



**P U T U S A N**

**Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Kelas I-A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa ;

1. Nama : ZUNIAR NANGTJIK S.E. Bin ACHMAD NANGTJIK
2. Tempat Lahir : Toboali
3. Umur/Tanggal Lahir : 59 Tahun / 29 April 1964.
4. Jenis Kelamin : Laki – laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jalan Jati II No.213 Rt.012 Rw.003 Kelurahan Bukit Merapin, Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang.  
Berdasarkan Identitas Kartu Tanda Penduduk,  
Jalan R. Hundani Rt.005/002 Kelurahan Gabek Dua  
Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang Provinsi  
Kepulauan Bangka Belitung.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta / Mantan Direktur Perusahaan  
Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Pinang  
Kota Pangkalpinang.
9. Pendidikan : S.1 Jurusan Ekonomi.

Penahanan dilakukan oleh ;

1. Penyidik.  
Sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023.
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum.  
Sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023.
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

*Hal 1 dari 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023.

4. Penuntut Umum.

Sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023.

5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

Sejak tanggal 07 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023.

6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

Sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023

7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

Sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023

8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.

Sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023.

Bahwa dalam persidangan ini Terdakwa Zuniar Nangtjik, S.E. Bin Achmad Nangtjik didampingi oleh Penasehat Hukumnya Dharma Sutomo H, SH, MH, Gala Adhi Dharma, SH dan Tato Trisetya, SH, M.Kn dari Kantor Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor DHARMA SUTOMO & Rekan yang berkantor di Jl. Pulau Batu Bedinding Rukan Taman Kota No. 04, Komplek Perkantoran Pemprov Bangka Belitung, Air Itam – Pangkalpinang. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Mei 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 24 Mei 2023.

## PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp tanggal 17 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp tanggal 17 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Hal. 2 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;

Setelah mempelajari barang bukti berupa surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 yang pada pokok-pokoknya sebagai berikut ;

### M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan atau Pasal 56 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Membebaskan Terdakwa **ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK** bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Hal. 3 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan atau Pasal 56 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidiar.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK berupa pidana penjara selama selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada ditahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, serta pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang mana apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 6 (enam) Bulan.
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp336.480.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang apabila dalam satu bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan.

6. **Menyatakan barang bukti berupa :**

1. 5 (lima) lembar asli Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor : 690.058/V-1/Kpts/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Para Pegawai Dalam Tugas dan Jabatan Pada Perusahaan Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Kota Pangkalpinang Tanggal 01 Maret 2018.
2. 7 (tujuh) lembar Fotocopy Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintahan Kota Pangkalpinang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta

Hal. 4 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinang Kota Pangkalpinang dalam Bentuk Nota Kas Tahun Anggaran 2016.

3. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Peraturan Walikota Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
4. 1 (satu) Rangkap asli Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum pangkalpinang.
5. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 500/019/ADM PRK/V/ 2018 tanggal 07 Mei 2018.
6. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Keputusan Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor : 690.056/V-1/KPTS/2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 20 Februari 2018.
7. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Provinsi Kep Bangka Belitung Nomor:50/KEP/ADM.PRK// 2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Pengangkatan Zuniar Nangtjik sebagai Direktur Perumda Air Minam Tirta Pinang masa jabatan 2018- 2022
8. 4 (empat) lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor : 690.145.A/V1/KPTS/2017 tanggal 31 Mei 2017 Tentang Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pemilik, Dewan Pengawas, Instansi Terkait, Direktur, Pejabat dan Pegawai perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tahun 2017.
9. 4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor:690.88/V1/KPTS/2019 tanggal 05 Maret 2019 Tentang Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Bagi KPM, Dewan Pengawas,

Hal. 5 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi Terkait, Direktur, Pejabat dan Pegawai perusahaan Daerah  
Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tahun 2019

10. 6 (enam) Lembar asli Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah  
Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang  
Nomor:690.12/V1/KPTS/2020 tanggal 03 Januari 2020 Tentang  
Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Bagi KPM, Dewan Pengawas,  
Instansi Terkait, Direktur, Pejabat dan Pegawai perusahaan Daerah  
Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tahun 2020
11. 6 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Direktur  
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang  
Nomor : 690.04/V1/KPTS/2021 tanggal 02 Januari 2021 Tentang  
Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Bagi KPM, Dewan Pengawas,  
Instansi Terkait, Direktur, Pejabat dan Pegawai perusahaan Daerah  
Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tahun 2021
12. 7 (tujuh) Lembar Asli Surat Keputusan Direktur Perumda Nomor  
690.604/VI-1/KPTS/2019 tentang Penetapan Standard Operating  
Procedure Perusahaan Air Minum Kota Pangkalpinang.
13. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir SOP (Standard Operating  
Procedure) Keputusan Direktur PDAM No.690.186/V-1/KPTS/2010  
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang 2010.
14. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Keuangan Hasil Pemeriksaan Tahun  
2018, 2019, 2020, dan 2021.
15. 1 (satu) Bundel Asli LPJ dan SPJ Perjalanan Dinas Tahun 2019 dan  
Tahun 2020.
16. 1 (satu) Bundel Asli LPJ dan SPJ Dana Representatif Direktur Tahun  
2019 dan Tahun 2020.
17. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Daftar Pelanggan Illegal.
18. 1 (satu) Bundel Asli daftar permohonan menjadi langganan.
19. 1 (satu) Bundel asli Dokumen Pembelian Barang berupa Water Meter

Hal. 6 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tester merk Linflow dibeli Tahun 2019.

20. 1 (satu) Bundel asli Dokumen Pembelian Barang Berupa Water Meter Itron dibeli Tahun 2020.

21. 1 (satu) Set Water Meter tester merk Linflow.

22. 1 (satu) Unit Water Meter Itron ukuran setengah inc.

23. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Pengangkatan honor sdr.HUSTIADI

24. 3 (tiga) lembar Fotocopy Legalisir surat pengangkatan honor sdr. HERU.

25. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Tahun 2019.

26. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Tahun 2020.

27. 10 (sepuluh) Lembar Fotocopy Legalisir Peraturan Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor : 690.45.A/V-1 /PERDIR/2016 tanggal 17 Februari 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang.

2. 1. 1 (satu) Bundel Asli LPJ dan SPJ Dana Representatif Direktur pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Tahun 2018;

2. 1 (Satu) Bundel Asli RKA Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Tahun 2018;

3. 3 (Tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor: 690.304/v-1/KPTS/2017 Tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 Pada Perusahaan

Hal. 7 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Tanggal 27 Oktober 2017;

4. 3 (Tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor: 690.335/V-1/KPTS/2018 Tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019 Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Tanggal 01 November 2018;
5. 3 (Tiga) Lembar Asli Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor : 690.48/V-1/KPTS 2019 Tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020 tanggal 18 Oktober 2019.
3. 1. 1 (satu) Bundel asli dokumen SPJ Pengeluaran Beban Rapat dan Tamu Tahun Anggaran 2018, 2019, dan Tahun 2020;
2. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Daftar Hadir Rapat Dan Dokumentasi Rapat Tahun 2019;
3. 10 (sepuluh) Lembar Fotocopy Legalisir Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pangkalpinang Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang;
4. 1 (satu) Bundle Draft Standar Operating Prosedure berdasarkan Keputusan Direktur Perumdam Nomor : 690.604/VI-1/KPTS/2019;
5. 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen Pembelian Barang Water Meter Itron ISO4064, SNI 2547,2008 CE (eropa) f-06-G-1328 Sertifikat TKDN dengan Jumlah 400 Unit dari Inkopamsi Jakarta;
6. 10 (sepuluh) Lembar Fotocopy Legalisir Paket Barang Water Meter yang dikirim melalui Jasa Pengiriman Barang PT. TIKI JNE.  
BARANG BUKTI SELURUHNYA DIKEMBALIKAN KEPADA  
PERUMDA AIR MINUM TIRTA PINANG KOTA PANGKALPINANG.
7. Menetapkan agar Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD

Hal. 8 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANGTJIK dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan (Pledooi) dari Penasehat Hukum Terdakwa atas Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menolak, dakwaan jaksa Penuntut Umum.
2. Menyatakan, dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karenanya membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum (Vriejspraak) sebagaimana ketentuan pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (Onslaag van alle rechtvervolging) sebagaimana diatur pasal 191 ayat (2) KUHAP.
3. Merehabilitasi, nama baik, harkat dan martabat terdakwa.
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau ;

Jika majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

Telah mendengar Nota Pembelaan (Pledooi) dari Terdakwa Zuniar SE Bin Achmad Nangtijk atas Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 yang pada pokoknya supaya majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa.

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa Zuniar SE Bin Achmad Nangtijk yang dibacakan didepan persidangan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan surat tuntutannya.

Telah mendengar Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa Zuniar SE Bin Achmad Nangtijk atas Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan didepan persidangan pada hari Senin tanggal 31 Juli

Hal. 9 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa Zuniar SE Bin Achmad Nangtjik tetap dengan Nota Pembelaan/Pledoinya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;

## Primair :

Bahwa Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang atau yang sekarang ini disebut dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdamm) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor:50/KEP/ADM.PRK/II/2018 tanggal 19 Januari 2018, yang juga menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA) dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Keputusan Direktur PDAM Nomor 690.186/V-1/KPTS/2010 Tentang Standard Operating Prosedure (SOP) Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Tahun 2010, bersama-sama dengan Saksi ANA WIDYAYANTI BINTI WAGIMAN selaku Kepala seksi Keuangan dan Akuntansi Perumdamm Tirta Pinang Kota Pangkalpinang dan Saksi NIKO PEBRIANSYAH BIN WISMAN selaku Pelaksana Pembelian Perumdamm Tirta Pinang Kota Pangkalpinang (*yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan 09 Desember 2021 atau pada waktu tertentu pada bulan Mei 2018 sampai dengan Desember 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018,2019,2020 dan 2021 bertempat di Kantor Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Jalan Bina Marga/Jalan Bandes Kota Pangkalpinang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dan/atau memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dalam hal perbarengan beberapa

Hal. 10 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu secara melawan hukum mempergunakan Dana Representatif Direktur yang tidak sesuai peruntukannya dan tidak melaksanakan Keputusan Direktur Nomor:690.056/V-1/KPTS/2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perumdamm Tirta Pinang Kota Pangkalpinang dan Keputusan Direktur Nomor: 690.186/V-1/KPTS/2010 tentang Standard Operating Prosedure (SOP) dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Berlaku di Perumdamm Tirta Pinang Kota Pangkalpinang. Terdakwa bekerja sama dengan Saksi NIKO PEBRIANSYAH BIN WISMAN untuk membuat dokumen pendukung pertanggungjawaban pengadaan water meter merk itron pada tahun 2020 antara lain Bukti Penerimaan Barang Nomor:17/BPB/II/2020 berupa water meter itron sebanyak 400 (empat ratus) unit tertanggal 28 Februari 2020 tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, Terdakwa bekerjasama dengan Saksi ANA WIDYAYANTI BINTI WAGIMAN dengan cara meminta untuk meneruskan dan melanjutkan proses pencairan Dana Representatif Direktur tahun 2018,2019 dan 2020 yang tidak sesuai peruntukannya dan pencairan dana Pengadaan Water Meter Itron sebanyak 400 (empat ratus) unit pada tahun 2020, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Bahwa Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK melakukan perbuatan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdamm) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang merupakan Badan Usaha Milik Daerah Kota Pangkalpinang.
- Bahwa Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK pada Tahun 2017 menjabat selaku Pjs (Pejabat Sementara) Direktur Perumdamm Tirta Pinang Kota Pangkalpinang membentuk panitia penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) yaitu Panitia Penyusunan RKAP pada Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Plt.Direktur Perusahaan Daerah Air

Hal. 11 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minum Kota Pangkalpinang Nomor:690.304/V-1/KPTS/2017 tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 27 Oktober 2017 dengan susunan:

No Urut	NAMA	TUGAS
1	ZUNIAR NANGTJIK,SE	PENANGGUNG JAWAB
2	HELENDRA,SE	KETUA I
3	ERVANY,ST	KETUA II
4	ANA WIDYAYANTI,SE	SEKERTARIS
5	LIA INDAH SARI,SE	ANGGOTA
6	AMID NURAHMAN,S.Kom	ANGGOTA
7	SUPARDI,ST	ANGGOTA
8	ARDI ROCHMAT,A.Md	ANGGOTA
9	SUWARTI	ANGGOTA
10	TEGUH PURWANTI	ANGGOTA
11	AHMAD JANUAR	ANGGOTA
12	ASTINAWATI	ANGGOTA
13	NOPIAN RIZAL	ANGGOTA
14	SYAMSUL ARIFIN	ANGGOTA
15	RACHMADINI	ANGGOTA

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK pada Tahun 2018 selaku Direktur Definitif Perumdamm Tirta Pinang Kota Pangkalpinang membentuk panitia penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) yaitu Panitia Penyusunan RKAP pada Panitia Penyusunan RKAP tahun 2019 berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor:690.355/V-1/KPTS/2018 tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019 pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 01 November 2018 dengan susunan:

No Urut	NAMA	TUGAS
1	ZUNIAR NANGTJIK,SE	PENANGGUNG JAWAB
2	AMID NURAHMAN,S.Kom	KETUA
3	ERVANY,ST	WAKIL KETUA

Hal. 12 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



4	Hj.LIA INDAH SARI,SE	WAKIL KETUA II
5	ANA WIDYAYANTI,SE	SEKERTARIS
6	ARDI ROCHMAT,A.Md	ANGGOTA
7	AHMAD JANUAR	ANGGOTA
8	SUWARTI	ANGGOTA
9	TEGUH PURWANTI	ANGGOTA
10	SYAMSUL ARIFIN	ANGGOTA
11	ASTINAWATI	ANGGOTA
12	HELENDRA,SE	ANGGOTA
13	SUPARDI,ST	ANGGOTA
14	YARZAN ZANI,SE	ANGGOTA

- Bahwa kemudian Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK pada tahun 2019 selaku Direktur Perumdamm Tirta Pinang Kota Pangkalpinang membentuk panitia penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) yaitu Panitia Penyusunan RKAP pada panitia penyusunan RKAP Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor:690.489/V-1/KPTS/2019 tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020 pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 18 Oktober 2019 dengan susunan :

No Urut	NAMA	TUGAS
1	ZUNIAR NANGTJIK,SE	PENANGGUNG JAWAB
2	ERVANY,ST	KETUA
3	AMID NURAHMAN,S.Kom	WAKIL KETUA
4	Hj.LIA INDAH SARI,SE	WAKIL KETUA II
5	ANA WIDYAYANTI,SE	SEKERTARIS
6	ARDI ROCHMAT,A.Md	ANGGOTA
7	AHMAD JANUAR	ANGGOTA
8	SUWARTI	ANGGOTA
9	TEGUH PURWANTI	ANGGOTA
10	SYAMSUL ARIFIN	ANGGOTA
11	ASTINAWATI	ANGGOTA
12	HELENDRA,SE	ANGGOTA
13	SUPARDI,ST	ANGGOTA
14	RIZKINIA DWI ARDANTY,SE	ANGGOTA

- Bahwa Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK yang telah membentuk Panitia tersebut diatas menugaskan untuk membuat

Hal. 13 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan biaya yang akan dituangkan didalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018, 2019 dan 2020 dengan mengumpulkan bahan atau data dari setiap seksi/bidang dalam draf anggaran salah satu diantaranya dana Representatif Direktur yang merupakan inisiatif dari Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK sendiri dalam rapat penyusunan RKAP tahun 2018, 2019 dan 2020.

- Bahwa Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK dalam rapat penyusunan RKAP menyampaikan dana Representatif yang besarnya :

- a. Tahun 2018 pada Bulan Februari s/d Agustus sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada bulan September s/d Desember sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- b. Tahun 2019 pada Bulan Januari s/d Desember sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Tahun 2020 Bulan Januari s/d Desember sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa dalam RKAP tahun 2018, 2019 dan 2020 telah ditetapkan Dana Representatif Direktur Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang:

- a. Tahun 2018 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- b. Tahun 2019 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
- c. Tahun 2020 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK untuk melakukan pencairan dana Representatif Direktur yang terdapat dalam RKAP tahun 2018, 2019 dan 2020 telah menetapkan:

- a. Tanggal 22 Januari 2018, Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang nomor:690.019/V-1/KPTS/2018 dengan ketentuan pencairan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/bulan.

Hal. 14 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tanggal 28 Desember 2018, Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang nomor:690.450/V-1/KPTS/2018 dengan ketentuan pencairan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)/bulan.

c. Tanggal 03 Januari 2020 Tahun 2020, Surat Keputusan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang nomor:690.23/V-1/KPTS/2019 sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)/bulan.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah pada pasal 61 ayat 1, menyebutkan “setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai Hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.”
- Bahwa berdasarkan Peraturan menteri dalam negeri nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Air Minum) pada pada pasal 12, menyebutkan :

*Ayat (1) penghasilan direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.*

*Ayat (2) tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari*

a. *Tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak*

b. *Tunjangan lainnya*

*Dalam pasal 10 menyebutkan bahwa “Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun”.*

Berdasarkan peraturan daerah Kota Pangkalpinang No. 16 tahun 2015

Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum pasal 31, menyebutkan :

*Ayat (1) penghasilan direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.*

*Ayat (2) tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari*

a. *Tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak*

b. *Tunjangan lainnya.*

Hal. 15 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditetapkan RKAP yang terdapat dana Representatif Direktur tahun 2018, 2019 dan 2020, kemudian Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK meminta dicairkannya dana tersebut kepada Saksi ANA WIDYAYANTI BINTI WAGIMAN selaku Kepala seksi Keuangan dan Akuntansi tanpa menyertakan Nota belanja/ Surat Tagihan/kwitansi belanja/bukti dukung pengeluaran yang sah dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2018:

No.	Voucher	Tgl/Nominal Penerimaan	Peruntukan
1.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Februari s/d April 2018	14 Mei 2018 Rp 15.000.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungnya.
2.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Mei 2018	05 Juni 2018 Rp 5.000.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungnya.
3.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Juni 2018	28 Juni 2018 Rp 5.000.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungnya.
4.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Juli 2018	30 Juli 2018 Rp 5.000.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungnya.

Hal. 16 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



5.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Agustus 2018	16 Agustus 2018 Rp 5.000.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungunya.
6.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan September 2018	07 September 2018 Rp 5.000.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungunya.
7.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Oktober 2018	02 Oktober 2018 Rp5.000.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungunya.
8.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Oktober 2018	16 Oktober 2018 Rp 5.000.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungunya.
9.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan November 2018	22 November 2018 Rp 5.000.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungunya.
10.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk	26 November 2018 Rp 15.000.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungunya.

Hal. 17 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bulan November 2018		
<b>TOTAL TANDA TERIMA</b>		<b>Rp 70.000.000,00</b>	

- Bahwa sesuai Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang nomor:690.019/V-1/KPTS/2018 yang telah ditetapkan oleh Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK dengan ketentuan pencairan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan mulai berlaku sejak tanggal 01 Februari 2018, namun kenyataannya Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK melakukan pencairan dana Representatif tahun 2018 sebanyak 14 kali atau 14 bulan sehingga adanya kelebihan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan yaitu Oktober dan November 2018.

Pada Tahun 2019:

No.	Voucher	Tgl/Nominal Penerimaan	Peruntukan
1.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Januari 2019	08 Januari 2019 Rp7.500.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungnya.
2.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Januari 2019	04 Februari 2019 Rp7.500.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungnya
3.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan	04 Maret 2019 Rp 37.500.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungnya

Hal. 18 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



	Januari 2019		
4.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Januari 2019	29 April 2019  Rp 7.500.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungnya
5.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Januari 2019	24 Juni 2019  Rp 7.500.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungnya
6.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Januari 2019	22 Juli 2019  Rp 7.500.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungnya
7.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Januari 2019	12 Agustus 2019  Rp 7.500.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungnya
8.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Januari 2019	02 September 2019  Rp 7.500.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungnya

Hal. 19 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Januari 2019	27 September 2019 Rp 7.500.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungnya
<b>TOTAL TANDA TERIMA</b>		<b>Rp 97.500.000,00</b>	

- Bahwa sesuai Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang nomor:690.450/V-1/KPTS/2018 yang telah ditetapkan oleh Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK dengan ketentuan pencairan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2019, namun kenyataanya Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK melakukan pencairan dana Representatif tahun 2019 sebanyak 14 kali atau 14 bulan sehingga adanya kelebihan pembayaran sebanyak 5 (lima) kali dalam 1 (satu) bulan yaitu Maret dan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) di bulan september 2019.

Pada tahun 2020

No.	Voucher	Tgl/Nominal Penerimaan	Peruntukan
1.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Januari 2020	09 Januari 2020 Rp12.500.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungnya
2.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif	04 Februari 2020 Rp 12.000.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungnya

Hal. 20 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp





	Direktur untuk Bulan Februari 2020		
3.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Maret 2020	02 Maret 2020 Rp 12.500.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungnya
4.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan April s/d Mei 2020	24 Maret 2020 Rp 25.000.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungnya
5.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Juni 2020	20 April 2020 Rp 12.500.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungnya
6.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk bulan Juli dan Agustus 2020	05 Juni 2020 Rp 25.000.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungnya
7.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif	08 Juli 2020 Rp 12.500.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungnya

Hal. 21 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



	Direktur untuk Bulan September 2020		
8.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Oktober 2020	23 Juli 2020  Rp 12.500.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukunganya
9.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan November 2020	30 Juli 2020  Rp 12.500.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukunganya
10.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Desember 2020	19 Agustus 2020  Rp 12.500.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukunganya
<b>TOTAL TANDA TERIMA</b>		<b>Rp 149.500.000,00</b>	

Bahwa sesuai Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang nomor:690.23/V-1/KPTS/2019 yang telah ditetapkan oleh Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK dengan ketentuan pencairan sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) perbulan mulai berlaku sejak tanggal 03 Januari 2020, namun kenyataanya Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK melakukan pencairan dana Representatif tahun 2020

Hal. 22 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran dana representatif bulan berikutnya (dibayar dimuka) yaitu pada bulan Maret, April, Juni, Juli dan Agustus.

- Bahwa total Dana Representatif Direktur tahun 2018, 2019 dan 2020 yang telah dicairkan dan diterima secara tunai oleh Terdakwa ZUNJAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK seluruhnya sebesar sesuai perincian berikut:

No.	DANA REPRESENTATIF	JUMLAH
1.	Tahun 2018	Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)
2.	Tahun 2019	Rp 97.500.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
3.	Tahun 2020	Rp 149.500.000,00 (seratus empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
<b>TOTAL KESELURUHAN DANA REPRESENTATIF TAHUN 2018, 2019 DAN 2020</b>		<b>Rp 317.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta rupiah)</b>

- Bahwa dalam RKAP Tahun 2018, 2019, dan 2020 selain dana Representatif Direktur juga dianggarkan beban rapat dan tamu :
  - a. Tahun 2018 sebesar Rp142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Tahun 2019 sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
  - c. Tahun 2020 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Dana Representatif Direktur tahun 2018, 2019 dan 2020 dipergunakan dan diperuntukan oleh Terdakwa ZUNJAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK untuk kegiatan tamu akan tetapi tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban maupun surat pertanggungjawaban kegiatannya. Padahal untuk kegiatan rapat dan tamu sudah ada pos anggarannya sendiri yang ada bukti pertanggungjawabannya berupa nota-nota belanja dan telah dipertanggungjawabkan didalam Laporan Keuangan pada tahun 2018, 2019 dan 2020 terhadap pengeluaran Beban Rapat dan Tamu sebagai berikut:
  - Pada tahun 2018 beban rapat dan tamu sebesar Rp85.339.883,00 (delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);

Hal. 23 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



- Pada tahun 2019 beban rapat dan tamu sebesar Rp131.297.863,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enamp puluh tiga rupiah);
  - Pada tahun 2020 beban rapat dan tamu sebesar Rp90.184.137,00 (sembilan puluh juta seratus delapan puluh empat ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah);
- total keseluruhan pengeluaran beban rapat dan tamu pada tahun 2018, 2019 dan 2020 sebesar Rp306.821.883,00 (tiga ratus enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah).

- Bahwa selain Dana Representatif Direktur tahun 2018, 2019 dan 2020 yang dipergunakan oleh Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK tidak sesuai peruntukannya dan tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban maupun surat pertanggungjawaban kegiatannya, Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK juga Melakukan pembelian Barang berupa Pengadaan Water Meter Itron sebanyak 400 (empat ratus) unit pada tahun 2020 sesuai dengan SP NO:17/OP/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 yang tidak Sesuai Dengan Standard Operating Prosedure (SOP) Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Berlaku di Perumdamm Tirta Pinang Kota Pangkalpinang.
- Bahwa berawal dari Perumdamm Tirta Pinang Kota Pangkalpinang menganggarkan Pengadaan Water Meter tahun 2020 sebesar Rp1.043.000.000,00 (satu milyar empat puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Unit	Harga/Unit (Rp)	Total (Rp)
1.	Penggantian water meter	1.000	350.000	350.000.000
2.	Penambahan SR ½"	2.000	346.500	693.000.000
	Total	3.000		1.043.000.000

- Bahwa mengetahui adanya anggaran tersebut, Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK menghilangkan nomenklatur unsur Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Pasal 17 yang sebelumnya diatur

Hal. 24 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Peraturan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor:690.45.A/V-1/PERDIR/2016 Tanggal 17 Februari 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang yang ditandatangani oleh Ir.H.ADY SETIAWAN, S.H. selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang, dengan Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK menetapkan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor:690.056/V-1/KPTS/2018 Tanggal 20 Februari 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang yang ditandatangani oleh ZUNIAR NANGTJIK, S.E. selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanpa meminta persetujuan Dewan Pengawas.

- Bahwa untuk memudahkan Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK dapat melaksanakannya sendiri proses pengadaan barang water meter tahun 2020, Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK tidak Menetapkan ataupun menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tidak Menetapkan Pejabat Pengadaan ataupun ULP dan tidak Menetapkan ataupun menunjuk Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
- Bahwa setelah rencana penghapusan nomenkaltur unsur Unit Layanan Pengadaan (ULP) berhasil dilaksanakan oleh Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK. Selanjutnya Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK mulai mencari barang yang akan dibeli yaitu wáter meter dengan cara Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK bertemu dengan Saksi INA RUSNIAWATI yang merupakan Marketing Inkopamsi Jakarta yang merupakan distributor barang Water Meter Itron dan melakukan kesepakatan untuk pembelian water meter itron ISO4064, SNI 2547,2008 CE (eropa)f-06-G-1328 Sertifikat TKDN dengan

Hal. 25 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah 400 unit dengan harga perunitnya sebesar Rp308.000,00 (tiga ratus delapan ribu rupiah) belum termasuk PPN. Tindak lanjut dari pertemuan Saksi INA RUSNIAWATI dengan Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK kemudian Pada tanggal 07 Februari 2020 Saksi INA RUSNIAWATI mengirimkan surat penawaran harga dengan nomor 238/TRD-INKOP/II/2020 yang ditujukan kepada Direktur CV. Mutiara Sakti yaitu saksi Pratama Putra Sadewa (mantu sambung) dengan isi penawaran harga water meter sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	Water Meter Brass dia.1/2" ITRON	400	Unit	Rp308.000,00	Rp123.200.000,00
Jumlah Total					Rp123.200.000,00
PPN 10%					Rp 12.320.000,00
Total					<b>Rp135.520.000,00</b>

Dengan catatan:

- ❖ Pelanggan Baru Inkopamsi
- ❖ Pembayaran 2 x angsuran
- ❖ Dibuatkan SPK
- ❖ Diproses

- Bahwa Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK meminta kepada Saksi PRATAMA PUTRA SADEWA (menantu sambung) yang merupakan Direktur CV. Mutiara Sakti untuk mengajukan Penawaran Pengadaan Water Meter di Perumdam Tirta Kota Pangkalpinang dengan nomor surat:002/MS-SP/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 seharga sebesar Rp185.680.000,00 (seratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan harga satuan sebesar Rp422.000.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) sebanyak 400 unit Water Meter Itron sudah termasuk pajak 10%. Saksi PRATAMA PUTRA SADEWA tidak melakukan pembelian barang sebanyak 400 unit Water Meter Itron, Saksi PRATAMA PUTRA SADEWA tidak dilibatkan dan dinformasikan oleh Pihak Perumdam

Hal. 26 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp





serta Terdakwa ZUNJAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK. Karena setelah Saksi PRATAMA PUTRA SADEWA diminta untuk membuat surat penawaran selanjutnya Saksi PRATAMA PUTRA SADEWA tidak mengetahui lagi bagaimana proses pengadaan barang tersebut.

- Bahwa untuk melengkapi data dukung pertanggungjawaban kegiatan Pengadaan Barang Water Meter Itron sebanyak 400 unit pada tahun 2020, Terdakwa ZUNJAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK bekerjasama dengan Saksi NIKO PEBRIANSYAH BIN WISMAN selaku Pelaksana Pembelian untuk membuat dokumen pendukung pertanggungjawaban yaitu Bukti Penerimaan Barang Nomor:17/BPB/II/2020 berupa water meter itrone sebanyak 400 (empat ratus) unit tertanggal 28 Februari 2020 yang dibuat seolah-olah barang tersebut sudah diterima pada tanggal 28 Februari 2020 padahal yang sebenarnya barang tersebut baru diterima pada tanggal 6 Maret 2020 oleh Saksi NIKO PEBRIANSYAH BIN WISMAN.
- Bahwa sesuai Tanda Terima Pembayaran dan Voucher (V) total keseluruhan Pengadaan Barang Water Meter Itron sebanyak 400 unit pada tahun 2020 dana telah dikeluarkan dari Kas Perumdamm Tirta Pinang Kota Pangkalpinang sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Rekening Koran Bank Mandiri dengan No Rekening 1240005064770 atas nama Induk Koperasi Perus KCP Jakarta Tebet Timur terhadap Pengadaan Barang Water Meter Itron sebanyak 400 unit pada tahun 2020 sudah dibayarkan oleh Perumdamm Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang seluruhnya kepada Inkopamsi Jakarta sesuai rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal dan Waktu	Keterangan	Jumlah
1.	11 Juni 2020 pukul 13.37.34	Pembayaran Water Meter (setor tunai)	Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
2.	26 Agustus 2020 pukul	Pembayaran	Rp23.700.000,00

Hal. 27 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



	13.26.51	(setor tunai)	(dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)
3.	15 September 2020 pukul 14.19.59	Setoran Perusahaan (setor tunai)	Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
4.	24 Maret 2021 pukul 15.54.07	Pratama Putra Sadewa	Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)
5.	09 Desember 2021 Pukul 14.37.11	(setor tunai)	Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
6.	14 Desember 2021 pukul 08.55.57	ATMB trf Credit 00162147	Rp7.820.000,00 (tujuh juta delapan ratus dua puluh Pertribu rupiah)
<b>TOTAL PEMBAYARAN</b>			<b>Rp135.520.000,00</b> <b>(seratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)</b>

- Bahwa dari awal sampai akhir proses pembelian barang water meter itron ISO4064, SNI 2547,2008 CE (eropa)f-06-G-1328 Sertifikat TKDN dengan jumlah 400 unit oleh Perumdamm Tirta Pinang Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 pihak Inkopamsi Jakarta hanya berhubungan dengan Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK sebagai Direktur Perumdamm Tirta Pinang Kota Pangkalpinang.
- Bahwa perbuatan Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK sebagai Direktur Perumdamm Tirta Pinang Kota Pangkalpinang yang juga selaku Pengguna Anggaran (PA) telah mempergunakan Dana Representatif Direktur yang tidak sesuai peruntukannya dan tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban maupun surat pertanggungjawaban

Hal. 28 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatannya, dengan itikad tidak baik dan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menghilangkan nomenklatur unsur Unit Layanan Pengadaan (ULP), bertindak sendiri dalam negosiasi dan kesepakatan dengan distributor barang Water Meter Itron inkopamsi Jakarta, bekerjasama dengan Saksi NIKO PEBRIANSYAH BIN WISMAN selaku Pelaksana Pembelian untuk membuat dokumen pendukung pertanggungjawaban yang salah satunya merekayasa Bukti Penerimaan Barang Nomor:17/BPB/II/2020 berupa water meter itron sebanyak 400 (empat ratus) unit tertanggal 28 Februari 2020, bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:  
Pasal 3 ayat (1) yang rumusannya berbunyi : "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:  
Pasal 4;  
Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum pada pasal 12;  
ayat (1) penghasilan direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.  
Ayat (2) tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
  - a. Tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak
  - b. Tunjangan lainnya

Hal. 29 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedasarkan peraturan daerah Kota Pangkalpinang No. 16 tahun 2015

Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum pasal 31

ayat (1) penghasilan direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.

Ayat (2) tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari

- a. Tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak.
- b. Tunjangan lainnya.

## 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 61 ayat (1) Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

## 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 7

Pendirian BUMD bertujuan untuk:

- Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau Jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- Memperoleh Laba dan/atau keuntungan.

Pasal 8

Pendirian perusahaan umum daerah diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

## 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Hal. 30 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 3

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 7. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum

### Pasal 4

Tujuan pendirian Perumdam Air Minum yaitu:

- Untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup usahanya;
- Memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah;
- Turut serta meningkatkan perekonomian Daerah.

### Pasal 33

- Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumdam Air Minum;
- Setiap anggota direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

## 8. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pangkalpinang Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang

### Pasal 3

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dalam penyertaan modal daerah kepada Perumdam Air Minum dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi (profit oriented), dan pelayanan kepada masyarakat (social oriented) dalam tataran tata kelola perusahaan yang baik (good Corporate Oriented).

Hal. 31 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. SOP (Standar Operating Procedure) sesuai keputusan Direktur PDAM No.690.186/V-1/KPTS/2010.

10. Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor:690.056/V-1/KPTS/2018 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang pasal 7, Direktur PDAM dalam mengelola PDAM mempunyai Tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh operasional PDAM;
- 2) Membina pegawai;
- 3) Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- 4) Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- 5) Menyusun Rencana Strategi Bisnis 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Walikota melalui Dewan Pengawas;
- 6) Menyusun Rencana Kerja Anggaran Perusahaan setiap tahun untuk disahkan Walikota melalui Dewan Pengawas;
- 7) Menyampaikan laporan secara berkala mengenai seluruh kegiatan PDAM kepada Walikota melalui dewan pengawas.

Pasal 8, Direktur dalam mengelola PDAM mempunyai Wewenang sebagai berikut:

- 1) Mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
- 2) Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- 3) Mengangkat pegawai untuk jabatan dibawah Direksi;
- 4) Mewakili PDAM didalam dan diluar pengadilan;
- 5) Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- 6) Menandatangani setiap laporan PDAM;

Hal. 32 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Menjual, menjaminkan atau melepaskan asset milik PDAM berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas.

- *Perbuatan Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara / Daerah sebesar Rp336.480.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian:*

1. Penggunaan Anggaran Dana Representatif selama Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 total Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp317.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta rupiah)
  - a. Penggunaan Anggaran Dana Representatif selama Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
  - b. Penggunaan Anggaran Dana Representatif selama Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp97.500.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
  - c. Penggunaan Anggaran Dana Representatif selama Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp149.500.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
2. Dari proses pengadaan Water Meter Merk Itron Tahun 2020 Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp19.480.000,00 (sembilan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

*Sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Pemerintah Kota Pangkal Pinang Nomor : 700.LHP/169/INPT/XII/2022 Tanggal 28 Desember 2022 dan Nomor : 700.LHP/01/INPT/II/2023 Tanggal 20 Januari 2023.*

- *Perbuatan Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK telah memperkaya diri Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK sebesar Rp336.480.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).*

*Hal. 33 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan atau Pasal 56 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

## **Subsida :**

Bahwa Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang atau yang sekarang ini disebut dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdamm) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor:50/KEP/ADM.PRK/II/2018 tanggal 19 Januari 2018, yang juga menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA) dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Keputusan Direktur PDAM Nomor 690.186/V-1/KPTS/2010 Tentang Standard Operating Prosedure (SOP) Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Tahun 2010, bersama-sama dengan Saksi ANA WIDYAYANTI BINTI WAGIMAN selaku Kepala seksi Keuangan dan Akuntansi Perumdamm Tirta Pinang Kota Pangkalpinang dan Saksi NIKO PEBRIANSYAH BIN WISMAN selaku Pelaksana Pembelian Perumdamm Tirta Pinang Kota Pangkalpinang (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan 09 Desember 2021 atau pada waktu tertentu pada bulan Mei 2018 sampai dengan Desember 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018,2019,2020 dan 2021 bertempat di Kantor Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Jalan Bina Marga/Jalan Bandes Kota Pangkalpinang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang

Hal. 34 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dan/atau memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan diri Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK sebesar Rp336.480.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Direktur Perumdamm Tirta Pinang Kota Pangkalpinang yang juga selaku Pengguna Anggaran (PA) telah mempergunakan Dana Representatif Direktur yang tidak sesuai peruntukannya dan tidak melaksanakan Keputusan Direktur Nomor:690.056/V-1/KPTS/2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perumdamm Tirta Pinang Kota Pangkalpinang dan Keputusan Direktur Nomor: 690.186/V-1/KPTS/2010 tentang Standard Operating Prosedure (SOP) dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Berlaku di Perumdamm Tirta Pinang Kota Pangkalpinang. Terdakwa bekerja sama dengan Saksi NIKO PEBRIANSYAH BIN WISMAN untuk membuat dokumen pendukung pertanggungjawaban pengadaan water meter merk itron pada tahun 2020 antara lain Bukti Penerimaan Barang Nomor:17/BPB/II/2020 berupa water meter itron sebanyak 400 (empat ratus) unit tertanggal 28 Februari 2020 tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, Terdakwa bekerjasama dengan Saksi ANA WIDYAYANTI BINTI WAGIMAN dengan cara meminta untuk meneruskan dan melanjutkan proses pencairan Dana Representatif Direktur tahun 2018,2019 dan 2020 yang tidak sesuai peruntukannya dan pencairan dana Pengadaan Water Meter Itron sebanyak 400 (empat ratus) unit pada tahun 2020, yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Bahwa Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK melakukan perbuatan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 35 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdamm) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang merupakan Badan Usaha Milik Daerah Kota Pangkalpinang.
- Bahwa Terdakwa ZUNJAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK pada Tahun 2017 menjabat selaku Pjs (Pejabat Sementara) Direktur Perumdamm Tirta Pinang Kota Pangkalpinang membentuk panitia penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) yaitu Panitia Penyusunan RKAP pada Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Plt.Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor:690.304/V-1/KPTS/2017 tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 27 Oktober 2017 dengan susunan:

No Urut	NAMA	TUGAS
1	ZUNJAR NANGTJIK,SE	PENANGGUNG JAWAB
2	HELENDRA,SE	KETUA I
3	ERVANY,ST	KETUA II
4	ANA WIDYAYANTI,SE	SEKERTARIS
5	LIA INDAH SARI,SE	ANGGOTA
6	AMID NURAHMAN,S.Kom	ANGGOTA
7	SUPARDI,ST	ANGGOTA
8	ARDI ROCHMAT,A.Md	ANGGOTA
9	SUWARTI	ANGGOTA
10	TEGUH PURWANTI	ANGGOTA
11	AHMAD JANUAR	ANGGOTA
12	ASTINAWATI	ANGGOTA
13	NOPIAN RIZAL	ANGGOTA
14	SYAMSUL ARIFIN	ANGGOTA
15	RACHMADINI	ANGGOTA

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ZUNJAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK pada Tahun 2018 selaku Direktur Definitif Perumdamm Tirta Pinang Kota Pangkalpinang membentuk panitia penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) yaitu Panitia Penyusunan RKAP pada Panitia Penyusunan RKAP tahun 2019 berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan

Hal. 36 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor:690.355/V-1/KPTS/2018  
tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran  
Perusahaan (RKAP) Tahun 2019 pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta  
Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 01 November 2018 dengan susunan:

No Urut	NAMA	TUGAS
1	ZUNIAR NANGTJIK,SE	PENANGGUNG JAWAB
2	AMID NURAHMAN,S.Kom	KETUA
3	ERVANY,ST	WAKIL KETUA
4	Hj.LIA INDAH SARI,SE	WAKIL KETUA II
5	ANA WIDYAYANTI,SE	SEKERTARIS
6	ARDI ROCHMAT,A.Md	ANGGOTA
7	AHMAD JANUAR	ANGGOTA
8	SUWARTI	ANGGOTA
9	TEGUH PURWANTI	ANGGOTA
10	SYAMSUL ARIFIN	ANGGOTA
11	ASTINAWATI	ANGGOTA
12	HELENDRA,SE	ANGGOTA
13	SUPARDI,ST	ANGGOTA
14	YARZAN ZANI,SE	ANGGOTA

- Bahwa kemudian Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK pada tahun 2019 selaku Direktur Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang membentuk panitia penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) yaitu Panitia Penyusunan RKAP pada panitia penyusunan RKAP Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor:690.489/V-1/KPTS/2019 tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020 pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 18 Oktober 2019 dengan susunan :

No Urut	NAMA	TUGAS
1	ZUNIAR NANGTJIK,SE	PENANGGUNG JAWAB
2	ERVANY,ST	KETUA
3	AMID NURAHMAN,S.Kom	WAKIL KETUA
4	Hj.LIA INDAH SARI,SE	WAKIL KETUA II
5	ANA WIDYAYANTI,SE	SEKERTARIS
6	ARDI ROCHMAT,A.Md	ANGGOTA
7	AHMAD JANUAR	ANGGOTA
8	SUWARTI	ANGGOTA

Hal. 37 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



9	TEGUH PURWANTI	ANGGOTA
10	SYAMSUL ARIFIN	ANGGOTA
11	ASTINAWATI	ANGGOTA
12	HELENDRA,SE	ANGGOTA
13	SUPARDI,ST	ANGGOTA
14	RIZKINIA DWI ARDANTY,SE	ANGGOTA

- Bahwa Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK yang telah membentuk Panitia tersebut diatas menugaskan untuk membuat kebutuhan biaya yang akan dituangkan didalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018, 2019 dan 2020 dengan mengumpulkan bahan atau data dari setiap seksi/bidang dalam draf anggaran salah satu diantaranya dana Representatif Direktur yang merupakan inisiatif dari Terdakwa sendiri dalam rapat penyusunan RKAP tahun 2018, 2019 dan 2020.
- Bahwa Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK dalam rapat penyusunan RKAP menyampaikan dana Representatif yang besarnya :
  - a) Tahun 2018 pada Bulan Februari s/d Agustus sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada bulan September s/d Desember sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
  - b) Tahun 2019 pada Bulan Januari s/d Desember sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
  - c) Tahun 2020 Bulan Januari s/d Desember sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam RKAP tahun 2018, 2019 dan 2020 telah ditetapkan Dana Representatif Direktur Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang:
  - a. Tahun 2018 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
  - b. Tahun 2019 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
  - c. Tahun 2020 sebesar Rp150.000.000,00 (serratus lima puluh juta rupiah).

Hal. 38 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK untuk melakukan pencairan dana Representatif Direktur yang terdapat dalam RKAP tahun 2018, 2019 dan 2020 telah menetapkan:
  - a) Tanggal 22 Januari 2018, Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang nomor:690.019/V-1/KPTS/2018 dengan ketentuan pencairan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/bulan.
  - b) Tanggal 28 Desember 2018, Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang nomor:690.450/V-1/KPTS/2018 dengan ketentuan pencairan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)/bulan.
  - c) Tanggal 03 Januari 2020 Tahun 2020, Surat Keputusan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang nomor:690.23/V-1/KPTS/2019 sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)/bulan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah pada pasal 61 ayat 1, menyebutkan “setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai Hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.”
- Bahwa berdasarkan Peraturan menteri dalam negeri nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Air Minum) pada pasal 12, menyebutkan:
  - Ayat (1) penghasilan direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
  - Ayat (2) tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
    - a. Tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak
    - b. Tunjangan lainnya
  - Dalam pasal 10 menyebutkan bahwa “Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak

Hal. 39 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Berdasarkan peraturan daerah Kota Pangkalpinang No. 16 tahun 2015 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum pasal 31, menyebutkan :

*Ayat (1) penghasilan direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.*

*Ayat (2) tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari*

- Tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak*
- Tunjangan lainnya.*

Bahwa ditetapkan RKAP yang terdapat dana Representatif Direktur tahun 2018, 2019 dan 2020, kemudian Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK meminta dicairkannya dana tersebut kepada Saksi ANA WIDYAYANTI BINTI WAGIMAN selaku Kepala seksi Keuangan dan Akuntansi tanpa menyertakan Nota belanja/ Surat Tagihan/kwitansi belanja/bukti dukung pengeluaran yang sah dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2018:

No.	Voucher	Tgl/Nominal Penerimaan	Peruntukan
1.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Februari s/d April 2018	14 Mei 2018 Rp15.000.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungnya.
2.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Mei 2018	05 Juni 2018 Rp 5.000.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungnya.
3.	Untuk Pembayaran dibayar	28 Juni 2018	Bahwa untuk

Hal. 40 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Juni 2018	Rp 5.000.000,00	kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungunya.
4.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Juli 2018	30 Juli 2018 Rp 5.000.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungunya.
5.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Agustus 2018	16 Agustus 2018 Rp 5.000.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungunya.
6.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan September 2018	07 September 2018 Rp 5.000.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungunya.
7.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Oktober 2018	02 Oktober 2018 Rp5.000.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungunya.
8.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Oktober 2018	16 Oktober 2018 Rp 5.000.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungunya.
9.	Untuk Pembayaran dibayar	22 November 2018	Bahwa untuk

Hal. 41 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan November 2018	Rp 5.000.000,00	kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungunya.
10.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan November 2018	26 November 2018 Rp15.000.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungunya.
<b>TOTAL TANDA TERIMA</b>		<b>Rp 70.000.000,00</b>	

- Bahwa sesuai Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang nomor:690.019/V-1/KPTS/2018 yang telah ditetapkan oleh Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK dengan ketentuan pencairan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan mulai berlaku sejak tanggal 01 Februari 2018, namun kenyataanya Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK melakukan pencairan dana Representatif tahun 2018 sebanyak 14 kali atau 14 bulan sehingga adanya kelebihan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan yaitu Oktober dan November 2018.

Pada Tahun 2019:

No.	Voucher	Tgl/Nominal Penerimaan	Peruntukan
1.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Januari 2019	08 Januari 2019 Rp7.500.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungunya.
2.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur	04 Februari 2019 Rp7.500.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti

Hal. 42 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



	Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Januari 2019		dukungnya
3.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Januari 2019	04 Maret 2019 Rp 37.500.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungnya
4.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Januari 2019	29 April 2019 Rp 7.500.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungnya
5.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Januari 2019	24 Juni 2019 Rp 7.500.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungnya
6.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Januari 2019	22 Juli 2019 Rp 7.500.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungnya
7.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E.	12 Agustus 2019 Rp 7.500.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungnya

Hal. 43 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



	Dana Representatif Direktur untuk Bulan Januari 2019		
8.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Januari 2019	02 September 2019 Rp 7.500.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungnya
9.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Januari 2019	27 September 2019 Rp 7.500.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungnya
<b>TOTAL TANDA TERIMA</b>		<b>Rp 97.500.000,00</b>	

- Bahwa sesuai Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang nomor:690.450/V-1/KPTS/2018 yang telah ditetapkan oleh Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK dengan ketentuan pencairan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2019, namun kenyataanya Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK melakukan pencairan dana Representatif tahun 2019 sebanyak 14 kali atau 14 bulan sehingga adanya kelebihan pembayaran sebanyak 5 (lima) kali dalam 1 (satu) bulan yaitu Maret dan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) di bulan september 2019.

Pada tahun 2020

No.	Voucher	Tgl/Nominal Penerimaan	Peruntukan
1.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur	09 Januari 2020 Rp 12.500.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak

Hal. 44 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp





	Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Januari 2020		ada bukti dukungnya
2.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Februari 2020	04 Februari 2020 Rp 12.000.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungnya
3.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Maret 2020	02 Maret 2020 Rp 12.500.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungnya
4.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan April s/d Mei 2020	24 Maret 2020 Rp 25.000.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungnya
5.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Juni 2020	20 April 2020 Rp 12.500.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungnya
6.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur	05 Juni 2020 Rp 25.000.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak

Hal. 45 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



	Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk bulan Juli dan Agustus 2020		ada bukti dukungnya
7.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan September 2020	08 Juli 2020 Rp 12.500.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungnya
8.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Oktober 2020	23 Juli 2020 Rp 12.500.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungnya
9.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan November 2020	30 Juli 2020 Rp 12.500.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungnya
10.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Desember 2020	19 Agustus 2020 Rp 12.500.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungnya
<b>TOTAL TANDA TERIMA</b>		<b>Rp 149.500.000,00</b>	

- Bahwa sesuai Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang nomor:690.23/V-1/KPTS/2019 yang telah

Hal. 46 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK dengan ketentuan pencairan sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) perbulan mulai berlaku sejak tanggal 03 Januari 2020, namun kenyataanya Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK melakukan pencairan dana Representatif tahun 2020 untuk pembayaran dana representatif bulan berikutnya (dibayar dimuka) yaitu pada bulan Maret, April, Juni, Juli dan Agustus.

- Bahwa total Dana Representatif Direktur tahun 2018, 2019 dan 2020 yang telah dicairkan dan diterima secara tunai oleh Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK seluruhnya sebesar sesuai perincian berikut :

No.	DANA REPRESENTATIF	JUMLAH
1.	Tahun 2018	Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)
2.	Tahun 2019	Rp 97.500.000,00 (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
3.	Tahun 2020	Rp 149.500.000,00 (seratus empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
<b>TOTAL KESELURUHAN DANA REPRESENTATIF TAHUN 2018, 2019 DAN 2020</b>		<b>Rp 317.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta rupiah)</b>

- Bahwa dalam RKAP Tahun 2018,2019, dan 2020 selain dana Representatif Direktur juga dianggarkan beban rapat dan tamu :
  - a. Tahun 2018 sebesar Rp142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Tahun 2019 sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
  - c. Tahun 2020 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa selain Dana Representatif Direktur tahun 2018, 2019 dan 2020 yang dipergunakan oleh Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK tidak sesuai peruntukannya dan tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban maupun surat pertanggungjawaban kegiatannya,

Hal. 47 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK juga Melakukan pembelian Barang berupa Pengadaan Water Meter Itron sebanyak 400 (empat ratus) unit pada tahun 2020 sesuai dengan SP NO:17/OP/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 yang tidak Sesuai Dengan Standard Operating Prosedure (SOP) Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Berlaku di Perumdamm Tirta Pinang Kota Pangkalpinang.

- Bahwa berawal dari Perumdamm Tirta Pinang Kota Pangkalpinang mengangarkan Pengadaan Water Meter tahun 2020 sebesar Rp1.043.000.000,00 (satu milyar empat puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Unit	Harga/Unit (Rp)	Total (Rp)
1.	Penggantian water meter	1.000	350.000	350.000.000
2.	Penambahan SR ½"	2.000	346.500	693.000.000
	Total	3.000		1.043.000.000

- Bahwa mengetahui adanya anggaran tersebut, Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK menghilangkan nomenklatur unsur Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Pasal 17 yang sebelumnya diatur didalam Peraturan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor:690.45.A/V-1/PERDIR/2016 Tanggal 17 Februari 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang yang ditandatangani oleh Ir.H.ADY SETIAWAN, S.H. selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang, dengan Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK menetapkan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor:690.056/V-1/KPTS/2018 Tanggal 20 Februari 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang yang ditandatangani oleh ZUNIAR NANGTJIK, S.E. selaku Direktur

Hal. 48 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanpa meminta persetujuan Dewan Pengawas.

- Bahwa untuk memudahkan Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK dapat melaksanakannya sendiri proses pengadaan barang water meter tahun 2020, Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK tidak Menetapkan ataupun menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tidak Menetapkan Pejabat Pengadaan ataupun ULP dan tidak Menetapkan ataupun menunjuk Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
- Bahwa setelah rencana penghapusan nomenkatur unsur Unit Layanan Pengadaan (ULP) berhasil dilaksanakan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK mulai mencari barang yang akan dibeli yaitu water meter dengan cara Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK bertemu dengan Saksi INA RUSNIAWATI yang merupakan Marketing Inkopamsi Jakarta yang merupakan distributor barang Water Meter Itron dan melakukan kesepakatan untuk pembelian water meter itron ISO4064, SNI 2547,2008 CE (eropa)f-06-G-1328 Sertifikat TKDN dengan jumlah 400 unit dengan harga perunitnya sebesar Rp308.000,00 (tiga ratus delapan ribu rupiah) belum termasuk PPN. Tindak lanjut dari pertemuan Saksi INA RUSNIAWATI dengan Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK kemudian Pada tanggal 07 Februari 2020 Saksi INA RUSNIAWATI mengirimkan surat penawaran harga dengan nomor 238/TRD-INKOP/II/2020 yang ditujukan kepada Direktur CV. Mutiara Sakti yaitu saksi Pratama Putra Sadewa (mantu sambung) dengan isi penawaran harga water meter sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	Water Meter Brass dia.1/2" ITRON	400	Unit	Rp308.000,0 0	Rp123.200.000,00
Jumlah Total					Rp123.200.000,00
PPN 10%					Rp 12.320.000,00
<b>Total</b>					<b>Rp135.520.000,00</b>

Hal. 49 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan catatan:

- ❖ Pelanggan Baru Inkopamsi
- ❖ Pembayaran 2 x angsuran
- ❖ Dibuatkan SPK
- ❖ Diproses

- Bahwa Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK meminta kepada Saksi PRATAMA PUTRA SADEWA (menantu sambung) yang merupakan Direktur CV. Mutiara Sakti untuk mengajukan Penawaran Pengadaan Water Meter di Perumdam Tirta Kota Pangkalpinang dengan nomor surat:002/MS-SP/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 seharga sebesar Rp185.680.000,00 (seratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan harga satuan sebesar Rp422.000.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) sebanyak 400 unit Water Meter Itron sudah termasuk pajak 10%. Saksi PRATAMA PUTRA SADEWA tidak melakukan pembelian barang sebanyak 400 unit Water Meter Itron, Saksi PRATAMA PUTRA SADEWA tidak dilibatkan dan dinformasikan oleh Pihak Perumdam serta Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK. Karena setelah Saksi PRATAMA PUTRA SADEWA diminta untuk membuat surat penawaran selanjutnya Saksi PRATAMA PUTRA SADEWA tidak mengetahui lagi bagaimana proses pengadaan barang tersebut.
- Bahwa untuk melengkapi data dukung pertanggungjawaban kegiatan Pengadaan Barang Water Meter Itron sebanyak 400 unit pada tahun 2020, Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK bekerjasama dengan Saksi NIKO PEBRIANSYAH BIN WISMAN selaku Pelaksana Pembelian untuk membuat dokumen pendukung pertanggungjawaban yaitu Bukti Penerimaan Barang Nomor:17/BPB/II/2020 berupa water meter itron sebanyak 400 (empat ratus) unit tertanggal 28 Februari 2020 yang dibuat seolah-olah barang tersebut sudah diterima pada tanggal 28 Februari 2020

Hal. 50 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal yang sebenarnya barang tersebut baru diterima pada tanggal 6 Maret 2020 oleh Saksi NIKO PEBRIANSYAH BIN WISMAN.

- Bahwa sesuai Tanda Terima Pembayaran dan Voucher (V) total keseluruhan Pengadaan Barang Water Meter Itron sebanyak 400 unit pada tahun 2020 dana telah dikeluarkan dari Kas Perumdamm Tirta Pinang Kota Pangkalpinang sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Rekening Koran Bank Mandiri dengan No Rekening 1240005064770 atas nama Induk Koperasi Perus KCP Jakarta Tebet Timur terhadap Pengadaan Barang Water Meter Itron sebanyak 400 unit pada tahun 2020 sudah dibayarkan oleh Perumdam Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang seluruhnya kepada Inkopamsi Jakarta sesuai rincian sebagai berikut :

No	Tanggal dan Waktu	Keterangan	Jumlah
1.	11 Juni 2020 pukul 13.37.34	Pembayaran Water Meter (setor tunai)	Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
2.	26 Agustus 2020 pukul 13.26.51	Pembayaran (setor tunai)	Rp23.700.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)
3.	15 September 2020 pukul 14.19.59	Setoran Perusahaan (setor tunai)	Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
4.	24 Maret 2021 pukul 15.54.07	Pratama Putra Sadewa	Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)
5.	09 Desember 2021 Pukul 14.37.11	(setor tunai)	Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
6.	14 Desember 2021	ATMB trf Credit	Rp7.820.000,00

Hal. 51 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



	pukul 08.55.57	00162147	(tujuh juta delapan ratus dua puluh Pertribu rupiah)
<b>TOTAL PEMBAYARAN</b>			<b>Rp135.520.000,00</b> (seratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)

- Bahwa dari awal sampai akhir proses pembelian barang water meter itron ISO4064, SNI 2547,2008 CE (eropa)f-06-G-1328 Sertifikat TKDN dengan jumlah 400 unit oleh Perumdamm Tirta Pinang Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 pihak Inkopamsi Jakarta hanya berhubungan dengan Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK sebagai Direktur Perumdamm Tirta Pinang Kota Pangkalpinang.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor:690.056/V-1/KPTS/2018 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang pasal 7, Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK yang menjabat sebagai Direktur Perumdamm Tirta Pinang Kota Pangkalpinang dalam mengelola Perumdamm Tirta Pinang Kota Pangkalpinang mempunyai Tugas sebagai berikut:
  - 1) Menyusun rencana, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh operasional PDAM;
  - 2) Membina pegawai;
  - 3) Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
  - 4) Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
  - 5) Menyusun Rencana Strategi Bisnis 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Walikota melalui Dewan Pengawas;
  - 6) Menyusun Rencana Kerja Anggaran Perusahaan setiap tahun untuk disahkan Walikota melalui Dewan Pengawas;

Hal. 52 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Menyampaikan laporan secara berkala mengenai seluruh kegiatan PDAM kepada Walikota melalui dewan pengawas.

Pasal 8, Direktur dalam mengelola PDAM mempunyai Wewenang sebagai berikut:

- 1) Mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
- 2) Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- 3) Mengangkat pegawai untuk jabatan dibawah Direksi;
- 4) Mewakili PDAM didalam dan diluar pengadilan;
- 5) Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- 6) Menandatangani setiap laporan PDAM;
- 7) Menjual, menjaminkan atau melepaskan asset milik PDAM berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Selain itu juga Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK yang menjabat sebagai Direktur Perumdamm Tirta Pinang Kota Pangkalpinang melekat juga jabatannya selaku Pengguna Anggaran dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa memiliki tugas dan kewenangan berdasarkan SOP (Standar Operating Procedure) sesuai keputusan Direktur PDAM No.690.186/V-1/KPTS/2010:

- A. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
- B. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website PDAM;
- C. Menetapkan PPK;
- D. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
- E. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- F. Menetapkan:

Hal. 53 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemenang pada Pelelangan atau Penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); atau
2. Pemenang pada seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai diatas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

G. Mengawasi pelaksanaan anggaran;

H. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

I. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan

J. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

- Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK sebagai Direktur Perumdamm Tirta Pinang Kota Pangkalpinang telah mempergunakan Dana Representatif Direktur yang tidak sesuai peruntukannya dan tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban maupun surat pertanggungjawaban kegiatannya, dengan itikad tidak baik dan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menghilangkan nomenklatur unsur Unit Layanan Pengadaan (ULP) tanpa meminta persetujuan Dewan Pengawas. Selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam Pengadaan Barang Water Meter Itron sebanyak 400 unit pada tahun 2020, Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK tidak menunjuk dan Menetapkan PPK, tidak menunjuk dan Menetapkan Pejabat Pengadaan atau ULP dan tidak menunjuk dan Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK justru bertindak sendiri dalam negosiasi dan kesepakatan dengan distributor barang Water Meter Itron inkopamsi Jakarta, bekerjasama Saksi NIKO PEBRIANSYAH BIN WISMAN selaku Pelaksana Pembelian untuk membuat dokumen pendukung

Hal. 54 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban yang salah satunya merekayasa Bukti Penerimaan Barang Nomor:17/BPB/II/2020 berupa water meter itron sebanyak 400 (empat ratus) unit tertanggal 28 Februari 2020, Perbuatan Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

Pasal 3 ayat (1) yang rumusannya berbunyi : “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 4;

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kependidikan Perusahaan Daerah Air Minum pada pasal 12

ayat (1) penghasilan direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.

Ayat (2) tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari

- Tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak
- Tunjangan lainnya

Berdasarkan peraturan daerah Kota Pangkalpinang No. 16 tahun 2015 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum pasal 31

ayat (1) penghasilan direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.

Ayat (2) tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari

Hal. 55 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak.
- b. Tunjangan lainnya.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  
Pasal 61 ayat (1) Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah  
Pasal 7  
Pendirian BUMD bertujuan untuk:
  - Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
  - Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau Jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
  - Memperoleh Laba dan/atau keuntungan.
- Pasal 8  
Pendirian perusahaan umum daerah diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  
Pasal 3  
Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa

Hal. 56 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan, keputusan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum

## Pasal 4

Tujuan pendirian Perumdam Air Minum yaitu:

- Untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup usahanya;
- Memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah;
- Turut serta meningkatkan perekonomian Daerah.

## Pasal 33

- Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumdam Air Minum;
- Setiap anggota direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

8. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pangkalpinang Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang

## Pasal 3

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dalam penyertaan modal daerah kepada Perumdam Air Minum dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi (profit oriented), dan pelayanan kepada masyarakat (social oriented) dalam tataran tata kelola perusahaan yang baik (good Corporate Oriented).

9. SOP (Standar Operating Procedure) sesuai keputusan Direktur PDAM No.690.186/V-1/KPTS/2010.

10. Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor:690.056/V-1/KPTS/2018 Tentang

Hal. 57 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang pasal 7, Direktur PDAM dalam mengelola PDAM mempunyai Tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh operasional PDAM;
- 2) Membina pegawai;
- 3) Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- 4) Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- 5) Menyusun Rencana Strategi Bisnis 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Walikota melalui Dewan Pengawas;
- 6) Menyusun Rencana Kerja Anggaran Perusahaan setiap tahun untuk disahkan Walikota melalui Dewan Pengawas;
- 7) Menyampaikan laporan secara berkala mengenai seluruh kegiatan PDAM kepada Walikota melalui dewan pengawas.

Pasal 8, Direktur dalam mengelola PDAM mempunyai Wewenang sebagai berikut:

- 1) Mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
- 2) Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- 3) Mengangkat pegawai untuk jabatan dibawah Direksi;
- 4) Mewakili PDAM didalam dan diluar pengadilan;
- 5) Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- 6) Menandatangani setiap laporan PDAM;
- 7) Menjual, menjaminkan atau melepaskan asset milik PDAM berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas.

- *Perbuatan Terdakwa ZUNJAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan Kerugian Keuangan*

Hal. 58 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara / Daerah sebesar Rp336.480.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian:

1. Penggunaan Anggaran Dana Representatif selama Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 total Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp317.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta rupiah).
  - a. Penggunaan Anggaran Dana Representatif selama Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
  - b. Penggunaan Anggaran Dana Representatif selama Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp97.500.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
  - c. Penggunaan Anggaran Dana Representatif selama Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp149.500.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
2. Dari proses pengadaan Water Meter Merk Itron Tahun 2020 Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp19.480.000,00 (sembilan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Pemerintah Kota Pangkal Pinang Nomor : 700.LHP/169/INPT/XII/2022 Tanggal 28 Desember 2022 dan Nomor : 700.LHP/01/INPT/II/2023 Tanggal 20 Januari 2023.

- Perbuatan Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK telah menguntungkan diri Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK sebesar Rp336.480.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Hal. 59 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan atau Pasal 56 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.*

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. **Ervany Bin Soedjie Sa'ie.**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara ini di penyidik dan keterangan saksi tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terhadap keterangan yang saksi berikan dan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut, saksi membenarkannya, itu adalah keterangan saksi sendiri, disaat akan menandatangani terlebih dahulu saksi baca, dan saksi memberikan keterangan tersebut tidak di bawah tekanan.
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa Saksi mengenal Zuniar Nangtjik, saudara Niko Pebriansyah dan saudara Ana Widyayanti sebagai rekan kerja.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang, saksi sudah bekerja selama 33 Tahun dan digaji sebagai Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Jabatan terakhir saksi sebelum pensiun adalah Plt. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kabag Teknik pada saat saudara Zuniar menjadi Direktur, selaku Kabag Teknik saksi mempunyai tugas

*Hal. 60 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok dan fungsi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor:690.056/V-1/KPTS/2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang dalam pasal 17 yaitu :

- a) Merencanakan, mengkoordinasi, mengendalikan dan mengawasi kegiatan seksi produksi, transmisi distribusi, perencanaan dan pengawasan serta seksi perawatan dan peralatan;
- b) Mengadakan kerja sama yang erat dengan kepala bagian administrasi umum dan keuangan dalam mengatur dan mengawasi penyedia fasilitas dan material kebutuhan untuk kelancaran kegiatan dalam bidang operasional;
- c) Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan sumber air sebagai bahan baku utama, pemeliharaan instalasi produksi dan instalasi distribusi, sehingga kontinuitas pendistribusian air kepada langganan dapat dilaksanakan dengan baik;
- d) Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan pengujian peralatan teknik dan bahan-bahan kimia;
- e) Mengawasi penyusunan program kerja PDAM dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja serta menetapkan besarnya modal kerja dengann bekerjasama dengan Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan, merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan mengenai penggunaan uang yang efektif.
- f) Memelihara suasana kerja yang baik dalam seluruh organisasi dan berusaha mencapai taraf efisiensi dan administrasi yang baik;
- g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan direktur;
- h) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bagian teknik bertanggungjawab kepada direktur.

- Bahwa Saudara Zuniar pada tahun 2017 menjabat sebagai Pjs.Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang dan

Hal. 61 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saudara Zuniar pada tahun 2018 sampai dengan awal tahun 2022 menjabat sebagai Direktur definitif Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang;

- Bahwa Terdakwa Niko pada saat saudara Zuniar menjabat selaku Direktur jabatannya adalah sebagai Pelaksana Pembelian Barang;
- Bahwa Pada saat saudara Zuniar menjabat selaku Direktur jabatan saudara Ana sebagai Kasi Keuangan dan Akuntansi Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Tim setiap akhir tahun menyusun Rancangan Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP);
- Bahwa Dalam penyusunan RKAP Tahun 2018, 2019 dan Tahun 2020 saudara Zuniar sebagai penanggung jawab, saudara Ana sebagai sekretaris dan Terdakwa Niko tidak termasuk panitia penyusunan RKAP Tahun 2018, 2019 dan Tahun 2020;
- Bahwa Saksi pada Tahun 2018 termasuk panitia RKAP Tahun 2018 selaku Ketua II, Tahun 2019 dan 2020 selaku Wakil Ketua;
- Bahwa Saksi dan tim penyusunan RKA Tahun 2018, 2019 dan 2020 merencanakan dan menganggarkan Dana Representatif Direktur, yang pada Tahun 2018 besaran mulai dari bulan Februari 2018 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian bulan September sd bulan Desember 2018 berubah menjadi Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), perubahan Dana Representatif dari Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) merupakan usulan dari saudara Zuniar. Dana Representatif Tahun 2019 sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan Dana Representatif Tahun 2020 sebesar Rp.12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) perbulan berdasarkan usulan saudara Zuniar;

Hal. 62 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa yang mengusulkan agar dituangkan Dana Representatif Direktur Tahun 2018, 2019 dan 2020 di dalam RKAP adalah saudara Zuniar;
- Bahwa Dana Representatif merupakan Dana Operasional Direktur dan diperbolehkan untuk dianggarkan di RKAP Tahun 2018, 2019 dan 2020 sesuai dengan Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 sebesar 75% dari penghasilan Direktur dalam 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pencairan Dana Representatif Tahun 2018, 2019 dan 2020 dan Water Meter sebanyak 400 unit Tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait SK penetapan Dana Representatif Tahun 2018, 2019 dan 2020;
- Bahwa Dana Representatif Direktur Tahun 2018, 2019 dan 2020 bukan merupakan bagian dari penghasilan Direktur, Dana Representatif merupakan Dana Operasional Direktur;
- Bahwa Pada saat proses pencairan Dana Representatif Direktur Tahun 2018, 2019 dan 2020 saudara Ana menjabat sebagai Kasi Keuangan dan Akuntansi Perumda Tirta Pinang Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Dana Representatif Direktur Tahun 2018, 2019 dan 2020 ada bukti pertanggung jawaban atau tidak dalam penggunaannya;
- Bahwa pada masa Direktur saudara Zuniar tidak ada unsur ULP di Struktur Organisasi PDAM Tirta Pinang Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Saudara Zuniar dalam pengadaan di PDAM Tirta Pinang Kota Pangkalpinang menjabat sebagai Pengguna Anggaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pengadaan Water Meter Itron sebanyak 400 unit pada Tahun 2020;
- Bahwa usulan pengadaan Water Meter Tahun 2020 di dalam RKAP sejumlah 3.000 unit;

Hal. 63 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana Representatif dapat dipergunakan untuk kegiatan rapat dan tamu, walaupun untuk kegiatan rapat dan tamu sudah dianggarkan di RKAP tersendiri;
- Bahwa dalam penyusunan RKAP Tahun 2018, 2019 dan 2020 ada diadakan rapat pembahasan bersama Tim yang dihadiri oleh para Kabag dan Kasi, ada dokumentasi rapat, notulen rapat dan absensi rapat;
- Bahwa dalam pembahasan RKAP Tahun 2018, 2019 dan 2020 selain membahas Dana Representatif Direktur juga membahas anggaran beban rapat dan tamu yang merupakan usulan dari bidang umum yang besaran untuk beban rapat dan tamu saksi lupa;
- Bahwa terhadap penggunaan Dana Representatif Direktur Tahun 2018, 2019 dan 2020 tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban penggunaan, dan surat pertanggungjawabannya;
- Bahwa Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang mengacu kepada SOP Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan Surat Keputusan Direktur No.690.186/V-1/KPTS/2010;
- Bahwa dalam pengadaan barang berupa water meter sebanyak 400 unit di Tahun 2020 saksi Zuniar selaku Pengguna Anggaran tidak menunjuk Pejabat Pengadaan, tidak menunjuk PPK, tidak menunjuk Pejabat ULP, tidak menunjuk PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan);
- Bahwa Sebelum dilakukan perubahan peraturan direksi tentang SOTK yang ditetapkan oleh saudara Zuniar ada dilakukan rapat pembahasan yang dihadiri oleh saksi dan seingat saksi ada 3 (tiga) orang Dewan Pengawas;
- Bahwa Perubahan SOTK yang ditetapkan oleh saudara Zuniar tersebut disetujui oleh Dewan Pengawas karena ada tanda tangan Dewan Pengawas;

Hal. 64 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mempunyai inisiatif untuk menghilangkan unsur ULP di dalam SOTK yang ditetapkan oleh saudara Zuniar;
- Bahwa yang membuat formulir surat pesanan barang adalah pelaksana pembelian sedangkan yang membuat formulir daftar penerimaan barang adalah pelaksana gudang;
- Bahwa Saksi Niko bukan staf pengadaan ataupun ULP dalam pengadaan barang Water Meter Itron sebanyak 400 unit di Tahun 2020;
- Bahwa Selaku Tim Penyusun RKAP Tahun 2018, 2019 dan 2020 saksi menerima Honor;
- Bahwa Dana Representatif Tahun 2018, 2019 dan 2020 hanya dikeluarkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
- Bahwa Yang meminta dicairkan Dana Representatif Tahun 2018, 2019 dan 2020 adalah saudara Zuniar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam perubahan SOTK harus mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas;
- Bahwa Direktur sebelum saudara Zuniar adalah saudara Ady Setiawan dan pada saat saudara Ady Setiawan menjabat mendapatkan Dana Representatif dengan melengkapi bukti dukung seperti pembelian kulkas yang saat ini masih ada di kantor Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tepatnya di ruang Direktur;
- Bahwa Kuasa Pemilik Modal (KPM) mengetahui terkait Rancangan Kerja Anggaran (RKA);
- Bahwa Usulan kebutuhan berdasarkan usulan dari bagian Teknis dan Distribusi;
- Bahwa Tugas yang melakukan pengecekan barang adalah Pelaksana Gudang;
- Bahwa pada saat saudara Zuniar menjabat sebagai Direktur Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang perusahaan mengalami kerugian;

Hal. 65 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelaksana dalam proses pengadaan dan pembelian barang di Perumda Tirta Pinang tersebut dalam nota pemesanan barang dilakukan dan ditandatangani oleh Saudara Zuniar ;
- Barang tersebut sudah sesuai standar dan saksi melihat barang yang dibeli Saudara Zuniar tersebut sudah sesuai standar SNI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai CV. Mutiara Sakti, Putra Pratama;
- Bahwa saksi sebagai tim RAKP tidak mengetahui mengenai hal tersebut dan Saudara Zuniar juga tidak berkewajiban untuk memberitahu hal tersebut kepada saksi dan tim RAKP, kita hanya diberi tahu mengenai kualitas dan kuantitas barang yang akan dipesan tersebut;
- Bahwa saksi dan tim tidak ada lakukan uji kualitas terhadap barang yang dibeli tersebut, kita hanya mengecek pemakaian barang tersebut sesuai SNI atau tidak;
- Bahwa Pelaksana pembelian barang Saudara Niko ditunjuk oleh saudara Zuniar untuk melakukan pembelian berdasarkan struktur, namun dan setahu saksi Saudara Niko bukan staf pengadaan ataupun ULP dalam pengadaan barang Water Meter Itron sebanyak 400 unit di Tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui, saksi tahu barang tersebut pada tahun 2020 sudah kita gunakan;
- Bahwa Setahu saksi ada kaitannya untuk pencairan pembelian barang yang dilakukan Saudara Zuniar;
- Bahwa Saksi tidak tahu, namun untuk pembelian water itron 400 tersebut ada dicantum dalam RAKP;
- Bahwa Dana Representatif dicantumkan didalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Tahun 2018, 2019, dan 2020 berdasarkan usulan atau saran dari Direktur Sdr.Zuniar, dia meminta untuk dianggarkan untuk mendukung operasional Direksi;
- Bahwa Mekanisme dimulai dari pembentukan Panitia Penyusunan Anggaran pada Tahun 2018 untuk Tahun Anggaran 2019 dan tahun 2020.

Hal. 66 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya membagi tugas berdasarkan seksi/bidang masing-masing, kebetulan saksi membawahi bidang teknik, saksi meminta kepada masing-masing seksi untuk mengusulkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya;

- Bahwa Pada saat dilaksanakan pengadaan tersebut, saksi tidak mengetahui karena dalam proses pengadaan bagian teknik tidak dilibatkan;
- Bahwa dalam pengadaan barang berupa water meter sebanyak 400 unit di Tahun 2020 Saudara Zuniar selaku Pengguna Anggaran tidak menunjuk Pejabat Pengadaan, tidak menunjuk PPK, tidak menunjuk Pejabat ULP, tidak menunjuk PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan). Setahu saksi pada masa Direktur Saudara Zuniar tidak ada unsur ULP;
- Bahwa Sebelum dilakukan perubahan peraturan direksi tentang SOTK yang ditetapkan oleh Saudara Zuniar ada dilakukan rapat pembahasan yang dihadiri oleh Saksi dan seingat Saksi ada 3 (tiga) orang Dewan Pengawas;
- Bahwa Pedoman pengeluaran untuk gaji ditetapkan di akhir bulan berdasarkan dari ketersediaan saldo kas pencairan tersebut berdasarkan SK Direktur;
- Bahwa namun saksi tidak pernah baca, saksi hanya membaca mengenai Teknik pelaksanaan sedangkan untuk prosedur pengeluaran;
- Bahwa Pesanan yang membuat pesanan pembelian dan penerimaan barang yang buat pelaksana Gudang, Saudara Niko hanya sebagai Pelaksana pembeli;
- Bahwa ada persetujuan surat dari KPM. Dan Kuasa Pemilik Modal (KPM) mengetahuinya terkait Rancangan Kerja Anggaran (RKA);
- Bahwa Saksi selaku Kabag Teknik tidak mengetahui bagaimana proses Pembelian Barang berupa Water Meter itron sebanyak 400 unit pengadaan tahun 2020;

Hal. 67 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkait dengan pengadaan Water Meter itron sebanyak 400 unit pengadaan tahun 2020 merupakan usulan kebutuhan dari Bidang Teknik, seingat saksi dalam 1 tahun sekitar 600 unit;
- Bahwa Di Perusahaan Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang/PDAM Tirta Pinang berlaku Standard Operating Procedure (SOP) tentang Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Keputusan Direktur PDAM No.690.186/V-1/KPTS/2010. pengadaan barang dan jasa wajib mengikuti ketentuan SOP tersebut;
- Bahwa Adapun dalam proses pembelian barang tersebut wajib mengikuti SOP yang berlaku di Perumda Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang. didalam SOP Pengadaan Barang dan Jasa Yang berlaku di Perumda Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang dalam proses pengadaan harus ditetapkan PPK, Pejabat Pengadaan, ULP dan PPH (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut karena saksi maupun bidang tidak dilibatkan dalam proses pengadaan. Kalau sudah diatur oleh SOP berarti tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan SOP
- Bahwa Setahu saksi usulan pengadaan Water Meter Tahun 2020 didalam RKAP sejumlah 3.000 unit, namun untuk tahun 2018 sapai dengan tahun 2022 kebutuhan akan water meter tidak tercapai karena tergantung kapasitas produksi dan minat pelanggan;
- Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang/PDAM pada tahun 2020 melakukan Pengadaan Barang dan Jasa berupa Pengadaan Barang Water Meter Itron sebanyak 400 unit;
- Bahwa Ada anggaran rapat dan tamu dari kantor sudah dianggarkan di RKAP tersendiri, namun dana Representatif dapat juga dipergunakan untuk kegiatan rapat dan tamu;

Hal. 68 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui nilai anggaran untuk rapat dan tamu tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tahapan dalam proses pencairan anggaran Dana Representatif Tahun 2018, 2019, dan 2020 tersebut, namun setahu saksi proses pencairan tersebut menggunakan metode belanja lainnya;
  - Bahwa Saksi selaku kabag teknik, untuk dana representatif tidak ada usulan programnya dibidang saksi dan saksi tidak mengetahui siapa penanggung jawab, terhadap penggunaan Dana Representatif Direktur Tahun 2018, 2019 dan 2020 tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban penggunaannya, dan surat pertanggungjawabannya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya.

## 2. Syamsul Arifin.

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara ini di penyidik dan keterangan saksi tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.
- Bahwa Terhadap keterangan yang saksi berikan dan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut, saksi membenarkannya, itu adalah keterangan saksi sendiri, disaat akan menandatangani terlebih dahulu saksi baca, dan saksi memberikan keterangan tersebut tidak di bawah tekanan.
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa Benar saksi termasuk panitia penyusunan RKAP Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor:690.304/V-1/KPTS/2017 tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 27 Oktober 2017 yang bertugas sebagai Anggota;
- Bahwa Saksi juga termasuk panitia penyusunan RKAP Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota

Hal. 69 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang Nomor:690.355/V-1/KPTS/2018 tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019 pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 01 November 2018 yang bertugas sebagai Anggota;

- Bahwa Saksi juga termasuk panitia penyusunan RKAP Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor:690.489/V-1/KPTS/2019 tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020 pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 18 Oktober 2019 yang bertugas sebagai Anggota;
- Bahwa Saksi mendapat honor sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta) sebagai anggota dalam penyusunan RKAP tahun 2018, 2019 dan 2020;
- Bahwa tugas saksi sebagai Anggota dalam penyusunan RKAP yakni mengusulkan perencanaan terkait perbaikan pipa, penggantian pipa, pengusulan pengecatan instalasi pengelolaan air bersih;
- Bahwa pembahasan dilaksanakan diruang rapat dan kadang diruang Direktur, sehubungan dengan absensi rapat, notulen rapat, dan dokumentasi rapat setahu saksi ada dan yang menyiapkan bagian umum;
- Bahwa seingat saksi yang mengusulkan adalah direktur ZUNIAR;
- Bahwa Seingat saksi dana representatif tidak dibahas dalam rapat, saksi hanya mendengar dana representatif di usulkan oleh direktur ZUNIAR setelah selesai rapat pembahasan RKAP yang meminta agar dana representatif dimasukkan dalam RKAP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait peruntukan Dana Representatif Tahun 2018, 2019 dan 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya bukti pertanggungjawaban kegiatan Dana Representatif Direktur Tahun 2018, 2019 dan 2020;

Hal. 70 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui, namun Saksi pernah dengar ada aturan yang menyebutkan bahwa dana representatif Diperbolehkan untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Dana Representatif Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020 termasuk dalam penghasilan Direksi;
- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 pasal 12 ;  
*Ayat (1) penghasilan direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.*  
*Ayat (2) tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari*
  - a. *Tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak*
  - b. *Tunjangan lainnya*
- Berdasarkan peraturan daerah Kota Pangkalpinang No. 16 tahun 2015 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum pasal 31  
*ayat (1) penghasilan direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.*  
*Ayat (2) tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari*
  - a. *Tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak*
  - b. *Tunjangan lainnya*
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berlaku atau tidak akan tetapi sepanjang itu belum dicabut masih dipedomani dan dipergunakan;
- Bahwa dalam Pengeluaran Kas dan Proses Pengadaan Barang dan Jasa wajib diikuti sepanjang SOP tersebut masih berlaku;
- Bahwa mulai dapat Penugasan sampai sekarang saksi tidak pernah melihat SOP.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya.

### 3. Ardy Rochmat.

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara ini di penyidik dan keterangan saksi tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.

Hal. 71 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap keterangan yang saksi berikan dan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut, saksi membenarkannya, itu adalah keterangan saksi sendiri, disaat akan menandatangani terlebih dahulu saksi baca, dan saksi memberikan keterangan tersebut tidak di bawah tekanan.
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa saat ini saksi masih bekerja sebagai karyawan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang dan jabatan saksi terhitung tanggal Maret 2014 s/d sekarang menjabat sebagai Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang.
- Bahwa Tugas saksi sebagai Kepala Seksi Perencanaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang berdasarkan Keputusan Direktur perusahaan daerah air minum tirta pinang kota Pangkalpinang Nomor 690.056/V-1/KPTS/2018 tentang struktur organisasi dan tata kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang, sebagai mana pasal 21 ayat (1) :
- Bahwa Kepala Seksi Perencanaan dikepalai oleh Kepala Seksi dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian teknik, adapun tugas Kepala Seksi Perencanaan mempunyai tugas :
  - Merencanakan dan menyediakan persediaan air baku bagi keperluan produksi.
  - Menyediakan gambar-gambar/ as-built dari seluruh sarana yang dimiliki oleh perusahaan daerah air minum.
  - Menyediakan gambar-gambar rencana dan perkiraan biaya untuk semua sambungan ke konsumen.
  - Membuat rencana dan spesifikasi untuk perluasan jaringan pada sistem distribusi.

Hal. 72 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk perencanaan jangka panjang dalam pengembangan sistem penyediaan air bersih.
- Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh seksi lain dan juga kontraktor apakah sudah sesuai dengan perencanaan yang dibuat.
- Membuat laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan atau pimpinan.
- Bahwa Saksi bertanggungjawab kepada Kepala Bagian teknik yang dijabat oleh Saksi Ervany, dan Saksi membawahi Pelaksana perencanaan dan pengawasan.
- Bahwa Tugas lainnya yakni :
  - Ikut dalam Tim penyusunan Anggaran Perusahaan.
  - Ikut dalam Tim RPAM (Rencana Pengamanan Air Minum).
  - Ikut Tim rencana Bisnis Perumda Tirta Pinang Kota Pangkalpinang 5 Tahun ke depan.
  - Ikut tim Penanggulangan Kebocoran fisik
  - Perjalanan dinas dalam dan luar kota.
- Bahwa Saksi termasuk panitia penyusunan RKAP Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor:690.304/V-1/KPTS/2017 tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 27 Oktober 2017 yang bertugas sebagai Anggota;
- Bahwa Termasuk panitia penyusunan RKAP Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor:690.355/V-1/KPTS/2018 tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019 pada

Hal. 73 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 01 November 2018 yang bertugas sebagai Anggota;

- Bahwa Dan termasuk panitia penyusunan RKAP Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor:690.489/V-1/KPTS/2019 tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020 pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 18 Oktober 2019 yang bertugas sebagai Anggota;
- Bahwa tugas saksi sebagai Anggota dalam penyusunan RKAP yakni mengumpulkan data dari bidang-bidang, ikut pembahasan RKAP tersebut ditingkat perusahaan.
- Bahwa pembahasan dilaksanakan diruang rapat dan kadang diruang Direktur, sehubungan dengan absensi rapat, notulen rapat, dan dokumentasi rapat saksi lupa ada atau tidaknya.
- Bahwa yang mengusulkan atau menyarankan seingat saksi ada dibagian umum yang mengurus penghasilan masing-masing karyawan, akan tetapi detailnya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa untuk urusan pencairan dana saksi tidak mengetahui.
- Bahwa untuk urusan pencairan dana saksi tidak mengetahui.
- Bahwa benar pada tahun 2020 dilaksanakan pengadaan Barang berupa Pengadaan Barang Water Meter Itron sebanyak 400 unit karena ada barang yang masuk gudang.
- Bahwa di Perusahaan Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang/PDAM Tirta Pinang berlaku Standard Operating Procedure (SOP) tentang Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Keputusan Direktur PDAM No.690.186/V-1/KPTS/2010.
- Bahwa wajib diikuti karena sudah berlaku dan diatur.
- Bahwa tidak sesuai dengan SOP karena berdasarkan dengan SOP untuk pengadaan harus ada unit layanan pengadaan/ staf pengadaan.

Hal. 74 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi terangkan saksi melakukan pengawasan dan evaluasi berupa pengecekan pada saat barang datang digudang.
- Bahwa Lebih bagus kualitas water meter yang sekarang daripada sebelumnya;
- Bahwa Ada aturan yang dibuat tanpa persetujuan dewan pengawas, namun aturannya kurang kuat;
- Bahwa SOTK pertama dibuat tahun 2016 dirubah tahun 2018. Di, 2016 ada ULP di 2018 tidak ada ULP

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya.

#### 4. Sufardi.

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara ini di penyidik dan keterangan saksi tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.
- Bahwa Terhadap keterangan yang saksi berikan dan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut, saksi membenarkannya, itu adalah keterangan saksi sendiri, disaat akan menandatangani terlebih dahulu saksi baca, dan saksi memberikan keterangan tersebut tidak di bawah tekanan.
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai:
  - Kasi transmisi distribusi sejak tahun 2017 sampai dengan bulan 25 september 2018
  - Kasi operasional pembangunan pada bagian SPI sejak tanggal 25 september 2018 sampai dengan 28 desember 2018, dan.
  - Kasi transmisi distribusi sejak tahun 28 desember 2018 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Tugas saksi sebagai Kepala Seksi transmisi dan distribusi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang berdasarkan Keputusan Direktur perusahaan daerah air

Hal. 75 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum tirta pinang kota Pangkalpinang Nomor 690.056/V-1/KPTS/2018 tentang struktur organisasi dan tata kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang, sebagai mana pasal 20 ayat (1) :

- a. Menyelenggarakan serta mengendalikan kelancaran air pada jaringan pipa transmisi distribusi sampai kepada pelanggan/konsumen;
- b. Memelihara kualitas air yang ada di dalam pipa transmisi distribusi agar tetap dalam kondisi baik sampai pelanggan/konsumen;
- c. Menyelenggarakan dan mengendalikan pemeliharaan dan perbaikan jaringan pipa transmisi distribusi, pada pipa dinas dan persil;
- d. Mengembangkan sistem jaringan pipa distribusi sesuai dengan kebutuhan;
- e. Mengadakan kerja sama yang erat dengan seksi langganan dan seksi perencanaan/pengawasan dalam rangka pemasangan sambungan baru dan pemutusan langganan;
- f. Melaksanakan perbaikan dan pengujian water meter bekerja sama dengan seksi perawatan peralatan;
- g. Melaksanakan pemasangan sambungan baru, melaksanakan pemutusan sambungan dan melaksanakan bukaan atau penyambungan kembali dan melakukan penggantian meter air;
- h. Melaksanakan otoritas pengiriman air melalui mobil tangki;
- i. Membuat laporan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan atau pimpinan

- Bahwa Tugas saksi berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor 690.056/V-1/KPTS/2018 tanggal 01 Maret 2018 yang termuat dalam pasal 27 yakni sebagai seksi Operasional dan Pembangunan dikepalai oleh Kepala Seksi dan dalam

Hal. 76 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Satuan Pengawasan Intern, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana pemeriksaan operasional dan pembangunan secara berkala dan mengajukannya kepada Kepala Bagian Satuan Pengawas Intern;
  - b. Melaksanakan pemeriksaan kegiatan operasional dan pembangunan dilapangan baik yang dikerjakan sendiri maupun oleh pihak ketiga, serta kegiatan-kegiatan perusahaan lainnya.
- Bahwa Pada Tahun 2018, 2019 dan 2020 saksi termasuk panitia RKAP selaku Anggota;
  - Bahwa Fungsi RKAP merencanakan kebutuhan tahun yang akan datang
  - Bahwa tugas saksi sebagai anggota, menyampaikan data terkait transmisi distribusi, penambahan pelanggan baru, rencana penertiban sambungan rumah yang menunggak dan buka kembali (sambungan yang diputus kemudian minta dipasangkan kembali setelah kewajibannya dipenuhi).
  - Bahwa Seingat saksi absen rapat ada, notulen rapat saksi tidak tahu, dan dokumentasi lupa.
  - Bahwa Pada Tahun 2018, 2019 dan 2020 dianggarkan Dana Representatif Direktur dalam RKAP tahun 2018, 2019, dan 2020 yang merupakan usulan dari Saksi Zuniar selaku Direktur;
  - Bahwa Diperuntukkan untuk Zuniar selaku Direktur PDAM.
  - Bahwa Saksi selaku tim penyusunan RKA Tahun 2018, 2019 dan 2020 merencanakan dan menganggarkan Dana Representatif Direktur, yang pada Tahun 2018 besaran mulai dari bulan Februari 2018 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian bulan September sd bulan Desember 2018 berubah menjadi Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Dana Representatif Tahun 2019 sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan Dana Representatif Tahun 2020 sebesar Rp.12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Hal. 77 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui, yang saksi tahu, Dana Representatif merupakan Dana Operasional Direktur dan diperbolehkan untuk dianggarkan di RKAP Tahun 2018, 2019 dan 2020 sesuai dengan Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 sebesar 75% dari penghasilan Direktur dalam 1 (satu) tahun.
- Bahwa Dana Representatif merupakan Dana Operasional Direktur untuk menunjang kegiatan terkait kepentingan perusahaan dengan contoh untuk tamu dan tidak boleh untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa Dana Representatif Direktur Tahun 2018, 2019 dan Tahun 2020, karena Saksi banyak pekerjaan dilapangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pencairan Dana Representatif Tahun 2018, 2019 dan 2020 dan Water Meter sebanyak 400 unit Tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah diperlukan bukti dukung dalam penggunaan Dana Representatif;
- Bahwa Dana Representatif bukan merupakan bagian penghasilan Direktur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan pembelian dan pengadaan Water Meter sebanyak 400 unit pada Tahun 2020 tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah ditunjuk sebagai pejabat pengadaan ataupun ULP ataupun PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan);
- Bahwa Ada jurnal dan perincian kebutuhan yang diperlukan dan RKAP tersebut berfungsi untuk merencanakan kebutuhan tahun yang akan datang;
- Bahwa Setahu saksi semua yang menjabat Kabag dan Kasi, saat itu saksi Lia, Ahmad Januar, Kasi keuangan dan lain-lain yang dilaksanakan di akhir tahun 2017;
- Bahwa Setahu saksi pada saat rapat pada Tahun 2018, 2019 dan 2020 Saudara Zuniar selaku Direktur PDAM Tirta Pinang Kota Pangkalpinang

Hal. 78 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengusulkan Dana Representatif dimasukkan dalam penyusunan RAKP, namun prosesnya bagaimana saksi tidak mengetahui;

- Bahwa hal tersebut diusulkan atau diminta oleh Saudara Zuniar, asalkan Dana Representatif merupakan Dana Operasional Direktur dan diperbolehkan untuk dianggarkan di RKAP Tahun 2018, 2019 dan 2020 sesuai dengan Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 sebesar 75% dari penghasilan Direktur dalam 1 (satu) tahun;
- Bahwa sat itu kita juga membahas mengenai beban rapat dan tamu dan hal tersebut dicantumkan berdasarkan usulan dari Sesi umum namun berapa besarnya saksi lupa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai realisasi yang dianggarkan untuk Dana Representatif tersebut dan saksi juga tidak mengetahui dipergunakan untuk apa Dana Representatif Direktur Tahun 2018, 2019 dan Tahun 2020, karena Saksi banyak pekerjaan di lapangan;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada laporannya karena dalam Permendagri tersebut hanya ada pengajuan dana dan tidak ada mengenai pertanggungjawaban;
- Bahwa Tidak ada dan tidak surat bukti pertanggung jawaban, serta tidak ada nota bukti penggunaannya, saksi tidak mengetahui apakah diperlukan bukti dukung dalam penggunaan Dana Representatif;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah diperlukan bukti dukung dalam penggunaan Dana Representatif untuk penggunaan pemasangan di rumah, Namun saksi tidak mengetahui terkait dengan pembelian Water Meter sebanyak 400 unit pada Tahun 2020 dan saksi tidak mengetahui terkait proses pengadaan barang Water Meter sebanyak 400 unit pada Tahun 2020;
- Bahwa Setahu saksi diatur dan mengacu dalam SOP, termasuk proses kegiatan perusahaan yang didalamnya termasuk proses pemasangan dan instalasi baru;

Hal. 79 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Instalasi untuk pemasangan baru berada di bawah bagian Saksi yaitu Sesi transmisi dan Distribusi, namun tidak pernah ditunjuk sebagai pejabat pengadaan ataupun ULP ataupun PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan);
- Bahwa Tidak ada, Saudara Zuniar tidak mengeluarkan SK Penunjukan pada saat Saudara Zuniar menunjuk dirinya sendiri sebagai PPK;
- Bahwa Saksi tidak ingat, menetapkan menentu penyedia, membuat SPK, menetapkan Pejabat pengadaan, Unit Pelayanan pengadaan;
- Bahwa namun Saudara Zuniar selaku panitia pengadaan tidak ada menunjuk anggota dalam proses pengadaan tersebut;
- Bahwa benar yang merupakan Direktur saat itu dan membuat Unit Pelayanan, saksi sebagai kabag secara struktur berada di bawah Direktur;
- Bahwa Ya ada tapi belum disahkan;
- Bahwa Saksi sebagai anggota dalam penyusunan RPKA Tahun 1018 sampai dengan 2020 untuk kelancaran, penambahan jaringan;
- Bahwa ada dana representatif yang dibahas, namun detail nilai anggaran atas usulan Direktur ke panitia;
- Bahwa saksi sebagai tim penyusun RKPA tidak mengetahui tentang pengadaan water meter tersebut, namun kita menggunakan water meter tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait barang dan jasa di Perumda Tirta Pinang tersebut;
- Bahwa Pelaksana dalam proses pengadaan dan pembelian barang di Perumda Tirta Pinang tersebut dalam nota pemesanan barang dilakukan dan ditandatangani oleh Saudara Zuniar;
- Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang/PDAM pada tahun 2020 melakukan Pengadaan Barang dan Jasa berupa Pengadaan Barang Water Meter Itron sebanyak 400 unit;

Hal. 80 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran tersendiri rapat dan tamu dari kantor sudah dianggarkan di RKAP tersendiri, namun dana Representatif dapat juga dipergunakan untuk kegiatan rapat dan tamu;
  - Bahwa Saksi selaku kabag teknik, untuk Dana Representatif tidak ada usulan programnya dibidang saksi dan saksi tidak mengetahui siapa penanggung jawab, terhadap penggunaan Dana Representatif Direktur Tahun 2018, 2019 dan 2020 tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban penggunaannya, dan surat pertanggungjawabannya;
  - Bahwa saksi yang mengusulkan terkait pengadaan water meter berdasarkan kebutuhan terkait di RKPA;
  - Bahwa Usulan terkait water meter tersebut diajukan sesuai kebutuhan, bukan dari Saudara Niko yang mengajukan usulan terkait pengadaan water meter;
  - Bahwa Saksi terima pada saat mengajukan, namun untuk water meter dalam pengadaan ini saksi lupa kapan menggunakannya, karena saat itu masih ada water meter yang lainnya;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mempunyai kewenangan atau melakukan pengujian terhadap water meter tersebut sudah sesuai pelaksana anggaran;
  - Bahwa Adapun pada saat Saudara Zuniar menjabat pelanggan PDAM meningkat untuk jumlah pelanggan dari tahun ke tahun;
  - Bahwa Terkait dengan tugas saksi untuk keadaannya lancar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya.

### 5. Ahmad Januar.

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara ini di penyidik dan keterangan saksi tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.
- Bahwa Terhadap keterangan yang saksi berikan dan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut, saksi membenarkannya, itu adalah

Hal. 81 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi sendiri, disaat akan menandatangani terlebih dahulu saksi baca, dan saksi memberikan keterangan tersebut tidak di bawah tekanan.

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa Saksi termasuk panitia penyusunan RKAP Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor:690.304/V-1/KPTS/2017 tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 27 Oktober 2017 yang bertugas sebagai Anggota;
- Bahwa Saksi termasuk panitia penyusunan RKAP Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor:690.355/V-1/KPTS/2018 tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019 pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 01 November 2018 yang bertugas sebagai Anggota;
- Bahwa Saksi termasuk Anggota termasuk panitia penyusunan RKAP Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor:690.489/V-1/KPTS/2019 tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020 pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 18 Oktober 2019 yang bertugas sebagai Anggota;
- Bahwa Tugas saksi membuat usulan anggaran untuk di seksi produksi;
- Bahwa Untuk absensi rapat, notulen rapat, dan dokumentasi rapat, bagian umum yang mempersiapkannya;
- Bahwa Saat saksi ikut dalam pembahasan RKAP tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020, kepala seksi maupun kepala bagian yang ada dalam rapat tersebut tidak ada mengusulkan atau menyarankan untuk dana

Hal. 82 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

representatif, namun yang Saksi dengar saat itu yang mengusulkan saat itu adalah saudara Zuniar selaku direktur PDAM untuk dimasukkan dana representatif dalam anggaran;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Dana Representatif Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020 termasuk dalam penghasilan Direksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja penghasilan direktur PDAM air minum Tirta pinang Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada bukti pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Representatif Tahun 2018, 2019 dan Tahun 2020 yang telah dibayarkan kepada saudara Zuniar Nangtjik selaku Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah barang datang, namun jumlah total saksi tidak mengetahui

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya.

## 6. Suhardi.

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam pemeriksaan ini.
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan surat panggilan saksi sebagai saksi yang ditujukan kepada saksi sehubungan dengan adanya Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pengelolaan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang pada tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2022.
- Bahwa Saksi Kenal sebagai Karyawan PDAM, dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar Saksi pernah menjadi Ketua Dewan Pengawas, untuk dasar pengangkatnya berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor :260/KEP/ADM.PRK/V/2015 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Tahun

Hal. 83 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, tanggal 04 Mei 2015 dengan masa jabatan Dewan Pengawasan paling lama 3 (tiga) tahun berlaku sampai dengan 2018.-

- Bahwa Tugas saksi sebagai Dewan Pengawas mempunyai tugas berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum yang termuat dalam pasal 11 yakni:
  - a. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
  - b. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM;
  - c. Memeriksa dan menyampaikan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.
- Bahwa Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai Wewenang:
  - a. Menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
  - b. Menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan Walikota;
  - c. Meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM dan;
  - d. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Walikota.
- Bahwa Saksi menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Proyeksi Arus Kas Tahun 2018 tertanggal 29 Desember 2017;
- Bahwa Sudah Saksi sampaikan kepada pihak Walikota (bagian perekonomian Sekdako Pangkalpinang) dan juga melalui Pjs.Direktur PDAM saat itu dijabat Oleh Zuniar Nangtjik agar mendapatkan pengesahan, untuk dilaksanakan oleh Direksi saksi tidak mengetahui.

Hal. 84 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sudah Saksi sampaikan kepada pihak Walikota (bagian perekonomian Sekdako Pangkalpinang) dan juga melalui Pjs.Direktur PDAM saat itu dijabat Oleh Zuniar Nangtjik agar mendapatkan pengesahan;
- Bahwa yang mengusulkan atau menyarankan Dana Representatif dicantumkan didalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Tahun 2018 adalah Sdr. Zuniar sendiri selaku Direktur.
- Bahwa Diperbolehkan, karena didalam aturan Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 pasal 10 untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, direksi dapat diberikan dana Representatif paling banyak 75 % dari jumlah penghasilan direksi dalam satu tahun Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, peraturan daerah Kota Pangkalpinang No. 16 tahun 2015 pasal 29 ayat (1) untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan Dana Representatif paling banyak 75 % dari jumlah penghasilan direksi dalam satu tahun. Ayat (2) Dana Representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan keputusan direksi setelah mendapat persetujuan dewan pengawas yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektifitas.
- Bahwa Dana Representatif ini bukan bagian dalam penghasilan. karena untuk pengelolaan perusahaan.
- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 pasal 12 ayat (1) penghasilan direksi terdiri dari gaji dan tunjangan. Ayat (2) tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
  - c. Tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak
  - d. Tunjangan lainnyaBerdasarkan peraturan daerah Kota Pangkalpinang No. 16 tahun 2015 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum pasal 31 ayat (1) penghasilan direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.

Hal. 85 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) *tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari*

c. *Tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak*

d. *Tunjangan lainnya*

- Bahwa Saksi mulai dapat Penugasan sampai sekarang tidak pernah melihat SOP tersebut dan baru mengetahui pada saat diperlihatkan oleh Penyidik;
- Bahwa Untuk SOP pembaruan atau riview terhadap SOP (Standar Operating Procedure) sesuai keputusan Direktur PDAM No.690.186/V-1/KPTS/2010, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa selama belum ada pengganti atau dicabutnya SOP (Standar Operating Procedure) sesuai keputusan Direktur PDAM No.690.186/V-1/KPTS/2010, maka harus mengikuti ketentuan yang berlaku di SOP tersebut sebagai pedomannya;
- Bahwa wajib diikuti sepanjang SOP tersebut masih berlaku.
- Bahwa benar Saksi pernah menjadi Ketua Dewan Pengawas, untuk dasar pengangkatnya berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor :260/KEP/ADM.PRK/V/2015 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Tahun 2015, tanggal 04 Mei 2015 dengan masa jabatan Dewan Pengawasan paling lama 3 (tiga) tahun berlaku sampai dengan 2018.-
- Bahwa Adapun yang mengangkat Saksi menjadi Dewan Pengawas Walikota sebagai pemilik modal PDAM;
- Bahwa Untuk pengangkatan sebagai Dewan Pengawas, Saksi ditunjuk langsung sesuai dengan aturan permedagri, berdasarkan unsur – unsur yang berlaku. Saksi berdasarkan unsur profesional;
- Bahwa Ada 3, Saksi ketua, ada sekretaris dan ada anggota;
- Bahwa Tugas saksi sebagai Dewan Pengawas mempunyai tugas berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2015

Hal. 86 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perusahaan Daerah Air Minum yang termuat dalam pasal 11 yakni

:

- a. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengelolaan dan pengelolaan PDAM;
  - b. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM;
  - c. Memeriksa dan menyampaikan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.
- Bahwa Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai Wewenang:
- a. Menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
  - b. Menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan Walikota;
  - c. Meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM dan;
  - d. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Walikota.
- Bahwa Adapun saat Saksi menjadi Dewan Pengawas, saat itu ada beberapa orang yang pernah menjabat menjadi Direktur PDAM, 1 ibu baharita, 2. Adi Setiawan, PLT nya Bu helen, kemudian PLT Pak Zuniar kemudian definitif sebagai direktur bulan Januari tahun 2018 sampai tahun berapanya Saksi lupa karena Meinya saksi selesai jadi Pengawas;
- Bahwa Selama jadi Dewan Pengawas, apakah dalam penyusunan anggaran adakah RKA ada dibahas dengan dewan pengawas yang lain;
- Bahwa Untuk RKAKP, kami selaku Dewan Pengawas hanya menerima laporan;
- Bahwa Selama tahun 2015 s.d 2018, rencana RKAKP ada di laporkan kepada Dewan Pengawas;

Hal. 87 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RKAKP ini disusun untuk tahun kedepan;
- Bahwa dana representative ini ada dalam RKAKP;
- Bahwa Masuknya dana representative dalam RKAKP Sejak jaman Pak Adi ditahun 2017-2018;
- Bahwa masuknya dana representative dalam RKAKP Ada juga 2015-2018 ada;
- Bahwa Dana representative itu untuk operasionalnya direksi;
- Bahwa Anggaran dana representative itu dari pendapatan PDAM;
- Bahwa Ada dasarnya di Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 pasal 12 ayat (1) penghasilan direksi terdiri dari gaji dan tunjangan;
- Bahwa Misal gaji perbulan sebesar rp25.000.000,-00 ( dua puluh lima juta rupiah), perbulan maka dana representative 75 % dari 25 juta dikalikan 12 bulan itu selama 1 tahun;
- Bahwa Bila RKAKP sudah di sahkan, walikota sudah tahu;
- Bahwa Apabila sudah di sahkan Dewan Pengawas, Direksi sudah bisa berjalan;
- Bahwa Bila RKAKP tidak di sahkan oleh Pengawas tidak bisa berjalan;
- Bahwa tidak ada kekeliruan pada pengesahan yang Saksi lakukan;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan kong kali kong;
- Bahwa ada yang mengetahui tentang pengadaan;
- Bahwa Seharusnya pengeluaran uang tersebut dilengkapi dengan dokumen yang didapatkan dari pengeluaran ybs;
- Bahwa Seharusnya dalam perkara ini ada pertanggung jawaban untuk dana yang dicairkan;
- Bahwa untul RKAKP ada kami sampaikan, namun proses nya panjang;
- Bahwa Ada fungsi ULP nya, sesuai SOP;
- Bahwa Saksi tidak bisa memutuskan sendiri;
- Bahwa Sebelum memutuskan itu, tidak perlu lapor dulu dengan pemilik modal;

Hal. 88 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada informasi dari dewan pengawas lain, terkait perubahan ini;
- Bahwa Seingat Saksi tidak ada rapat lagi terkait perubahan ini;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, untuk SOP mengatur tentang prosedur PDAM ini;
- Bahwa terkait dengan SOP ini;
- Bahwa Saksi kenal. Setahu Saksi Ibu Ana di PDAM. Seingat Saksi Terdakwa di bagian keuangan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, dana tersebut di hitung dengan cara harus di setahunkan dulu, baru dikali 75 %;
- Bahwa Untuk masalah pertanggung jawaban Terdakwa, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, adapun cara menghitung dana representative ini dengan cara misal Rp10 jt x 12 = 120 jt x 75%= (benar), jd 1 tahun itu 25 jt x 75% = 18.750.000 untuk 1 tahun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya.

## 7. Yarzan Zani.

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam pemeriksaan ini.
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan surat panggilan saksi yang ditujukan kepada saksi sehubungan dengan adanya Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pengelolaan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang pada tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2022.
- Bahwa saat ini saksi tidak bekerja di Perumda Tirta Pinang Kota Pangkalpinang, sekarang saksi bekerja sebagai PNS di POLMAN Babel. akan tetapi saksi pernah bekerja di Perumda sekira pada bulan Juni tahun 2016 s/d akhir tahun 2018;
- Bahwa saksi kenal sebagai Kasi Keuangan di Perumda Tirta Pinang Kota Pangkalpinang dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 89 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi termasuk panitia penyusunan RKAP Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor:690.355/V-1/KPTS/2018 tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019 pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 01 November 2018 yang bertugas sebagai Anggota dengan susunan panitia sebagaimana tabel dibawah ini :

No Urut	NAMA	TUGAS
1	2	3
1	ZUNIAR NANGTJIK,SE	PENANGGUNG JAWAB
2	AMID NURAHMAN,S.Kom	KETUA
3	ERVANY,ST	WAKIL KETUA
4	Hj.LIA INDAH SARI,SE	WAKIL KETUA II
5	ANA WIDYAYANTI,SE	SEKERTARIS
6	ARDI ROCHMAT,A.Md	ANGGOTA
7	AHMAD JANUAR	ANGGOTA
8	SUWARTI	ANGGOTA
9	TEGUH PURWANTI	ANGGOTA
10	SYAMSUL ARIFIN	ANGGOTA
11	ASTINAWATI	ANGGOTA
12	HELENDRA,SE	ANGGOTA
13	SUPARDI,ST	ANGGOTA
14	<b>YARZAN ZANI,SE</b>	ANGGOTA

- Bahwa Tugas Saksi sebagai Anggota Saksi pernah diminta untuk penyusunan rencana pendapatan PDAM;

Hal. 90 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seingat Saksi, Saksi hanya melakukan penyusunan rencana pendapatan, rapat yang saksi hadiri pada saat awal saja diberikan Form rencana pendapatan selanjutnya untuk pembahasan RKA saksi tidak mengetahui.
- Bahwa yang mengusulkan atau menyarankan saksi tidak mengetahui.
- Bahwa Adapun seingat Saksi hanya melakukan penyusunan rencana pendapatan, rapat yang Saksi hadiri pada saat awal saja diberikan Form rencana pendapatan selanjutnya untuk pembahasan RKA saksi tidak mengetahui.
- Bahwa Untuk peruntukannya, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk pertanggungjawaban terhadap Dana Representatif Tahun 2019;
- Bahwa Untuk Dana Representatif Tahun Anggaran 2019 termasuk dalam penghasilan Direksi atau tidak, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 pasal 12 ayat (1) penghasilan *direksi terdiri dari gaji dan tunjangan*. Ayat (2) *tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari*
  - a. *Tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak;*
  - b. *Tunjangan lainnya;*
- Bahwa Untuk bukti pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Representatif Tahun 2019 yang telah dibayarkan kepada saudara Zuniar Nangtjik selaku Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Saksi tidak mengetahui.
- Bahwa Honoraria seingat Saksi sebesar Rp250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah;
- Bahwa Saksi lupa ada rapat atau tidak untuk menyusun RKA tersebut;
- Bahwa Saksi lupa, ada atau tidak absensi, dokumentasi untuk rapat penyusunan RKA tersebut karena Saksi baru pertama;

Hal. 91 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Pelaksana Tugas sebagai Direktur PDAM;
- Bahwa Saksi tahu ada pengadaan indrone sebanyak 400 unit;
- Bahwa Untuk pejabat pengadaan Saksi tidak tahu semua;
- Bahwa Untuk yang menandatangani BAPC, direktur dan KaBag keuangan;
- Bahwa jika yang menandatangani hanya direktur saja, tidak bisa cair dana tersebut;
- Bahwa Penandatanganan BAPC dalam perkara ini lengkap ;
- Bahwa Iya, Bap ini dibuat sebelum cek dicairkan;
- Bahwa Untuk SOP pembaruan atau riview terhadap SOP (Standar Operating Procedure) sesuai keputusan Direktur PDAM No.690.186/V-1/KPTS/2010, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Untuk SOP Saksi tidak mengetahui berlaku atau tidak akan tetapi sepanjang itu belum dicabut masih dipedomani dan dipergunakan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui karena saksi baru mengetahui ada SOP yang berlaku di Perumda setelah ditunjukkan oleh Penyidik dalam pemeriksaan ini.
- Bahwa Pembukuan untuk pertanggung jawaban harusnya dibuat setelah ada pencairan;
- Bahwa Saksi bertugas pada bagian pembukuan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya.

## 8. Nipoan Rizal.

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan surat panggilan saksi yang ditujukan kepada saksi sehubungan dengan adanya Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pengelolaan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang pada tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2022.

Hal. 92 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi termasuk panitia penyusunan RKAP Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor:690.304/V-1/KPTS/2017 tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 27 Oktober 2017 yang bertugas sebagai Anggota.
- Bahwa Tugas saksi sebagai Anggota dalam penyusunan RKAP yakni mengumpulkan data dari bidang-bidang.
- Bahwa Untuk rapat, Saksi lupa ada rapatnya atau tidak saat itu;
- Bahwa Untuk yang mengusulkan atau menyarankan Dana Representatif dicantumkan didalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Tahun 2018 Saksi sudah lupa;
- Bahwa Untuk rapat pembahasan RKAP tahun 2018 Saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peruntukannya untuk apa dianggarkannya Dana Representatif Tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pertanggungjawaban terhadap Dana Representatif Tahun 2018, harus dibuktikan dengan adanya bukti pertanggungjawaban kegiatannya atau tidak;
- Bahwa Waktu Saksi masih jadi pegawai Perumda Saksi ada pernah membaca SOP tersebut, terkait dengan adanya perubahan SOP yang terbaru Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Waktu Saksi masih jadi pegawai Perumda Saksi ada pernah membaca SOP tersebut, terkait dengan adanya perubahan SOP yang terbaru Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi sendiri yang meminta tandatangan dan Saksi sendiri yang membuat form daftar pembelian.
- Bahwa Form bukti penerimaan tersebut bukan penerimaan sebenarnya, karena pada form ditandatangani oleh pihak-pihak barang itu belum ada. Saksi sendiri yang membuat form bukti penerimaan barang dan sedangkan

Hal. 93 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya stempel dan tanda tangan CV. Mutiara Saksi tidak mengetahui karena form tersebut setelah ditandatangani oleh pihak perumda kemudian Saksi serahkan ke Sdr. Niko:

- Bahwa Ya, barang 400 (empat) ratus unit water meter itron pada tahun 2020 sesuai yang diterima sebanyak 400 unit.
- Bahwa Untuk tanggal diterima Saksi lupa akan tetapi barang tersebut diterima setelah tanggal 28 Februari 2020;
- Bahwa Saksi menandatangani form bukti penerimaan barang sesuai Nomor : 17/BPB/II/2020 tertanggal 28 Februari 2020 dalam Pengadaan barang 400 (empat) ratus unit water meter itron pada tahun 2020 atas perintah atasan saksi langsung pada saat itu yaitu Sdr. Suwarti (sudah almarhum);
- Bahwa Pada saat Saksi tanda tangan form bukti penerimaan barang, barang 400 (empat) ratus unit water meter itron belum ada fisik dan belum diterima;
- Bahwa bahasan itu tidak dibahas dalam rapat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengusulkan dana representative;
- Bahwa Untuk Yang mengesahkan RKAKP itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga perunit perkiraan 400 ribu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya.

## 9. Pratama Putra Sadewa.

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara ini di penyidik dan keterangan saksi tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terhadap keterangan yang saksi berikan dan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut, saksi membenarkannya, itu adalah keterangan saksi sendiri, disaat akan menandatangani terlebih dahulu saksi baca, dan saksi memberikan keterangan tersebut tidak di bawah tekanan.
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

Hal. 94 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Saudara Zuniar Nangtjik sebagai orang tua, tepatnya sebagai mertua sambung saksi. Ibu dari istri saksi menikah lagi dengan Saudara Zuniar Nangtjik setelah saksi menikahi istri saksi. Saksi tidak mengenal saudara Niko Febriansyah, tetapi saksi tahu dengan saudara Niko. Untuk saudara Ana, saksi tidak kenal.
- Bahwa Pekerjaan saksi adalah advokat dan direktur CV Mutiara Sakti yang bergerak di pengadaan barang dan jasa, laundry, konstruksi.
- Bahwa CV. Mutiara Sakti pernah mengikuti pengadaan PDAM pada tahun 2020 saja, saat itu direktur PDAM dijabat oleh Zuniar Nangtjik. Saat itu CV. Mutiara Sakti, ikut pengadaan water meter, dengan jumlah 400 unit, harganya kurang lebih Rp400.000,00 an.
- Bahwa CV. Mutiara Sakti pernah mengajukan surat penawaran ke PDAM, nilainya Rp185.000.000,00 an, tetapi tidak ada balasan. Itu juga yang membuat saksi heran, saksi juga tidak tahu kenapa CV saksi dilibatkan, setelah 1 tahun saksi baru tahu bahwa CV saksi dilibatkan dalam pengadaan tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada saat Saudara Zuniar Nangtjik pada tahun 2021 menelepon saksi menerangkan bahwa nanti ada Saudara Niko Pebriansyah datang minta tanda tangan. Sementara sebelumnya tidak pernah ada pembicaraan mengenai pengadaan tersebut oleh Saudara Zuniar Nangtjik, padahal selaku mertua saksi, saksi sering datang menemui Saudara Zuniar Nangtjik bersama istri saksi dirumahnya.
- Bahwa Saudara Niko Pebriansyah ada menghubungi saksi beberapa kali namun tidak saksi respon, karena saksi merasa penawaran saksi ke PDAM sudah lama sekali.
- Bahwa Saudara Niko Pebriansyah menemui saksi dirumah, datang sendiri. Satu kali. Diterangkan Saudara Niko Pebriansyah saat itu tanda tangan ini untuk melengkapi berkas. Ada juga kuitansi, sudah terisi dengan nominal Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan kuitansi lainnya untuk

Hal. 95 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian water meter, namun saksi tidak pernah melakukan pembelian water meter. Tidak pernah menerima barang, maupun melihat water meter tersebut. Terkait pengadaan water meter PDAM ini saksi hanya tanda tangan saja.

- Bahwa Saksi mau tandatangan karena saat itu saksi percaya saja, karena Saudara Zuniar Nangtjik adalah mertua saksi yang saksi anggap sebagai orang tua saksi sendiri.
- Bahwa Saudara Niko Pebriansyah tidak ada menerangkan kepada saksi bahwa ia dipaksa oleh Direktur Saudara Zuniar Nangtjik untuk meminta tanda tangan saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa jabatan Saudara Niko Pebriansyah saat itu.
- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang sama sekali terkait pengadaan water meter PDAM ini.
- Bahwa Setelah saksi tanda tangan, ketika kembali bertemu dengan Saudara Zuniar Nangtjik di rumah tidak ada membahas hal tersebut dan saksi juga tidak menanyakan karena saksi tidak enak.
- Bahwa Saat itu saksi berkeyakinan tidak ada niat buruk Saudara Zuniar Nangtjik karena beliau adalah mertua sambung saksi.
- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu, namun saat itu Saudara Zuniar Nangtjik meminta tolong supaya saksi mengajukan penawaran, yang membuat surat penawaran adalah saksi, namun data-data seperti berapa jumlah unitnya dari Saudara Zuniar Nangtjik semua.
- Bahwa Benar saksi sebagai pemilik CV. Mutiara Sakti berdasarkan Pendirian Perseroan Komanditer CV. Mutiara Sakti Nomor 13 tertanggal 27-01-2020.
- Bahwa selaku Direktur CV. Mutiara Sakti saksi pernah mengajukan Penawaran Pengadaan Water Meter di Perumda Tirta Kota Pangkalpinang dengan nomor surat:002/MS-SP/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 seharga

Hal. 96 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp185.680.000,00 (seratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan harga satuan sebesar Rp422.000.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) sebanyak 400 unit Water Meter Itron sudah termasuk pajak 10%.

- Bahwa saksi sendiri yang membuat surat penawaran atas permintaan saudara Zuniar Nangtijk, cap/stemple tersebut benar milik saksi sendiri dan benar tandatangan di surat penawaran tersebut adalah tandatangan saksi sendiri.
- Bahwa sekira bulan April tahun 2020 saudara Zuniar Nangtijk menemui saksi di rumah saksi, pada saat itu menanyakan kepada saksi apakah punya CV kemudian saksi jawab ada, selanjutnya saksi menanyakan untuk apa CV milik saksi, dijawab oleh Saudara Zuniar Nangtijk untuk penawaran pengadaan barang water meter. Saksi sempat menanyakan apakah prosesnya itu lelang, dijawab saudara Zuniar Nangtijk Penunjukan Langsung.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pejabat pengadaan tersebut karena tidak pernah berhubungan dengan pejabat pengadaan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah saksi melakukan komunikasi, konsultasi dengan pihak pengadaan barang di Perumda Tirta Pinang Kota Pangkalpinang.
- Bahwa Saksi tidak pernah saksi melakukan komunikasi, konsultasi dengan pihak pengadaan barang di Perumda Tirta Pinang Kota Pangkalpinang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harganya, karena saksi tidak dilibatkan dan dinformasikan oleh Pihak Perumda serta oleh saudara Zuniar Nangtijk sendiri. Karena setelah saksi diminta untuk membuat surat penawaran selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi bagaimana prosesnya.
- Bahwa Dapat saksi terangkan saksi tidak melakukan pembelian barang water meter tersebut, karena saksi tidak dilibatkan dan dinformasikan oleh Pihak Perumda serta saudara Zuniar Nangtijk sendiri. Karena setelah saksi

Hal. 97 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta untuk membuat surat penawaran selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi bagaimana prosesnya.

- Bahwa Baik saudara Zuniar Nangtjik maupun pihak Perumda tidak pernah meminta melengkapi dokumen berupa akta perusahaan ataupun company profile perusahaan/SIUP untuk proses pengadaan barang water meter tersebut.
- Bahwa dari pengadaan barang water meter itron tersebut saksi tidak serupiah pun menerima keuntungan dari pengadaan barang tersebut.
- Bahwa Saksi pernah didatangi oleh Saudara Niko Pebriansyah sebagai karyawan Perumda, yang menyodorkan dokumen pengadaan water itron untuk ditandatangani dan di cap yang menurut saudara Niko Pebriansyah pada saat diperintahkan oleh Saudara Zuniar Nangtjik. Pada saat itu saksi sempat menanyakan apa tujuan minta cap dan tandatangan ini sementara saksi dari awal sampai sekarang tidak ada kejelasan atau informasi terkait pengadaan barang water meter itron ini, kemudian dijawab oleh Saudara Niko Pebriansyah hanya untuk kelengkapan dokumen dan berkas.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang kirim dan siapa yang menerima barang water meter itron tersebut karena saksi hanya diminta membuat surat penawaran saja proses selanjutnya saksi tidak dilibatkan dan tidak mengetahui lagi bagaimana prosesnya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang kirim dan siapa yang menerima barang water meter itron tersebut karena saksi hanya diminta membuat surat penawaran saja proses selanjutnya saksi tidak dilibatkan dan tidak mengetahui lagi bagaimana prosesnya.
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh Saudara Niko Pebriansyah sebagai karyawan Perumda, yang menyodorkan dokumen pengadaan water itron untuk ditandatangani dan di cap yang menurut saudara Niko Pebriansyah pada saat diperintahkan oleh Saudara Zuniar Nangtjik.

Hal. 98 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pada saat itu saksi sempat menanyakan apa tujuan minta cap dan tandatangan ini sementara saksi dari awal sampai sekarang tidak ada kejelasan atau informasi terkait pengadaan barang water meter itron ini, kemudian dijawab oleh Saudara Niko Pebriansyah hanya untuk kelengkapan dokumen dan berkas saja.
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh Saudara Niko Pebriansyah sebagai karyawan Perumda, yang menyodorkan dokumen pengadaan water itron untuk ditandatangani dan di cap yang menurut saudara Niko Pebriansyah pada saat diperintahkan oleh Saudara Zuniar Nangtjik.
- Bahwa Pada saat itu saksi sempat menanyakan apa tujuan minta cap dan tandatangan ini sementara saksi dari awal sampai sekarang tidak ada kejelasan atau informasi terkait pengadaan barang water meter itron ini, kemudian dijawab oleh Saudara Niko Pebriansyah hanya untuk kelengkapan dokumen dan berkas saja.
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh Saudara Niko Pebriansyah sebagai karyawan Perumda, yang menyodorkan dokumen pengadaan water itron untuk ditandatangani dan di cap yang menurut saudara Niko Pebriansyah pada saat diperintahkan oleh Saudara Zuniar Nangtjik.
- Bahwa Pada saat itu saksi sempat menanyakan apa tujuan minta cap dan tandatangan ini sementara saksi dari awal sampai sekarang tidak ada kejelasan atau informasi terkait pengadaan barang water meter itron ini, kemudian dijawab oleh Saudara Niko Pebriansyah hanya untuk kelengkapan dokumen dan berkas saja.
- Bahwa Saksi pernah didatangi oleh Saudara Niko Pebriansyah sebagai karyawan Perumda, yang menyodorkan dokumen pengadaan water itron untuk ditandatangani dan di cap yang menurut saudara Niko Pebriansyah pada saat diperintahkan oleh Saudara Zuniar Nangtjik. Pada saat itu saksi sempat menanyakan apa tujuan minta cap dan tandatangan ini sementara saksi dari awal sampai sekarang tidak ada kejelasan atau informasi terkait

Hal. 99 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan barang water meter itron ini, kemudian dijawab oleh Saudara Niko Pebriansyah hanya untuk kelengkapan dokumen dan berkas saja.

- Bahwa saksi pernah didatangi oleh Saudara Niko Pebriansyah sebagai karyawan Perumda, yang menyodorkan dokumen pengadaan water itron untuk ditandatangani dan di cap yang menurut saudara Niko Pebriansyah pada saat diperintahkan oleh Saudara Zuniar Nangtjik. Pada saat itu saksi sempat menanyakan apa tujuan minta cap dan tandatangan ini sementara saksi dari awal sampai sekarang tidak ada kejelasan atau informasi terkait pengadaan barang water meter itron ini, kemudian dijawab oleh Saudara Niko Pebriansyah hanya untuk kelengkapan dokumen dan berkas saja.
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh Saudara Niko Pebriansyah sebagai karyawan Perumda, yang menyodorkan dokumen pengadaan water itron untuk ditandatangani dan di cap yang menurut saudara Niko Pebriansyah pada saat diperintahkan oleh Saudara Zuniar Nangtjik. Pada saat itu saksi sempat menanyakan apa tujuan minta cap dan tandatangan ini sementara saksi dari awal sampai sekarang tidak ada kejelasan atau informasi terkait pengadaan barang water meter itron ini, kemudian dijawab oleh Saudara Niko Pebriansyah hanya untuk kelengkapan dokumen dan berkas saja.
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pembayaran kepihak distributor, ada sebanyak satu kali melakukan pembayaran ke Perpamsi Jakarta, pada saat itu saksi diminta suruh datang ke kantor Perumda oleh Saudara Zuniar Nangtjik kemudian saksi diserahkan uang tunai sekira antara 10 juta rupiah sampai dengan 20 juta rupiah yang diserahkan oleh pihak perumda oleh seorang perempuan yang saksi tidak ketahui namanya. Selanjutnya saksi melakukan pembayaran melalui setoran tunai pada saat itu nomor rekening dan nama tujuan yang akan menerima pembayaran diberikan catatan seingat saksi oleh saudara Niko Pebriansyah dan pihak perumda seorang perempuan yang saksi tidak ketahui namanya.
- Bahwa benar saksi melakukan penyetoran.

Hal. 100 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan penyetoran uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) merupakan pembayaran pembelian water meter, hal tersebut disampaikan oleh Saudara Zuniar Nangtijk. Saksi hanya diperintahkan oleh Saudara Zuniar Nangtijk untuk melakukan setor tunai yang dikirimkan kerekening. Saksi sempat bertanya saudara Zuniar Nangtijk kenapa yang hanya sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) saja saksi disuruh melakukan pembayaran sementara yang lain saksi.
- Bahwa saksi ada melakukan konfirmasi terkait pembayaran tersebut kepada pihak Perumda/PDAM Saudara Zuniar Nangtijk dan Saudara Niko Pebriansyah.
- Bahwa dapat saksi terangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal utang tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pembayaran sebesar Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penagihan karena saksi tidak mengetahui perihal utang piutang tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal utang tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pembayaran sebesar Rp30.680.000,00 (tiga puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penagihan karena saksi tidak mengetahui perihal utang piutang tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan tagihan atau invoice kepada pihak Perumda Tirta Pinang Kota Pangkalpinang.
- Bahwa Sebenarnya terkait dengan proses pengadaan barang water meter itron di Perumda, memang benar saksi pernah diminta untuk mengajukan penawaran dan hanya sebatas itu saja. Selanjutnya saksi tidak mengetahui bagaimana proses kelanjutan pengadaan water meter tersebut.

Hal. 101 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan pengiriman barang saja kapan, dimananya saksi tidak mengetahui. Saksi tidak pernah berhubungan ataupun berkomunikasi dengan distributor (lokasi kantornya saja saksi tidak mengetahui). Selain itu juga saksi sempat bingung kenapa saksi diminta untuk mentransfer pembelian barang ke Perpamsi bukannya ke distributor. Dari pengadaan water meter itron yang dilakukan oleh Pihak Perumda Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 saksi sedikitpun/serupiah pun tidak menerima uang pembelian ataupun uang keuntungan.

- Bahwa Saksi tidak pernah diminta syarat-syarat lain terkait pengadaan ini.
- Bahwa Saudara Niko Pebriansyah saat meminta cap dan tandatangan menjelaskan kepada saksi bahwa ini untuk melengkapi berkas, dan tidak pernah menyampaikan bahwa ini untuk pencairan.
- Bahwa Nilai Rp185.000.000,00 saksi yang mengetik tetapi yang memberikan datanya adalah Saudara Niko Pebriansyah atas perintah Saudara Zuniar Nangtjik.
- Bahwa Pencairan seharusnya masuk ke rekening CV saksi, namun saksi/CV saksi yaitu CV. Mutiara Sakti tidak pernah menerima pencairan satu rupiah pun.
- Bahwa Saksi mengetahui berapa unit water meter yang diperlukan, tetapi tidak mengetahui berapa unit yang datang, tidak pernah ada laporan juga dari Saudara Niko Pebriansyah mengenai berapa unit yang datang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pencairan uang jumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Saksi tahu pengadaan water meter ini bermasalah saat ada surat panggilan saksi dari pihak Kejaksaan.
- Bahwa Mengenai bukti transfer tersebut bisa saksi terangkan bahwa saksi dipanggil Saudara Zuniar Nangtjik untuk menyetorkan uang ke Inkopamsi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Rp24.000.000,00

Hal. 102 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh empat juta rupiah) kemudian saksi setor tunai ke bank dengan tujuan transfer yaitu Inkopamsi dan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) nya untuk pajak yang saksi berikan ke Saudara Zuniar Nangtjik.

- Bahwa Uang tersebut diserahkan kepada saksi di kantor PDAM Tirta Pinang oleh seseorang yang saksi tidak ingat siapa.
- Bahwa Hanya satu kali itu saja saksi datang dan mengambil uang ke PDAM Tirta Pinang.
- Bahwa Saudara Niko Pebriansyah langsung menelfon saksi, sebelumnya saksi ada diberitahukan Saudara Zuniar Nangtjik bahwa Saudara Niko Pebriansyah akan menghubungi atau menemui saksi.
- Bahwa Saksi hanya satu kali mengikuti pengadaan / mengirimkan surat penawaran ke PDAM.
- Bahwa Saudara Niko Pebriansyah ada menjelaskan jumlah, nilai mengenai pengadaan water meter ini atas perintah Saudara Zuniar Nangtjik.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantahnya yaitu :

1. Bahwa Bukan Terdakwa yang menelepon saksi pertama kali tetapi saudara Zuniar Nangtjik.
2. Bahwa Terdakwa menelepon Terdakwa 1 (satu) kali langsung diangkat. Saat itu pertemuan pertama di depan BES Cinema karena saat itu Terdakwa tidak tahu yang mana saksi.
3. Bahwa Kuitansi/Invoice uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) bukan Terdakwa yang minta tandatangan ke rumah saksi, tetapi saksi yang datang ke kantor PDAM untuk tandatangan.
4. Agak lama uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah tersebut ada pada Terdakwa, tidak seperti keterangan saksi yaitu saksi mengambil kemudian langsung menyetorkan tunai ke Inkopamsi terlihat dari bukti surat penyerahan ke pencairan.

10. Asbullah.

Hal. 103 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara ini di penyidik dan keterangan saksi tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.
- Bahwa Terhadap keterangan yang saksi berikan dan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut, saksi membenarkannya, itu adalah keterangan saksi sendiri, disaat akan menandatangani terlebih dahulu saksi baca, dan saksi memberikan keterangan tersebut tidak di bawah tekanan.
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa Saksi sekarang bekerja sebagai Pimpinan PT. TIKI JNE Kantor Cabang Pangkalpinang sejak sekira bulan Oktober tahun 2016. Saksi sudah bekerja sebagai karyawan JNE sejak dari tahun 2005.
- Bahwa dapat terangkan tugas pokok saksi yakni Memonitoring dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan dikantor.
- Bahwa seingat saksi sudah berdiri sejak tahun 1990 dan bergerak dibidang ekspedisi (pendistribusian barang).
- Bahwa Perusahaan JNE bergerak di bidang ekspedisi, pengiriman barang.
- Bahwa Ada pengiriman water meter yang dilakukan oleh JNE. Menurut database kami ada pengiriman water meter pada tanggal 4 Maret 2023. Pengirim Inkopamsi Jakarta, Penerima di PDAM Pangkalpinang tertulis di sistem adalah Niko. Jumlah pengiriman sebanyak 50 koli/dus. Beratnya kurang lebih 420 kilogram. Ongkos kirim beserta asuransi Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).
- Bahwa Saudara Niko menerima di kantor PDAM Pangkalpinang.
- Bahwa Pembayaran jasa pengiriman JNE bisa dengan cash bisa dengan transfer, untuk pengiriman water meter ini saksi tidak tahu pembayaran melalui apa.
- Bahwa Untuk pengiriman kedua, penggantian kerusakan, ada pengiriman sebanyak 5 koli, tertulis di sistem diterima oleh Angga.

Hal. 104 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang dikirimkan ke PDAM bukan PDAM mengambil barang ke JNE.
- Bahwa Pelunasan sudah dilakukan oleh pengirim, JNE hanya mengirimkan.
- Bahwa Pihak pengirim yang memberitahukan ada barang rusak bukan pihak penerima.
- Bahwa Dalam proses pengiriman barang meteran air 50 dus/koli/paket dengan berat 420 kilogram terjadi klaim ganti rugi oleh Pihak Inkopamsi diwakilkan oleh saudara ANJAR RAHMAN (tercatat di form pengajuan klaim tanggal 11 Maret 2020), yang bersangkutan mengajukan klaim ganti rugi sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dengan asumsi jumlah water meter yang dikirim sebanyak 400 unit dengan total nilai barang sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) jumlah water meter yang mengalami kerusakan sebanyak 50 (lima puluh) unit dengan total nilai barang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk dimohonkan ditransfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Tebet Timur atas nama INKOP PAMSI.
- Bahwa terkait dengan kerusakan sebanyak 50 (lima puluh) unit water meter pada tanggal 12 Maret 2020 INKOP-PAMSI (INDUK KOPERASI PERUSAHAAN AIR MINUM SELURUH INDONESIA) Jakarta yang beralamat di Jl. Batu Ampar 1 No.45A telah menggunakan jasa JNE kembali untuk melakukan pengiriman barang yang serupa sebanyak 5dus/koli/paket dengan berat 68 kilogram (berat barang itu sendiri beserta berat packingnya) dengan tujuan PDAM Kota Pangkalpinang.
- Bahwa Ada chat di whatsapp mengenai penarikan barang yang rusak, customer service JNE agar berkomunikasi dengan Niko.
- Bahwa sesuai data dari sistem/data base Kantor JNE Pusat pada tanggal 04 Maret 2020 ada tercatat INKOP-PAMSI (INDUK KOPERASI PERUSAHAAN AIR MINUM SELURUH INDONESIA) Jakarta yang beralamat di Jl. Batu Ampar 1 No.45A menggunakan jasa kami untuk

Hal. 105 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengiriman paket berupa meteran air/50 koli (tujuan satu alamat) yang dikirim ketujuan PDAM Kota Pangkalpinang Jalan Bades No.200. adapun barang tersebut sebanyak 50 dus/koli/paket dengan berat 420 kilogram (berat barang itu sendiri beserta berat packingnya) dengan ongkos kirim beserta asuransinya senilai Rp11.941.000,00 (sebelas juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

- Bahwa Barang tersebut diantar oleh Petugas kami/ JNE tanggal 6 Maret 2020 yang kemudian diterima oleh saudara NIKO.
- Bahwa jenis barang tersebut berupa barang meteran air 50 dus/koli/paket dengan berat 420 kilogram (berat barang itu sendiri beserta berat packingnya) atau water meter yang dikirim sebanyak 400 unit.
- Bahwa sesuai data dari sistem/data base Kantor JNE Pusat pada tanggal 12 Maret 2020 ada tercatat INKOP-PAMSI (INDUK KOPERASI PERUSAHAAN AIR MINUM SELURUH INDONESIA) Jakarta yang beralamat di Jl. Batu Ampar 1 No.45A menggunakan jasa kami untuk pengiriman paket barang sebanyak 5 paket dengan berat 68 Kg yang dikirim ke tujuan PDAM Kota Pangkalpinang Jalan Bades No.200.
- Bahwa adapun barang tersebut sebanyak 5 paket dengan berat 68 kilogram (berat barang itu sendiri beserta berat packingnya). Barang tersebut diantar oleh Petugas kami/ JNE tanggal 14 Maret 2020 yang kemudian diterima oleh ANGGA.
- Bahwa Penerima barang diketahui oleh kurir JNE, diinput ke sistem setelah pengiriman, tidak ada foto, hanya nama saja di sistem. Seharusnya ada dokumentasi berupa foto.
- Bahwa Pengiriman penggantian barang 12 Maret 2022, penerima angga diketahui melalui sistem.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya.

11. Ina Rusniawati.

Hal. 106 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara ini di penyidik dan keterangan saksi tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.
- Bahwa Terhadap keterangan yang saksi berikan dan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut, saksi membenarkannya, itu adalah keterangan saksi sendiri, disaat akan menandatangani terlebih dahulu saksi baca, dan saksi memberikan keterangan tersebut tidak di bawah tekanan.
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa Saksi mengetahui, terkait pembelian water meter oleh Saudara Zuniar Nangtjik.
- Bahwa Saksi kerja di Inkopamsi atau induk koperasi PDAM se Indonesia. Salah satu kegiatan usahanya adalah pengadaan barang, seperti water meter.
- Bahwa Water meter bukan produk Inkopamsi tapi kami penyedia.
- Bahwa Saksi kenal Saudara Zuniar Nangtjik dari atasan saksi/manager saksi, kemudian saksi hubungi, saksi menawarkan produk yang dijual oleh Inkopamsi dan Saudara Zuniar Nangtjik berminat, saksi mengetahui saat itu saudara Zuniar Nangtjik saat itu sebagai Direktur PDAM.
- Bahwa Saudara Zuniar Nangtjik menerangkan ingin membeli water meter. Kami bertemu di Jakarta, di Bandar Jakarta Ancol. Saat itu saksi dengan driver, Saudara Zuniar Nangtjik dengan Istri. Disana saksi jelaskan spesifikasi barang, saksi kasih harga, ada negosiasi harga untuk 400 unit. Satu kali pertemuan dan harga disepakati.
- Bahwa Beberapa hari setelah itu saksi ada hubungi Saudara Zuniar Nangtjik, Saudara Zuniar Nangtjik menerangkan "PO nya dari CV anak saksi. CV Mutiara Sakti".
- Bahwa Harga perunitnya yaitu Rp308.000,00 (tiga ratus delapan ribu) belum termasuk PPN dengan total pembayaran dengan PPN sebesar

Hal. 107 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp135.520.000,00 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa Tidak ada uang muka pembayaran.
- Bahwa Tidak terlihat dari rekening koran siapa yang menyetorkan pembayaran.
- Bahwa Jasa pengiriman menggunakan jasa kurir JNE dan Ongkos kirim sudah termasuk pada harga.
- Bahwa saksi sekarang bekerja sebagai Marketing di Inkopamsi Jakarta sejak awal Januari 2019 sampai dengan sekarang.
- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Induk Koperasi Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia Nomor Akta 25 tanggal 10 Desember 2007 dari Notaris SRI HIDIANINGSIH ADI SUGIJANTO ,S.H. Sesuai surat keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 27 Januari 2003 , Nomor: C-103.HT.03.02-Th.2003 serta berdasarkan SK Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor:C.652.HT.03.02.TH 2001 tanggal 06 Desember 2001 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa Induk Koperasi Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia Nomor 37 tanggal 25 Januari 2019.
- Bahwa yang menjadi tujuan didirikannya INKOP-PAMSI (INDUK KOPERASI PERUSAHAAN AIR MINUM SELURUH INDONESIA) Jakarta berdasarkan Akta Pendirian Induk Koperasi Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia Nomor Akta 25 tanggal 10 Desember 2007 dari Notaris SRI HIDIANINGSIH ADI SUGIJANTO ,S.H. Sesuai surat keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 27 Januari 2003 pada pasal 4 Tujuan didirikan koperasi adalah untuk :
  - 1) Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya;
  - 2) Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional.

Hal. 108 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi tugas pokok saksi yaitu :
  - a. Wajib berperilaku, bertindak sesuai dengan visi, misi nilai-nilai, budaya Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, Kode Etik Perilaku Karyawan, dan Jujur serta melaksanakan tugas sebaik-baiknya;
  - b. Harus berperilaku profesional sepanjang waktu, memberikan hasil kerja yang terbaik dan mempromosikan keunggulan dari perusahaan baik dalam tulisan maupun pemikiran dan tindakan
  - c. Wajib memenuhi semua instruksi dan petunjuk yang diberikan oleh atasan yang ditunjuk oleh Pihak Pertama sepanjang tidak bertentangan dengan ayat 1 dan 2 diatas dan untuk kepentingan Induk Koperasi Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia.
  - d. Wajib membuat target penjualan perbulan.
  - e. Berkewajiban untuk mencapai target penjualan sebagaimana diatur di dalam RAPBK.
  - f. Adapun target penjualan yang dimaksud ayat 4.
  - g. Wajib memberikan report hasil follow up penjualan kepada Manager dan rencana penjualan keesokan harinya disertai nomor handphone customer minimal 15 setiap harinya kepada manajer maksimal pukul 16.30 wib dikirim melalui email dengan cc ke jajaran pengurus.
  - h. Selain melakukan penjualan melalui media komunikasi juga wajib membuat pemasaran melalui media sosial lainnya dan wajib di update setiap hari pada saat jam kerja.
  - i. Wajib membuat konten pemasaran minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Minggu berupa video.
  - j. Menjalankan perjalanan dinas ataupun kunjungan kerja wajib membuat hasil report maksimal 1 hari setelah kunjungan kerja.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan struktur organisasi Inkopamsi tahun 2020 yaitu :

Ketua : AGUSTAN, S.E.

Hal. 109 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris : INDRA WAWAN SETIWAN  
Bendahara : TAUFIQURACHMAN  
Manager : GRADIAN FEBRIANA  
Bagian Keuangan : NURFADILA  
Bagian Legal : M. AKBAR, S.H., M.H.  
Marketing : 1. INA RUSNIAWATI.  
2. DANIK OKTAVIANA.  
3. NURIL AULIA.  
Bagian Purchasing : HARUN ALRASYID.  
Bagian Gudang : ANJAR RAHMAN  
Bagian Penagihan : RATIH WAHYUSARI  
Driver : 1. TRI NOVIANTO.  
2. M. TONI.

- Bahwa Dapat saksi terangkan Inkopamsi Jakarta tidak menetapkan price list harga sebagai acuan yang dapat digunakan oleh Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia.
- Bahwa dapat saksi terangkan untuk price list harga tidak ada akan tetapi kami mempunyai acuan harga dari pabrik.
- Bahwa Untuk harga barang 1 (satu) unit. water meter itron ISO4064, SNI 2547,2008 CE (eropa)f-06-G-1328 Sertifikat TKDN perunitnya pada tahun 2020 untuk harga dari pabriknya sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) belum termasuk PPN kemudian dijual ke Perusahaan Air Minum di seluruh Indonesia sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) blm termasuk PPN 10%.
- Bahwa INKOP-PAMSI (INDUK KOPERASI PERUSAHAAN AIR MINUM SELURUH INDONESIA) Jakarta memiliki nomor rekening Mandiri 124-0005064770 dan terdaftar atas nama Induk Koperasi Perus Cabang Jakarta Tebet Timur .

Hal. 110 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar rekening Bank Mandiri tersebut terdaftar milik INKOP-PAMSI (INDUK KOPERASI PERUSAHAAN AIR MINUM SELURUH INDONESIA) Jakarta.
- Bahwa dapat saksi terangkan benar ada pembayaran sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dari Pratama Putra Sadewa untuk pembayaran water meter itron.
- Bahwa dapat saksi terangkan awalnya saksi dikasih kontak pak Zuniar dari atasan saksi yang bernama Ibu Dian (Gradian Febriana),
- Bahwa setelah beberapa hari saksi menghubungi pak zuniar untuk menawarkan pengadaan barang PDAM, lalu pak Zuniar menginfokan mau ada kunjungan ke Jakarta dan kami membuat janji bertemu.
- Bahwa Sekira pada akhir Januari 2020 atau awal Februari 2020 saksi ditemani dengan driver (Pak Toni) berangkat menuju Restoran Bandar Jakarta Ancol untuk bertemu Pak Zuniar.
- Bahwa Sesampainya saksi disana, Pak Zuniar dan Istri sudah berada di Lokasi, disitu terjadi kesepakatan harga untuk pembelian water meter itron ISO4064, SNI 2547,2008 CE (eropa)f-06-G-1328 Sertifikat TKDN dengan jumlah 400 unit dengan harga perunitnya sebesar Rp308.000,00 (tiga ratus delapan ribu) belum termasuk PPN.
- Bahwa Pada tanggal 07 Februari 2020 saksi kirimkan surat penawaran harga yang kemudian pada tanggal 10 Februari 2020 CV. MUTIARA SAKTI mengirimkan PO (Purchase order) ke Inkopamsi. Selanjutnya pada tanggal 04 Maret 2020 barang tersebut dikirim menggunakan jasa ekspedisi JNE sebanyak 400 Unit.
- Bahwa harga deal pembelian water meter itron ISO4064, SNI 2547,2008 CE (eropa)f-06-G-1328 Sertifikat TKDN dengan jumlah 400 unit oleh Perumda Tirta Pinang Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 tersebut dengan harga per unitnya sebesar Rp308.000,00 (tiga ratus delapan ribu) belum termasuk PPN dengan total pembayaran dengan PPN sebesar

Hal. 111 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp135.520.000,00 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa dari awal sampai akhir proses pembelian barang water meter itron ISO4064, SNI 2547,2008 CE (eropa)f-06-G-1328 Sertifikat TKDN dengan jumlah 400 unit oleh Perumda Tirta Pinang Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 saksi hanya berhubungan dengan Pak Zuniar sebagai Direktur PDAM Kota Pangkalpinang.
- Bahwa sesuai rekening koran yang saksi minta ke Bagian Keuangan sdr. NURFADILA. Seluruhnya sudah dibayarkan dan lunas sebesar Rp135.520.000,00 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian pembayaran/penyetoran sebagai berikut :
  - 1) Pembayaran water meter setor tunai 11/06/2020 Sebesar Rp30.000.000,00
  - 2) Pembayaran setor tunai 26/08/2020 Sebesar Rp23.700.000,00
  - 3) Setoran Perusahaan setor tunai 15/09/2022 Sebesar Rp25.000.000,00
  - 4) Pratama Putra Sadewa 24/03/2021 Sebesar Rp24.000.000,00
  - 5) Setor tunai 09/12/2021 Sebesar Rp25.000.000,00
  - 6) ATM trf credit 00162147/0000014163 Sebesar Rp7.820.000,00Total pembayaran keseluruhan Rp135.520.000,00 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa ada pengiriman ditanggal 12 Maret 2020 Sesuai surat jalan Nomor:286/TRD/INKOP/III/2020 sebanyak 50 unit water meter.
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan CV. Mutiara Sakti.
- Bahwa ada dikirim sesuai dengan INVOCE no.035/KEU-INV/INKOP/III/2020 dengan No.PO: PO/2020/0001 tanggal 16 Maret 2020 yang dikirimkan via Pos.
- Bahwa Saksi tidak ada menerima atau mendapatkan sesuatu berupa uang atau barang atau bentuk lainnya diluar dari penghasilan hak saksi bekerja di Inkopamsi Jakarta

Hal. 112 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rp308.000,00 include ongkos kirim dan asuransi pengiriman, exclude ppn.
- Bahwa Dari rekan saksi dikabarkan ada 50 unit rusak, dikirimkan kembali oleh PDAM Pangkalpinang ke Inkopamsi, dan Inkopamsi sudah mengganti, saat itu saksi menganggap semua clear.
- Bahwa Barang yang dikirimkan sudah sesuai spesifikasi, pembayaran disepakati 2 kali. Tetapi kemudian pembayaran menjadi 6 kali. Mengganggu cash flow perusahaan, tapi saat ini sudah clear.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya.

### 12. Ir. Suryo Kusabandoro, M.M

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan saksi dimintai keterangan selaku dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pengelolaan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Pada Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 atas nama Tersangka Zuniar Nangtjik, S.E. Bin Achmad Nangtjik.
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sebagai direktur dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa sebagai PNS di Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan jabatan selaku asisten Perekonomian dan pembangunan Setda Kota Pangkalpinang.
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan penugasan di Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang sejak tahun 2018 sampai dengan sekira Juni tahun 2022 sebagai Pengawas bersama dengan ISKANDAR AIDUL FITRI yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor:500/019/ADM PRK/V/2018 yang ditandatangani oleh Drs. ASRAF SURYADIN, M.Pd selaku Pjs Walikota Pangkalpinang

Hal. 113 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 07 Mei 2018 dengan masa penugasan mulai terhitung 05 Mei 2018 sampai dengan terpilihnya anggota Dewan Pengawas PDAM Tirta Pinang/Perumda Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang definitif.

- Bahwa yang menjadi tugas pokok saksi selaku Pengawas yaitu :
  - 1) Melaksanakan Pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM Tirta Pinang/Perumda Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang;
  - 2) Memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota baik diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM Tirta Pinang/Perumda Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan Direksi, rencana perubahan atas status kekayaan PDAM Tirta Pinang/Perumda Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang, rencana pinjaman, dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
  - 3) Melaporkan segala hasil kegiatan kepada Walikota;
- Bahwa Adapun hasil pengawasan dan pembinaan saksi laporkan kepada walikota dan Sekda Kota Pangkalpinang sebagai atasan langsung;
- Bahwa Yang menjabat sebagai Direktur Perumda Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang periode tahun 2018 s/d tahun 2022 adalah Sdr. ZUNIAR NANGTJIK, S.E.
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum dalam Pasal 22, Dewan Pengawas mempunyai tugas:
  - 1) Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
  - 2) Memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Daerah diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi,

Hal. 114 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan

3) Memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.;

- Bahwa benar sesuai dengan Perintah Tugas tertuang didalam dasar surat tugas tersebut;
- Bahwa tidak sama. Tugas Saksi sebagai Pengawas dengan Dewan Pengawas.
- Bahwa Saksi mendapatkan penugasan sejak 07 Mei 2018 sampai dengan 30 juni 2022, karena sejak 1 Juli tahun 2022 telah ditunjuk Plt dewas melalui surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 236/KEP/ESDA/VII/2022.
- Bahwa hasil pengawasan saksi yaitu :
  - a. Pada tahun 2018: saksi selaku Pengawas melakukan Monitoring dan Evaluasi dan ada bentuk laporannya.
  - b. Pada tahun 2019: saksi selaku Pengawas melakukan Monitoring dan Evaluasi dan ada bentuk laporannya.
  - c. Pada tahun 2020: saksi selaku Pengawas melakukan Monitoring dan Evaluasi dan ada bentuk laporannya;
- Bahwa dapat saksi terangkan sebagai berikut :
  - 1) Gaji saksi tidak terima;
  - 2) Honorarium tidak terima;
  - 3) Tunjangan tidak menerima;
  - 4) Fasilitas tidak ada saksi terima;
  - 5) Insentif Kinerja juga tidak ada.

Hal. 115 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun Saksi hanya mendapatkan penghasilan yang bersumber dari keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan masukan dan mendapatkan masukan pada Sdr. ZUNIAR NANGTJIK, S.E saat beliau menjabat sebagai Direktur Perumda Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang periode tahun 2018 s/d tahun 2022.
- Bahwa Sesuai dengan Permendagri nomor 2 tahun 2007 tentang organ dan kepegawaian perumda air minum dalam Pasal 10 yang berbunyi untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75 % dari jumlah penghasilan direksi dalam satu tahun, dan Untuk bukti pertanggungjawaban dana representatif Saksi tidak mengetahui.
- Bahwa Seingat saksi RKAP tahun 2019 dan tahun 2020 tidak pernah dilaporkan dan dibahas bersama kami selaku Pengawas. Bahwa Pada bulan desember tahun 2021 kami secara bersama-sama melakukan pembahasan RKAP untuk tahun 2022 yang berkesimpulan terhadap dana representatif tidak dianggarkan karena keuangan perusahaan PDAM masih merugi.
- Bahwa Adapun Saksi lupa dengan hal tersebut, yang Saksi ingat pada desember 2021 pada saat pembahasan RKAP untuk tahun 2022 terhadap dana representatif tidak dianggarkan karena kondisi keuangan PDAM yang merugi.
- Bahwa Untuk perihal pada tahun anggaran 2018, 2019 dan tahun 2020 terkait dengan Dana Representatif Direktur tahun 2018,2019 dan 2020 tidak ditemukan atau tidak didukung dengan pertanggungjawaban kegiatan, Saksi tidak mengetahui hal tersebut karena RKAP tahun 2019 dan tahun 2020 tidak pernah dilaporkan dan dibahas bersama kami selaku Pengawas.
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pemeriksaan terkait dengan Dana Representatif Direktur tahun 2018,2019 dan 2020.

Hal. 116 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut karena RKAP tahun 2019 dan tahun 2020 tidak pernah dilaporkan dan dibahas bersama kami selaku Pengawas.
- Bahwa untuk hal tersebut tidak ada melaporkan ke KPM karena Saksi tidak mengetahui hal tersebut karena RKAP tahun 2019 dan tahun 2020 tidak pernah dilaporkan dan dibahas bersama kami selaku Pengawas;
- Bahwa Direktur tidak pernah menyampaikan hal tersebut karena RKAP tahun 2019 dan tahun 2020 tidak pernah dilaporkan dan dibahas bersama kami selaku Pengawas.
- Bahwa Adapun mulai dapat Penugasan sampai sekarang saksi tidak pernah melihat SOP tersebut dan baru mengetahui pada saat diperlihatkan oleh Penyidik;
- Bahwa Untuk kapan mulai diberlakukan/disahkan serta kapan SOP yang lama dicabut Saksi kurang tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berlaku atau tidak akan tetapi sepanjang itu belum dicabut masih dipedomani dan dipergunakan.
- Bahwa wajib diikuti sepanjang SOP tersebut masih berlaku;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui selaku Pengawas mengetahui terkait dengan Pembelian Barang berupa Water Meter itron dibeli tahun 2020 sebanyak 400 (empat ratus) unit tersebut karena tidak pernah dilaporkan;
- Bahwa dalam proses pembelian barang tersebut wajib mengikuti SOP yang berlaku di Perumda Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang wajib mengikuti SOP yang berlaku di Perumda Kota Pangkalpinang.
- Bahwa Untuk proses Pengadaan Barang dan Jasa Yang berlaku di Perumda Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang saksi tidak mengetahui karena tidak pernah dilaporkan;
- Bahwa Untuk APM, jika Direktur langsung menghadap ke Walikota, APM ini tetap Sah.

Hal. 117 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun untuk pengesahan APM adalah walikota, yang mana pada masa tersebut di tahun 2019 Pak Maulana Aklil;
- Bahwa Kalau pembinaan sudah kami lakukan sebagai aturan yang berlaku;
- Bahwa Saksi mengetahui untuk anggaran tersebut;
- Bahwa untuk anggaran gaji direktur harus tertuang di RKAKP. Ya, memang boleh ada anggaran representatif untuk direktur;
- Bahwa Tidak ada aturan hukum yang mengatur untuk pertanggung jawaban dana ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya.

## 13. Iskandar Aidul Fitri, SE

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebagaimana dengan Surat Panggilan dari pihak Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, sehubungan dengan saksi dimintai keterangan selaku dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pengelolaan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Pada Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa saksi kenal karena pernah tetangga perumahan selain itu kenal sebagai Direktur Perumda Tirta Pinang Kota Pangkalpinang dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa sebagai PNS di Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan jabatan selaku Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda Kota Pangkalpinang.
- Bahwa saksi pernah mendapatkan penugasan di Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang sejak tahun 2018 sampai dengan sekira Juni tahun 2022 sebagai Pengawas bersama dengan Ir. SURYO KUSBANDORO, M.M. yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor:500/019/ADM PRK/V/2018 yang ditandatangani

Hal. 118 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Drs. ASRAF SURYADIN, M.Pd selaku Pjs Walikota Pangkalpinang tertanggal 07 Mei 2018 dengan masa penugasan mulai terhitung 05 Mei 2018 sampai dengan terpilihnya anggota Dewan Pengawas PDAM Tirta Pinang/Perumda Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang definitif.

- Bahwa yang menjadi tugas pokok Saksi selaku Pengawas yaitu :
  - 1) Melaksanakan Pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM Tirta Pinang/Perumda Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang;
  - 2) Memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota baik diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM Tirta Pinang/Perumda Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan Direksi, rencana perubahan atas status kekayaan PDAM Tirta Pinang/Perumda Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang, rencana pinjaman, dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
  - 3) Melaporkan segala hasil kegiatan kepada Walikota.
- Bahwa Untuk hasil pengawasan dan pembinaan Saksi laporkan kepada Sekda Kota Pangkalpinang karena program dan kegiatan BUMD ada di SETDAKO Pangkalpinang.
- Bahwa yang menjabat sebagai Direktur Perumda Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang periode tahun 2018 s/d tahun 2022 adalah Sdr. ZUNIAR NANGTJIK, S.E;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum dalam Pasal 22, Dewan Pengawas mempunyai tugas:
  - a) Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;

Hal. 119 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Daerah diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
- c) Memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.;
- Bahwa Saksi ditunjuk dan bertugas sesuai dengan Perintah Tugas tertuang didalam Dasar Surat tugas tersebut;
- Bahwa tidak sama tugas saksi sebagai Pengawas dengan Dewan Pengawas;
- Bahwa Saksi mendapatkan penugasan sejak 07 Mei 2018 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Adapun hasil pengawasan saksi yaitu :
  - a. Pada tahun 2018: saksi selaku Pengawas melakukan Monitoring dan Evaluasi dan ada bentuk laporannya.
  - b. Pada tahun 2019: saksi selaku Pengawas melakukan Monitoring dan Evaluasi dan ada bentuk laporannya.
  - c. Pada tahun 2020: saksi selaku Pengawas melakukan Monitoring dan Evaluasi dan ada bentuk laporannya.
- Bahwa dapat saksi terangkan sebagai berikut :
  - 1) Gaji saksi tidak terima;
  - 2) Honorarium tidak terima;
  - 3) Tunjangan tidak menerima;
  - 4) Fasilitas tidak ada saksi terima;
  - 5) Insentif Kinerja juga tidak ada.

Hal. 120 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mendapatkan penghasilan yang bersumber dari keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan masukan dan mendapatkan masukan bahwa sesuai dengan Permendagri nomor 2 tahun 2007 tentang organ dan kepegawaian perumda air minum dalam Pasal 10 yang berbunyi untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75 % dari jumlah penghasilan direksi dalam satu tahun. Untuk bukti pertanggungjawaban dana representatif saksi tidak mengetahui.
- Bahwa seingat saksi RKAP tahun 2019 dan tahun 2020 tidak pernah dilaporkan dan dibahas bersama kami selaku Pengawas. Pada tahun 2021 kami secara bersama-sama melakukan pembahasan untuk RKAP tahun 2022 yang berkesimpulan bahwa perusahaan belum bisa menganggarkan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan masih merugi;
- Bahwa Saksi lupa dengan hal tersebut, yang saksi ingat saksi menerima masukan dari Kabag umum Perumda yang menyampaikan bahwa perusahaan belum bisa menganggarkan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan masih merugi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut karena RKAP tahun 2019 dan tahun 2020 tidak pernah dilaporkan dan dibahas bersama kami selaku Pengawas .
- Bahwa Terkait dengan Dana Representatif Direktur tahun 2018,2019 dan 2020 yang tidak ditemukan bukti dukung atau tidak adanya bukti dukung pertanggungjawaban kegiatan Saksi tidak ada melakukan pemeriksaan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut karena RKAP tahun 2019 dan tahun 2020 tidak pernah dilaporkan dan dibahas bersama kami selaku Pengawas.

Hal. 121 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada melaporkan ke KPM karena Saksi tidak mengetahui hal tersebut karena RKAP tahun 2019 dan tahun 2020 tidak pernah dilaporkan dan dibahas bersama kami selaku Pengawas.
- Bahwa Direktur tidak pernah menyampaikan hal tersebut karena RKAP tahun 2019 dan tahun 2020 tidak pernah dilaporkan dan dibahas bersama kami selaku Pengawas.
- Bahwa Mulai dapat Penugasan sampai sekarang Saksi tidak pernah melihat SOP tersebut dan baru mengetahui pada saat diperlihatkan oleh Penyidik.
- Bahwa untuk SOP pembaruan atau riview terhadap SOP Saksi tidak mengetahui.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berlaku atau tidak akan tetapi sepanjang itu belum dicabut masih dipedomani dan dipergunakan.
- Bahwa wajib diikuti sepanjang SOP tersebut masih berlaku.
- Bahwa Untuk terkait Sdr Zunar pernah melakukan Pembelian Barang berupa Water Meter itron dibeli tahun 2020 sebanyak 400 (empat ratus) unit atau tidak, Saksi tidak mengetahui dikarenakan tidak pernah ada laporan;
- Bahwa dalam proses pembelian barang tersebut wajib mengikuti SOP yang berlaku di Perumda Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Untuk masalah pengadaan tersebut Saksi tidak mengetahui karena tidak pernah dilaporkan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai laporan untuk dana tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pemeriksaan secara detail;
- Bahwa Tidak Saksi tidak ada menerima tunjangan terkait jabatan Saksi sebagai PLT Dewan Pengawas;
- Bahwa untuk dana representatif ini memang ada anggaran dari Direksi hanya tidak boleh melebihi anggaran penghasilan;
- Bahwa Saksi sudah melakukan peringatan untuk dilakukan RKAKP;

Hal. 122 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, RKAKP yang sudah disusun mendapatkan harus mendapatkan pengesahan dari KPM sebelum anggaran baru dimulai;
- Bahwa Berdasarkan penilaian setiap tahun hasilnya PDAM kita Sakit;
- Bahwa Adapun menurut istilah PUPR dan BPKP, istilahnya sakit, dan harus dilakukan penghematan, dalam artian belum memperoleh laba;
- Bahwa Saran kami kepada PDAM saat itu adalah PDAM harus ada melakukan pengecekan air, apakah ada pencurian air, atau kebocoran. Jumlah pelanggar harus dilakukan penagihan.
- Bahwa Kami tidak turun langsung, itu hanya kewenangan Direksi, kami hanya memberi masukan kepada dewan direksi;
- Bahwa Untuk anggaran atau kegiatan, Dewan Pengawas menyetujui, KPM mengesahkan;
- Bahwa Secara teknis Saksi tidak tahu Tupoksi Terdakwa sebagai Kasi Keuangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu, adakah kewenangan Terdakwa untuk pencairan dana dalam pengadaan barang;
- Bahwa Saksi tidak tahu ditahun berapa kondisi sakit, dan sepengetahuan Saksi ditahun 2022 tidak ada lagi dana representatif;
- Bahwa Karena adanya kajian seperti itu, maka dihilangkan anggaran representatif tersebut;
- Bahwa Sebelum terdakwa Zuniar, apakah ada dana representatif, Saksi tidak tahu karena Saksi belum sebagai PLT Dewas PDAM;
- Bahwa seluruh kegiatan yang ada dalam RAK harus dilaporkan kepada Dewas;
- Bahwa Tidak boleh secara lisan, harus ada bukti – bukti tertulis;
- Bahwa Tidak perlu dilaporkan kepada Saksi;
- Bahwa Pertahun, per 6 bulan ;

Hal. 123 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain Dewan Pengawas, Ada KPM, ada Dewas, Direksi yang harusnya ikut mengawasi anggaran perusahaan ini. Di internal ada SPI yang lebih dahulu mengawasi;
- Bahwa Sebagai dewan Pengawas;
- Bahwa Yang kami tahu sudah menerima hasil yang sudah di tandatangan KPM tahun 2019 dan 2020 dan kami tidak membahas dan diberitahukan setelah disahkan RKAKP;
- Bahwa Tidak boleh dilakukan pencairan dana representatif secara akumulatif seperti yang dijabarkan diatas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya.

## 14. Muzaki.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaaan Pada hari ini Senin tanggal 30 bulan Januari 2022. Dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti sebagaimana dengan Surat Panggilan dari pihak Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, sehubungan dengan saksi dimintai keterangan selaku Saksi dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pengelolaan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Pada Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 perkara Tersangka Zuniar Nangtjik, S.E. Bin Achmad Nangtjik;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya SOP tentang pengeluaran kas baik untuk pembayaran gaji, pembayaran pengadaan barang ataupun Dana Representatif dan SOP tentang pengadaan Barang dan Jasa setelah Saksi dimintai keterangan pada saat proses Penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi berkerja di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang dari sejak tahun 2016 sampai sekarang. Saksi

Hal. 124 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai pelaksana pemegang kas sejak 26 Desember 2019 sd Mei 2021 berdasarkan SK yang ditetapkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak ditunjuk sebagai Panitia penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020;
- Bahwa Tugas saksi sebagai pelaksana pemegang kas di PDAM Tirta Pinang kota Pangkalpinang, sebagai berikut :
  - 1) Menerima setoran dari kasir (penerimaan kasir sesuai sistem kita);
  - 2) Melakukan pencairan berdasarkan Berita Acara Pengeluaran Cek (BAPC)
- Bahwa Pada saat itu yang menjabat sebagai Kepala Seksi Keuangan dan Akuntansi di PDAM Tirta Pinang kota Pangkalpinang pada saat itu adalah Saksi Ana Widyayanti adalah Saksi Ana Widyayanti;
- Bahwa saksi pernah mencairkan dana representative tahun 2020 Dana Representatif yang saksi proses sebanyak 10 kali sebesar Rp149.500.000,00 (seratus empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui metode apa yang digunakan dalam proses pencairan atau pengeluaran kas Perumda Tirta Pinang Kota Pangkalpinang sehubungan dengan pencairan Dana Representatif yang saksi proses sebanyak 10 kali di tahun 2020 sesuai kebiasannya dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp149.500.000,00 (seratus empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa proses pencairan Dana Representatif yang Saksi proses sebanyak 10 kali di tahun 2020 seluruhnya sebesar Rp149.500.000,00 (seratus empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tidak mengacu kepada SOP (Standar Operating Procedure) sesuai keputusan Direktur PDAM No.690.186/V-1/KPTS/2010;

Hal. 125 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri tidak pernah melihat SOP yang ditunjukkan Penyidik dan saksi tidak pernah membaca SOP (Standar Operating Procedure) sesuai keputusan Direktur PDAM No.690.186/V-1/KPTS/2010;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi tidak pernah memproses pencairan dana Resepentatif yang diterima Terdakwa tersebut. Namun saksi pernah melakukan proses pencairan Dana Representatif Direktur yang dijabat oleh Terdakwa pada Tahun 2020 dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh Terdakwa yang nominalnya sesuai dengan BAPC (Berita Acara Pengeluaran Cek) yang dibuat oleh Saksi Ana selaku Kasi Keuangan dan Akuntansi;
- Bahwa Adapun cara saksi mencairkan atau memproses pencairan dana resepentasi sebanyak 10 kali di tahun 2020 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp149.500.000,00 (seratus empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut setelah adanya BAPC (Berita Acara Pengeluaran Cek) yang sudah diterbitkan oleh Kasi Keuangan dan Akuntansi yang dijabat oleh Saksi Ana Widyayanti, selanjutnya dengan menggunakan Cek kemudian saksi mendapatkan uang tunai dari Bank selanjutnya terhadap Dana Representatif Direktur tersebut diserahkan ke Terdakwa ada juga diserahkan kepada Saksi Ana atas perintah Terdakwa;
- Bahwa pada saat menerima BAPC (Berita Acara Pengeluaran Cek) dari Kasi Keuangan dan Akuntansi yaitu Saksi Ana yang dalam BAPC (Berita Acara Pengeluaran Cek) tersebut termasuk pencairan Dana Representatif saksi tidak menerima data dukung bukti penggunaan Dana Representatif berupa nota, surat tagihan, ataupun kwitansi belanja. Dan tidak ada bukti dukung pertanggungjawaban penggunaan dana Representatif tersebut hanya SK penetapan dana representative
- Bahwa saksi memproses pencairan tersebut lebih awal ataupun dalam 1 (satu) bulan lebih dari 1 (satu) kali setelah adanya BAPC dan segala pengajuan di Kasi keuangan yang dijabat oleh Saksi ANA WIDYAYANTI;

Hal. 126 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu saksi tidak mengetahui pencairan dana Representatif harus dilengkapi dengan Bukti dukung pertanggungjawaban karena pada saat itu saksi menganggap dengan adanya SK direksi tentang dana Representatif itu bisa dilakukan proses pencairan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Dana Representatif Tahun Anggaran 2020 termasuk dalam penghasilan Direksi. Setahu saksi yang menjadi penghasilan direktur PDAM Tirta pinang pangkalpinang yang saksi ketahui gaji dan tunjangan;
- Bahwa Saksi mengetahui pada Tahun 2020 di PDAM Tirta Pinang ada pengadaan Water Meter sebanyak 400 unit berdasarkan BAPC (Berita Acara Pengeluaran Cek) yang dibuat oleh Saksi Ana selaku Kasi Keuangan dan Akuntansi;
- Bahwa Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah) tersebut saksi serahkan kepada pelaksana pembelian yaitu Saksi Niko berdasarkan perintah Saksi Ana selaku Kasi Keuangan dan Akuntansi sesuai dengan tanda terima tanggal 26 Agustus 2020;
- Bahwa Sepengetahuan saksi untuk pencairan dana Representatif dan pencairan anggaran water meter tidak ada perbedaan perlakuan dari Saksi Anna selaku kasi keuangan sama seperti yang lain.
- Bahwa Adapun perbedaan besaran anggaran untuk dana Representatif yang dicairkan Saksi HAKIKI pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 nominalnya Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang dicairkan MUzaki nominalnya Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) pada dasarnya nilai anggaran dana rerepresentatif tersebut setiap tahunnya berbeda berdasarkan dari SK yang dietujui;
- Bahwa saksi selaku pelaksana pemegang kas dalam melakukan pencairan tidak menjadi kewenangan saksi untuk mencocokkan atau dipedomanya dalam RKAP item yang termasuk didalam RKAP;

Hal. 127 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergantung dari intruksi dari Direktur, maksudnya penyerahan dana Representatif yang saksi cairkan tersebut uangnya saksi serahkan kepada Terdakwa kalau uangnya tetap dari Direktur. Kalau penyerahannya ada yang langsung ada yang melalui Saksi Anna dan ada juga ke kabag keuangan tergantung dari perintah Direkturnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasarnya, karena itu sudah jadi bentuk BAPCnya. Namun ada juga BAPC dibuat berdasarkan adanya pengajuan atau permohonan oleh bagian-bagian atau sub-sub bidang lain terlebih dahulu;
- Bahwa Tetap diarahkan dari atasan kita, jadi penyarahan uangnya tetap sesuai dengan BAPC yang sudah terbit.
- Bahwa Yang menandatangani cek yang dikeluarkan dari BAPC adalah Direktur.
- Bahwa Setahu saksi apabila cek belum ditandatangani maka cek tidak bisa dikeluarkan dan tidak bisa dilakukan pencairan
- Bahwa Saksi mengetahui barnag bukti tersebut, namun bukan Saksi yang meminta tandatangan dan stempel tersebut, yang meminta sepengetahuan saksi sdr.NIKO selaku Pelaksana Pembelian;
- Bahwa Saksi mencairkan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pengadaan water meter sebanyak 400 unit tahun 2020 dengan lembar cek berdasarkan BAPC yang dibuat oleh saksi ANA , uang tunai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut Saksi serahkan kepada pelaksana pembelian yaitu Saksi Niko berdasarkan perintah Saksi Ana selaku Kasi Keuangan dan Akuntansi sesuai dengan tanda terima tanggal 20 Maret 2020;
- Bahwa setelah Saksi mencairkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pengadaan water meter sebanyak 400 unit tahun 2020 dengan lembar cek berdasarkan BAPC yang dibuat oleh saksi ANA, uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut

Hal. 128 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi serahkan kepada Saksi Putra Sadewa berdasarkan perintah dari Terdakwa sesuai dengan tanda terima tanggal 15 September 2020;

- Bahwa Saksi DEWA datang ke kantor dan dia sendiri yang tandatangan dan mencap, bukan saksi yang meminta tandatangan dan stempel tersebut, yang meminta sepengetahuan saksi sdr.NIKO selaku Pelaksana Pembelian.
- Bahwa bukan saksi yang meminta tandatangan dan stempel tersebut, yang meminta sepengetahuan saksi sdr.NIKO selaku Pelaksana Pembelian.
- Bahwa bukan Saksi yang meminta tandatangan dan stempel tersebut, yang Saksi Niko Pelaksana Pembelian yang meminta tandatangan dan stempel di kwitansi dan voucher tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mencairkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pengadaan water meter sebanyak 400 unit tahun 2020 dengan lembar cek berdasarkan BAPC yang dibuat oleh saksi ANA, uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut Saksi serahkan kepada pelaksana pembelian yaitu Saksi Niko berdasarkan perintah Saksi Ana selaku Kasi Keuangan dan Akuntansi sesuai dengan tanda terima tanggal 02 Maret 2021;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya.

## 15. Hakiki.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan apakah keterangan Saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sebagaimana dengan Surat Panggilan dari pihak Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, sehubungan dengan saksi dimintai keterangan selaku Saksi dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pengelolaan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Pada Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 perkara Tersangka Zuniar Nangtjik, S.E. Bin Achmad Nangtjik.

Hal. 129 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menjabat sebagai Pelaksana Pemegang Kas di PDAM Tirta Pinang kota Pangkalpinang sejak tahun 2019.
- Bahwa Saksi tidak ditunjuk sebagai Panitia penyusunan Rencana Kerja Anggaran
- Bahwa Perusahaan (RKAP) pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melakukan proses pencairan terkait pengadaan water meter itron sebanyak 400 unit tersebut;
- Bahwa Yang menjadi tugas saksi selaku Pelaksana Pemegang Kas yaitu menerima setoran dari kasir untuk pembayaran gaji, pembayaran pengadaan barang ataupun pencairan dana resepentatif berdasarkan BAPC (Berita Acara Pengeluaran Cek) yang dibuat oleh bendahara;
- Bahwa saksi selaku Pelaksana Pemegang Kas Perumda Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang pernah mencairkan atau memproses pengajuan dana Representatif tahun 2019 hanya 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut :

No	Bulan	Besaran dana representatif	Keterangan
1	04-Feb-19	Rp7.500.000,00	Untuk pembayaran dana representatif tidak ada keterangannya
2	04-Mar-19	Rp37.500.000,00	Untuk pembayaran dana representatif tidak ada keterangannya
3	29-Apr-19	Rp7.500.000,00	Untuk pembayaran dana representatif tidak ada keterangannya
Total		Rp52.500.000,00	

- Bahwa Dana Representatif yang saksi proses sebanyak 3 (tiga) kali di tahun 2019 seluruhnya sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 130 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui metode apa yang digunakan dalam proses pencairan atau pengeluaran kas Perumda Tirta Pinang Kota Pangkalpinang sehubungan dengan pencairan dana representatif sesuai dengan SOP yang berlaku di Perumda Tirta Pinang Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Adapun cara saksi mencairkan atau memproses pengajuan dana Representatif pada tahun anggaran 2019 tersebut sebanyak 3 kali ditanggal 04 Maret 2019 sebesar Rp Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan BAPC yang dibuat oleh Saksi Ana padahal di dalam SK Dana Representatif Tahun 2019 perbulannya Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada saat saksi memproses pencairan dana Representatif sebanyak 3 (tiga) kali di Tahun 2019, tidak ada Bukti Pertanggungjawaban Kegiatan dana Representatif;
- Bahwa Pada saat saksi memproses pencairan dana Representatif sebanyak 3 (tiga) kali di Tahun 2019, saksi tidak mengetahui proses pencairan dana Representatif harus dilengkapi dengan Bukti dukung pertanggungjawaban karena pada saat itu saksi menganggap bahwa dana Representatif ini merupakan penghasilan Direktur;
- Bahwa Ada saat itu saksi tidak mengetahui pencairan dana Representatif harus dilengkapi dengan Bukti dukung pertanggungjawaban karena pada saat itu saksi menganggap bahwa dana Representatif ini merupakan penghasilan Direktur;
- Bahwa Setahu saksi penganggaran atas Dana Representatif pada Rencana Kegiatan Anggaran Perusahaan (RKAP) untuk tahun 2019 dibolehkan, tapi saksi pada saat itu belum mengetahui apa dasar hukumnya. Saksi baru mengetahui pada saat adanya pemeriksaan dari Pihak Kejaksaan Negeri Pangkalpinang;
- Bahwa Dana Representatif ini bukan bagian dalam penghasilan karena sesuai dengan aturan Permendagri Nomor 2 Tahun 2007, bahwa Dana

Hal. 131 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Representatif hanya dipergunakan untuk pengelolaan perusahaan bukan Take Home Pay. Hal ini baru saksi ketahui ketika ada pemeriksaan baik dari pihak Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang;

- Bahwa Berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 pasal 12 ayat (1) penghasilan direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- Bahwa Ayat (2) tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
  - e. Tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak
  - f. Tunjangan lainnya
- Bahwa Berdasarkan peraturan daerah Kota Pangkalpinang No.16 tahun 2015 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pasal 31
- Bahwa Ayat (1) penghasilan direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- Bahwa Ayat (2) tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
  - a. Tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak
  - b. Tunjangan lainnya.
- Bahwa kalau Saksi Anna tidak ada perintah pencairan dari Terdakwa selaku direktur, tidak bisa untuk dicairkan, karena tetap harus ada persetujuan dari direktur;
- Bahwa Berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 pasal 12 ayat (1) penghasilan direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- Bahwa Ayat (2) tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
  - g. Tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak
  - h. Tunjangan lainnya
- Bahwa Berdasarkan peraturan daerah Kota Pangkalpinang No.16 tahun 2015 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pasal 31
- Bahwa Ayat (1) penghasilan direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- Bahwa Ayat (2) tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari

Hal. 132 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. *Tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak*

d. *Tunjangan lainnya.*

- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada pertanggungjawabannya, karena pada saat itu saksi menganggap bahwa dana Representatif ini merupakan penghasilan Direktur;
- Bahwa selama menjabat sebagai Pelaksana Pemegang Kas saksi tidak pernah membuat catatan buku kas sendiri atau catatan sendiri terkait dengan uang masuk dan keluar yang ada di Perumda Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya SOP tentang pengeluaran kas baik untuk pembayaran gaji, pembayaran pengadaan barang ataupun Dana Representatif setelah saksi dimintai keterangan pada saat proses Penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Pangkalpinang;
- Bahwa Selama saksi menjabat di Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tidak pernah disosialisasikan terkait SOP tersebut;
- Bahwa Dalam melakukan penairan saksi tidak mempunyaikewenangan untuk mencocokkan dengan RKAP.
- Bahwa Dana Representatif yang saksi proses sebanyak 3 kali di tahun 2019 seluruhnya sebesar Rp52.500.000,00(limapuluh dua juta lima ratus ribu rupiah) Uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pengadaan water meter itron di PDAM Tirta Pinang kota Pangkalpinang;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pencairan untuk pembayaran water meter itron;
- Bahwa Saksi tidak memahaminya apa dasar dibuatnya BAPC (Berita Acara Pengeluaran Cek);

Hal. 133 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BAPC dibuat berdasarkan adanya pengajuan atau permohonan oleh bagian-bagian atau sub-sub bidang lainnya;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai pelaksana pemegang kas dari bulan Februari s/d Juli tersebut ada pencairan lain terkait dana Representatif selain yang 3 kali tersebut;
- Bahwa Kedepannya kita untuk SOP tetap kita sesuaikan dengan kondisi yang saat ini. SOP tersebut suah dissosialisaikan di bagian masing – masing;
- Bahwa selain rapat bulanan pernah juga diadakan rapat antara Terdakwa dengan Kabag umum, dan keuangan mengenai masalah pengeluaran-pengeluaran uang atau pun hasil dari RKAP. Namun dalam rapat bulan tidak pernah membahas mengenai pengeluaran dana resepentatif;
- Bahwa Adapun tanggung jawab saksi sebagai pelaksana pemegang kas di PDAM Tirta Pinang kota Pangkalpinang untuk mendistribusikan pencairan berdasarkan Berita Acara Pencairan Cek (BAPC);
- Bahwa Setahu saksi yang menandatangani Berita Acara Pencairan Cek (BAPC) tersebut yaitu Kasi keuangan, kepala bagian umum dan keuangan dan Terdakwa selaku Direktur. Namun saksi tidak mengetahui sebelum BAPC tersebut ditandatangani ada dilakukan rapat;
- Bahwa Saksi melakukan pencairan untuk dana resepentatif tersebut atas perintah atasan saksi yaitu Saksi Anna;
- Bahwa Saksi Anna selaku bendahara bisa mencairkan dana resepentatif atau dana lainnya yang bisa mencairkan Terdakwa selaku direktur. Untuk melakukan pencairan biasanya tiap bendahara itu ada surat kuasa dari direktur untuk melakukan pencairan yang diberikan kepada bank tempat dana tersebut dicairkan;
- Bahwa Adapun dasar Terdakwa selaku Direktur PDAM Tirta Pinang kota Pangkalpinang menandatangani cek untuk pencairan tersebut adalah surat pengajuan/permohonan pencairan;

Hal. 134 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya.

16. Syska Novallynda.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan apakah keterangan Saksi dalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa Saksi mengerti sebagaimana dengan Surat Panggilan dari pihak Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, sehubungan dengan saksi dimintai keterangan selaku Saksi dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pengelolaan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Pada Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 perkara Tersangka Zuniar Nangtjik, S.E. Bin Achmad Nangtjik.
- Bahwa saksi tidak termasuk dalam panitia penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Pelaksana Pemegang Kas di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang sejak pada bulan 02 Juni 2021 s/d 26 Agustus 2021;
- Bahwa Adapun tugas saksi selaku pelaksana pemegang kas yaitu menerima setoran dari kasir dan melakukan pencairan berdasarkan BAPC (Berita Acara Pengeluaran Cek);
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Pelaksana Pemegang Kas Perumda Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang saksi tidak pernah mencairkan dana Representatif;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai pengadaan Water Meter sebanyak 400 unit pada tahun 2020 berdasarkan BAPC (Berita Acara Pengeluaran Cek) yang dibuat oleh Saksi Ana selaku Kasi Keuangan dan Akuntansi;
- Bahwa saksi pernah melakukan proses pembayaran ke-5 (lima) atas pembelian Water Meter Itron sesuai dengan SP No:17/OP/II/2020 tanggal

Hal. 135 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Februari 2020 yang dibayarkan kepada CV. Mutiara Sakti sesuai dengan kwitansi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui metode apa yang saksi gunakan dalam proses pencairan atau pengeluaran kas Perumda Tirta Pinang Kota Pangkalpinang sehubungan dengan proses pembayaran ke-5 (lima) atas pembelian Water Meter Itron sesuai dengan SP No:17/OP/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 yang dibayarkan kepada CV. Mutiara Sakti tersebut, karena saksi tidak mengetahui SOP dan tidak pernah membaca, sehingga saksi tidak mengetahui proses pencairan tersebut mengacu atau tidak karena saksi tidak mengetahui SOP;
- Bahwa Saksi mencairkan atau memproses pembayaran ke-5 (lima) atas pembelian Water Meter Itron sesuai dengan SP No:17/OP/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 yang dibayarkan kepada CV. Mutiara Sakti sesuai dengan kwitansi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara pembayaran dilakukan pada tanggal 26 Juli 2021 yaitu Kepala Seksi Keuangan yang dijabat oleh Sdr. ANA WIDIYANTI menyampaikan kepada Saksi BAPC (Berita Acara Pengeluaran/Pencairan Cek) pada saat itu diajukan bersama dengan rincian pengeluaran lainnya yaitu yang salah satunya untuk pembayaran water meter. Pada saat itu hanya dilengkapi dengan surat pesananan untuk dasar pencairan. Selanjutnya sesuai dengan BAPC diproses untuk dilakukan pencairan menggunakan CEK dari Bank Sumsel Babel yang nominalnya sudah dituangkan didalam cek yang juga sudah ditandatangani oleh Direktur Sdr. Zuniar. Kemudian saksi mencairkan cek tersebut ke Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang . Setelah saksi mencairkan Cek dan menerima uang tunai, uang tersebut sebesar Rp10.000.000,00 saksi serahkan ke Pelaksana Pembelian Sdr. NIKO;
- Bahwa Pada saat saksi memproses pembayaran ke-5 (lima) atas pembelian Water Meter Itron sesuai dengan SP No:17/OP/II/2020 tanggal

Hal. 136 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Februari 2020 yang dibayarkan kepada CV. Mutiara Sakti sesuai dengan kwitansi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Seingat saksi pada saat itu hanya surat pesanan saja.

- Bahwa Pada saat saksi memproses pembayaran ke-5 (lima) atas pembelian Water Meter Itron sesuai dengan SP No:17/OP/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 yang dibayarkan kepada CV. Mutiara Sakti sesuai dengan kwitansi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), saksi mempunyai kewajiban atau kewenangan mencocokkan bukti Pertanggungjawaban Kegiatan penggunaan dana dalam melakukan pencairan tersebut. seingat saksi pada saat itu hanya surat pesanan saja;
- Bahwa Saksi tetap memproses pencairan pembelian meskipun tidak sesuai dengan SOP, karena berdasarkan BAPC yang diserahkan oleh Kasi Keuangan yaitu Sdr. ANA WIDYAYANTI;
- Bahwa Dalam melakukan proses pencairan uang kas Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tidak berdasarkan SOP melainkan kebiasaan sebelumnya;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya SOP tentang pengeluaran kas baik untuk pembayaran gaji, pembayaran pengadaan barang ataupun Dana Representatif setelah saksi dimintai keterangan pada saat proses Penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Pangkalpinang;
- Bahwa Selama saksi menjabat di Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tidak pernah disosialisasikan terkait SOP tersebut;
- Bahwa saksi dalam melakukan pencairan, tidak mempunyai kewajiban atau kewenangan dalam melakukan pencairan tersebut itu dicocokkan kembali dengan RKAP
- Bahwa saksi pernah memproses pencairan pengadaan Water Meter sebanyak 400 unit sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp10.000.000,00

Hal. 137 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 26 Juli 2021 berdasarkan

BAPC yang dibuat oleh Saksi Ana selaku Kasi Keuangan dan Akuntansi;

- Bahwa Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 26 Juli 2021, saksi serahkan kepada Saksi Niko sesuai arahan Saksi Ana;
- Bahwa BAPC dibuat berdasarkan adanya pengajuan atau permohonan oleh bagian-bagian atau sub-sub bidang lain terlebih dahulu;
- Bahwa Selama saksi menjabat sebagai pelaksana pemegang kas di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang, saksi tidak pernah mencairkan dana Representatif.
- Bahwa Saksi hanya menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 kepada Saksi NIKO, selanjutnya Saksi Niko yang mendistribusikan uang tersebut dan meminta tandatangan ke Penerima.
- Bahwa uang tersebut sudah dicairkan dan uang sebesar Rp10.000.000,00 sudah saksi serahkan kepada Sdr. NIKO, selanjutnya sdr. Niko yang mendistribusikan uang tersebut ke penerima karena sdr. Niko yang berhubungan dengan penerima.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya.

## 17. Febti Olivia.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan apakah keterangan Saksi dalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa Saksi mengerti sebagaimana dengan Surat Panggilan dari pihak Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, sehubungan dengan saksi dimintai keterangan selaku Saksi dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pengelolaan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Pada Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 perkara Tersangka Zuniar Nangtjik, S.E. Bin Achmad Nangtjik.

Hal. 138 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak termasuk dalam panitia penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020;
- Bahwa saksi menjabat sebagai pelaksana pemegang kas di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang sejak bulan September 2021 sampai dengan sekarang;;
- Bahwa Adapun tugas saksi selaku pelaksana pemegang kas yaitu menerima setoran dari kasir dan melakukan pencairan berdasarkan BAPC (Berita Acara Pengeluaran Cek;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Pelaksana Pemegang Kas Perumda Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang saksi tidak pernah mencairkan dana Representatif, karena saksi diangkat sebagai Pelaksana Pemegang Kas pada tahun 2021;
- Bahwa saksi pernah melakukan proses pembayaran ke-6 (enam) atas pembelian Water Meter Itron sesuai dengan SP No:17/OP/II/2020 yang dibayarkan kepada CV.Mutiara Sakti sesuai dengan kwitansi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 09 Desember 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui metode apa yang saksi gunakan dalam proses pencairan atau pengeluaran kas Perumda Tirta Pinang Kota Pangkalpinang sehubungan dengan proses pembayaran ke-6 (enam) atas pembelian Water Meter Itron sesuai dengan SP No:17/OP/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 yang dibayarkan kepada CV.Mutiara Sakti sesuai dengan kwitansi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, karena saksi tidak mengetahui SOP dan tidak pernah membaca, sehingga saksi tidak mengetahui proses pencairan tersebut mengacu atau tidak karena saksi tidak mengetahui SOP;

Hal. 139 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mencairkan atau memproses pembayaran ke-6 (enam) atas pembelian Water Meter Itron sesuai dengan SP No:17/OP/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 yang dibayarkan kepada CV.Mutiara Sakti sesuai dengan kwitansi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan kwitansi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara pembayaran dilakukan pada tanggal 09 Desember 2021 yaitu Kepala Seksi keuangan yang dijabat oleh Saksi ANNA WIDIYANTI menyampaikan kepada saksi BAPC (Berita Acara Pengeluaran Cek) pada saat itu diajukan bersama dengan rincian pengeluaran lainnya yaitu yang salah satunya untuk pembayaran water meter. Selanjutnya sesuai dengan BAPC diproses untuk dilakukan pencairan menggunakan CEK dari Bank Sumsel Babel yang nominalnya sudah tertuang didalam CEK yang juga sudah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur. Kemudian saksi mencairkan cek tersebut ke Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang. Setelah saksi mencairkan cek dan menerima uang tunai, uang tersebut sebesar Rp25.000.000,00 saksi serahkan kepada Saksi Niko.;
- Bahwa Pada saat saksi memproses pembayaran ke-6 (enam) atas pembelian Water Meter Itron sesuai dengan SP No:17/OP/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 yang dibayarkan kepada CV. Mutiara Sakti sesuai dengan kwitansi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sesuai dengan kwitansi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Seingat saksi pada saat itu hanya surat pesanan saja.
- Bahwa Pada saat saksi memproses pembayaran ke-6 (enam) atas pembelian Water Meter Itron sesuai dengan SP No:17/OP/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 yang dibayarkan kepada CV. Mutiara Sakti sesuai dengan kwitansi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sesuai dengan kwitansi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), saksi mempunyai kewajiban atau kewenangan mencocokkan bukti

Hal. 140 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertanggungjawaban Kegiatan penggunaan dana dalam melakukan pencairan tersebut. seingat saksi pada saat itu hanya surat pesanan saja;
- Bahwa Saksi tetap memproses pencairan pembelian meskipun tidak sesuai dengan SOP, karena berdasarkan BAPC yang diserahkan oleh Kasi Keuangan yaitu Sdr. ANA WIDYAYANTI;
  - Bahwa Dalam melakukan proses pencairan uang kas Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tidak berdasarkan SOP melainkan kebiasaan sebelumnya;
  - Bahwa Saksi baru mengetahui adanya SOP tentang pengeluaran kas baik untuk pembayaran gaji, pembayaran pengadaan barang ataupun Dana Representatif setelah saksi dimintai keterangan pada saat proses Penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Pangkalpinang;
  - Bahwa Selama saksi menjabat di Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tidak pernah disosialisasikan terkait SOP tersebut;
  - Bahwa saksi dalam melakukan pencairan, tidak mempunyai kewajiban atau kewenangan dalam melakukan pencairan tersebut itu dicocokkan kembali dengan RKAP
  - Bahwa saksi pernah memproses pencairan pengadaan Water Meter sebanyak 400 unit sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 09 Desember 2021 berdasarkan BAPC yang dibuat oleh Saksi Ana selaku Kasi Keuangan dan Akuntansi;
  - Bahwa Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 26 Juli 2021, saksi serahkan kepada Saksi Niko sesuai arahan Saksi Ana, karena Saksi Niko yang berhubungan dengan Penyedia barang;
  - Bahwa saksi tidak ingat berapa besar dana yang cairkan untuk pembayaran water meter dari peppembayar ke satu sampai dengan

Hal. 141 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembataran ke lima, karena saksi menjabat sebagai pemegang kas sejak bulan September tahun 2021;

- Bahwa saksi selaku pelaksana pemegang kas tidak mengetahui pembukuan di kasi keuangan;
- Bahwa Saksi hanya menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi NIKO, selanjutnya Saksi Niko yang mendistribusikan uang tersebut dan meminta tandatangan ke Penerima.
- Bahwa uang tersebut sudah dicairkan dan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sudah saksi serahkan kepada Sdr. NIKO, selanjutnya sdr. Niko yang mendistribusikan uang tersebut ke penerima karena sdr. Niko yang berhubungan dengan penerima.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya.

18. Amid Nurachman, S.Kom

- Bahwa Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Jaksa Penyidik Pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang.
- Bahwa Saksi pernah diangkat sebagai Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan yang berdasarkan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor:690.058/V-1/KPTS/2018 tanggal 01 Maret 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Para Pegawai Dalam Tugas Dan Jabatan Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang yang ditandatangani oleh Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Tugas Saksi sebagai Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Pokok dan Fungsi yaitu :
  - a) Melaksanakan dan mengkoordinasi seluruh kegiatan dibidang administrasi umum, ketatausahaan dan kepegawaian;
  - b) Melaksanakan dan menyelenggarakan kegiatan dibidang pembukuan, keuangan, penganggaran dan pelaporan;

Hal. 142 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Melaksanakan dan menyelenggarakan perencanaan dan pengawasan penggunaan sumber-sumber pendapatan, asset dan kekayaan lain milik PDAM;
  - d) Melaksanakan monitoring penagihan rekening pemakaian air, serta denda kepada pelanggan yang belum membayar sampai dengan batas waktu yang ditentukan;
  - e) Melaksanakan dan menyelenggarakan pemeriksaan keuangan, verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan PDAM
- Bahwa Saksi ikut dalam penyusunan RKAP pada tahun 2018, 2019 dan 2020;
  - Bahwa Saksi menjadi anggota dalam penyusunan RKAP pada tahun 2018, lalu menjadi Ketua pada penyusunan RKAP pada tahun 2019 dan 2020;
  - Bahwa terkait usulan Dana Representatif dalam penyusunan RKAP tahun 2018, 2019 dan 2020 adalah usulan dari Saksi Zuniar selaku Direktur Perumda Tirta Pinang Kota Pangkalpinang;
  - Bahwa besaran Dana Representatif yang diterima oleh Direktur, yaitu :
    - a. Besaran Dana Representatif Tahun 2018 sebesar Rp 5.000.000,00 per bulan dengan total pagu anggaran tahun 2018 sebesar Rp 55.000.000,00;
    - b. Besaran Dana Representatif Tahun 2019 sebesar Rp 7.500.000,00 per bulan dengan total pagu anggaran tahun 2019 sebesar Rp 90.000.000,00;
    - c. Besaran Dana Representatif Tahun 2020 sebesar Rp 12.5000.000,- per bulan dengan total pagu anggaran tahun 2020 sebesar Rp 150.000.000,00;
  - Bahwa pada saat pemeriksaan dari inspektorat, inspektorat menanyakan terkait bukti dukung;
  - Bahwa Saksi mengetahui Dana Representatif bukan penghasilan sejak tahun 2021 karena adanya pemeriksaan dari inspektorat;

Hal. 143 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan dari inspektorat, inspektorat menanyakan terkait bukti dukung;
- Bahwa dalam Verifikasi BAPC dilakukan oleh Terdakwa Ana baru Saksi menandatangani;
- Bahwa dalam pencairan Dana Representatif Saksi tidak berani melawan perintah Direktur karena takut;
- Bahwa seingat Saksi pernah mendengar Saksi Niko pernah membawa uang Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta) untuk diserahkan kepada CV Mutiara Sakti;
- Bahwa Saksi mengetahui, kebijakan ini adalah Surat Keputusan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tentang Dana Representatif Tahun 2019. Surat Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor 690.450/V-1/KPTS/2018 tanggal 28 Desember 2018. Dana Representatif untuk Tahun 2019 sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada bulan September 2018, dilakukan penyusunan anggaran dasar Perusahaan untuk Tahun 2019 yang didalamnya terdapat pagu anggaran Dana Representatif Direktur sebesar Rp 90.000.000,- Lalu pada bulan Desember 2019, dilakukan penyusunan Kebijakan Direktur dalam hal ini Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor 690.450/V-1/KPTS/2018 tanggal 28 Desember 2018. Dana Representatif untuk Tahun 2019 sebesar Rp 7.500.000,- per bulan;
- Bahwa Mekanisme dimulai dari pembentukan Panitia Penyusunan Anggaran pada Tahun 2018 untuk Tahun Anggaran 2019. Hal ini dilakukan pada bulan November 2018. Pada saat itu Saksi menjabat sebagai Ketua Panitia sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor 690.355/V-1/KPST/2018 tanggal 01

Hal. 144 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang menjadi Penanggungjawab dalam Tim Panitia Penyusunan Anggaran Tahun Anggaran 2019. Anggota Panitia tersebut diisi oleh seluruh Kepala Seksi di Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang yang beranggotakan sebanyak 9 orang yang mempunyai tugas untuk menyusun kebutuhan anggaran beban/biaya untuk rencana kegiatan Tahun 2019. Setelah disusun oleh masing-masing Kasi tersebut direkap oleh Sekretaris Panitia, dalam hal ini Ibu Ana Widayanti. Setelah itu, dilakukan rapat pembahasan oleh seluruh Panitia Tim Penyusunan Anggaran. Hasil rapat tersebut akan diserahkan ke Direktur untuk disetujui. Setelah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur, dokumen Rencana Anggaran tersebut akan diserahkan ke KPM (Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada PDAM) untuk pengesahan dalam hal ini adalah Walikota Pangkalpinang;

- Bahwa Dana Representatif ini tidak diusulkan oleh bagian/ divisi manapun. Usulan atas Dana Representatif ini baru ada ketika pembahasan dengan Panitia Tim Penyusunan Anggaran dan Dana Representatif ini masuk kedalam Beban Keuangan atas perintah Direktur, Zuniar Nangtjik. Terkait nilai pagu anggaran sebesar Rp 90.000.000,- merupakan permintaan langsung dari Direktur;
- Bahwa Diperbolehkan, karena didalam aturan Permendagri Nomor 2 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 serta di Peraturan Daerah terkait Perusahaan Umum Daerah Air Minum Nomor 2 Tahun 2019 bahwa Direktur berhak mendapatkan Dana Representatif maksimal 70% dari total Penghasilan satu tahun untuk pengelolaan perusahaan;
- Bahwa Direktur dalam hal ini Zuniar Nangtjik langsung memerintahkan kepada Kasi Administrasi Umum, Ibu Suwarti, untuk membuat Surat Keputusan Direktur atas Dana Representatif. Terkait, penetapan besaran

Hal. 145 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Representatif baik untuk Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 merupakan perintah langsung dari Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang, Terdakwa Zuniar Nangtjik, tanpa ada analisa perhitungan;

- Bahwa Saksi mengetahui proses pembuatan Surat Keputusan tersebut. Yang Saksi ketahui hanya sebatas besaran Dana Representatif, terkait dasar penetapan besaran Dana Representatif Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya. Dana Representatif untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sehingga total selama 2019 memiliki pagu Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah). Sedangkan untuk Dana Representatif untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sehingga total selama 2020 memiliki pagu Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang belum ada ditetapkan tentang mekanisme keuangan yang rapi. Sehingga pengajuan pembayaran diajukan oleh masing-masing divisi/ bagian berupa Nota Pengajuan disertai bukti-bukti lainnya ke Direktur untuk disetujui lalu akan diserahkan kepada Kasi Keuangan (Hal ini untuk beban belanja lainnya).
- Bahwa untuk pengajuan Dana Representatif, Direktur (Zuniar Nangtjik) meminta secara langsung (lisan) tanpa disertai nota pengajuan maupun bukti- bukti pendukung lainnya kepada Kasi Keuangan atau ke Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan. Lalu Kasi Keuangan akan memasukkan kebutuhan pencairan Dana Representatif kedalam BAPC (Berita Acara Pengeluaran Cek)
- Bahwa dalam hal pencairan oleh Bendahara, mengacu kepada BAPC (Berita Acara Pengeluaran Cek) yang dibuat oleh Kasi Keuangan, Ibu Ana Widyayanti, atas sepengetahuan Saksi dan disetujui oleh Direktur Zuniar

Hal. 146 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nangtjik. Pembayaran dari Bendahara kepada Direktur Zuniar Nangtjik diberikan dalam bentuk tunai. Sepengetahuan Saksi, terdapat pembayaran Dana Representatif yang dibayarkan dimuka. Seperti pada bulan Maret 2019, pembayaran Dana Representatif diberikan sebesar Rp 37.500.000,-.

Seharusnya yang diterima untuk bulan tersebut hanya Rp 7.500.000,- sehingga terdapat penerimaan Dana Representatif dimuka;

- Bahwa Atas kelebihan realisasi sebesar Rp 7.500.000,- Saksi mengetahuinya. Hal ini sudah pernah disampaikan ke Direktur yaitu Saksi Zuniar tetapi tidak dilakukan pengembalian atas kelebihan tersebut dan Saksi tidak berani menagih ke Saksi Zuniar selaku Direktur.
- Bahwa pada bulan Februari 2020 terdapat pembayaran Dana Representatif yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direktur atas Dana Representatif. Saksi mengakui bahwa Saksi kurang teliti sehingga terjadi perbedaan pembayaran sebesar Rp 500.000,-. Hal ini baru Saksi ketahui pada saat dimintai keterangan;
- Bahwa dengan bukti pembayaran selama Tahun 2020. Sehingga Saksi mengakui adanya kesalahan atas Laporan Keuangan tersebut. Seharusnya dasar pencatatan di Laporan Keuangan adalah voucher yang telah disetujui. Sehingga pencatatan Dana Representatif pada laporan untuk bulan Februari 2020 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan total Dana Representatif selama Tahun 2020 sebesar Rp149.500.000,00 (seratus empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa karena pada saat itu anggapan Saksi bahwa Dana Representatif tersebut merupakan bagian dari penghasilan Direktur, Zuniar Nangtjik, sehingga Saksi tidak pernah menanyakan dan meminta bukti pertanggungjawaban juga;
- Bahwa Saksi tidak menerima bukti pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Representatif tersebut;

Hal. 147 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada Tahun 2019-2020 Saksi memahaminya bahwa Dana Representatif ini merupakan bagian dari Penghasilan Direktur. Tetapi sejak tahun 2021 Saksi baru mengetahui bahwa Dana Representatif ini bukan bagian dalam penghasilan karena sesuai dengan aturan Permendagri Nomor 2 Tahun 2007, PP Nomor 54 Tahun 2017 dan Perda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum bahwa Dana Representatif hanya dipergunakan untuk pengelolaan perusahaan bukan Take Home Pay;
- Bahwa Dana representatif diperuntukan hanya untuk Direktur saja.
- Bahwa yang menjadi alasan dan tujuan untuk mengganggarkan dana Representatif didalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan atas permintaan Direktur Sdr. Zuniar, yang disampaikan oleh Direktur pada saat penyusunan RKAP diruang rapat pertemuan PDAM sekira pada Bulan November 2017. Dapat Saksi terangkan sebelum RKAP ini dibuat, setiap bidang menyampaikan usulan rencana kerja anggaran kegiatan, didalam usulan tersebut belum ada dicantumkan atau dianggarkan terkait dengan dana representatif. Usulan untuk dianggarkannya dana Representatif tersebut muncul pada saat Rapat Penyusunan RKA Perusahaan yang dihadiri oleh seluruh Kepala Seksi dan Kepala Bagian dan termasuk direktur.
- Bahwa peruntukan dan dipergunakan untuk apa Saksi tidak mengetahui, yang Saksi pahami pada saat itu hal tersebut merupakan penghasilan direktur. Dan usulan adanya dana representative tersebut merupakan inisiatif Direktur Saksi Zuniar, yang direktur itu sendiri tidak menjabarkan untuk apa penggunaannya.
- Bahwa seingat Saksi hal tersebut memang diatur didalam PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM, akan tetapi yang Saksi pahami dana tersebut merupakan penghasilan Direktur.

Hal. 148 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menentukan besaran dana Representatif merupakan usulan Direktur Saksi Zuniar yangmana Saksi tidak mengetahui bagaimana nilai sebesar itu bisa muncul dan dasar/acuan perhitungan Saksi tidak mengetahui
- Bahwa di Perusahaan Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang/PDAM Tirta Pinang berlaku Standard Operating Procedure (SOP) tentang Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Keputusan Direktur PDAM No.690.186/V-1/KPTS/2010;
- Bahwa benar pada tahun 2020 dilaksanakan pengadaan Barang dan Jasa berupa Pengadaan Barang Water Meter Itron sebanyak 400 unit dengan harga satuan Rp422.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan nilai pengadaan sebesar Rp185.680.000,00 (seratus delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk proses negosiasinya Saksi tidak mengetahui, karena yang Saksi ingat bagian pembelian PDAM membuat surat pesanan atas perintah Saksi Zuniar selaku Direktur untuk melakukan pembelian water meter kepada CV.Mutiara Sakti. Adapun proses pengadaan tidak melalui lelang melainkan penunjukan langsung oleh Direktur. Yang Saksi ketahui CV.Mutiara Sakti ada hubungan keluarga dengan Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Bin Achmad Nangtjik selaku Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang;
- Bahwa uang sebesar tersebut dikeluarkan dalam bentuk uang tunai yang diserahkan ke Saksi Niko sebagai pelaksana Pembelian kemudian berdasarkan laporan Saksi Niko uang sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut diserahkan kepada Saksi Zuniar selaku Direktur;
- Bahwa atas perintah Terdakwa Zuniar sebagai Direktur uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) diserahkan secara tunai atau cash untuk diserahkan kepada Saksi Zuniar itu sendiri.

Hal. 149 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut dikeluarkan dalam bentuk uang tunai kemudian diserahkan kepada siapanya Saksi lupa.
- Bahwa atas perintah Saksi Zuniar sebagai Direktur uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diserahkan secara tunai atau cash.
- Bahwa uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut dikeluarkan dalam bentuk uang tunai kemudian diserahkan kepada siapanya Saksi lupa.
- Bahwa atas perintah Saksi Zuniar sebagai Direktur uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diserahkan secara tunai atau cash;
- Bahwa uang tersebut dibayarkan langsung secara tunai kepada CV. Mutiara Sakti yang Direkturnya Saksi Putera Sadewa. Informasi yang Saksi terima dari Saksi Niko Uang tersebut diserahkan langsung kepada Saksi Putera Sadewa selaku Direktur CV. Mutiara Sakti;
- Bahwa uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut dikeluarkan dalam bentuk uang tunai kemudian diserahkan kepada siapanya Saksi lupa.
- Bahwa atas perintah Saksi Zuniar sebagai Direktur uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diserahkan secara tunai atau cash.
- Bahwa uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut dikeluarkan dalam bentuk uang tunai kemudian diserahkan kepada siapanya Saksi lupa.
- Bahwa atas perintah Saksi Zuniar sebagai Direktur uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diserahkan secara tunai atau cash
- Bahwa dapat Saksi terangkan sesuai Tanda Terima Pembayaran dan Voucher (V) sebagai berikut :

Hal. 150 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembayaran Uang muka pembelian water meter sesuai dengan SP NO : 17/OP/II/2020 sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Maret 2020;
- b. Pembayaran kedua atas pembelian water meter sesuai dengan SP NO:17/OP/II/2020 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 26 Agustus 2020;
- c. Pembayaran Ketiga atas pembelian water meter sesuai dengan SP NO:17/OP/II/2020 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 15 September 2020;
- d. pembayaran ke-4 (empat) atas pembelian Water Meter sesuai dengan SP NO:17/OP/II/2020 tanggal 02 Maret 2021 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) serta Voucher (V) Kode CE737321 tanggal 02 Maret 2021;
- e. pembayaran ke-5 (lima) atas pembelian Water Meter sesuai dengan SP NO:17/OP/II/2020 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 26 Juli 2021 serta Voucher (V) Kode CE894406 tanggal 27 Juli 2021;
- f. pembayaran ke-6 (enam) atas pembelian Water Meter sesuai dengan SP NO:17/OP/II/2020 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 09 Desember 2021 serta Voucher (V) Kode CE939790 tanggal 09 Desember 2021;

Total keseluruhannya sebesar Rp.155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Dengan menggunakan anggaran tahun 2020 sebesar Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah);
  - 2) Dengan menggunakan anggaran tahun 2021 sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah)
- Bahwa terkait dengan pembayaran Pengadaan Barang Water Meter Itron semua atas perintah Saksi zuniar selaku Direktur dan terhadap sisa

Hal. 151 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran yang menjadi utang perusahaan pihak CV. Mutiara Saksi tidak pernah menagih.

- Bahwa utang kepada CV. Mutiara Sakti sebesar Rp.30.680.000,00 (tiga puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) sampai sekarang belum terbayarkan dan Saksi tidak mengetahui kenapa pihak CV. Mutiara tidak pernah menagih
- Bahwa tidak ada panitianya pada saat proses Pengadaan Barang dan Jasa berupa Pengadaan Barang Water Meter Itron sebanyak 400 unit pada tahun 2020 karena memang tidak pernah dibentuk;
- Bahwa yang Saksi ketahui memiliki 3 Rekening Bank yaitu 2 Rekening Bank Sumselbabel Cabang Pangkalpinang dan 1 Bank Mandiri Cabang Pangkalpinang dengan nomor rekening Saksi lupa;
- Bahwa tidak pernah, biasanya hal tersebut langsung disampaikan atau diserahkan oleh Pejabat Pemegang Kas langsung kepada Direktur;
- Bahwa benar harus ada BAPC untuk dasar dilakukan proses pencairan dana;
- Bahwa untuk proses pencairan dana representatif yaitu Terdakwa Ana selaku Kasi Keuangan membuat Berita Acara Pengeluaran Cek (BAPC) dengan memasukkan salah satu item dana representatif Direktur atas perintah langsung dari Saksi Zuniar, BAPC tersebut ditandatangani oleh Saksi selaku Kepala Bagian Administrasi Umum Dan Keuangan kemudian BAPC ditandatangani oleh Direktur, selanjutnya proses pencairan ke Bank oleh pelaksana pemegang kas yaitu Muzaki, Hakiki, Siska (lainnya Saksi lupa karena ada beberapa kali pergantian) dan uangnya langsung diserahkan kepada Saksi Zuniar oleh pemegang kas. Tugas Saksi sebagai Kepala Bagian Administrasi Umum Dan Keuangan saat menerima BAPC dari Kasi Keuangan hanya memeriksa apa saja yang diajukan dan Saksi tandatangani untuk diajukan ke Direktur. Saat itu pemahaman Saksi

Hal. 152 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai dana representatif adalah bagian dari penghasilan Direktur. Saat BAPC diajukan juga tidak ada bukti dukung;

- Bahwa untuk pencairan pengadaan barang dan jasa prosesnya, prosesnya sama dengan pengajuan representatif, bedanya hanya di pengadaan barang dan jasa disertai dengan bukti pendukung berupa : surat pesanan dan tanda terima barang. Saksi hanya mengecek dokumennya saja, tidak ada melakukan cek fisik karena sudah ada pelaksananya;
- Bahwa yang bertugas untuk melakukan pengecekan fisik terkait penerimaan barang berupa water meter adalah pelaksana gudang yaitu Nopianrizal dan kepala seksi umum yaitu Suwarti didukung dengan adanya bukti penerimaan barang. Adapun yang berwenang menentukan barang yang diterima sudah benar adalah pelaksana gudang yaitu Saksi Nopian rizal;
- Bahwa yang menentukan merk atau jenis pengadaan barang berupa water meter merk Itron adalah Direktur langsung;
- Bahwa water meter merk Itron sudah dipasang semua dan sudah berfungsi serta dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan;
- Bahwa pembayaran atas pembelian barang berupa water meter merk Itron belum dibayar lunas, masih tersisa terhutang yang belum dibayarkan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang. Tidak ada tenggat waktu pembayaran, hingga Saksi diperiksa saat ini belum juga dibayar. Adapun proses pembayarannya dibayar secara tunai dan dibayarkan atas ada perintah dari Direktur, apabila Direktur tidak ada memerintahkan ya tidak akan dibayarkan;
- Bahwa ada kunjungan yang seingat dari PDAM Bangka, PDAM Bangka Barat;
- Bahwa ditetapkan didalam RKAP dengan nama akun beban Rapat dan Tamu;

Hal. 153 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak menggunakan dana Representatif Direktur karena sudah dianggarkan tersendiri dalam beban Rapat dan Tamu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya.

## 19. Lia Indah Sari.

- Bahwa tugas Saksi sebagai Kasi Keuangan tahun 2013 s/d 2018 Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota pangkalpinang berdasarkan Keputusan Direktur perusahaan daerah air minum tirta pinang kota pangkalpinang Nomor 690.056/V-1/KPTS/2018 tentang struktur organisasi dan tata kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota pangkalpinang, sebagai mana pasal 14 ayat (1):
- Bahwa Saksi keuangan dan akuntansi dikepalai oleh Kepala Seksi dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, mempunyai tugas:
  - a) Menerima, menyimpan, mengeluarkan dan membuat laporan aktivitas keuangan baik posisi harian maupun modal kerja perusahaan secara berkala.
  - b) mengendalikan dan menyelenggarakan kegiatan dibidang pembukaan/akuntansi dan laporan keuangan.
  - c) Mengadakan koordinasi dan kerja sama yang erat dengan semua seksi yang ada dalam upaya peningkatan, pendapatan dan pengendalian pembiayaan.
  - d) Menyusun evaluasi pelaksanaan kegiatan perusahaan dibidang keuangan.
  - e) Menerima penjualan rekening air dan non air serta merekapulasi baik harian maupun secara berkala.
  - f) Melaksanakan pembukuan dan menginventarisir piutang air dan non air.
  - g) Menyelenggarakan kegiatan pembukuan perbekalan material dan peralatan teknik.

Hal. 154 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Melaksanakan pembayaran gaji, pengelolaan, pembayaran pajak, dan mengelola kas kecil.
- i) Membuat laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan.
- j) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan atau pimpinan.
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi sebagai Kepala Bagian administrasi umum dan keuangan September 2019 s/d Desember 2019 berdasarkan Nomor 690.056/V-1/KPTS/2018 tentang struktur organisasi dan tata kerja perusahaan daerah air minum tirta pinang kota Pangkalpinang pasal 11 yakni:
  - a) Melaksanakan dan mengkoordinasi kegiatan dibidang administrasi umum ketatausahaan dan kepegawaian.
  - b) Melaksanakan dan menyelenggarakan kegiatan dibidang pembukuan, keuangan, penganggaran dan pelaporan.
  - c) Melaksanakan dan menyelenggarakan perencanaan dan pengawasan penggunaan sumber-sumber pendapat, asset dan kekayaan lain milik PDAM.
  - d) Melaksanakan monitor penagihan rekening pemakaian air, serta denda kepada pelanggan yang belum membayar sampai dengan batas waktu yang ditentukan.
  - e) Melaksanakan dan menyelenggarakan pemeriksaan keuangan, verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan PDAM.
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kabag SPI (Satuan Pengawas Intern) Desember 2019 s/d Juni 2021 berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor 690.056/V-1/KPTS/2018 tanggal 01 Maret 2018 yang termuat dalam pasal 23 yakni:

Hal. 155 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Menerima, menyimpan, mengeluarkan dan membuat laporan aktivitas keuangan baik posisi harian maupun modal kerja perusahaan secara berkala.
  - b) Mengendalikan dan menyelenggarakan kegiatan dibidang pembukaan/akuntansi dan laporan keuangan.
  - c) Mengadakan koordinasi dan kerja sama yang erat dengan semua seksi yang ada dalam upaya peningkatan, pendapatan dan pengendalian pembiayaan
  - d) Menyusun evaluasi pelaksanaan kegiatan perusahaan dibidang keuangan.
  - e) Menerima penjualan rekening air dan non air serta me rekapitulasi baik harian maupun secara berkala.
  - f) Melaksanakan pembukuan dan menginventarisir piutang air dan non air.
  - g) Menyelenggarakan kegiatan pembukuan perbekalan material dan peralatan teknik
  - h) Melaksanakan pembayaran gaji, pengurusan, pembayaran pajak, dan mengelola kas kecil
  - i) Membuat laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan.
  - j) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan atau pimpinan.
- Bahwa Saksi mengetahui kebijakan terkait Dana Representatif pada Tahun 2018 pada saat sebelum dilakukan rapat pembahasan Anggaran 2018.
  - Bahwa Pada saat itu, Pjs Direktur Zuniar Nangtjik meminta kepada bu Helen, Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, dan kepada Saksi, selaku Kasi Keuangan untuk dimasukkan ke anggaran Dana Representatif 2018. Pada saat itu,

Hal. 156 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menanyakan mengenai dasar usulan tersebut, dijawab oleh Direktur Zuniar Nangtjik untuk memenuhi kebutuhan operasional, dan Setelah mendapatkan perintah tersebut, Saksi mengajukan usulan anggaran Dana Representatif ke rapat tim penyusunan anggaran (Realisasi Dana Representatif tahun 2016 sekitar Rp. 12.000.000 ketika Direktur PDAM Tirta Pinang bapak Adi Setiawan). Saksi mengingat Pagu Anggaran Dana Representatif Tahun 2018 awalnya sekitar Rp. 75.000.000,-.
- Bahwa Pada saat dilakukan pembahasan anggaran Tahun 2018 bersama tim penyusunan anggaran, Direktur Zuniar Nangtjik menyampaikan kembali bahwa untuk dimasukkan anggaran Dana Representatif Tahun 2018 dengan besaran sesuai dengan yang diusulkan bagian Keuangan.
- Bahwa Setelah adanya anggaran Dana Representatif Tahun 2018 telah disetujui, selanjutnya dibuatkan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor 690.019/V-1/KPTS/2018 tanggal 22 Januari 2018. Saksi tidak mengetahui proses pembuatan Surat Keputusan tersebut. Saksi mengetahui adanya Surat Keputusan tersebut dari bagian Umum;
- Bahwa pada saat penyusunan anggaran Tahun 2019 yang dilakukan di Tahun 2018, Saksi kembali menjadi tim penyusunan anggaran sebagai Wakil Ketua. Setelah terbentuknya tim penyusunan anggaran Tahun 2019, pada saat pertama kali rapat tim penyusunan Direktur Zuniar Nangtjik memerintahkan untuk memasukkan kembali anggaran Dana Representatif Tahun 2019.
- Bahwa Besaran anggaran Dana Representatif diusulkan langsung oleh Direktur Zuniar Nangtjik sebesar Rp 7.500.000,- per bulan atau Rp90.000.000,- setahun. Seluruh anggota tim penyusunan tidak ada yang berkomentar terkait usulan anggaran tersebut.

Hal. 157 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya Surat Keputusan Dana Representatif Tahun 2019 ketika bagian Keuangan menyerahkan Laporan Keuangan Bulanan. Pada saat penyusunan Surat Keputusan tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat penyusunan anggaran Tahun 2020 yang dilakukan di Tahun 2019, di Surat Keputusan Direktur atas Tim Penyusunan Anggaran tidak menyebutkan nama tetapi hanya jabatan saja. Waktu itu, Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan menjabat sebagai Ketua Tim. Di pertengahan Desember Saksi sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.
- Bahwa Pembahasan awal anggaran Tahun 2020, Saksi masih sebagai Ketua Tim Penyusunan Anggaran. Disaat itu, Direktur Zuniar Nangtjik memerintahkan untuk memasukkan kembali anggaran Dana Representatif Tahun 2020 sebesar Rp 12.500.000,- per bulan atau Rp 150.000.000,- setahun. Seluruh anggota tim penyusunan tidak ada yang berkomentar terkait usulan anggaran tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Surat Keputusan Dana Representatif Tahun 2020 ketika bagian Keuangan menyerahkan Laporan Keuangan Bulanan. Pada saat penyusunan Surat Keputusan tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa untuk Tahun 2018 sebesar Rp 5.000.000,- per bulan total pagu anggaran tahun 2018 sebesar Rp 55.000.000,-
- Bahwa Untuk Tahun 2019 sebesar Rp 7.500.000,- per bulan total pagu anggaran tahun 2019 sebesar Rp 90.000.000,-
- Bahwa Untuk Tahun 2020 sebesar Rp 12.5000.000,- per bulan total pagu anggaran tahun 2020 sebesar Rp 150.000.000;
- Bahwa Untuk tahun 2019, ketika Saksi menjadi Kepala Bagian Satuan Pengawas Internal (SPI), kami memang sama sekali tidak melakukan pengawasan internal di bidang Keuangan.

Hal. 158 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hal ini karena dilakukan pembatasan oleh Direktur Zuniar Nangtjik. Sekitar bulan November 2018, Saksi dengan Kasi Umum dan Keuangan SPI melakukan studi banding ke SPI PDAM Kota Bogor.
- Bahwa Dari hasil studi banding tersebut, kami mendapatkan bahwa pengawasan keuangan dilakukan untuk Piutang, Opname Cash dan Persediaan. Hal ini kami bawa untuk diterapkan ke pengawasan PDAM Tirta Pinang. Proses pengawasan keuangan terhadap opname cash dilakukan sebanyak 2x selama satu tahun (semesteran). Pelaksanaan ini dilakukan pada akhir Juni dan akhir Desember.
- Bahwa Saksi langsung mendatangi Kasi Keuangan dan Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan untuk meminta seluruh dokumen terkait transaksi kas pada hari itu. Seluruh dokumen tersebut tidak dapat langsung diberikan oleh Bagian Keuangan dikarenakan kebanyakan voucher keuangan belum lengkap tersedia, dan Saksi hanya mendapatkan beberapa bukti transaksi pengeluaran selama satu semester;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mekanisme pengajuan sampai dengan pencairan Dana Representatif Tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pembayaran Dana Representatif tersebut pada saat SPI menerima Laporan Keuangan Bulanan, dan Dari Laporan Keuangan tersebut diketahui bahwa pembayaran Dana Representatif tidak selalu sama setiap bulannya. Terdapat pembayaran Dana Representatif yang dibayar dimuka. Hal ini ketika dikonfirmasi ke Kasi Keuangan terhadap pembayaran dimuka tersebut, Kasi Keuangan menyatakan bahwa hal tersebut sesuai dengan permintaan Direktur Zuniar Nangtjik;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan langsung kepada Direktur Zuniar Nangtjik namun Saksi menanyakan kepada Kasi Keuangan terkait Dana Representatif yang dibayar dimuka dan terdapat kelebihan pembayaran Dana Representatif;

Hal. 159 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak menemukan adanya Dana Representatif pada Beban Yang Masih Harus Dibayar pada tahun 2018, s/d tahun 2020 dikarenakan Dana Representatif dibayar rutin setiap bulannya bahkan ada yang dibayar dimuka;
- Bahwa tidak diperbolehkan realisasi belanja melebihi pagu anggaran. Tetapi hal ini menurut Saksi dapat diperkenankan untuk beberapa belanja melebihi dari pagu anggaran yaitu untuk kebutuhan yang mendesak, yang menyangkut pelayanan kepada masyarakat. Jika terjadi realisasi melebihi pagu anggaran Saksi tidak dapat melakukan apapun terhadap hal tersebut;
- Bahwa dapat Saksi terangkan sebagai berikut:
  - a) Bahwa Saksi termasuk panitia penyusunan RKAP Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor:690.304/V-1/KPTS/2017 tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 27 Oktober 2017 yang bertugas sebagai anggota.
  - b) Bahwa Saksi termasuk panitia penyusunan RKAP Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor:690.355/V-1/KPTS/2018 tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019 pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 01 November 2018 yang bertugas sebagai Wakil Ketua II .
  - c) Bahwa Saksi termasuk panitia penyusunan RKAP Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor:690.489/V-1/KPTS/2019 tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan

Hal. 160 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RKAP) Tahun 2020 pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 18 Oktober 2019 yang bertugas sebagai Wakil Ketua II.

- Bahwa belanja yang melebihi dari pagu anggaran diperkenankan karena menyangkut pelayanan kepada masyarakat/ pelanggan, misalnya terdapat kerusakan/kebocoran pada jaringan pipa;
- Bahwa menurut Saksi, Dana Representatif tidak termasuk dalam kebutuhan mendesak. Kategori mendesak ini adalah seluruh beban yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Sedangkan Beban Dana Representatif digunakan untuk operasional Direktur sehingga seharusnya tidak diperkenankan melebihi pagu anggaran;
- Bahwa Dana Representatif masuk ke dalam Beban Keuangan. Hal ini Saksi putuskan setelah melakukan menggali informasi di buku Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 08 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum dan membaca di Standar Akuntansi Keuangan (SAK) tidak ditemukan adanya kode perkiraan atas Dana Representatif. Sehingga Saksi berinisiatif untuk menanyakan kepada teman PDAM Kota Bandar Lampung, dari hal tersebut diketahui bahwa PDAM Kota Bandar Lampung memasukkan Dana Representatif ke dalam Beban Keuangan;
- Bahwa diperbolehkan, karena di dalam aturan Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 pasal 10 *untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, direksi dapat diberikan dana Representatif paling banyak 75 % dari jumlah penghasilan direksi dalam satu tahun* Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, peraturan daerah Kota Pangkalpinang No. 16 tahun 2015 pasal 29 ayat (1) *untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan Dana Representatif paling banyak 75 % dari jumlah penghasilan direksi dalam satu tahun.* Ayat (2) *Dana Representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan*

Hal. 161 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*keputusan direksi setelah mendapat persetujuan dewan pengawas yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektifitas;*

- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 pasal 12 ayat (1) *penghasilan direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.*  
ayat (2) *tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari*
  - a) *Tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak*
  - b) *Tunjangan lainnya*
- Bahwa Berdasarkan peraturan daerah Kota Pangkalpinang No. 16 tahun 2015 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum pasal 31 ayat (1) *penghasilan direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.*  
ayat (2) *tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari*
  - a) *Tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak*
  - b) *Tunjangan lainnya*
- Bahwa Dana Representatif tidak termasuk ke dalam penghasilan Direksi/direktur, hal ini karena sesuai dengan pemahaman Saksi dari Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 08 Tahun 2000, Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 pasal 10 *untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, direksi dapat diberikan dana Representatif paling banyak 75 % dari jumlah penghasilan direksi dalam satu tahun.*
- Bahwa berdasarkan aturan tersebut dana Representatif dikeluarkan untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM dalam hal ini direktur, Dana ini bisa digunakan untuk beban biaya yang tidak masuk ke dalam beban perusahaan yang belum dianggarkan;
- Bahwa Dana Representatif tidak masuk sebagai objek pajak penghasilan pasal 21. Hal ini dikarenakan Dana Representatif bukan termasuk penambah penghasilan Direktur;

Hal. 162 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan tidak pernah ada bukti pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Representatif Tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020;
- Bahwa Saksi ada menanyakan secara lisan kepada direktur terkait hal tersebut, dan Menurut Direktur Zuniar Nangtjik tidak perlu ada bukti pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Representatif;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas atau KPM terkait besaran dana representatif tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020;
- Bahwa di Perusahaan Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang/PDAM Tirta Pinang berlaku Standard Operating Procedure (SOP) tentang Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Keputusan Direktur PDAM No.690.186/V-1/KPTS/2010;
- Bahwa benar pada tahun 2020 dilaksanakan pengadaan Barang dan Jasa berupa Pengadaan Barang Water Meter Itron sebanyak 400 unit dengan harga satuan Rp. 422.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan nilai pengadaan sebesar Rp185.680.000,00 (seratus delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk proses negosiasinya Saksi tidak mengetahui, karena yang Saksi ingat bagian pembelian PDAM membuat surat pesanan atas perintah saudara Zuniar selaku Direktur untuk melakukan pembelian water meter kepada CV.Mutiara Sakti;
- Bahwa dapat Saksi terangkan sebagai berikut:
  - 1) Bahwa uang sebesar tersebut dikeluarkan dalam bentuk uang tunai yang diserahkan ke Niko sebagai pelaksana Pembelian kemudian berdasarkan laporan saudara Niko uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut diserahkan kepada saudara Zuniar selaku Direktur.

Hal. 163 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa atas perintah saudara Zuniar sebagai Direktur uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) diserahkan secara tunai atau cash untuk diserahkan kepada saudara Zuniar itu sendiri.
- Bahwa Saksi hanya mengetahui pembayaran uang muka Pembelian water meter dari laporan keuangan;
  - Bahwa dapat Saksi terangkan sebagai berikut:
    - 1) Bahwa uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut dikeluarkan dalam bentuk uang tunai kemudian diserahkan kepada sdr Niko bagian Pembelian.
    - 2) Bahwa atas perintah saudara Zuniar sebagai Direktur uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diserahkan secara tunai atau cash.
  - Bahwa Saksi hanya mengetahui pembayaran uang muka Pembelian water meter dari laporan keuangan;
  - Bahwa uang tersebut dibayarkan langsung secara tunai dan diserahkan kepada sdr Niko bagian Pembelian.
  - Bahwa berdasarkan informasi dari saudara NIKO jika uang tersebut diserahkan lagi kepada CV. Mutiara Sakti yang Direktornya saudara Putera Sadewa. Informasi yang Saksi terima dari saudara Niko Uang tersebut diserahkan langsung kepada saudara Putera Sadewa selaku Direktur CV. Mutiara Sakti.
  - Bahwa Saksi hanya mengetahui pembayaran uang muka Pembelian water meter dari laporan keuangan;
  - Bahwa sesuai dengan dapat Saksi terangkan sebagai berikut:
    - 1) Bahwa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut dikeluarkan dalam bentuk uang tunai kemudian diserahkan kepada Sdr NIKO bagian pembelian.

Hal. 164 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa atas perintah saudara Zuniar sebagai Direktur uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diserahkan secara tunai atau cash.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dikarenakan Saksi sudah resign dari PDAM
- Bahwa dapat Saksi terangkan sesuai Tanda Terima Pembayaran dan Voucher (V) sebagai berikut :
  - 1) Pembayaran Uang muka pembelian water meter sesuai dengan SP NO:17/OP/III/2020 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Maret 2020;
  - 2) Pembayaran kedua atas pembelian water meter sesuai dengan SP NO:17/OP/III/2020 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 26 Agustus 2020;
  - 3) Pembayaran Ketiga atas pembelian water meter sesuai dengan SP NO:17/OP/III/2020 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 15 September 2020;
  - 4) Pembayaran ke-4 (empat) atas pembelian Water Meter sesuai dengan SP NO:17/OP/III/2020 tanggal 02 Maret 2021 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) serta Voucher (V) Kode CE737321 tanggal 02 Maret 2021;
- Bahwa total keseluruhannya sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Bahwa dengan menggunakan anggaran tahun 2020 sebesar Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya.

## 20. Rahmadini.

- Bahwa Saksi termasuk panitia penyusunan RKAP Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor:690.304/V-1/KPTS/2017 tentang Penunjukan Panitia Penyusunan

Hal. 165 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 27 Oktober 2017 yang bertugas sebagai anggota.

- Bahwa Saksi pernah mencairkan dana Representatif tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Bulan	Besaran dana representatif	Keterangan
1.	-	-	
2.	-	-	
3.	-	-	
4.	-	-	
5.	14 Mei 2018	Rp15.000.000,00	Untuk pembayaran dana Representatif Bulan <ul style="list-style-type: none"><li>• Februari</li><li>• Maret</li><li>• April</li></ul>
6.	05 Juni 2018	Rp5.000.000,00	Untuk pembayaran dana Representatif Bulan Mei
7.	28 Juni 2018	Rp5.000.000,00	Untuk pembayaran dana Representatif Bulan Juni
8.	30 Juli 2018	Rp5.000.000,00	Untuk pembayaran dana Representatif Bulan Juli
9.	16 Agustus 2018	Rp5.000.000,00	Untuk pembayaran dana Representatif Bulan Agustus

Hal. 166 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



10.	7 September 2018	Rp5.000.000,00	Untuk pembayaran dana Representatif Bulan September
11.	2 Oktober 2018	Rp5.000.000,00	Untuk pembayaran dana Representatif Bulan Oktober
12.	16 Oktober 2018	Rp5.000.000,00	Untuk pembayaran dana Representatif Bulan Oktober
13.	22 November 2018	Rp5.000.000,00	Untuk pembayaran dana Representatif Bulan November
14.	26 November 2018	Rp15.000.000,00	Untuk pembayaran dana Representatif Bulan November
TOTAL		Rp70.000.000,00	

Bahwa Dana Representatif yang telah Saksi cairkan pada tahun 2018 seluruhnya sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi pernah mencairkan dana Representatif tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Bulan	Besaran dana representatif	Keterangan
1.	08 Januari 2019	Rp7.500.000,00	Untuk pembayaran dana Representatif Bulan Januari
2.	04 Februari 2019	Rp7.500.000,00	Untuk pembayaran dana Representatif tidak ada

Hal. 167 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



			keterangannya  Pelaksana Pemegang Kas adalah saudara Hakiki
3.	04 Maret 2019	Rp37.500.000,00	Untuk pembayaran dana Representatif tidak ada keterangannya  Pelaksana Pemegang Kas adalah saudara Hakiki
4.	29 April 2019	Rp7.500.000,00	Untuk pembayaran dana Representatif tidak ada keterangannya  Pelaksana Pemegang Kas adalah saudara Hakiki
5.	24 Juni 2019	Rp7.500.000,00	Untuk pembayaran dana Representatif tidak ada keterangannya
6.	22 Juli 2019	Rp7.500.000,00	Untuk pembayaran dana Representatif tidak ada

Hal. 168 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



			keterangannya
7.	12 Agustus 2019	Rp7.500.000,00	Untuk pembayaran dana Representatif tidak ada keterangannya
8.	2 September 2019	Rp7.500.000,00	Untuk pembayaran dana Representatif tidak ada keterangannya
9.	27 September 2019	Rp7.500.000,00	Untuk pembayaran dana Representatif tidak ada keterangannya
TOTAL		Rp97.500.000,00	

Bahwa dana Representatif yang telah dicairkan pada tahun 2019 seluruhnya sebesar Rp97.500.000,00 (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dengan rincian yang Saksi sendiri cairkan sebagai Pelaksana Pemegang Kas sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sedangkan pada saat Pelaksana Pemegang Kasnya dijabat oleh saudara Hakiki dicairkan sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa dapat Saksi terangkan sebagai berikut:

Tahun 2018.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

No.	Bulan	Besaran dana	Pembayaran	Keterangan
1.	14 Mei 2018	representatif Rp15.000.000,00	Bulan Untuk	Dari Kepala Seksi
			pembayaran	Keuangan yang
			dana	Saksi ingat dijabat
			Representatif	oleh saudara ANA
			Bulan	WIDIAYANTI
			• Februari	menyampaikan
			• Maret	kepada Saksi
			• April	BAPC (Berita Acara
				Pengeluaran/Penca
				iran Cek) pada saat
				itu diajukan
				bersama dengan
				rincian pengeluaran
				lainnya yaitu dana
				Representatif.
				Selanjutnya sesuai
				dengan BAPC
				diproses untuk
				dilakukan
				pencairan
				menggunakan CEK
				dari Bank Sumsel
				Babel Cabang
				Pangkalpinang dan
				Bank Mandiri
				Cabang
				Pangkalpinang
				yang nominalnya
				sudah dituangkan
				didalam cek yang
				juga sudah
				ditandatangani oleh
				Direktur saudara
				Zuniar. Kemudian
				Saksi mencairkan

Hal. 170 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019.

No.	Bulan	Besaran dana representatif	Pembayaran Bulan	Keterangan
1.	08 Januari 2019	Rp7.500.000,00	Untuk pembayaran dana Representatif Bulan Januari	Dari Kepala Seksi Keuangan yang Saksi ingat dijabat oleh saudara ANA WIDIAYANTI menyampaikan kepada Saksi BAPC (Berita Acara Pengeluaran/Penc airan Cek) pada saat itu diajukan bersama dengan rincian pengeluaran lainnya yaitu dana Representatif. Selanjutnya sesuai dengan BAPC diproses untuk dilakukan pencairan menggunakan CEK dari Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang

Hal. 171 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



				<p>dan Bank Mandiri Cabang Pangkalpinang yang nominalnya sudah dituangkan didalam cek yang juga sudah ditandatangani oleh Direktur saudara Zuniar. Kemudian Saksi mencairkan cek tersebut ke Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang dan Bank Mandiri Cabang Pangkalpinang (Saksi lupa yang jelas PDAM memiliki 2 rekening tersebut). Setelah Saksi mencairkan Cek dan menerima uang tunai, uang untuk dana</p>
--	--	--	--	--

Hal. 172 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



				Representatif tersebut Saksi serahkan kepada Kasi Keuangan yaitu saudara ANA WIDIAYANTI
2.	24 Juni 2019	Rp7.500.000,00	Untuk pembayaran dana Representatif tidak ada keterangananya	Dari Kepala Seksi Keuangan yang Saksi ingat dijabat oleh saudara ANA WIDIAYANTI menyampaikan kepada Saksi BAPC (Berita Acara Pengeluaran/Penca iran Cek) pada saat itu diajukan bersama dengan rincian pengeluaran lainnya yaitu dana Representatif. Selanjutnya sesuai dengan BAPC diproses untuk dilakukan pencairan menggunakan CEK dari Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang dan

Hal. 173 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



				Bank Mandiri Cabang Pangkalpinang yang nominalnya sudah dituangkan didalam cek yang juga sudah ditandatangani oleh Direktur saudara Zuniar. Kemudian Saksi mencairkan cek tersebut ke Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang dan Bank Mandiri Cabang Pangkalpinang (Saksi lupa yang jelas PDAM memiliki 2 rekening tersebut). Setelah Saksi mencairkan Cek dan menerima uang tunai, uang untuk dana Representatif tersebut Saksi serahkan kepada
--	--	--	--	--



				Kasi Keuangan yaitu saudara ANA WIDIYANTI
3.	22 Juli 2019	Rp7.500.000,00	Untuk pembayaran dana Representatif tidak ada keterangannya	Dari Kepala Seksi Keuangan yang Saksi ingat dijabat oleh saudara ANA WIDIYANTI menyampaikan kepada Saksi BAPC (Berita Acara Pengeluaran/Penc airan Cek) pada saat itu diajukan bersama dengan rincian pengeluaran lainnya yaitu dana Representatif. Selanjutnya sesuai dengan BAPC diproses untuk dilakukan pencairan menggunakan CEK dari Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang

Hal. 175 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



				dan Bank Mandiri Cabang Pangkalpinang yang nominalnya sudah dituangkan didalam cek yang juga sudah ditandatangani oleh Direktur saudara Zuniar. Kemudian Saksi mencairkan cek tersebut ke Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang dan Bank Mandiri Cabang Pangkalpinang (Saksi lupa yang jelas PDAM memiliki 2 rekening tersebut). Setelah Saksi mencairkan Cek dan menerima uang tunai, uang untuk dana Representatif
--	--	--	--	---

Hal. 176 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp





				tersebut Saksi serahkan kepada Kasi Keuangan yaitu saudara ANA WIDIAYANTI
4.	12 Agustus 2019	Rp7.500.000,00	Untuk pembayaran dana Representatif tidak ada keteranganannya	Dari Kepala Seksi Keuangan yang Saksi ingat dijabat oleh saudara ANA WIDIAYANTI menyampaikan kepada Saksi BAPC (Berita Acara Pengeluaran/Penc airan Cek) pada saat itu diajukan bersama dengan rincian pengeluaran lainnya yaitu dana Representatif. Selanjutnya sesuai dengan BAPC diproses untuk dilakukan pencairan menggunakan CEK dari Bank Sumsel Babel

Hal. 177 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



				<p>Cabang Pangkalpinang dan Bank Mandiri Cabang Pangkalpinang yang nominalnya sudah dituangkan didalam cek yang juga sudah ditandatangani oleh Direktur saudara Zuniar. Kemudian Saksi mencairkan cek tersebut ke Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang dan Bank Mandiri Cabang Pangkalpinang (Saksi lupa yang jelas PDAM memiliki 2 rekening tersebut). Setelah Saksi mencairkan Cek dan menerima uang tunai, uang</p>
--	--	--	--	--

Hal. 178 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



				untuk dana Representatif tersebut Saksi serahkan kepada Kasi Keuangan yaitu saudara ANA WIDIAYANTI
5.	2 September 2019	Rp7.500.000,00	Untuk pembayaran dana Representatif tidak ada keterangannya	Dari Kepala Seksi Keuangan yang Saksi ingat dijabat oleh saudara ANA WIDIAYANTI menyampaikan kepada Saksi BAPC (Berita Acara Pengeluaran/Pencairan Cek) pada saat itu diajukan bersama dengan rincian pengeluaran lainnya yaitu dana Representatif. Selanjutnya sesuai dengan BAPC diproses untuk dilakukan pencairan menggunakan CEK dari Bank Sumsel Babel Cabang

Hal. 179 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



				<p>Pangkalpinang dan Bank Mandiri Cabang Pangkalpinang yang nominalnya sudah dituangkan didalam cek yang juga sudah ditandatangani oleh Direktur saudara Zunar. Kemudian Saksi mencairkan cek tersebut ke Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang dan Bank Mandiri Cabang Pangkalpinang (Saksi lupa yang jelas PDAM memiliki 2 rekening tersebut). Setelah Saksi mencairkan Cek dan menerima uang tunai, uang untuk dana Representatif tersebut Saksi</p>
--	--	--	--	--

Hal. 180 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



				serahkan kepada Kasi Keuangan yaitu saudara ANA WIDIAYANTI
6.	27 September 2019	Rp7.500.000,00	Untuk pembayaran dana Representatif tidak ada keterangan	Dari Kepala Seksi Keuangan yang Saksi ingat dijabat oleh saudara ANA WIDIAYANTI menyampaikan kepada Saksi BAPC (Berita Acara Pengeluaran/Pencairan Cek) pada saat itu diajukan bersama dengan rincian pengeluaran lainnya yaitu dana Representatif. Selanjutnya sesuai dengan BAPC diproses untuk dilakukan pencairan menggunakan CEK dari Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang dan Bank Mandiri Cabang

Hal. 181 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



				<p>Pangkalpinang yang nominalnya sudah dituangkan didalam cek yang juga sudah ditandatangani oleh Direktur saudara Zuniar. Kemudian Saksi mencairkan cek tersebut ke Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang dan Bank Mandiri Cabang Pangkalpinang (Saksi lupa yang jelas PDAM memiliki 2 rekening tersebut). Setelah Saksi mencairkan Cek dan menerima uang tunai, uang untuk dana Representatif tersebut Saksi serahkan kepada Kasi Keuangan yaitu saudara ANA</p>
--	--	--	--	---

Hal. 182 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			WIDIYANTI
TOTAL	Rp45.000.000,00		

- Bahwa yang Saksi ketahui memiliki 2 Rekening Bank yaitu Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang dan Bank Mandiri Cabang Pangkalpinang dengan nomor rekening Saksi lupa;
- Bahwa untuk membayar gaji pegawai, untuk biaya operasional lainnya dan juga membayar dana Representatif;
- Bahwa pernah hanya membuat catatan untuk penerimaan harian saja sedangkan untuk pengeluaran Saksi tidak pernah membuat;
- Bahwa seingat Saksi ada hanya Saksi lupa kunjungan dari mananya;
- Bahwa tidak menggunakan anggaran dana Representatif, dengan menggunakan anggaran yang lain;
- Bahwa dapat Saksi terangkan:
  - 1) Bahwa Ada bukti pertanggungjawaban berupa nota belanja.
  - 2) Bahwa tidak menggunakan anggaran dana Representatif, dengan menggunakan anggaran yang lain.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya.

## 21. Helendra Binti Hasan Basri.

- Bahwa Tugas Saksi berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor 690.056/V-1/KPTS/2018 tanggal 01 Maret 2018 yang termuat dalam pasal 27 yakni
- Bahwa Seksi Operasional dan Pembangunan dikepalai oleh Kepala Seksi dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Satuan Pengawasan Intern, mempunyai tugas:
  - a. Menyusun rencana pemeriksaan operasional dan pembangunan secara berkala dan mengajukannya kepada Kepala Bagian Satuan Pengawas Intern;
  - b. Melaksanakan pemeriksaan kegiatan operasional dan pembangunan di lapangan baik yang dikerjakan sendiri maupun oleh pihak ketiga, serta kegiatan-kegiatan perusahaan lainnya;

Hal. 183 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Membuatkan laporan secara berkala dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Satuan Pengawas Intern.
- Bahwa dapat Saksi terangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi termasuk panitia penyusunan RKAP Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor:690.304/V-1/KPTS/2017 tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 27 Oktober 2017 yang bertugas sebagai Ketua.
  - Bahwa Saksi termasuk panitia penyusunan RKAP Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor:690.355/V-1/KPTS/2018 tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019 pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 01 November 2018 yang bertugas sebagai Anggota.
  - Bahwa Saksi termasuk panitia penyusunan RKAP Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor:690.489/V-1/KPTS/2019 tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020 pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 18 Oktober 2019 yang bertugas sebagai Anggota.
  - Bahwa dapat Saksi terangkan:
    - 1) Pada tahun 2018 sebagai Ketua I: memberi masukan, mengoreksi usulan dari Bidang-bidang.
    - 2) Pada tahun 2019 dan 2020 sebagai Anggota: mengusulan dan mengajukan keputusan masing-masing bidang.
  - Bahwa rapat dilaksanakan di ruang direktur kadang di ruang rapat, untuk absensi ada atau tidak Saksi lupa, untuk notulen rapat ada atau tidak Saksi lupa dan dokumentasi ada atau tidak Saksi lupa;

Hal. 184 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengusulkan atau menyarankan Dana Representatif dicantumkan didalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Tahun 2018, 2019, dan 2020 adalah saudara Zuniar sendiri selaku Direktur;
- Bahwa ada dibagian keuangan, yang melakukan pengujian atas tagihan Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Metode pengeluaran belanja lainnya;
- Bahwa Diperbolehkan, karena didalam aturan Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 pasal 10 untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, direksi dapat diberikan dana Representatif paling banyak 75 % dari jumlah penghasilan direksi dalam satu tahun Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, peraturan daerah Kota Pangkalpinang No. 16 tahun 2015 pasal 29 ayat (1) untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan Dana Representatif paling banyak 75 % dari jumlah penghasilan direksi dalam satu tahun. Ayat (2) Dana Representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan keputusan direksi setelah mendapat persetujuan dewan pengawas yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektifitas;
- Bahwa Dana Representatif ini bukan bagian dalam penghasilan. karena untuk pengelolaan perusahaan;
- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 pasal 12  
Ayat (1) penghasilan direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.  
Ayat (2) tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
  - a) Tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak
  - b) Tunjangan lainnya
- Bahwa Berdasarkan peraturan daerah Kota Pangkalpinang No. 16 tahun 2015 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum pasal 31  
Ayat (1) penghasilan direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.  
Ayat (2) tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari

Hal. 185 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) *Tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak*

b) *Tunjangan lainnya*

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada bukti pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Representatif atau tidak, seharusnya ada;
- Bahwa benar Saksi mengetahui pada tahun 2020 dilaksanakan pengadaan Barang dan Jasa berupa Pengadaan Barang Water Meter Itron sebanyak 400 unit;
- Bahwa di Perusahaan Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang/PDAM Tirta Pinang berlaku Standard Operating Procedure (SOP) tentang Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Keputusan Direktur PDAM No.690.186/V-1/KPTS/2010;
- Bahwa wajib mengikuti SOP karena sudah diberlakukan dari tahun 2010;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak sesuai SOP karena Direktur melakukan pembelian/negosiasi sendiri;
- Bahwa dapat Saksi terangkan:
  - a) Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan karena laporan tersebut terlambat sampai ke bidang kita dan laporan tersebut langsung diserahkan kepada Kabag SPI (saudara Lia Indah Sari).
  - b) karena laporan tersebut terlambat sampai ke bidang kita dan laporan tersebut langsung diserahkan kepada Kabag SPI (saudara Lia Indah Sari).
- Bahwa usulan pencairan dari Bagian Umum ke Kasi Keuangan dan Akuntansi;
- Bahwa Metode pengeluaran belanja lainnya;
- Bahwa berdasarkan audit akuntan public I. SUTIKNO tanggal 1 april 2019 kondisi keuangan PDAM tahun 2018 laba Rp. 2.852.620.040 (dua milyar delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu empat puluh rupiah)

Hal. 186 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan audit akuntan public I. SUTIKNO tanggal 04 Maret 2020 kondisi keuangan PDAM tahun 2019 laba Rp. 124.193.470,- (seratus dua puluh empat juta seratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh rupiah)
- Bahwa berdasarkan audit akuntan public ADI NURONI tanggal 05 pebruari 2021 kondisi keuangan PDAM tahun 2020 rugi Rp. 2.204.613.627 ( dua milyar dua ratus empat juta enam ratus tiga belas ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah)
- Bahwa berdasarkan audit akuntan public I. SUTIKNO tanggal 18 Maret 2022 kondisi keuangan PDAM tahun 2021 rugi Rp. 145.975.631,- (seratus empat puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah).
- Bahwa Tidak ada evaluasi yang dilakukan oleh ZUNIAR NANGTJIK, SE terkait kondisi keuangan PDAM yang mengalami kerugian, dan bentuk pelaporan kepada KPM yakni menyerahkan hasil laporan audit keuangan tersebut;
- Bahwa Yang dilakukan oleh KPM (Walikota) setelah mengetahui PDAM mengalami kerugian adalah Walikota langsung sidak ke kantor PDAM, meminta penjelasan terhadap saudara ZUNIAR NANGTJIK, SE terkait kerugian tersebut, dan Walikota langsung berkantor di kantor PDAM yang ruangan di ruang Direktur sekitar dua bulan lebih dan mengambil alih tugas-tugas Direktur.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya.

## 22. Ady Setiawan.

- Bahwa SAKSI pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara ini di penyidik dan keterangan SAKSI tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terhadap keterangan yang SAKSI berikan dan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut, SAKSI membenarkannya, itu adalah

Hal. 187 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan SAKSI sendiri, disaat akan menandatangani terlebih dahulu SAKSI baca, dan SAKSI memberikan keterangan tersebut tidak di bawah tekanan.

- Bahwa SAKSI berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa SAKSI mengetahui yaitu terkait adanya Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pengelolaan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang pada tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa SAKSI kenal saudara Zuniar Nangtjik, saudara Niko Pebriansyah dan saudari Ana Widyayanti sebagai pegawai Perumda Tirta Pinang Kota Pangkalpinang dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa SAKSI sekarang sebagai Dirut Perumda Air Minum Tirta Dharma Ayu Kabupaten Indramayu.
- Bahwa SAKSI pernah menjabat sebagai Dirut Perumda Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang sejak 05 Oktober 2015 sampai dengan Desember 2016 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang saudara Irwansyah.
- Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma Kota Pangkalpinang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 4 Tahun 1975 tanggal 20 Oktober 1975 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor:16/KPTS/1976 tanggal 10 Mei 1976. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma Kota Pangkalpinang telah berubah nama menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2016 tertanggal 30 Desember 2015. Kemudian pada tanggal 28 Januari 2019 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2019 dalam Bab II Pasal 2 terjadi kembali perubahan nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta

Hal. 188 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinang Kota Pangkalpinang menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang.

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum tertanggal 28 Januari 2019 dalam Pasal 4 ayat (1) Tujuan Pendirian Perumda Air Minum yaitu:
  - a. Untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup usahanya;
  - b. Memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah; dan
  - c. Turut serta meningkatkan perekonomian daerah.
- Bahwa penyertaan modal berdasarkan Surat Walikota Pangkalpinang No.700/024/DPPKD/2009 tanggal 05 Januari 2009. Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tahun 1978 jumlah modal dasar sebesar Rp349.601.284,00 (tiga ratus empat puluh Sembilan juta enam ratus satu ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).
- Bahwa Surat Walikota Pangkalpinang No.700/024/DPPKD/2009 tanggal 05 Januari 2009 dan Berita Acara Serah Terima No. PL.0204/W.06/283/06/97 tentang Penghibahan status tetap eks Proyek Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih (P2AB) dari Departemen Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kodya Dati II Pangkalpinang pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang sebesar Rp4.089.720.273,71,00 (empat milyar delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh tiga koma tujuh puluh satu rupiah).
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang (Perda) No.06 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pangkalpinang kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Pinang

Hal. 189 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pangkalpinang dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun Anggaran terhitung sejak;

- 1) Pada Tahun 2007 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
- 2) Pada Tahun 2008 sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga milyar rupiah);
- 3) Pada Tahun 2009 sebesar Rp30.500.000.000,00 (tiga puluh milyar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No.16 Tahun 2016 tanggal 15 November 2016, Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam bentuk non Kas dalam rangka penyelesaian utang Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp12.755.984.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh lima juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No.14 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang sebesar Rp8.216.750.000,00 (delapan milyar dua ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa jumlah Total Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kota Pangkalpinang sejak pendirian tahun 1975 sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp95.112.055.522,00 (Sembilan puluh lima milyar seratus dua belas juta lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).
- Bahwa dapat SAKSI terangkan Organ Perumda Air Minum sebagai berikut:
  - a. Walikota selaku pemilik modal;
  - b. Dewan Pengawas; dan

Hal. 190 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Direksi.

d. Pegawai.

- Bahwa yang melakukan pengesahan adalah Walikota melalui Dewan Pengawas.
- Bahwa sesuai dengan Permendagri 02 Tahun 2007 Tentang Organ Perumda yang menyatakan bahwa RKAP harus disahkan oleh Walikota Selaku Pemilik Modal.
- Bahwa dana Representatif boleh digunakan untuk biaya tamu sepanjang penggunaan biaya tamu tersebut yang berasal dari Pos Dana Representatif tidak sama dengan pertanggungjawaban pos biaya tamu.
- Bahwa ada pertanggungjawabannya secara kualitatif ada permohonan penggunaan dana representatif yang dibuktikan dengan kuitansi pada voucher pengeluaran dan kepentingan perusahaan yang diwakili dengan penggunaan dana Representatif tersebut untuk mendukung operasional perusahaan suatu contoh jaman SAKSI dana representatif SAKSI gunakan untuk pembelian AC, Inventaris untuk rumah kontrakan dinas dan setelah SAKSI purna barang-barang tersebut tetap SAKSI tinggal di perusahaan.
- Bahwa itu adalah prestasi yang dibuktikan ketika kita menggunakan hak keuangan dalam dana representatif dan Dana Representatif bukan merupakan penghasilan pribadi.
- Bahwa SAKSI sendiri yang menetapkan dan mengesahkan karena SAKSI sebagai Direktur.
- Bahwa harus sejalan dengan SOP tersebut.
- Bahwa SAKSI memedomani SOP (Standar Operating Procedure) sesuai keputusan Direktur PDAM No.690.186/V-1/KPTS/2010 .
- Bahwa karena untuk membedakan antara proses permintaan barang yang dibutuhkan oleh PDAM melalui kasubagumum dengan proses pembelian barang yang dibutuhkan tersebut oleh unit layanan pengadaan hal in semata-mata untuk proses pengawasan.

Hal. 191 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada, karena likuiditas PDAM saat itu tidak mencukupi untuk pembelian secara Prepaid (tunai/kontan).
- Bahwa Dewas harus hadir saat RKAP.
- Bahwa Yang jadi dasar hukumnya adalah pengesahan Walikota. Ke Dewas dahulu baru ke Walikota.
- Bahwa Berarti beban kesalahan kalau ada kesalahan ada pada Walikota. Berarti Walikota membebaskan Dewas dari tanggung jawab.
- Bahwa Untuk SK itu kewenangan direksi. Selama sudah ada dalam anggaran.
- Bahwa Kalau SAKSI sesuai kebutuhan, tidak harus per bulan. SAKSI minta ke kasi keuangan melalui kabag umum, kabag umum kemudian membuat nota dinas, SAKSI acc (setujui), baru kemudian kasi keuangan membuat voucher.
- Bahwa Disposisi tidak lisan. Tidak bisa lisan.
- Bahwa Dana representatif SAKSI gunakan untuk operasional yang tidak dianggarkan, misalnya beli mebel di rumah dinas, kemudian untuk tamu yang tidak berkaitan secara langsung.
- Bahwa SAKSI tidak ada membuat pertanggungjawaban. Karena itu merupakan hak keuangan direksi. Di SOP tidak diatur bentuk pertanggungjawaban.
- Bahwa Kepada pemilik modal yaitu Walikota.
- Bahwa Secara lisan bahwa kami menggunakan Dana Representatif, bukti-bukti ada pada PDAM berupa kuitansi penerimaan. Kuitansi pembelian SAKSI serahkan ke kasub Umum.
- Bahwa Dicatat oleh kabag umum, saat itu ibu Ana kabag umum.
- Bahwa Kasub keuangan tidak bisa mencairkan kalau tidak ada perintah dari Direktur.
- Bahwa Nota penggunaan diminta.
- Bahwa ULP ditunjuk oleh Direktur.

Hal. 192 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Niko Pebriansyah saat SAKSI menjabat sebagai Direktur PDAM Tirta Pinang sebagai staf umum, saat Direktornya Zuniar Nangtjik, Niko Pebriansyah jadi staf pembelian.
- Bahwa Saudara Niko di posisinya yang menunjuk adalah direktur, pembelian tidak bisa dilakukan oleh saudara Niko atas perintah lisan, ada blangkanya.
- Bahwa Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) bisa Penunjukan Langsung, dasarnya peraturan direktur karena di bawah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Ada didalam SOP.
- Bahwa Order dulu baru saudara Niko bisa diberikan uang untuk membeli. Bukan uang dulu.
- Bahwa Yang membuat surat pesanan adalah kasi pembelian. Di tanda tangani Direktur kemudian diserahkan ke kasi keuangan.
- Bahwa memang SOP nya seperti itu. Yang verifikasi berkas kasi keuangan.
- Bahwa Yang mencari rekanan adalah ULP.
- Bahwa Tidak sama, BUMD adalah perusahaan.
- Bahwa SAKSI pernah satu kantor dengan saudara Niko, jabatannya saat itu staf bagian umum. Tidak ada struktur pelaksana pembelian saat itu.
- Bahwa SOTK sudah berjalan saat itu, sejak awal tahun 2016. Saat SAKSI mulai menjabat 5 Oktober 2015 belum ada SOTK.
- Bahwa Sebelumnya pembelian dilakukan dengan cara pembelian langsung.
- Bahwa Supaya ada fungsi pengawasan. Ada bagian yang meminta, ada bagian yang membeli. Check and Balance. Alurnya ada kebutuhan, permintaan barang, kemudian ULP mengadakan barang tersebut. Misalnya water meter, ada untuk penyambungan baru ada penggantian water meter yang lama. Permintaan dari masyarakat.
- Bahwa Pada saat SAKSI menjabat ULP yang melakukan pembelian, ULP isinya hanya 1 orang.

Hal. 193 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harus melalui rekanan. Alurnya Umum-ULP-Cari Rekanan-Memberikan Penawaran-ULP Cari Pembanding (Berdasarkan Harga Berlaku Sebelumnya)-Acc-Pembelian Oleh ULP. ULP Kerjasama dengan Gudang untuk penerimaan barang.
- Bahwa Di PDAM bisa sistem remburs, ada juga pembayaran kontan, tapi umumnya sistem remburs. Barang datang dulu baru dibayar.
- Bahwa Tidak pernah terjadi water meter datang kemahalan sehingga dikembalikan;
- Bahwa Direksi yang membentuk ULP. Dasarnya Surat Keputusan Direksi.
- Bahwa Jika Tupoksinya dan SOP nya sama bisa saja dia sebagai ULP.
- Bahwa Jika harga sudah ditentukan dan hanya melaksanakan pembayaran masuk tugas ULP.
- Bahwa ULP ini intinya check and balance, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan juga dapat dilakukan oleh SPI.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya.

### 23. Ana Widyayanti Binti Waginan.

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara ini di penyidik dan keterangan saksi tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terhadap keterangan yang saksi berikan dan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut, saksi membenarkannya, itu adalah keterangan saksi sendiri, disaat akan menandatangani terlebih dahulu saksi baca, dan saksi memberikan keterangan tersebut tidak di bawah tekanan.
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa Ada perintah lisan seperti "tolong cairkan Dana Representatif", pencairan tidak dilakukan sekaligus namun dilakukan berbulan-bulan.
- Bahwa Di SK benar seharusnya Dana Representatif diberikan perbulan. Namun diberikan tidak perbulan sesuai perintah direktur.

Hal. 194 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang dicairkan berdasarkan bukti penerimaan barang, uang diserahkan ke saudara Niko.
- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang terkait Dana Representatif maupun pengadaan water meter.
- Bahwa Terhadap Pencairan pengadaan barang water meter sebanyak 400 unit pada tahun 2020, saksi proses pencairannya atas perintah dari saudara Zuniar.
- Bahwa Berdasarkan informasi dari Pelaksana Pemegang Kas uang pencairan pengadaan barang water meter sebanyak 400 unit pada tahun 2020 diserahkan kepada Terdakwa Niko selaku Pelaksana Pembelian.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait bahwa water meter sebanyak 400 unit pada tahun 2020 dibeli di Inkopamsi Jakarta.
- Bahwa Uang pengadaan barang water meter sebanyak 400 unit tahun 2020 sudah dicairkan terlebih dahulu baru kemudian barang water meter tersebut datang.
- Bahwa Terkait dengan pengadaan barang water meter pada tahun 2020 sebanyak 400 unit saksi tidak menerima uang dari pengadaan tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui SOP tentang Pengeluaran Kas Di Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang, pernah saksi baca secara lengkap pada saat adanya pemeriksaan oleh Penyidik terhadap perkara ini.
- Bahwa Pencairan pengadaan barang water meter sebanyak 400 unit tahun 2020 tidak mengacu kepada SOP sesuai surat keputusan Direktur PDAM No.690.186/V-1/KPTS/2010 SOP Pengadaan Barang dan Jasa serta SOP Tentang Pengeluaran Kas, pencairan tersebut dilakukan sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan sebelumnya.
- Bahwa SOP sesuai surat keputusan Direktur PDAM No.690.186/V-1/KPTS/2010 yang mengatur tentang SOP Pengeluaran Kas dan Pengadaan Barang dan Jasa belum pernah dicabut pemberlakuannya,

Hal. 195 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dilakukan penyusunan perubahan SOP tersebut akan tetapi masih dalam bentuk draft dan belum ada pengesahan.

- Bahwa Pencairan saksi berdasarkan bukti pendukung yang saat itu sudah lengkap. Menurut saksi tidak ada yang salah.
- Bahwa Setelah diperiksa Inspektorat, baru tahu Dana Representatif harus ada bukti pertanggungjawaban.
- Bahwa Sepengetahuan saksi ULP itu harus ada kepalanya, sama dengan kasi. Karena PDAM perusahaan harus ada profit nya, sehingga dihilangkan ULP tersebut.
- Bahwa Secara wewenang ULP dan pelaksana pembelian itu tugasnya sama.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya.

24. Niko Febriansyah Bin Wisman.

- Bahwa Saksi sehat dan siap diperiksa pada persidangan ini;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengirimkan uang ke inkopamsi Jakarta.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima barang berupa water meter dari JNE.
- Bahwa Saksi ada menerima uang untuk pencairan pertama, yang diberikan oleh pemegang kas. Saksi serahkan ke atasan saksi, untuk keperluan membayar water meter ke CV Mutiara Sakti. Uang tersebut dimintakan oleh atasan saksi.
- Bahwa Saksi ke saudara Sadewa mengatakan uang sudah saksi berikan ke kasi umum, dan saksi minta tandatangan kuitansinya. Setelah itu saksi kembali ke kantor. Saksi tidak pernah memberikan uang ke saudara Sadewa, karena seperti seharusnya uang tersebut diserahkan oleh atasan saksi di kantor. Pada saat uang tersebut diserahkan atasan saksi ke saudara Sadewa di kantor PDAM saksi sudah tidak di bagian itu lagi.
- Bahwa Pada saat saksi membuat surat pesanan, barang belum ada.

Hal. 196 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa kasi umum menyerahkan uang tersebut.
- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang sedikit pun dari pengadaan water meter ini.
- Bahwa Saksi tidak pernah disuruh Direktur untuk mengambil water meter di bandara oleh kabag umum.
- Bahwa Saksi tidak termasuk Tim penyusun RKAP tahun 2018, 2019 dan 2020.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait proses pencairan dana Representatif tahun 2018, 2019 dan 2020.
- Bahwa Saksi selaku Pelaksana Pembelian dalam pengadaan water meter pada tahun 2020 sebanyak 400 unit tersebut.
- Bahwa Saksi ada bertemu dengan Saksi Pratama Putra Sadewa di rumah Saksi Pratama selaku Direktur CV. Mutiara Sakti atas perintah dari Ibu Suwarti (almarhum).
- Bahwa Saksi ada menerima uang tunai pembayaran 1 (satu) untuk pembayaran pengadaan water meter sebanyak 400 unit dari Saksi Muzaki sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dikeluarkan dari kas Perumdam tanggal 20 Maret 2020 yang kemudian saksi serahkan uang tersebut kepada Ibu Suwarti (almarhum) sebagai pembayaran ke CV. Mutiara Sakti.
- Bahwa Pembayaran 2 (dua) saksi ada menerima uang dari Saksi Muzaki sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dikeluarkan dari kas Perumdam tanggal 26 Agustus 2020 kemudian saksi serahkan uang tersebut kepada Ibu Suwarti (almarhum).
- Bahwa Pembayaran 3 (tiga) saksi ada menerima uang dari Saksi Muzaki sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dikeluarkan dari kas Perumdam tanggal 15 September 2020 kemudian saksi serahkan uang tersebut kepada Ibu Suwarti (almarhum).

Hal. 197 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembayaran 4 (empat) Saksi Muzaki yang menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Pratama Putra Sadewa yang uang tersebut dikeluarkan dari kas Perumdam pada tanggal 02 Maret 2021 yang diserahkan Saksi Muzaki dikantor Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang.
- Bahwa Pembayaran 5 (lima) Saksi Syska Novalinda menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi yang pada saat itu saksi merangkap jabatan sebagai Kasi Umum juga sebagai Pelaksana Pembelian yang uang tersebut dikeluarkan dari kas Perumdam pada tanggal 26 Juli 2021.
- Bahwa Pembayaran 6 (enam) Saksi Febty Olyvia menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi yang pada saat itu saksi merangkap jabatan sebagai Kasi Umum juga sebagai Pelaksana Pembelian yang uang tersebut dikeluarkan dari kas Perumdam pada tanggal 09 Desember 2021.
- Bahwa Saksi yang meminta cap dan tandatangan CV.Mutiara Sakti sesuai perintah atasan saksi yaitu Ibu Suwarti (almarhum).
- Bahwa Pada waktu saksi sedang diruangan saksi di meja kerja, saksi dipanggil oleh Ibu Suwarti (almarhum) yang sedang berada diruang Saksi Zuniar, pada saat itu ada Saksi Zuniar juga dan saksi disuruh untuk meminta cap dan tandatangan CV.Mutiara Sakti.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa barang water meter sebanyak 400 unit tahun 2020 dibeli di Inkopamsi Jakarta.
- Bahwa Surat Penawaran yang dibuat oleh CV. Mutiara Sakti yang ditujukan kepada Perumdam Kota Pangkalpinang sehubungan dengan pengadaan water meter pada tahun 2020 sebanyak 400 unit dikirim melalui email.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menerima pembayaran pengadaan water meter pada tahun 2020 sebanyak 400 unit adalah CV. Mutiara Sakti.

Hal. 198 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menyerahkan uang pembayaran kepada CV. Mutiara Sakti.
- Bahwa Saksi yang membuat surat pesanan yang ditujukan kepada CV. Mutiara Sakti pengadaan water meter pada tahun 2020 sebanyak 400 unit tertanggal 28 Februari 2020.
- Bahwa Pada saat saksi membuat surat pesanan pengadaan water meter pada tahun 2020 sebanyak 400 unit barang tersebut belum ada. Sesuai bukti penerimaan barang pesanan pengadaan water meter pada tahun 2020 sebanyak 400 unit yang dibuat tanggal 28 Februari 2020, barang water meter tersebut belum ada dan diterima.
- Bahwa Terkait dengan pengadaan barang water meter pada tahun 2020 sebanyak 400 unit saksi tidak menerima uang dari pengadaan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak menerima barang water meter pada tahun 2020 sebanyak 400 unit yang dikirimkan oleh Inkopamsi Jakarta menggunakan Jasa Ekspedisi JNE.
- Bahwa Setelah administrasi pencairan pengadaan water meter sebanyak 400 unit tahun 2020 sudah dilengkapi, setelah ketemu dengan Saksi Pratama dan uang sudah dicairkan kemudian pada tahun 2021 saksi dimutasi menjabat Kasi Umum dan merangkap sebagai Pelaksana Pembelian.
- Bahwa Saksi mencabut keterangan yang terdapat di dalam BAP saksi yang menerangkan bahwa atas perintah Saksi Zuniar saksi meminta tandatangan dan Cap stempel CV. Mutiara Sakti. Keterangan saksi berubah menjadi "Bahwa saksi yang meminta cap dan tandatangan CV. Mutiara Sakti sesuai dengan Bukti SPJ pencairan pengadaan barang water meter sebanyak 400 unit tahun 2020 sesuai perintah atasan saksi yaitu Ibu Suwarti.

Hal. 199 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa dalam memberikan keterangan ditingkat Penyidikan Saksi maupun sebagai Tersangka saksi tidak pernah dipaksa dalam memberikan keterangan dan saksi telah membaca seluruh keterangan di dalam BAP.
- Bahwa Saksi menjadi pelaksana pembelian pada tahun 2019.
- Bahwa Sudah 2 atau 3 kali dilakukan pembelian water meter.
- Bahwa Untuk CV. Mutiara Sakti saksi buat surat pesanan baru pertama kali untuk pengadaan water meter tahun 2020. Sebelumnya saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi tidak ada sangkut paut dengan penerimaan barang. Saksi hanya berkaitan dengan surat pesanan saja. Saksi hanya disuruh buat surat pesanan, dan barang belum sampai saat itu.
- Bahwa Untuk pembayaran, uangnya saksi berikan ke atasan saksi yaitu kasi umum, kemudian saksi tidak ada bertanya lagi. Terus saksi disuruh meminta tandatangan voucher. Saksi ada meneruskan uang ke kasi umum, kemudian saksi di mutasi saksi tidak tahu lagi, saksi di mutasi di bulan Agustus 2021.
- Bahwa Saksi ada menerima uang Rp10.000.000,00 saat saksi menjadi kasi umum. Karena saat saksi di mutasi menjadi kasi umum tidak ada lagi pelaksana pembelian, semua dirangkap oleh kasi umum.
- Bahwa Saat saksi menjadi kasi SPI pembayaran water meter tidak saksi ketahui lagi.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab pelaksana pembelian yaitu membuat surat pesanan, menjalankan perintah atasan, hal tersebut ada di job description.
- Bahwa Saksi sudah menjalankan tugas sebagai pelaksana pembelian, tidak ada perintah atasan yang dilanggar, karena sudah mengikuti proses dari sebelum-sebelumnya.
- Bahwa Semua yang di bagian umum ada menyaksikan saksi menyerahkan uang ke ibu Suwarti.

Hal. 200 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kemudian uang tersebut diapakan oleh ibu Suwarti kasi umum.
- Bahwa Saksi hanya administrasinya saja. Selain itu semua keputusan kasi umum.
- Bahwa Saksi ada memeriksa spek (spesifikasi), jumlah barang. Saat memeriksa kami melakukannya bertiga yaitu ibu Suwarti, saksi dan pelaksana gudang, disaat itu juga kami ketahui bahwa ada barang yang rusak.
- Bahwa Saksi pernah menemui saudara Pratama Sadewa satu kali. Saat itu saksi membawa dokumen invoice. Tidak ada uangnya, dokumen saja.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli yaitu Anggraini Setyowati, SE.Ak, Ak, QRMO dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa AHLI pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara ini di penyidik dan keterangan AHLI tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Terhadap keterangan yang AHLI berikan dan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut, AHLI membenarkannya, itu adalah keterangan AHLI sendiri, disaat akan menandatangani terlebih dahulu AHLI baca, dan AHLI memberikan keterangan tersebut tidak di bawah tekanan;
- Bahwa AHLI berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saat ini AHLI menjabat sebagai Auditor Pertama pada Inspektorat Kota Pangkalpinang berdasarkan surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 188.45/239/BKPSDMD/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 Tentang Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan Auditor. Dan
- Bahwa Surat Perintah Tugas dari Inspektur Kota Pangkalpinang Nomor 700.SPT/49-PKPT/INPT/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 tentang

Hal. 201 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dana Representatif Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2020 di Perusahaan Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang, Surat Perintah Tugas dari Inspektur Kota Pangkalpinang Nomor 700.SPT/01-PKPT/INPT/I/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang melakukan Audit Perhitungan Keuangan Negara atas Pengadaan Barang Water Meter Itron Tahun Anggaran 2020 di Perusahaan Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang;

- Bahwa Surat Tugas dari Kepala Inspektur Kota Pangkalpinang Nomor : 800/199/INPT/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 sebagai pemberi keterangan Ahli.
- Bahwa Tugas dan wewenang AHLI sebagai Auditor di Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang, adalah melakukan Pemeriksaan Reguler, Pemeriksaan Khusus, Pemeriksaan Tujuan Tertentu, Reviu, Monitoring dan Evaluasi yang ada di bidang Pencegahan dan Investigasi.
- Bahwa AHLI pernah melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dana Representatif Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2020 di Perusahaan Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang dan Audit Perhitungan Keuangan Negara atas Pengadaan Barang Water Meter Itron Tahun Anggaran 2020 di Perusahaan Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang, pelaksanaan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara mulai tanggal 14 sampai dengan 28 Oktober 2022 dan dilanjutkan pada 03 sampai dengan 17 Januari 2023.
- Bahwa Dasar AHLI melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pengelolaan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Pada Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2022, yaitu :

Hal. 202 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang Nomor : B-1652/L.9.10/Fd.1/08/2022 tanggal 08 Agustus 2022 Perihal Permintaan Bantuan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Perusahaan Umum Daerah Tirta Pinang;
  - b. Surat Perintah Tugas dari Inspektur Kota Pangkalpinang Nomor 700.SPT/49-PKPT/INPT/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 tentang melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dana Representatif Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2020 di Perusahaan Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang.
  - c. Surat Perintah Tugas dari Inspektur Kota Pangkalpinang Nomor 700.SPT/01-PKPT/INPT/II/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang melakukan Audit Perhitungan Keuangan Negara atas Pengadaan Barang Water Meter Itron Tahun Anggaran 2020 di Perusahaan Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang.
- Bahwa Tujuannya adalah untuk melakukan penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas pengelolaan Dana Representatif Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2020 di Perusahaan Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang dan Pengadaan Barang Water Meter Itron Tahun Anggaran 2020 di Perusahaan Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang.
  - Bahwa Fakta-fakta yang kami temukan dalam Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas pengelolaan Dana Representatif Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2020 di Perusahaan Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tersebut adalah sebagai berikut :
    - a. Penggunaan Anggaran Dana Representatif selama Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)
    - b. Penggunaan Anggaran Dana Representatif selama Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp97.500.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Hal. 203 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penggunaan Anggaran Dana Representatif selama Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp149.500.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Dari penggunaan Anggaran Dana Representatif selama Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 ditemukan adanya total Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp317.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta rupiah).
- Bahwa Seluruh penggunaan Anggaran Dana Representatif selama Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2020 tidak dapat dibuktikan untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan Kependudukan Perusahaan Daerah Air Minum pada pasal 10 menyebutkan bahwa "Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun".
- Bahwa Fakta-fakta yang kami temukan dalam Audit Perhitungan Keuangan Negara atas Pengadaan Barang Water Meter Itron Tahun Anggaran 2020 di Perusahaan Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tersebut sebagai berikut:
  - a. Anggaran terhadap pengadaan Water Meter di Perusahaan Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang sebesar Rp1.043.000.000,00 (satu milyar empat puluh tiga juta rupiah) dengan total 3.000 unit Water Meter selama Tahun Anggaran 2020;
  - b. Yang menjadi objek audit perhitungan hanya untuk pembelian Water Meter Merk Itron Spesifikasi ISO 4064, SNI 2547: 2008, CE (EROPA) f-06-G-1328 Sertifikat TKDN kepada CV Mutiara Sakti pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp185.680.000,00 (seratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) sebanyak 400 unit;

Hal. 204 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pembelian atas Water Meter Merk Itron ini sebenarnya dilakukan kepada pihak Induk Koperasi PAM Seluruh Indonesia (Inkopamsi) dengan nilai Rp135.520.000,00 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai dengan Surat Pesanan nomor 035/KEU-INV/INKOP/III/2020;
- d. CV Mutiara Sakti tidak mengetahui berkenaan dengan proses pengadaan sampai dengan barang datang di Perusahaan Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang;
- e. Pengadaan Water Meter Merk Itron ini tidak sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan PDAM Tirta Pinang yang telah ditetapkan pada Tahun 2010 sesuai dengan Surat Keputusan Direktur PDAM Tirta Pinang Nomor 690.186/V-1/KPTS/2010;
- f. Terdapat utang usaha kepada CV Mutiara Sakti sebesar Rp30.680.000,00 (tiga puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 pada Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang. Tetapi atas utang usaha tersebut tidak diakui sebagai piutang oleh CV Mutiara Sakti;
- g. Dari proses pengadaan Water Meter Merk Itron tersebut ditemukan adanya total Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp19.480.000,00 (sembilan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa Total Kerugian Keuangan Negara Dalam Pengelolaan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Pada Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp336.480.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kerugian Keuangan Negara yang diakibatkan atas penggunaan Anggaran Dana Representatif selama Tahun Anggaran 2018 sampai

Hal. 205 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp317.000.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Rupiah).

2) Kerugian Negara yang diakibatkan atas pengadaan Water Meter Merk Itron sebesar Rp 19.480.000,00 (Sembilan Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa Jumlah total Loss kerugian Negara atas Penggunaan Dana Representatif selama Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2020 sebesar Rp317.000.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Rupiah);
- Bahwa Jumlah net loss kerugian Negara atas Pengadaan Water Meter Merk Itron Spesifikasi ISO 4064, SNI 2547: 2008, CE (EROPA) f-06-G-1328 Sertifikat TKDN kepada CV Mutiara Sakti sebesar Rp19.480.000,00 (Sembilan Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa Data - data yang AHLI gunakan dalam melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas pengelolaan Dana Representatif Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2020 di Perusahaan Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang adalah :
  - a. Tanda terima Dana Representatif bulan Januari sampai dengan Desember 2018;
  - b. Tanda terima Dana Representatif bulan Januari sampai dengan Desember 2019;
  - c. Tanda terima Dana Representatif bulan Januari sampai dengan Desember 2020;
  - d. Voucher Pencatatan Laporan Keuangan untuk Tahun 2018, 2019 dan 2020;
  - e. Laporan Keuangan Tahun 2018, 2019 dan 2020;
  - f. Rencana Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020

Hal. 206 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor 690.019/V-1/KPTS/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang Dana Representatif Tahun 2018;
- h. Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor 690.450/V-1/KPTS/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Dana Representatif Tahun 2019;
- i. Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor 690.23/V-1/KPTS/2019 tanggal 03 Januari 2020 tentang Dana Representatif Tahun 2020;
- Bahwa Data-data yang AHLI gunakan dalam melakukan Audit Perhitungan Keuangan Negara atas Pengadaan Barang Water Meter Itron Tahun Anggaran 2020 di Perusahaan Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang adalah:
  - a. Rencana Kerja Perusahaan Tahun Anggaran 2020;
  - b. Surat Permintaan Pembelian Atas Water Meter;
  - c. Surat Penawaran Atas Pengadaan Water Meter Merk Itron;
  - d. Surat Pesanan Atas Pengadaan Water Meter Merk Itron;
  - e. Surat Penerimaan Barang Atas Water Meter Merk Itron;
  - f. Resi Pengiriman dari Pihak Ekspedisi JNE;
  - g. Tanda Terima Pembayaran Atas Pengadaan Water Meter Merk Itron;
  - h. Kuitansi Pembayaran Atas Pengadaan Water Meter Merk Itron;
  - i. Voucher Pencatatan Atas Pengadaan Water Meter Merk Itron;
  - j. Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2020, 2021 dan 2022;
  - k. Invoice/ Tagihan dari Induk Koperasi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Seluruh Indonesia (Inkopamsi) untuk Pembelian Water Meter Merk Itron;

Hal. 207 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Rekening Koran milik Induk Koperasi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Seluruh Indonesia (Inkopamsi) Atas Pembelian Water Meter Merk Itron.

- Bahwa Ketentuan yang dilanggar dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pengelolaan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Pada Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 adalah :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.
- d. Standar Operasional Perusahaan PDAM Tirta Pinang yang telah ditetapkan pada Tahun 2010 sesuai dengan Surat Keputusan Direktur PDAM Tirta Pinang Nomor 690.186/V-1/KPTS/2010

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 4;

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, Pertanyaannya:

Jelaskan apa yang dimaksud dengan;

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggungjawab

Hal. 208 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat.

- Bahwa didalam pengelolaan Keuangan Daerah semua harus mengacu kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku serta harus mengacu kepada seluruh prinsip pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan yang tersebut diatas.
- Bahwa Hal ini juga berlaku untuk pengelolaan keuangan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang dikarenakan permodalan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang bersumber dari dana APBD Pemerintah Kota Pangkalpinang.
- Bahwa Untuk Water Meter net loss. Untuk Dana Representatif total loss, karena tidak menemukan bukti penggunaan uang Dana Representatif
- Bahwa Ahli Menerangkan kembali CV. Mutiara Sakti hanya sebatas mengeluarkan Surat Penawaran untuk surat tagihan, dan lain-lain tidak dikeluarkan. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi CV. Mutiara Sakti menerima uang dari Perumdam yang Direturnya Ahli Pratama Sadewa dan langsung menyetorkan Uang pembayaran ke Inkopamsi sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 24 Maret 2021.
- Bahwa terhadap Pengadaan barang water meter sebanyak 400 unit tahun 2020, barang tersebut diterima terlebih dahulu sebelum adanya surat penawaran dari CV. Mutiara Sakti.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini juga telah didengar keterangan Terdakwa **Zuniar Nangtjik, SE Bin Bin Achmad Nangtjik** didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ada menerima Dana Representatif pada tahun 2018, 2019, 2020.

Hal. 209 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keseluruhan Dana Representatif di tahun 2018, 2019 dan 2020 sudah Terdakwa ambil semua, Terdakwa terima semua dan dicairkan semua.
- Bahwa Dana Representatif untuk mendukung kegiatan direktur. Kegiatan mengundang tamu dari Jakarta, kegiatan di rumah dinas, kegiatan di Walikota juga, kegiatan Dinas Luar/DL Walikota juga.
- Bahwa Kegiatan tamu yang rapat di kantor berbeda dengan kegiatan yang Terdakwa lakukan dengan Dana Representatif, Terdakwa tidak pernah melihat uangnya kalau uang rapat di kantor, sudah diolah oleh kabag umum. Yang Terdakwa tahu hanya Dana Representatif, yang Terdakwa alami sendiri, gunakan sendiri.
- Bahwa SPJ itu sesuai kebutuhan, kalau membutuhkan diajukan ke bendahara atau kaur umum.
- Bahwa Kalau Tamu dari Jakarta itu melibatkan Kabag Terdakwa. Dana Representatif untuk tamu luar kota.
- Bahwa Kalau tamu ke kantor disiapkan oleh kabag umum. Tapi kalau Terdakwa yang mendampingi Walikota, dan Asisten itu menggunakan Dana Representatif.
- Bahwa Dana Representatif beda dengan gaji, Dana Representatif tidak kena pajak, gaji kena pajak. Gaji untuk Terdakwa pribadi hasil kerja Terdakwa, Dana Representatif untuk mendukung kegiatan Terdakwa sebagai direktur PDAM.
- Bahwa Karena untuk Dana Representatif memang tidak ada dicantumkan aturan untuk melengkapi SPJ nya.
- Bahwa Dana Representatif sudah ada dari tahun sebelumnya, Terdakwa hanya meneruskan. Terdakwa awalnya tidak tahu ada Dana Representatif tersebut tetapi kemudian diberitahukan oleh kabag kasi mengenai Dana Representatif.

Hal. 210 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mengenai Water meter, awalnya Terdakwa diinformasikan bahwa kekurangan water meter oleh kabag/kasi, ada kebutuhan water meter.
- Bahwa Pengadaan water meter melalui CV karena sifatnya urgensi, Terdakwa ada menyampaikan kepada anak sambung Terdakwa saudara Pradewa, tapi selanjutnya Terdakwa serahkan ke kabag umum/kasi umum. Terdakwa ada ikut pameran, ada banyak varian water meter yang berkualitas dan lebih murah.
- Bahwa CV tersebut ada kemampuan, ada pengalaman.
- Bahwa Untuk Langkah selanjutnya Terdakwa tidak ikut campur lagi, kabag umum dan kasi umum yang berkomunikasi dengan Inkopamsi. Terdakwa tidak pernah menyuruh membayar ke Inkopamsi. Semuanya diketahui oleh kabag umum dan kasi keuangan.
- Bahwa Masalah proses pembayaran Terdakwa tidak tahu, Terdakwa tidak pernah menyuruh membayar ke inkopamsi.
- Bahwa Pengadaan water meter kalau dilakukan sesuai SOP prosesnya lama.
- Bahwa Harusnya permohonan dulu baru barang datang. Tetapi hal tersebut bukan tugas Terdakwa. Bukan kewenangan direktur, tetapi tugas kasi umum.
- Bahwa ULP sama dengan Kasi pembelian.
- Bahwa Awalnya diterangkan kabag umum/kasi umum ada kebutuhan water meter, Terdakwa 3 hari kemudian menghadiri munas di Jakarta, di munas ada pameran, banyak stan. Bertemu dengan Inkopamsi, water meter Inkopamsi bagus-bagus. Setelah itu Terdakwa sedang makan dengan istri Terdakwa, ibu ina menelepon lagi, disana Terdakwa terangkan hubungi kabag umum dan kasi umum untuk prosesnya, setelah itu Terdakwa tidak tahu lagi. Terdakwa serahkan komunikasi antara kabag umum, kasi umum dengan ibu ina.
- Bahwa Karena nilainya diatas Rp100.000.000,00.

Hal. 211 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Boleh, karena CV tersebut bergerak di bidang itu.
- Bahwa CV itu untuk mempercepat proses, bukan bentuk intervensi, Terdakwa ada hubunginya dengan supaya menghubungi kabag umum kasi umum untuk menanyakan syarat apa saja yang harus dipenuhi.
- Bahwa Di PDAM pengadaan barang dan jasa itu tidak mengikuti perpres, tapi mengikuti kebijakan perusahaan.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara ini di penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terhadap keterangan yang Terdakwa berikan dan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut, Terdakwa membenarkannya, itu adalah keterangan Terdakwa sendiri, disaat akan menandatangani terlebih dahulu Terdakwa baca, dan Terdakwa memberikan keterangan tersebut tidak di bawah tekanan.
- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Direktur PDAM Tirta Pinang sejak 2018 sampai 2021.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, tetapi SK mengenai Dana Representatif sudah ada sebelum masa jabatan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa lupa. Kemungkinan saudara Niko saat itu menjadi pelaksana, saudara Ana Widayanti masuk dalam panitia, saat itu sebagai sekretaris. Panitia saat itu ada 14 orang.
- Bahwa Panitia ada menghadap dewan pengawas pada tahun 2018.
- Bahwa Tidak ada bukti bahwa panitia RKAP tahun 2018 sudah menghadap dewan pengawas.
- Bahwa Dana Representatif ada di RKAP tahun 2018, jumlahnya Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

Hal. 212 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada pembahasan water meter pada tahun 2018 dan setiap tahun anggaran.
- Bahwa Setiap rapat ada notulen, Terdakwa tidak bisa menunjukkan buktinya, tetapi setiap rapat selalu ada.
- Bahwa Notulen dimasukkan ke buku anggaran oleh sekretaris. Dibahas dulu dengan semua tim, setelah semua sudah klop kami ajukan ke KPM atau Dewan Pengawas.
- Bahwa SK mengenai Dana Representatif Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibuat pada saat tahun anggaran 2018. Kemudian dimasukkan ke BAPC oleh kasi keuangan, saat itu dijabat oleh ibu Ana Widyayanti.
- Bahwa Kasi Keuangan yaitu saudara Ana membuat BAPC berdasarkan/ tergantung apa yang mau kita keluarkan. Kalau ada pembayaran atau pengeluaran.
- Bahwa Dana representatif masuk ke BAPC. Dana Representatif boleh dimasukkan dalam BAPC.
- Bahwa Dana Representatif dimasukkan ke BAPC untuk mengeluarkan cek.
- Bahwa Kadang-kadang perintah Terdakwa sebagai direktur, kadang-kadang inisiatif kasi keuangan sesuai kebutuhan.
- Bahwa Dana Representatif digunakan untuk biaya operasional Terdakwa sebagai direktur.
- Bahwa Tidak melanggar.
- Bahwa Karena Dana Representatif tidak terjadwal, sesuai kebutuhan/kegiatan.
- Bahwa Boleh, asal tidak melebihi realisasi anggaran misalnya dicairkan Rp55.000.000,00 dari Rp70.000.000,00.
- Bahwa Tidak ada bukti penggunaan Dana Representatif, karena pemahamannya sesuai SK, tidak ada aturannya.

Hal. 213 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Contoh penggunaan Dana Representatif, jika KPM yaitu Walikota ada kegiatan keluar kota Terdakwa minta secara lisan ke kasi keuangan saudara Ana Widyayanti untuk mengeluarkan uang, diserahkan ke ajudan KPM yang bernama saudara Febri, tujuan keluar kota mau ke Palembang, Jakarta.
- Bahwa Hal tersebut termasuk operasional PDAM karena ada juga kopamsi di Palembang, Jakarta.
- Bahwa Kasi Keuangan saudara Ana tidak membantah, karena ada SK Dana Representatif. Tidak ada bukti penggunaan.
- Bahwa Terdakwa tiap bulan memberikan Dana Representatif kepada KPM, jumlahnya sama dengan yang Terdakwa terima. Sekira Rp97.000.000,00 bahkan lebih, dari uang bensin Terdakwa.
- Bahwa Saudara Maulan Aklil yaitu Walikota/Kuasa Pengguna Modal.
- Bahwa Terdakwa memberikan Dana Representatif karena permintaan KPM sendiri, KPM minta langsung beberapa kali tetapi lebih sering melalui asistennya. Hal tersebut diketahui oleh 60% pegawai PDAM, semua kabag mengetahui.
- Bahwa Tahun 2020 Dana Representatif jumlahnya Rp100.000.000,00 lebih, saudara Niko tidak termasuk di tim RKAP.
- Bahwa Tiap tahun selalu masuk RKAP. Terdakwa sebagai KPA dan PPK.
- Bahwa Terdakwa yang menunjuk CV Mutiara Sakti secara lisan.
- Bahwa Penunjukan Langsung, boleh secara lisan. Ada di SOP. Saat itu Terdakwa sampaikan ke saudara Dewa di rumah. Dewa menyanggupi, tidak ada SPK. Tidak Terdakwa sampaikan ke kasi keuangan karena tidak berkaitan.
- Bahwa Saat itu saudara Niko pelaksana pembelian, ibu Suharti kasub umum atasan saudara Niko. Terdakwa jelaskan ke ibu Suharti untuk beli water meter ke inkopamsi. Saat Terdakwa menjelaskan hal tersebut ada

Hal. 214 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabag Teknik juga. Jadi berempat, Terdakwa, ibu Suharti, Kabag Teknik dan saudara Niko.

- Bahwa Pada saat rapat kemudian memutuskan langsung ke Inkopamsi.
- Bahwa Saat itu yang berhubungan dengan inkopamsi adalah kabag umum ibu Suharti dan saudara Niko sebagai Pelaksana Pembayaran, pencairan Terdakwa tidak mengetahui, surat penawaran tidak ada.
- Bahwa Barang datang dahulu, baru ada surat penawaran. Terdakwa tidak membaca bahwa pemesanan dilakukan oleh CV Mutiara Sakti.
- Bahwa Terdakwa pernah menjabat Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang dengan masa jabatan tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 selama 4 (empat) tahun berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor:50/KEP/ADM.PRK/II/2018 Tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tertanggal 19 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. H. MUHAMMAD IRWANSYAH selaku Walikota Pangkalpinang.
- Bahwa yang menjadi tugas dan pokok Terdakwa adalah:
  - 1) Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
  - 2) Membina pegawai;
  - 3) Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
  - 4) Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
  - 5) Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.
- Bahwa yang termasuk Tugas dan Wewenang Terdakwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pada Pasal 35 ayat :

Hal. 215 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Segala keputusan direksi diambil dalam rapat direksi;
  - 2) Dalam keadaan tertentu, keputusan direksi dapat diambil di luar rapat direksi sepanjang seluruh anggota direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan;
  - 3) Dalam setiap rapat direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota direksi
- Bahwa Jumlah Dana Representatif yang Terdakwa terima tidak melebihi dari 75 % dari jumlah penghasilan yang Terdakwa terima.
  - Bahwa Dana untuk perjalanan dinas lebih kecil dari Dana Representatif karena untuk biaya makan tamu-tamu.
  - Bahwa Dana Representatif yang Terdakwa terima tidak perlu dibuktikan dengan bukti pertanggungjawaban kegiatannya.
  - Bahwa Yang menjadi sumber penghasilan Terdakwa saat menjabat sebagai direktur PDAM Tirta Pinang yaitu gaji pokok, uang perumahan, uang operasional.
  - Bahwa Terdakwa sendiri yang mengesahkan dan menetapkan besaran Dana Representatif tahun 2018 per bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut.
  - Bahwa Terdakwa sendiri yang memerintahkan untuk dilakukan proses pencairan Dana Representatif tahun 2018 sejumlah Rp70.000.000,00 tersebut dan Dana Representatif tersebut sudah Terdakwa terima semua.
  - Bahwa Terdakwa sendiri yang mengesahkan dan menetapkan besaran Dana Representatif tahun 2019 per bulan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut.
  - Bahwa Terdakwa sendiri yang memerintahkan untuk dilakukan proses pencairan Dana Representatif pada tahun 2019 sejumlah Rp97.500.000,00 tersebut dan Dana Representatif tersebut sudah Terdakwa terima semua.

Hal. 216 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengesahkan dan menetapkan besaran Dana Representatif per bulan sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut.
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memerintahkan untuk dilakukan proses pencairan Dana Representatif pada tahun 2020 sejumlah Rp149.500.000,00 tersebut dan Dana Representatif tersebut sudah Terdakwa terima semua.
- Bahwa Bahwa Total Keseluruhan Dana Representatif tahun 2018, 2019 Dan 2020 yang Terdakwa terima saat menjabat sebagai Direktur PDAM Tirta Pinang adalah Rp317.000.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Rupiah).
- Bahwa Bahwa Dana Representatif pada tahun 2018, 2019 dan 2020 yang sudah Terdakwa terima seluruhnya sejumlah Rp317.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta rupiah) dipergunakan mendukung kegiatan operasional akan tetapi tidak ada buki pertanggungjawabannya.
- Bahwa Jumlahnya Terdakwa lupa untuk pembayaran cek Terdakwa yang tandatangan.
- Bahwa Bahwa Terdakwa tidak mengetahui uang tersebut kemana dan siapa yang menikmati.
- Bahwa SOP tersebut tidak berlaku karena isinya rancu, dalam pelaksanaannya Terdakwa tidak mengacu SOP tersebut Terdakwa melakukan Diskusi dengan Dewan Pengawas dan Inspektorat.
- Bahwa Tidak mengacu kepada SOP tersebut, tetapi mengacu kepada kebiasaan sebelumnya.
- Bahwa Untuk Pengadaan Barang dan Jasa mengacu kepada SOP tersebut.
- Bahwa Benar Terdakwa sendiri yang menetapkan dan disahkan oleh Dewan Pengawas.

Hal. 217 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa karena Perdir jaman Direktur Sdr. ADI SETIAWAN ada dana APBD maupun APBN yang masuk ke PDAM. Terdakwa menghilangkan ULP di struktur untuk efisiensi.
- Bahwa Bahwa Perdir yang Terdakwa tetapkan tidak selaras dengan Keputusan Direktur PDAM No.690.186/V-1/KPTS/2010 yang mengatur tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
- Bahwa Bahwa Terdakwa ada ketemu dengan Sdr. Ina Rusniawati selaku Marketing Inkopamsi Jakarta di rumah makan Bandar Jakarta ancol yang disaksikan oleh Djubaidah selaku istri Terdakwa. Pada saat itu kami membahas kebutuhan barang water meter dan tidak membahas jumlah barang dan harganya.
- Bahwa Proses pengadaan barang dan jasa berupa pengadaan water meter sebanyak 400 unit pada tahun 2020 tidak sesuai dengan SOP tersebut karena kami tidak menggunakan ULP sesuai dengan SOTK yang Terdakwa tetapkan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada sama sekali menerima keuntungan dan pihak lain Terdakwa tidak mengetahui.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan Dana Representatif ke Kuasa Pengguna Modal melalui ajudannya yang Bernama Dimas.
- Bahwa Saat di penyidik Terdakwa terangkan Terdakwa tidak pernah menikmati pribadi Dana Representatif.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Walikota punya dana operasional sendiri atau tidak. Mungkin dalam bentuk SPJ.
- Bahwa Terdakwa menghilangkan unsur ULP karena itu memerlukan 2 kasi lagi, dan perlu uang tunjangan sehingga untuk menghemat biaya dihapus unsur tersebut di SOTK.
- Bahwa untuk efisiensi biaya.
- Bahwa Rapat, dihadiri kabag dan kasi. Terdakwa lupa ada notulen atau absensi tidak.

Hal. 218 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebagai direktur Terdakwa juga sebagai Pengguna Anggaran. semua direktur adalah Pengguna Anggaran, karena tidak mengikuti perpres.
- Bahwa Terdakwa tidak mengundang ibu ina Inkopamsi, tetapi dia yang menghubungi Terdakwa saat Terdakwa hampir selesai makan di Bandar Jakarta Ancol. Kemudian dia menghampiri Terdakwa ke restoran tersebut, dan menerangkan lagi bahwa water meter itron tersebut bagus, tidak masuk air dan sebagainya. Terdakwa ada minta diturunkan harga, tapi bukan negosiasi. Hanya pembicaraan biasa, bisnis.
- Bahwa Terdakwa tidak ada menetapkan harga, semua Terdakwa serahkan ke kabag umum. Atasan saudara Niko.
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh saudara Niko atau atasannya untuk melengkapi berkas ke CV. Mutiara Sakti.
- Bahwa ada pembayaran Dana Representatif yang diminta di muka. Tidak ditolak oleh kasi keuangan Ana saat Terdakwa meminta.
- Bahwa Sewaktu Terdakwa menjabat PDAM Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tidak pernah menerima APBD.
- Bahwa Sewaktu Terdakwa menjabat sebagai Direktur PDAM Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tidak pernah membagi dividen ke pemerintah daerah, keuntungan hanya untuk PDAM Tirta Pinang Kota Pangkalpinang sendiri.
- Bahwa Perjalanan dinas yang dilakukan KPM dengan menggunakan Dana Representatif seharusnya untuk kepentingan PDAM. Terdakwa tidak mengetahui apakah ada penggunaan yang tidak sesuai oleh KPM.
- Bahwa Penggunaan Dana Representatif ada waktu itu untuk membeli laptop KPM, pasang wifi untuk KPM atas nama saudara Niko di kebun walikota. Ada juga untuk pembelian pipa.
- Bahwa Pernah Dewan Pengawas bertanya Dana Representatif digunakan untuk apa saja tetapi Terdakwa susah menjelaskannya.

Hal. 219 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang mengaudit PDAM Tirta Pinang Kota Pangkalpinang adalah Akuntan Publik, kalau BPKP mengaudit hanya mengenai sehat atau tidak sehat saja.
- Bahwa Kabag tidak ada menyampaikan perlu bon/kuitansi penggunaan Dana Representatif.
- Bahwa Di LPJ tahunan tidak ada juga disampaikan harus ada pertanggungjawaban penggunaan Dana Representatif.
- Bahwa Penggunaan Dana Representatif tahun 2018, 2019, 2020, 2021 tidak ada yang melebihi 75% dari penghasilan direktur
- Bahwa Penggunaan Dana Representatif, misalnya patokannya perbulan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi misalnya perlu lebih Terdakwa minta lebih tetapi di bulan berikutnya Terdakwa tidak minta lagi.
- Bahwa Terdakwa lupa antara wifi atau pemasangan indovision di kebun pak Walikota, namun pemasangan tersebut atas permintaan Walikota bukan inisiatif Terdakwa sendiri, pembayaran waktu pasang langsung bayar 1 tahun.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, waktu itu saudara Niko yang mengurus.
- Bahwa Benar belum Terdakwa cabut SOP tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah baca SOP. Tetapi mengetahui ada SOP 2010 tersebut. SOP 2010 tersebut buat asal-asalan.
- Bahwa Pengadaan dengan system ini tidak pernah ada menjadi temuan SPI.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan bukti surat yang telah disita secara sah menurut hukum yaitu sebagai berikut ;

1. 5 (lima) lembar asli Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor : 690.058/V-1/Kpts/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Para Pegawai Dalam Tugas dan Jabatan Pada Perusahaan Air Minum Tirta Pinang

Hal. 220 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pangkalpinang Kota Pangkalpinang Tanggal 01 Maret 2018.

2. 7 (tujuh) lembar Fotocopy Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintahan Kota Pangkalpinang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang dalam Bentuk Nota Kas Tahun Anggaran 2016.
3. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Peraturan Walikota Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
4. 1 (satu) Rangkap asli Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum pangkalpinang.
5. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 500/019/ADM PRK/V/ 2018 tanggal 07 Mei 2018.
6. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Keputusan Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor : 690.056/V-1/KPTS/2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 20 Februari 2018.
7. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Provinsi Kep Bangka Belitung Nomor:50/KEP/ADM.PRK// 2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Pengangkatan Zuniar Nangtjik sebagai Direktur Perumda Air Minam Tirta Pinang masa jabatan 2018- 2022
8. 4 (empat) lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor : 690.145.A/V1/KPTS/2017 tanggal 31 Mei 2017 Tentang Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pemilik, Dewan Pengawas, Instansi Terkait, Direktur, Pejabat dan Pegawai perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tahun 2017.
9. 4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang

Hal. 221 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:690.88/V1/KPTS/2019 tanggal 05 Maret 2019 Tentang Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Bagi KPM, Dewan Pengawas, Instansi Terkait, Direktur, Pejabat dan Pegawai perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tahun 2019

10. 6 (enam) Lembar asli Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang

Nomor:690.12/V1/KPTS/2020 tanggal 03 Januari 2020 Tentang Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Bagi KPM, Dewan Pengawas, Instansi Terkait, Direktur, Pejabat dan Pegawai perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tahun 2020

11. 6 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang

Nomor : 690.04/V1/KPTS/2021 tanggal 02 Januari 2021 Tentang Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Bagi KPM, Dewan Pengawas, Instansi Terkait, Direktur, Pejabat dan Pegawai perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tahun 2021

12. 7 (tujuh) Lembar Asli Surat Keputusan Direktur Perumda Nomor 690.604/VI-1/KPTS/2019 tentang Penetapan Standard Operating Procedure Perusahaan Air Minum Kota Pangkalpinang.

13. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir SOP (Standard Operating Procedure) Keputusan Direktur PDAM No.690.186/V-1/KPTS/2010 Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang 2010.

14. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Keuangan Hasil Pemeriksaan Tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021.

15. 1 (satu) Bundel Asli LPJ dan SPJ Perjalanan Dinas Tahun 2019 dan Tahun 2020.

16. 1 (satu) Bundel Asli LPJ dan SPJ Dana Representatif Direktur Tahun 2019 dan Tahun 2020.

17. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Daftar Pelanggan Illegal.

Hal. 222 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) Bundel Asli daftar permohonan menjadi langganan.
19. 1 (satu) Bundel asli Dokumen Pembelian Barang berupa Water Meter tester merk Linflow dibeli Tahun 2019.
20. 1 (satu) Bundel asli Dokumen Pembelian Barang Berupa Water Meter Itron dibeli Tahun 2020.
21. 1 (satu) Set Water Meter tester merk Linflow.
22. 1 (satu) Unit Water Meter Itron ukuran setengah inc.
23. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Pengangkatan honor sdr.HUSTIADI
24. 3 (tiga) lembar Fotocopy Legalisir surat pengangkatan honor sdr. HERU.
25. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Tahun 2019.
26. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Tahun 2020.
27. 10 (sepuluh) Lembar Fotocopy Legalisir Peraturan Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor : 690.45.A/V-1 /PERDIR/2016 tanggal 17 Februari 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang.
2. 1. 1 (satu) Bundel Asli LPJ dan SPJ Dana Representatif Direktur pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Tahun 2018;
2. 1 (Satu) Bundel Asli RKA Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Tahun 2018;
3. 3 (Tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor: 690.304/v-1/KPTS/2017 Tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja

Hal. 223 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Tanggal 27 Oktober 2017;

4. 3 (Tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor: 690.335/V-1/KPTS/2018 Tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019 Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Tanggal 01 November 2018;
  5. 3 (Tiga) Lembar Asli Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum KotaPangkalpinang Nomor : 690.48/V-1/KPTS 2019 Tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020 tanggal 18 Oktober 2019.
  3. 1. 1 (satu) Bundel asli dokumen SPJ Pengeluaran Beban Rapat dan Tamu Tahun Anggaran 2018, 2019, dan Tahun 2020;
  2. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Daftar Hadir Rapat Dan Dokumentasi Rapat Tahun 2019;
  3. 10 (sepuluh) Lembar Fotocopy Legalisir Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pangkalpinang Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang;
  4. 1 (satu) Bundle Draft Standar Operating Prosedure berdasarkan Keputusan Direktur Perumdham Nomor : 690.604/VI-1/KPTS/2019;
  5. 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen Pembelian Barang Water Meter Itron ISO4064, SNI 2547,2008 CE (eropa) f-06-G-1328 Sertifikat TKDN dengan Jumlah 400 Unit dari Inkopamsi Jakarta;
  6. 10 (sepuluh) Lembar Fotocopy Legalisir Paket Barang Water Meter yang dikirim melalui Jasa Pengiriman Barang PT. TIKI JNE.
- Menimbang, bahwa berdasarkan kepada keterangan saksi-saksi baik yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun oleh Penasehat Hukum Terdakwa

Hal. 224 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan bukti surat yang telah disita secara sah menurut hukum, diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa Terdakwa Zuniar Nangtjik, S.E. Bin Achmad Nangtjik selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang atau yang sekarang ini disebut dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor:50/KEP/ADM.PRK/II/2018 tanggal 19 Januari 2018.
2. Bahwa Terdakwa Zuniar Nangtjik, S.E. Bin Achmad Nangtjik juga menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA) dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Keputusan Direktur PDAM Nomor 690.186/V-1/KPTS/2010 Tentang Standard Operating Prosedure (SOP) Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Tahun 2010.
3. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa menjabat selaku Pjs (Pejabat Sementara) Direktur Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang membentuk panitia penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) yaitu Panitia Penyusunan RKAP pada Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Plt.Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor:690.304/V-1/KPTS/2017 tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 27 Oktober 2017.
4. Bahwa selanjutnya pada tahun 2018 selaku Direktur Definitif Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang membentuk panitia penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) yaitu Panitia Penyusunan RKAP pada Panitia Penyusunan RKAP tahun 2019 berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor:690.355/V-1/KPTS/2018 tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019 pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 01 November 2018.

Hal. 225 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa selaku Direktur Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang membentuk panitia penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) yaitu Panitia Penyusunan RKAP pada panitia penyusunan RKAP Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor:690.489/V-1/KPTS/2019 tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020 pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 18 Oktober 2019.
6. Bahwa Terdakwa yang telah membentuk Panitia tersebut menugaskan untuk membuat kebutuhan biaya yang akan dituangkan didalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018, 2019 dan 2020 dengan mengumpulkan data dari setiap seksi/bidang dalam draf anggaran salah satu diantaranya dana Representatif Direktur yang merupakan inisiatif dari Terdakwa.
7. Bahwa setelah ditetapkannya RKAP yang terdapat dana Representatif Direktur tahun 2018, 2019 dan 2020, kemudian Terdakwa meminta dicairkannya dana tersebut kepada Saksi Ana Widyayanti Bintii Wagiman selaku Kepala seksi Keuangan dan Akuntansi tanpa menyertakan Nota belanja/ Surat Tagihan/kwitansi belanja/bukti dukung pengeluaran yang sah.
8. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang nomor:690.019/V-1/KPTS/2018 yang telah ditetapkan oleh Terdakwa dengan ketentuan pencairan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan mulai berlaku sejak tanggal 01 Februari 2018, namun kenyataanya Terdakwa melakukan pencairan dana Representatif tahun 2018 sebanyak 14 kali atau 14 bulan sehingga adanya kelebihan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan yaitu Oktober dan November 2018.
9. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang nomor:690.450/V-1/KPTS/2018 yang

Hal. 226 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditetapkan oleh Terdakwa dengan ketentuan pencairan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2019, namun kenyataanya Terdakwa melakukan pencairan dana Representatif tahun 2019 sebanyak 14 kali atau 14 bulan sehingga adanya kelebihan pembayaran sebanyak 5 (lima) kali dalam 1 (satu) bulan yaitu Maret dan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) di bulan september 2019.

10. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang nomor:690.23/V-1/KPTS/2019 yang telah ditetapkan oleh Terdakwa dengan ketentuan pencairan sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) perbulan mulai berlaku sejak tanggal 03 Januari 2020, namun kenyataanya Terdakwa melakukan pencairan dana Representatif tahun 2020 untuk pembayaran dana representatif bulan berikutnya (dibayar dimuka) yaitu pada bulan Maret, April, Juni, Juli dan Agustus.
11. Bahwa total Dana Representatif Direktur tahun 2018, 2019 dan 2020 yang telah dicairkan dan diterima secara tunai oleh Terdakwa seluruhnya dan dalam RKAP Tahun 2018,2019, dan 2020 selain dana Representatif Direktur juga dianggarkan beban rapat dan tamu.
12. Bahwa Dana Representatif Direktur tahun 2018, 2019 dan 2020 dipergunakan dan diperuntukan oleh Terdakwa untuk kegiatan tamu akan tetapi tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban maupun surat pertanggungjawaban kegiatannya. Padahal untuk kegiatan rapat dan tamu sudah ada pos anggarannya sendiri yang ada bukti pertanggungjawabanya berupa nota-nota belanja dan telah dipertanggungjawabkan didalam Laporan Keuangan pada tahun 2018, 2019 dan 2020 terhadap pengeluaran Beban Rapat dan Tamu.
13. Bahwa selain Dana Representatif Direktur tahun 2018, 2019 dan 2020 yang dipergunakan oleh Terdakwa tidak sesuai peruntukannya dan tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban maupun surat pertanggungjawaban

Hal. 227 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatannya, Terdakwa juga Melakukan pembelian Barang berupa Pengadaan Water Meter Itron sebanyak 400 (empat ratus) unit pada tahun 2020 sesuai dengan SP NO:17/OP/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 yang tidak Sesuai Dengan Standard Operating Prosedure (SOP) Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Berlaku di Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang.

14. Bahwa berawal dari Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang menganggarkan Pengadaan Water Meter tahun 2020 sebesar Rp1.043.000.000,00 (satu milyar empat puluh tiga juta rupiah).
15. Bahwa mengetahui adanya anggaran tersebut, Terdakwa menghilangkan nomenklatur unsur Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Pasal 17 yang sebelumnya diatur didalam Peraturan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor:690.45.A/V-1/PERDIR/2016 Tanggal 17 Februari 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang yang ditandatangani oleh Ir.H.AdySetiawan, S.H. selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang, dengan Terdakwa menetapkan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor:690.056/V-1/KPTS/2018 Tanggal 20 Februari 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang yang ditandatangani oleh ZUNIAR NANGTJIK, S.E. selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanpa meminta persetujuan Dewan Pengawas.
16. Bahwa untuk memudahkan Terdakwa dapat melaksanakannya sendiri proses pengadaan barang water meter tahun 2020, Terdakwa tidak Menetapkan ataupun menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tidak Menetapkan Pejabat Pengadaan ataupun ULP dan tidak Menetapkan ataupun menunjuk Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
17. Bahwa setelah rencana penghapusan nomenkaltur unsur Unit Layanan Pengadaan (ULP) berhasil dilaksanakan oleh Terdakwa, selanjutnya

Hal. 228 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mulai mencari barang yang akan dibeli yaitu wáter meter dengan cara Terdakwa bertemu dengan Saksi Ina Rusniawati yang merupakan Marketing Inkopamsi Jakarta yang merupakan distributor barang Water Meter Itron dan melakukan kesepakatan untuk pembelian water meter itron ISO4064, SNI 2547,2008 CE (eropa)f-06-G-1328 Sertifikat TKDN dengan jumlah 400 unit dengan harga perunitnya sebesar Rp308.000,00 (tiga ratus delapan ribu rupiah) belum termasuk PPN. Tindak lanjut dari pertemuan Saksi INA RUSNIAWATI dengan Terdakwa kemudian Pada tanggal 07 Februari 2020 Saksi Ina Rusniawati mengirimkan surat penawaran harga dengan nomor 238/TRD-INKOP/II/2020 yang ditujukan kepada Direktur CV. Mutiara Sakti yaitu saksi Pratama Putra Sadewa (mantu sambung) dengan isi penawaran harga water meter.

18. Bahwa Terdakwa meminta kepada Saksi Pratama Putra Sadewa (menantu sambung) yang merupakan Direktur CV. Mutiara Sakti untuk mengajukan Penawaran Pengadaan Water Meter di Perumda Tirta Kota Pangkalpinang dengan nomor surat:002/MS-SP/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 seharga sebesar Rp185.680.000,00 (seratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan harga satuan sebesar Rp422.000.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) sebanyak 400 unit Water Meter Itron sudah termasuk pajak 10%. Saksi Pratama Putra Sadewa tidak melakukan pembelian barang sebanyak 400 unit Water Meter Itron, Saksi Pratama Putra Sadewa tidak dilibatkan dan dinformasikan oleh Pihak Perumda serta Terdakwa. Karena setelah Saksi Pratama Putra Sadewa diminta untuk membuat surat penawaran selanjutnya Saksi Pratama Putra Sadewa tidak mengetahui lagi bagaimana proses pengadaan barang tersebut.
19. Bahwa untuk melengkapi data dukung pertanggungjawaban kegiatan Pengadaan Barang Water Meter Itron sebanyak 400 unit pada tahun 2020, Terdakwa bekerjasama dengan Saksi Niko Pebriansyah Bin Wisman selaku Pelaksana Pembelian untuk membuat dokumen pendukung

Hal. 229 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban yaitu Bukti Penerimaan Barang Nomor:17/BPB/II/2020 berupa water meter itron sebanyak 400 (empat ratus) unit tertanggal 28 Februari 2020 yang dibuat seolah-olah barang tersebut sudah diterima pada tanggal 28 Februari 2020 padahal yang sebenarnya barang tersebut baru diterima pada tanggal 6 Maret 2020 oleh Saksi Pebriansyah Bin Wisman.

20. Bahwa sesuai Tanda Terima Pembayaran dan Voucher (V) total keseluruhan Pengadaan Barang Water Meter Itron sebanyak 400 unit pada tahun 2020 dana telah dikeluarkan dari Kas Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah).
21. Bahwa berdasarkan Rekening Koran Bank Mandiri dengan No Rekening 1240005064770 atas nama Induk Koperasi Perus KCP Jakarta Tebet Timur terhadap Pengadaan Barang Water Meter Itron sebanyak 400 unit pada tahun 2020 sudah dibayarkan oleh Perumda Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang seluruhnya kepada Inkopamsi Jakarta.
22. Bahwa dari awal sampai akhir proses pembelian barang water meter itron ISO4064, SNI 2547,2008 CE (eropa)f-06-G-1328 Sertifikat TKDN dengan jumlah 400 unit oleh Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 pihak Inkopamsi Jakarta hanya berhubungan dengan Terdakwa sebagai Direktur Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tertuang didalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum sebagai mana yang ditemukan dalam persidangan Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana Dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidaireitas sebagai berikut ;

Hal. 230 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Primair :**

Perbuatan Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan atau Pasal 56 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

## **Subsidaire ;**

Perbuatan Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan atau Pasal 56 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana pertimbangan Majelis dibawah ini adalah Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis sebagaimana yang akan diuraikan tersebut di bawah ini, disamping ditujukan untuk menjawab Dakwaan dan Tuntutan serta Replik dari Penuntut Umum, juga dimaksudkan sekaligus untuk menjawab Nota Pembelaan/Pledoi serta Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa.

Hal. 231 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana, hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah semua unsur-unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi atau tidak.

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, maka Majelis juga akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dengan konsekwensi apabila dakwaan Primair dinyatakan telah terbukti maka Dakwaan Subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi, akan tetapi apabila Dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire.

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair perbuatan Terdakwa diatur dan diancam berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan atau Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. *Unsur Setiap orang ;*
2. *Unsur Secara melawan hukum ;*
3. *Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;*
4. *Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;*
5. *Unsur dilakukan secara bersama-sama ;*
6. *Unsur Pembantuan Tindak Pidana ;*
7. *Unsur Perbuatan perbarengan yang dipandang berdiri sendiri*

## Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dimana dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Setiap

*Hal. 232 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang” adalah orang perseorangan atau juga termasuk korporasi ; Orang perseorangan berarti orang yang secara individu atau pada umumnya dirumuskan dengan kata “barang siapa”, sedangkan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum.

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang tidak boleh disamakan dengan pelaku karena pengertian setiap orang baru menjadi pelaku setelah ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi “unsur inti” tindak pidana telah terbukti semuanya. Pengertian setiap orang hanya mensyaratkan bahwa orang yang dihadapkan kedepan persidangan adalah orang atau subyek hukum yang identitasnya sebagai mana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah sama dengan pandangan KUHP perihal “*Barang Siapa*” karena menyangkut pengertian yang sama yaitu subjek hukum yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar akan kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum adalah seseorang yang bernama lengkap **Zuniar Nangtjik, SE Bin Achmad Nangtjik**, Tempat Lahir Toboali, Umur/Tanggal Lahir 59 Tahun / 29 April 1964, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Jati II No.213 Rt.012 Rw.003 Kelurahan Bukit, Merapin, Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang. Berdasarkan Identitas Kartu Tanda Penduduk Jalan R. Hundani Rt.005/002 Kelurahan Gabek Dua, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta / Mantan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Pinang, Kota Pangkalpinang, Pendidikan S.1 Jurusan Ekonomi.

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis selama proses persidangan berlangsung terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan dimana dari indikator-indikator

Hal. 233 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa memiliki kemampuan untuk dapat secara subyektif menentukan niat yang terkandung dalam dirinya dan juga dapat memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan diatas dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi maka Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi tersebut mengandung pengertian yang sifatnya umum yaitu bahwa pelaku Tindak Pidana Korupsi adalah seorang Pegawai Negeri dan juga termasuk seseorang yang bukan Pegawai Negeri.

Menimbang, bahwa pengertian “*setiap orang*” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dapat diartikan bahwa pelaku tindak pidana ditujukan kepada siapa saja tanpa terkecuali atau dengan perkataan lain bahwa subyek delik yang dimaksud adalah berlaku umum tanpa terkecuali sebagaimana yang diatur oleh Pasal 1 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat cukup beralasan hukum kiranya unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) juga meliputi atas diri Terdakwa, oleh karenanya unsur “*setiap orang*” **telah terbukti** menurut hukum.

Ad, 2 : Unsur “**Secara melawan hukum**” ;

Menimbang, bahwa maksud dari pengertian istilah secara melawan Hukum menurut Doktrin atau pendapat para sarjana seperti Mr. Drs. H.J. Van Schravendijk dalam bukunya “*Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*” J.B Wolters Jakarta, Groningen 1956, hal 127 menyebutkan bahwa ada 3 (tiga) pengertian yang berbeda dari istilah melawan hukum yaitu :

- Melawan Hak : dengan tidak berhak sendiri.
- Melawan Hak : bertentangan dengan hak orang lain.
- Melawan Hak : bertentangan dengan Hukum pada umumnya.

Hal. 234 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap perbuatan yang dilakukan "tidak dengan berhak sendiri" atau "bertentangan dengan Hak orang lain" merupakan perbuatan melawan Hukum (Prof. Dr. H. Burhanuddin Lopa, S.H, "*Masalah Korupsi dan Pemecahannya*", halaman-13. Penerbit Kipas Putih Aksara Tahun 1989).

Menimbang, bahwa tentang konsepsi perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini adalah perihal melawan Hukum atau bertentangan dengan Hukum, termasuk juga perbuatan melawan Hukum dalam arti materil maupun dalam arti formil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap perbuatan tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana (*Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006*).

Menimbang, bahwa perbuatan adalah suatu tindakan yang diawali dengan niat atau tanpa ada niat, baik yang disadari maupun tanpa disadari yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan tindakan atau perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain bahwa meskipun pelaku tindak pidana tidak mengetahui bahwa perbuatan yang ia dilakukan bertentangan dengan hukum, maka ia tetap dapat dipidana.

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang korupsi merupakan delik inti (*bestanddeel delict*) sehingga konsekwensinya jika unsur ini tidak terbukti maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dibuktikan. Walaupun antara "melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) dengan "penyalahgunaan wewenang" dalam Pasal 3 tidak memiliki perbedaan arti atau sama (*in haeren*), namun keduanya memiliki perbedaan yang khas. Unsur "melawan hukum" merupakan "*genus*" nya, sedangkan unsur "penyalahgunaan wewenang" adalah "*Species*" nya. Sifat "*in haeren*" penyalahgunaan wewenang dan melawan hukum tidak berarti unsur melawan hukum terbukti, tetapi untuk sebaliknya apabila unsur penyalahgunaan wewenang terbukti maka unsur

Hal. 235 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam hal unsur penyalahgunaan wewenang tidak terbukti, maka belum tentu unsur melawan hukum juga tidak terbukti.

Menimbang, bahwa hal lain yang perlu diperhatikan adalah parameter yang digunakan untuk menilai apakah seseorang melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang berbeda antara keduanya. Dalam unsur melawan hukum parameter yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan (*asas legalitas/melawan hukum formil*), sedangkan parameter yang digunakan dalam penyalahgunaan wewenang adalah *asas legalitas*, *asas spesialisitas* dan *asas-asas umum pemerintahan yang baik*.

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dapat diartikan bahwa pelaku tindak pidana adalah orang perseorangan yang pada saat melakukan perbuatan tindak pidana tidak ditemui adanya “kewenangan” yaitu hak dan kekuasaan yang dipunyai seseorang untuk melakukan sesuatu, hal ini cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku para Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya (*vide : Putusan MA-RI tanggal 29 Juni 1989 No : 813 K/Pid/1972*).

Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dikaitkan dengan kewenangan atau jabatan atau kedudukan dari para Terdakwa sebagai Pegawai Negeri, menurut Mahkamah Agung yang diberlakukan adalah Pertanggungjawaban Jawab Jabatan (*liability jabatan*), bukan pertanggungjawaban perseorangan atau pribadi (*liability pribadi*). (*vide : R. Wiyono, SH, Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika, halaman 49 – 50*).

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan status personalitas pada diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan apakah pada diri para Terdakwa dapat dikualifisir sebagai pelaku tindak pidana “secara melawan hukum” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), atau dapat dikualifisir sebagai pelaku tindak pidana “menyalahgunakan kewenangan” dalam jabatannya

Hal. 236 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, hal ini harus dibuktikan terlebih dahulu karena berkaitan erat dengan perbuatan terdakwa saat melakukan tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa Zuniar Nangtjik, S.E. Bin Achmad Nangtjik selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang atau yang sekarang ini disebut dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor:50/KEP/ADM.PRK/II/2018 tanggal 19 Januari 2018.

Menimbang, bahwa Terdakwa Zuniar Nangtjik, S.E. Bin Achmad Nangtjik juga menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA) dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Keputusan Direktur PDAM Nomor 690.186/V-1/KPTS/2010 Tentang Standard Operating Prosedure (SOP) Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Tahun 2010.

Menimbang, bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma Kota Pangkalpinang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 4 Tahun 1975 tanggal 20 Oktober 1975 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor:16/KPTS/1976 tanggal 10 Mei 1976. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma Kota Pangkalpinang telah berubah nama menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2016 tertanggal 30 Desember 2015. Kemudian pada tanggal 28 Januari 2019 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2019 dalam Bab II Pasal 2 terjadi kembali perubahan nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang.

Menimbang, bahwa adapun penyertaan modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tahun adalah

Hal. 237 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Walikota Pangkalpinang No.700/024/DPPKD/2009 tanggal 05 Januari 2009 dimana Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang pada tahun 1978 jumlah modal dasarnya adalah sebesar Rp349.601.284,00 (tiga ratus empat puluh Sembilan juta enam ratus satu ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Walikota Pangkalpinang No.700/024/DPPKD/2009 tanggal 05 Januari 2009 dan Berita Acara Serah Terima No. PL.0204/W.06/283/06/97 tentang Penghibahan status tetap eks Proyek Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih (P2AB) dari Departemen Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kodya Dati II Pangkalpinang pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang sebesar Rp4.089.720.273,71,00 (empat milyar delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh tiga koma tujuh puluh satu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang (Perda) No.06 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pangkalpinang kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun Anggaran yaitu terhitung sejak;

1. Pada Tahun 2007 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
2. Pada Tahun 2008 sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga milyar rupiah);
3. Pada Tahun 2009 sebesar Rp30.500.000.000,00 (tiga puluh milyar lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No.16 Tahun 2016 tanggal 15 November 2016, Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam bentuk non Kas dalam rangka penyelesaian utang

Hal. 238 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang kepada Pemerintah Pusat adalah sebesar Rp12.755.984.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh lima juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No.14 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang adalah sebesar Rp8.216.750.000,00 (delapan milyar dua ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah Total Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kota Pangkalpinang sejak pendiriannya pada tahun 1975 sampai dengan tahun 2018 adalah sebesar Rp95.112.055.522,00 (Sembilan puluh lima milyar seratus dua belas juta lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa pada tahun 2017 dibentuklah panitia penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor:690.304/V-1/KPTS/2017 tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 27 Oktober 2017 dengan susunan panitia sebagai berikut :

No Urut	NAMA	TUGAS
1	Zuniar Nangtjik, SE	Penanggung Jawab
2	Helendra, SE	Ketua I
3	Ervany, ST	Ketua II
4	Ana Widyayanti, SE	Sekretaris
5	Lia Indah Sari, SE	Anggota
6	Amid Nurahman, S.Kom	Anggota
7	Supardi, ST	Anggota
8	Ardi Rochmad, A.Md	Anggota
9	Ahmad Januar	Anggota
10	Suwarti	Anggota
11	Astinawati	Anggota

Hal. 239 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



12	Teguh Purwanti	Anggota
13	Nopian Rizal	Anggota
14	Syamsul Arifin	Anggota
15	Rahmadini	Anggota

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Rapat panitia penyusunan RKAP Tahun 2018 yang tidak didukung dengan absensi rapat, notulen dan dokumentasi direncanakan dan dituangkan Angaran Dana Representatif Direktur berdasarkan usulan dari Terdakwa dan RKAP Tahun 2018 tersebut disetujui oleh Dewan Pengawas yang didalam RKAP tahun 2018 memuat Pendapatan, Biaya untuk kegiatan Pengelolaan Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang yang diantaranya dianggarkan Biaya Beban Rapat dan Tamu dan Dana Representatif Direktur tanpa pengesahan dari Walikota Pangkalpinang selaku Kuasa Pemilik Modal dimana kemudian Terdakwa menetapkan melalui Surat Keputusan Direktur tentang Penetapan Dana Representatif Direktur Pada Tahun 2018 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan yang akan dikeluarkan dan dicairkan terhitung mulai bulan Februari 2018 untuk 1 (satu) Tahun Anggaran.

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 dibentuk panitia penyusunan RKAP Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor:690.355/V-1/KPTS/2018 tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019 pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 01 November 2018 dengan susunan panitia sebagai berikut :

No Urut	NAMA	TUGAS
1	Zuniar Nangtijk, SE	Penanggung Jawab
2	Amid Nurahman, S.Kom	Ketua
3	Ervany, ST	Wakil Ketua
4	Lia Indah Sari, SE	Wakil Ketua II
5	Ana Widyayanti, SE	Anggota
6	Ardi Rochmad, A.Md	Anggota
7	Ahmad Januar	Anggota
8	Suwarti	Anggota
9	Teguh Purwanti	Anggota
10	Syamsul Arifin	Anggota
11	Astinawati	Anggota

Hal. 240 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Helendra, SE	Anggota
13	Supardi, ST	Anggota
14	Yarzan Zani, SE	Anggota

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Rapat panitia penyusunan RKAP

Tahun 2019 yang tidak didukung dengan absensi rapat, notulen dan dokumentasi direncanakan dan dituangkan Anggaran Dana Representatif Direktur berdasarkan usulan dari Terdakwa, kemudian RKAP Tahun 2019 disahkan oleh Walikota Pangkalpinang selaku Kuasa Pemilik Modal tanpa persetujuan dari Dewan Pengawas yang memuat Pendapatan, Biaya untuk kegiatan Pengelolaan Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang yang diantaranya dianggarkan Biaya Beban Rapat dan Tamu dan Dana Representatif Direktur kemudian Terdakwa menetapkan melalui Surat Keputusan Direktur tentang Penetapan Dana Representatif Direktur Pada Tahun 2019 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan yang akan dikeluarkan dan dicairkan terhitung mulai bulan Januari 2019 untuk 1 (satu) Tahun Anggaran.

Menimbang, bahwa pada tahun 2019 dibentuk panitia penyusunan RKAP Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor:690.489/V-1/KPTS/2019 tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020 pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 18 Oktober 2019 dengan susunan panitia sebagai berikut :

No Urut	NAMA	TUGAS
1	Zuniar Nangtjik, SE	Penanggung Jawab
2	Amid Nurahman, S.Kom	Ketua
3	Ervany, ST	Wakil Ketua
4	Lia Indah Sari, SE	Wakil Ketua II
5	Ana Widyayanti, SE	Sekretaris
6	Ardi Rohmat, A.Md	Anggota
7	Ahmad Januar	Anggota
8	Suwarti	Anggota
9	Teguh Purwanti	Anggota
10	Syamsul Arifin	Anggota
11	Astinawati	Anggota
12	Helendra, SE	Anggota

Hal. 241 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Supardi, ST	Anggota
14	Rizkinia Dwi Ardanti, SE	Anggota

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Rapat panitia penyusunan RKAP Tahun 2020 yang tidak didukung dengan absensi rapat, notulen dan dokumentasi direncanakan dan dituangkan Anggaran Dana Representatif Direktur berdasarkan usulan dari Terdakwa dimana RKAP Tahun 2020 disahkan oleh Walikota Pangkalpinang selaku Kuasa Pemilik Modal tanpa persetujuan dari Dewan Pengawas yang memuat Pendapatan, Biaya untuk kegiatan Pengelolaan Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang yang diantaranya dianggarkan Biaya Beban Rapat dan Tamu dan Dana Representatif Direktur kemudian Terdakwa menetapkan melalui Surat Keputusan Direktur tentang Penetapan Dana Representatif Direktur Pada Tahun 2020 sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) perbulan yang akan dikeluarkan dan dicairkan terhitung mulai bulan Januari 2020 untuk 1 (satu) Tahun Anggaran.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Direktur Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang juga mendapatkan dana Representatif pada Tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 dimana Terdakwa memerintahkan saksi Ana untuk dicantumkan dan dimasukkan Dana Representatif tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 kedalam BAPC.

Menimbang, bahwa adapun yang membuat BAPC dan memasukan Dana Representatif tahun 2018,2019 dan 2020 adalah Saksi Ana selaku Kasi Keuangan dan Akuntansi dimana pada saat Saksi Ana membuat BAPC yang terdapat rincian pengeluaran terdapat Lampiran bukti-bukti SPJ yang didapat dari pelaksana pemegang kas, kemudian Lampiran bukti-bukti SPJ Saksi Ana kumpulkan yang didapat dari pelaksana pemegang kas sebagai dasar Saksi Ana untuk membuat Rincian pengeluaran yang dituangkan didalam BAPC yang selanjutnya dilakukan verifikasi oleh saksi Amid Nurahman selaku Kabag Umum dan Keuangan.

Menimbang, bahwa pada tahun 2020 Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang juga menganggarkan berdasarkan RKAP tahun 2020 untuk

Hal. 242 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Water Meter tahun 2020 sebesar Rp1.043.000.000,00 (satu milyar empat puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Unit	Harga/Unit (Rp)	Total (Rp)
1.	Penggantian water meter	1.000	350.000	350.000.000
2.	Penambahan SR ½"	2.000	346.500	693.000.000
	Total	3.000		1.043.000.000

Menimbang, bahwa mengetahui adanya anggaran tersebut, Terdakwa menghilangkan unsur Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Pasal 17 yang sebelumnya diatur didalam Peraturan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor:690.45.A/V-1/PERDIR/2016 Tanggal 17 Februari 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang yang ditandatangani oleh Ir.H.Ady Setiawan, S.H. selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang, kemudian Terdakwa menetapkan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor:690.056/V-1/KPTS/2018 Tanggal 20 Februari 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanpa meminta persetujuan Dewan Pengawas.

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Terdakwa dapat melaksanakannya sendiri proses pengadaan barang water meter tahun 2020, Terdakwa tidak Menetapkan ataupun menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tidak Menetapkan Pejabat Pengadaan ataupun ULP dan tidak Menetapkan ataupun menunjuk Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

Menimbang, bahwa setelah rencana penghapusan nomenkatur unsur Unit Layanan Pengadaan (ULP) berhasil dilaksanakan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mulai mencari barang yang akan dibeli yaitu wáter meter dengan cara Terdakwa bertemu dengan Saksi Ina Rusniawati yang merupakan Marketing Inkopamsi Jakarta yang merupakan distributor barang Water Meter Itron

Hal. 243 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melakukan kesepakatan untuk pembelian water meter itron ISO4064, SNI 2547,2008 CE (eropa)f-06-G-1328 Sertifikat TKDN dengan jumlah 400 unit dengan harga perunitnya sebesar Rp308.000,00 (tiga ratus delapan ribu rupiah) dimana dari hasil tindak lanjut dari pertemuan dengan saksi Ina Rusniawati dengan Terdakwa tersebut kemudian Pada tanggal 07 Februari 2020 Saksi Ina Rusniawati mengirimkan surat penawaran harga dengan nomor 238/TRD-INKOP/II/2020 yang ditujukan kepada Direktur CV. Mutiara Sakti yaitu saksi Pratama Putra Sadewa yang merupakan mantu sambung dari Terdakwa dengan isi penawaran harga water meter sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	Water Meter Brass dia.1/2" ITRON	400	Unit	Rp308.000,0 0	Rp123.200.000,00
Jumlah Total					Rp123.200.000,00
PPN 10%					Rp 12.320.000,00
Total					Rp135.520.000,00

Menimbang, bahwa setelah adanya surat penawaran harga dengan nomor 238/TRD-INKOP/II/2020 tersebut, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Pratama Putra Sadewa yang merupakan Direktur CV. Mutiara Sakti untuk mengajukan Penawaran Pengadaan Water Meter di Perumda Tirta Kota Pangkalpinang dengan nomor surat:002/MS-SP/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 seharga sebesar Rp185.680.000,00 (seratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan harga satuan sebesar Rp422.000.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) sebanyak 400 unit Water Meter Itron.

Menimbang, bahwa akan tetapi saksi Pratama Putra Sadewa tidak melakukan pembelian barang sebanyak 400 unit Water Meter Itron juga tidak dilibatkan dan dinformasikan oleh Pihak Perumda serta Terdakwa karena Saksi Pratama Putra Sadewa hanya diminta untuk membuat surat penawaran selanjutnya Saksi Pratama Putra Sadewa tidak mengetahui lagi bagaimana proses pengadaan barang tersebut.

Menimbang, bahwa untuk melengkapi data dukung pertanggungjawaban kegiatan Pengadaan Barang Water Meter Itron sebanyak 400 unit pada

Hal. 244 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 tersebut, Terdakwa bekerjasama dengan Saksi Niko Pebriansyah Bin Wisman selaku Pelaksana Pembelian untuk membuat dokumen pendukung pertanggungjawaban yaitu Bukti Penerimaan Barang Nomor:17/BPB/II/2020 berupa water meter itron sebanyak 400 (empat ratus) unit tertanggal 28 Februari 2020 yang dibuat seolah-olah barang tersebut sudah diterima pada tanggal 28 Februari 2020 padahal yang sebenarnya barang tersebut baru diterima pada tanggal 6 Maret 2020 oleh Saksi Pebriansyah Bin Wisman.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membentuk panitia penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019 yang tidak didukung dengan absensi rapat, notulen dan dokumentasi direncanakan dan dituangkan Anggaran Dana Representatif Direktur berdasarkan usulan dari Terdakwa dimana RKAP tersebut disahkan oleh Walikota Pangkalpinang selaku Kuasa Pemilik Modal tanpa persetujuan dari Dewan Pengawas yang memuat Pendapatan, Biaya untuk kegiatan Pengelolaan Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang yang diantaranya dianggarkan Biaya Beban Rapat dan Tamu dan Dana Representatif Direktur kemudian Terdakwa menetapkan melalui Surat Keputusan Direktur tentang Penetapan Dana Representatif Direktur serta Terdakwa yang akan membeli water meter dengan cara Terdakwa bertemu dengan Saksi Ina Rusniawati yang merupakan Marketing Inkopamsi Jakarta yang merupakan distributor barang Water Meter Itron dan melakukan kesepakatan untuk pembelian water meter itron ISO4064, SNI 2547,2008 CE (eropa)f-06-G-1328 Sertifikat TKDN dengan jumlah 400 unit dan meminta kepada Saksi Pratama Putra Sadewa yang merupakan Direktur CV. Mutiara Sakti untuk mengajukan Penawaran Pengadaan Water Meter di Perumda Tirta Kota Pangkalpinang dengan nomor surat:002/MS-SP/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 adalah karena Jabatannya selaku Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang

Hal. 245 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:50/KEP/ADM.PRK//2018 tanggal 19 Januari 2018 yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh operasional PDAM;
2. Membina pegawai;
3. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
4. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
5. Menyusun Rencana Strategi Bisnis 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Walikota melalui Dewan Pengawas;
6. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Perusahaan setiap tahun untuk disahkan Walikota melalui Dewan Pengawas;
7. Menyampaikan laporan secara berkala mengenai seluruh kegiatan PDAM kepada Walikota melalui dewan pengawas.

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 8, Direktur dalam mengelola PDAM mempunyai Wewenang sebagai berikut:

1. Mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
2. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
3. Mengangkat pegawai untuk jabatan dibawah Direksi;
4. Mewakili PDAM didalam dan diluar pengadilan;
5. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
6. Menandatangani setiap laporan PDAM;
7. Menjual, menjaminkan atau melepaskan asset milik PDAM berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Menimbang, bahwa selain itu juga Terdakwa yang menjabat sebagai Direktur Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang juga melekat jabatannya selaku Pengguna Anggaran dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa memiliki

Hal. 246 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan kewenangan berdasarkan SOP (Standar Operating Procedure) sesuai keputusan Direktur PDAM No.690.186/V-1/KPTS/2010 yaitu :

- A. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
- B. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website PDAM;
- C. Menetapkan PPK;
- D. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
- E. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- F. Menetapkan:
  1. Pemenang pada Pelelangan atau Penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); atau
  2. Pemenang pada seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai diatas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- G. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
- H. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- I. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
- J. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa apa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) tidak meliputi atas diri Terdakwa dimana tindakan Terdakwa membentuk panitia penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019 dan dituangkan Anggaran Dana Representatif Direktur berdasarkan usulan dari Terdakwa serta Terdakwa yang akan membeli wáter

Hal. 247 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter sebanyak 400 unit adalah karena jabatan yang dipangkunya yaitu hak dan kekuasaan yang dipunyai oleh seseorang untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa **“unsur melawan hukum”** tidak terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya unsur secara melawan Hukum yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1), maka Majelis tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya dan kepada Terdakwa tidak dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan oleh sebab itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Primair dimaksud.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti pada diri Terdakwa maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar dimana perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. *Unsur Setiap orang ;*
2. *Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;*
3. *Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;*
4. *Unsur Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;*
5. *Unsur yang dilakukan secara bersama-sama ;*
6. *Unsur Pembantuan Tindak Pidana ;*
7. *Unsur Perbuatan perbarengan yang dipandang berdiri sendiri*

Hal. 248 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. tentang unsur “ **Setiap orang** ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “setiap orang” sebagaimana yang sudah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair tersebut diatas, oleh karena menyangkut dalam pertimbangan yang sama dengan pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Subsidair, maka Majelis Hakim mengambil alih terhadap semua pertimbangan unsur “setiap orang” dalam pertimbangan Dakwaan Primair untuk kembali dipertimbangkan dalam unsur “setiap Orang” dalam dakwaan Subsidair sehingga dengan demikian unsur “setiap Orang” ini **telah terbukti** menurut hukum.

## Ad. 2. tentang unsur “ **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** ;

Menimbang, bahwa unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur ini artinya mempunyai kapasitas yang sama didalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan telah terpenuhinya salah satu dari unsur tersebut berarti telah memenuhi juga unsur keduanya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam Hukum Pidana disebut “*Bijkomed Oogmerk*” yaitu maksud selanjutnya tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana tersebut (*PAF. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana, Penerbit Sinar Baru, Bandung 1981, hal. 196*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin dari si Pelaku yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. (*Adami Chazawi, Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing. Malang 2005, hal. 54*).

Hal. 249 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dilain hal menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sama artinya dengan “mendapatkan” untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (*Vide- R. Wiyono, hal. 38*).

Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi adalah sudah cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dihubungkan dengan perilaku para terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatannya atau kedudukannya (*Vide-Putusan Mahkamah Agung RI Reg.No.813.K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989*).

Menimbang, bahwa walaupun suatu keuntungan itu diperoleh oleh seseorang akan tetapi jika cara memperoleh keuntungan tersebut dilakukan dengan cara yang sifatnya menyalahgunakan kewenangan, dengan sendirinya keuntungan tersebut harus dipandang sebagai keuntungan yang sifatnya menyalahgunakan kewenangan (*PAF Lamintang, SH "Delik-delik Khusus, Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Cetakan Ke-I 1989, Penerbit Sinar Baru, Bandung*).

Menimbang, bahwa Terdakwa Zuniar Nangtjik, S.E. Bin Achmad Nangtjik selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang atau yang sekarang ini disebut dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor:50/KEP/ADM.PRK//2018 tanggal 19 Januari 2018.

Menimbang, bahwa Terdakwa Zuniar Nangtjik, S.E. Bin Achmad Nangtjik juga menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA) dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Keputusan Direktur PDAM Nomor 690.186/V-1/KPTS/2010 Tentang Standard Operating Prosedure (SOP) Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Tahun 2010.

Menimbang, bahwa pada tahun 2017 Terdakwa menjabat selaku Pjs (Pejabat Sementara) Direktur Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang

*Hal. 250 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk panitia penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) yaitu Panitia Penyusunan RKAP pada Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Plt.Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor:690.304/V-1/KPTS/2017 tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 27 Oktober 2017.

Menimbang,bahwa selanjutnya pada tahun 2018 selaku Direktur Definitif Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang membentuk panitia penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) yaitu Panitia Penyusunan RKAP pada Panitia Penyusunan RKAP tahun 2019 berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor:690.355/V-1/KPTS/2018 tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019 pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 01 November 2018.

Menimbang,bahwa pada tahun 2019 Terdakwa selaku Direktur Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang membentuk panitia penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) yaitu Panitia Penyusunan RKAP pada panitia penyusunan RKAP Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor:690.489/V-1/KPTS/2019 tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020 pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 18 Oktober 2019.

Menimbang,bahwa Terdakwa yang telah membentuk Panitia tersebut menugaskan untuk membuat kebutuhan biaya yang akan dituangkan didalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018, 2019 dan 2020 dengan mengumpulkan data dari setiap seksi/bidang dalam draf anggaran salah satu diantaranya dana Representatif Direktur yang merupakan inisiatif dari Terdakwa.

Hal. 251 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah membentuk Panitia tersebut menugaskan untuk membuat kebutuhan biaya yang akan dituangkan didalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018, 2019 dan 2020 dengan mengumpulkan data dari setiap seksi/bidang dalam draf anggaran salah satu diantaranya dana Representatif Direktur yang merupakan inisiatif dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam rapat penyusunan RKAP tersebut Terdakwa menyampaikan dana Representatif yang besarnya adalah sebagai berikut :

1. Tahun 2018 pada Bulan Februari s/d Agustus sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada bulan September s/d Desember sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
2. Tahun 2019 pada Bulan Januari s/d Desember sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) .
3. Tahun 2020 Bulan Januari s/d Desember sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam RKAP tahun 2018, 2019 dan 2020 telah ditetapkan Dana Representatif Direktur Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang:

1. Tahun 2018 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
2. Tahun 2019 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
3. Tahun 2020 sebesar Rp150.000.000,00 (serratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk melakukan pencairan dana Representatif Direktur yang terdapat dalam RKAP tahun 2018, 2019 dan 2020 tersebut Terdakwa telah menetapkan yaitu :

1. Tanggal 22 Januari 2018, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang nomor:690.019/V-1/KPTS/2018 dengan ketentuan pencairan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/bulan.

Hal. 252 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 28 Desember 2018, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang nomor:690.450/V-1/KPTS/2018 dengan ketentuan pencairan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)/bulan.
3. Tanggal 03 Januari 2020 Tahun 2020, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang nomor:690.23/V-1/KPTS/2019 sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)/bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah pada pasal 61 ayat 1, menyebutkan setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai Hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Bahwa berdasarkan Peraturan menteri dalam negeri nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Air Minum) pada pasal 12, menyebutkan :

*Ayat (1) penghasilan direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.*

*Ayat (2) tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari*

*a. Tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak*

*b. Tunjangan lainnya*

*Dalam pasal 10 menyebutkan bahwa "Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun".*

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan daerah Kota Pangkalpinang No. 16 tahun 2015 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum pasal 31, menyebutkan :

*Ayat (1) penghasilan direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.*

*Ayat (2) tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari*

*Hal. 253 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak*
- b. *Tunjangan lainnya.*

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan RKAP yang terdapat dana Representatif Direktur tahun 2018, 2019 dan 2020, kemudian Terdakwa meminta dicairkannya dana tersebut kepada Saksi Ana Widyayanti Bintii Wagiman selaku Kepala seksi Keuangan dan Akuntansi tanpa menyertakan Nota belanja/ Surat Tagihan/kwitansi belanja/bukti dukung pengeluaran yang sah dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2018:

No.	Voucher	Tgl/Nominal Penerimaan	Peruntukan
1.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Februari s/d April 2018	14 Mei 2018 Rp 15.000.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungnya.
2.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Mei 2018	05 Juni 2018 Rp 5.000.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungnya.
3.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Juni 2018	28 Juni 2018 Rp 5.000.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungnya.
4.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur	30 Juli 2018 Rp 5.000.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti

Hal. 254 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp





	untuk Bulan Juli 2018		dukungannya.
5.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Agustus 2018	16 Agustus 2018 Rp 5.000.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungannya.
6.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan September 2018	07 September 2018 Rp 5.000.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungannya.
7.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Oktober 2018	02 Oktober 2018 Rp5.000.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungannya.
8.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Oktober 2018	16 Oktober 2018 Rp 5.000.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungannya.
9.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan November 2018	22 November 2018 Rp 5.000.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungannya.
10.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan November 2018	26 November 2018 Rp 15.000.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungannya.
<b>TOTAL TANDA TERIMA</b>		<b>Rp 70.000.000,00</b>	

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang nomor:690.019/V-1/KPTS/2018 yang telah ditetapkan oleh Terdakwa dengan ketentuan pencairan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan mulai berlaku sejak tanggal

Hal. 255 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Februari 2018, namun kenyataanya Terdakwa melakukan pencairan dana Representatif tahun 2018 sebanyak 14 kali atau 14 bulan sehingga adanya kelebihan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan yaitu Oktober dan November 2018.

Pada Tahun 2019:

No.	Voucher	Tgl/Nominal Penerimaan	Peruntukan
1.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Januari 2019	08 Januari 2019 Rp7.500.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungunya.
2.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Januari 2019	04 Februari 2019 Rp7.500.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungunya
3.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Januari 2019	04 Maret 2019 Rp 37.500.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungunya
4.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Januari 2019	29 April 2019 Rp 7.500.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungunya
5.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk	24 Juni 2019 Rp 7.500.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungunya

Hal. 256 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



	Bulan Januari 2019		
6.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Januari 2019	22 Juli 2019 Rp 7.500.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungnya
7.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Januari 2019	12 Agustus 2019 Rp 7.500.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungnya
8.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Januari 2019	02 September 2019 Rp 7.500.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungnya
9.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Januari 2019	27 September 2019 Rp 7.500.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungnya
<b>TOTAL TANDA TERIMA</b>		<b>Rp 97.500.000,00</b>	

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang nomor:690.450/V-1/KPTS/2018 yang telah ditetapkan oleh Terdakwa dengan ketentuan pencairan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2019, namun kenyataanya Terdakwa melakukan pencairan dana Representatif tahun 2019 sebanyak 14 kali atau 14 bulan sehingga adanya kelebihan pembayaran sebanyak 5 (lima) kali dalam 1 (satu) bulan yaitu Maret dan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) di bulan september 2019.

Pada tahun 2020

Hal. 257 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Voucher	Tgl/Nominal Penerimaan	Peruntukan
1.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Januari 2020	09 Januari 2020 Rp12.500.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungannya
2.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Februari 2020	04 Februari 2020 Rp12.000.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungannya
3.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Maret 2020	02 Maret 2020 Rp12.500.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungannya
4.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan April s/d Mei 2020	24 Maret 2020 Rp25.000.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungannya
5.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Juni 2020	20 April 2020 Rp12.500.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungannya
6.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana	05 Juni 2020 Rp25.000.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti

Hal. 258 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



	Representatif Direktur untuk bulan Juli dan Agustus 2020		dukungnya
7.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan September 2020	08 Juli 2020 Rp12.500.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungnya
8.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Oktober 2020	23 Juli 2020 Rp12.500.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungnya
9.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan November 2020	30 Juli 2020 Rp12.500.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungnya
10.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Desember 2020	19 Agustus 2020 Rp12.500.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungnya
<b>TOTAL TANDA TERIMA</b>		<b>Rp 149.500.000,00</b>	

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang nomor:690.23/V-1/KPTS/2019 yang telah ditetapkan oleh Terdakwa dengan ketentuan pencairan sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) perbulan mulai berlaku sejak tanggal 03 Januari 2020, namun kenyataanya Terdakwa melakukan pencairan dana Representatif tahun 2020 untuk pembayaran dana representatif bulan berikutnya (dibayar dimuka) yaitu pada bulan Maret, April, Juni, Juli dan Agustus.

Hal. 259 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa total Dana Representatif Direktur tahun 2018, 2019 dan 2020 yang telah dicairkan dan diterima secara tunai oleh Terdakwa seluruhnya sebesar sesuai perincian berikut:

No.	DANA REPRESENTATIF	JUMLAH
1.	Tahun 2018	Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)
2.	Tahun 2019	Rp 97.500.000,00 (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
3.	Tahun 2020	Rp 149.500.000,00 (seratus empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
TOTAL KESELURUHAN DANA REPRESENTATIF TAHUN 2018, 2019 DAN 2020		Rp 317.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa dalam RKAP Tahun 2018, 2019, dan 2020 selain dana Representatif Direktur juga dianggarkan beban rapat dan tamu :

1. Tahun 2018 sebesar Rp142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Tahun 2019 sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
3. Tahun 2020 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa adapun Dana Representatif Direktur tahun 2018, 2019 dan 2020 dipergunakan dan diperuntukan oleh Terdakwa untuk kegiatan tamu akan tetapi hal tersebut tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban maupun surat pertanggungjawaban kegiatannya. Padahal untuk kegiatan rapat dan tamu sudah ada pos anggarannya sendiri yang ada bukti

Hal. 260 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawabannya berupa nota-nota belanja dan telah dipertanggungjawabkan didalam Laporan Keuangan pada tahun 2018, 2019 dan 2020 terhadap pengeluaran Beban Rapat dan Tamu sebagai berikut:

1. Pada tahun 2018 beban rapat dan tamu sebesar Rp85.339.883,00 (delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);
2. Pada tahun 2019 beban rapat dan tamu sebesar Rp131.297.863,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah);
3. Pada tahun 2020 beban rapat dan tamu sebesar Rp90.184.137,00 (sembilan puluh juta seratus delapan puluh empat ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah);

Dengan total keseluruhan pengeluaran beban rapat dan tamu pada tahun 2018, 2019 dan 2020 sebesar Rp306.821.883,00 (tiga ratus enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa selain Dana Representatif Direktur tahun 2018, 2019 dan 2020 yang dipergunakan oleh Terdakwa tidak sesuai peruntukannya dan tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban maupun surat pertanggungjawaban kegiatannya, Terdakwa juga Melakukan pembelian Barang berupa Pengadaan Water Meter Itron sebanyak 400 (empat ratus) unit pada tahun 2020 sesuai dengan SP NO:17/OP/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 yang tidak Sesuai Dengan Standard Operating Prosedure (SOP) Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Berlaku di Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang.

Menimbang, bahwa berawal dari Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang mengangarkan Pengadaan Water Meter tahun 2020 sebesar Rp1.043.000.000,00 (satu milyar empat puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Unit	Harga/Unit	Total
----	--------	------	------------	-------

Hal. 261 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



			(Rp)	(Rp)
1.	Penggantian water meter	1.000	350.000	350.000.000
2.	Penambahan SR ½"	2.000	346.500	693.000.000
	Total	3.000		1.043.000.000

Menimbang, bahwa mengetahui adanya anggaran tersebut, Terdakwa menghilangkan nomenklatur unsur Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Pasal 17 yang sebelumnya diatur didalam Peraturan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor:690.45.A/V-1/PERDIR/2016 Tanggal 17 Februari 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang yang ditandatangani oleh Ir.H.AdySetiawan, S.H. selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang, dengan Terdakwa menetapkan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor:690.056/V-1/KPTS/2018 Tanggal 20 Februari 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanpa meminta persetujuan Dewan Pengawas.

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Terdakwa dapat melaksanakannya sendiri proses pengadaan barang water meter tahun 2020, Terdakwa tidak Menetapkan ataupun menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tidak Menetapkan Pejabat Pengadaan ataupun ULP dan tidak Menetapkan ataupun menunjuk Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

Menimbang, bahwa setelah rencana penghapusan nomenklatur unsur Unit Layanan Pengadaan (ULP) berhasil dilaksanakan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mulai mencari barang yang akan dibeli yaitu wáter meter dengan cara Terdakwa bertemu dengan Saksi Ina Rusniawati yang merupakan Marketing Inkopamsi Jakarta yang merupakan distributor barang Water Meter Itron dan melakukan kesepakatan untuk pembelian water meter itron ISO4064, SNI 2547,2008 CE (eropa)f-06-G-1328 Sertifikat TKDN dengan jumlah 400 unit dengan harga perunitnya sebesar Rp308.000,00 (tiga ratus delapan ribu rupiah)

Hal. 262 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum termasuk PPN. Tindak lanjut dari pertemuan Saksi INA RUSNIAWATI dengan Terdakwa kemudian Pada tanggal 07 Februari 2020 Saksi Ina Rusniawati mengirimkan surat penawaran harga dengan nomor 238/TRD-INKOP/II/2020 yang ditujukan kepada Direktur CV. Mutiara Sakti yaitu saksi Pratama Putra Sadewa (mantu sambung) dengan isi penawaran harga water meter sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	Water Meter Brass dia.1/2" ITRON	400	Unit	Rp308.000,00	Rp123.200.000,00
Jumlah Total					Rp123.200.000,00
PPN 10%					Rp12.320.000,00
<b>Total</b>					<b>Rp135.520.000,00</b>

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta kepada Saksi Pratama Putra Sadewa (menantu sambung) yang merupakan Direktur CV. Mutiara Sakti untuk mengajukan Penawaran Pengadaan Water Meter di Perumda Tirta Kota Pangkalpinang dengan nomor surat:002/MS-SP/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 seharga sebesar Rp185.680.000,00 (seratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan harga satuan sebesar Rp422.000.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) sebanyak 400 unit Water Meter Itron sudah termasuk pajak 10%. Saksi Pratama Putra Sadewa tidak melakukan pembelian barang sebanyak 400 unit Water Meter Itron, Saksi Pratama Putra Sadewa tidak dilibatkan dan dinformasikan oleh Pihak Perumda serta Terdakwa. Karena setelah Saksi Pratama Putra Sadewa diminta untuk membuat surat penawaran selanjutnya Saksi Pratama Putra Sadewa tidak mengetahui lagi bagaimana proses pengadaan barang tersebut.

Menimbang, bahwa untuk melengkapi data dukung pertanggungjawaban kegiatan Pengadaan Barang Water Meter Itron sebanyak 400 unit pada tahun 2020, Terdakwa bekerjasama dengan Saksi Niko Pebriansyah Bin Wisman selaku Pelaksana Pembelian untuk membuat dokumen pendukung pertanggungjawaban yaitu Bukti Penerimaan Barang Nomor:17/BPB/II/2020 berupa water meter itron sebanyak 400 (empat ratus) unit tertanggal 28 Februari 2020 yang dibuat seolah-

Hal. 263 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olah barang tersebut sudah diterima pada tanggal 28 Februari 2020 padahal yang sebenarnya barang tersebut baru diterima pada tanggal 6 Maret 2020 oleh Saksi Pebriansyah Bin Wisman.

Menimbang, bahwa sesuai Tanda Terima Pembayaran dan Voucher (V) total keseluruhan Pengadaan Barang Water Meter Itron sebanyak 400 unit pada tahun 2020 dana telah dikeluarkan dari Kas Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap pembayaran Pengadaan Barang berupa Water Meter merk Itron sebanyak 400 unit pada Tahun 2020 yang telah dinyatakan lunas dan diterima oleh Inkopamsi Jakarta sebesar Rp135.520.000,00 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dibayarkan oleh Saksi Niko dengan cara setoran tunai ke rekening Inkopamsi Jakarta sebesar Rp111.520.000,00 (seratus sebelas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan dilakukan setoran juga ke rekening Inkopamsi Jakarta oleh Saksi Pratama Putra Sadewa sesuai perintah dari Terdakwa sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

1. Pembayaran 1 (satu) Saksi Niko terima uang tunai dari Saksi Muzaki sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dikeluarkan dari kas Perumdam tanggal 20 Maret 2020 yang selanjutnya disetorkan ke rekening Inkopamsi Jakarta sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (sesuai bukti rekening milik Inkopamsi Jakarta uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diterima pada tanggal 11 Juni 2020 yang merupakan pembayaran pertama yang diterima oleh Inkopamsi). Bahwa dari uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang diterima oleh Saksi Niko pada bulan Maret 2020 baru disetorkan ke Inkopamsi Jakarta pada bulan Juni 2020, selama rentan waktu 3 (tiga) bulan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut masih dibawah penguasaan Saksi Niko itupun dari uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) disetorkan ke

Hal. 264 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Inkopamsi Jakarta hanya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sisa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dalam penguasaan Saksi Niko.

2. Pembayaran 2 (dua) Saksi Niko menerima Uang dari Saksi Muzaki sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dikeluarkan dari kas Perumdam tanggal 26 Agustus 2020 kemudian disetorkan ke rekening Inkopamsi Jakarta sebesar Rp23.700.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai bukti rekening milik Inkopamsi Jakarta uang sebesar Rp23.700.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) diterima pada tanggal 26 Agustus 2020. sisa uang dari pembayaran pertama sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dalam penguasaan Saksi Niko, diduga menutupi untuk pembayaran ke 2 (dua).
3. Pembayaran 3 (tiga) Saksi Niko menerima Uang dari Saksi Muzaki sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dikeluarkan dari kas Perumdam tanggal 15 September 2020 kemudian disetorkan ke rekening Inkopamsi Jakarta sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sesuai bukti rekening milik Inkopamsi Jakarta uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diterima pada tanggal 15 September 2020.
4. Pembayaran 4 (empat) Saksi Muzaki menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Pratama Putra Sadewa yang uang tersebut dikeluarkan dari kas Perumdam pada tanggal 02 Maret 2021, yang kemudian disetorkan oleh Saksi Pratama Putra Sadewa sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) ke rekening Inkopamsi Jakarta (sesuai bukti rekening milik Inkopamsi Jakarta uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) diterima pada tanggal 24 Maret 2021 oleh Inkopamsi Jakarta), sisa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sudah

Hal. 265 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan oleh Saksi Pratama Putra Sadewa kepada Terdakwa Zuniar sebagai uang pembayaran pajak.

5. Pembayaran 5 (lima) Saksi Syska Novalinda menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Niko yang pada saat itu Saksi Niko merangkap jabatan sebagai Kasi Umum juga sebagai Pelaksana Pembelian yang uang tersebut dikeluarkan dari kas Perumdam pada tanggal 26 Juli 2021. Kemudian disetorkan oleh Saksi Niko kepada Inkopamsi Jakarta sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) (sesuai bukti rekening milik Inkopamsi Jakarta uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diterima pada tanggal 09 Desember 2021 oleh Inkopamsi Jakarta).

6. Pembayaran 6 (enam) Saksi Febty Olyvia menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Niko yang pada saat itu Saksi Niko merangkap jabatan sebagai Kasi Umum juga sebagai Pelaksana Pembelian yang uang tersebut dikeluarkan dari kas Perumdam pada tanggal 09 Desember 2021. Kemudian disetorkan oleh Saksi Niko kepada Inkopamsi Jakarta sebesar Rp7.820.000,00 (tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) (sesuai bukti rekening milik Inkopamsi Jakarta uang Rp7.820.000,00 (tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) diterima pada tanggal 14 Desember 2021 oleh Inkopamsi Jakarta).

Menimbang, bahwa dari proses pembayaran 1 (Pertama) sampai dengan pembayaran ke 6 (Enam) uang yang telah dikeluarkan dari Kas Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang dalam Pengadaan water meter itron sebanyak 400 unit tahun 2020 sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) sementara uang yang diterima oleh pihak Inkopamsi Jakarta sebesar sebesar Rp135.520.000,00 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) terdapat selisih sebesar Rp19.480.000,00 (sembilan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya sesuai alur pembayaran 1 s/d 6

Hal. 266 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan water meter itron yang telah diuraikan diatas, tidak ada satupun keterangan Saksi yang menerangkan Ibu. Suwarti menerima uang dari Saksi Niko Pebriansyah.

Menimbang, bahwa dari awal sampai akhir proses pembelian barang water meter itron ISO4064, SNI 2547,2008 CE (eropa)f-06-G-1328 Sertifikat TKDN dengan jumlah 400 unit oleh Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 pihak Inkopamsi Jakarta hanya berhubungan dengan Terdakwa sebagai Direktur Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Direktur Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang yang juga selaku Pengguna Anggaran (PA) telah mempergunakan Dana Representatif Direktur yang tidak sesuai peruntukannya dan tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban maupun surat pertanggungjawaban kegiatannya, dengan itikad tidak baik dan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menghilangkan nomenklatur unsur Unit Layanan Pengadaan (ULP), bertindak sendiri dalam negosiasi dan kesepakatan dengan distributor barang Water Meter Itron inkopamsi Jakarta, bekerjasama dengan Saksi Pebriansyah Bin Wisman selaku Pelaksana Pembelian untuk membuat dokumen pendukung pertanggungjawaban yang salah satunya merekayasa Bukti Penerimaan Barang Nomor:17/BPB/II/2020 berupa water meter itron sebanyak 400 (empat ratus) unit tertanggal 28 Februari 2020, telah menguntungkan diri Terdakwa Rp. 336.480.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah koma nol).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" **telah terbukti.**

Ad. 3 : Unsur "**Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**".

Hal. 267 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian Menyalahgunakan Kewenangan secara harafiah berarti perbuatan menyalahgunakan hak dan kekuasaan untuk bertindak atau menyalahgunakan kekuasaan untuk membuat keputusan ;

Menimbang, bahwa hal ini juga dapat ditafsirkan menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukannya secara salah dan bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa Prof. DR. Indriyanto Seno Adji dalam makalahnya dengan judul "*Meyalahgunakan Kewenangan*" sebagai *Strafbaarhandeling* yang disampaikan dalam diskusi terbatas di FH-UI tanggal 1 Oktober 2002 menjelaskan bahwa Mahkamah Agung RI telah melakukan penghalusan hukum (*rechtsverwijning*) pengertian yang luas dari pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.3 Tahun 1971 dengan cara mengambil alih pengertian "menyalahgunakan kewenangan" yang ada pada pasal 52 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menyalahgunakan kewenangan berarti telah menggunakan kewenangan tersebut untuk tujuan yang lain dari maksud ketika diberikannya wewenang itu atau yang lebih dikenal dengan istilah "*Detournement de Pouvoir*".

Menimbang, bahwa selanjutnya Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji dalam makalahnya tersebut juga mengutip pendapat Prancis Jean Rivero dan Jean Waline mengenai pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam hukum Administrasi dalam 3 (tiga) wujud yaitu sebagai berikut :

- Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok dan atau golongan ;
- Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau Peraturan lain ;

Hal. 268 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana ;

Menimbang, bahwa pengertian penyalahgunaan kewenangan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan menyalahgunakan hak dan kekuasaan untuk bertindak atau menyalahgunakan kekuasaan untuk membuat keputusan.

Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Tata Negara, Penyalagunaan Wewenang mengandung arti bahwa perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan tetapi masih dalam lingkup ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dilain hal Prof. Sudarto, SH dalam Hukum dan Hukum Pidana memberikan pernyataan tentang menyalahgunakan kewenangan yang berarti bahwa kewenangan dan sebagainya itu tidak digunakan sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang semestinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa Zuniar Nangtjik, S.E. Bin Achmad Nangtjik selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang atau yang sekarang ini disebut dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor:50/KEP/ADM.PRK//2018 tanggal 19 Januari 2018.

Menimbang, bahwa Terdakwa Zuniar Nangtjik, S.E. Bin Achmad Nangtjik juga menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA) dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Keputusan Direktur PDAM Nomor 690.186/V-1/KPTS/2010 Tentang Standard Operating Prosedure (SOP) Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Tahun 2010.

Menimbang, bahwa pada tahun 2017 Terdakwa menjabat selaku Pjs (Pejabat Sementara) Direktur Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang membentuk panitia penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) yaitu Panitia Penyusunan RKAP pada Tahun 2018 berdasarkan Keputusan

Hal. 269 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plt.Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor:690.304/V-1/KPTS/2017 tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 27 Oktober 2017 dengan susunan sebagai berikut :

No Urut	NAMA	TUGAS
1	ZUNiar NANGTJIK,SE	PENANGGUNG JAWAB
2	HELENDRA,SE	KETUA I
3	ERVANY,ST	KETUA II
4	ANA WIDYAYANTI,SE	SEKERTARIS
5	LIA INDAH SARI,SE	ANGGOTA
6	AMID NURAHMAN,S.Kom	ANGGOTA
7	SUPARDI,ST	ANGGOTA
8	ARDI ROCHMAT,A.Md	ANGGOTA
9	SUWARTI	ANGGOTA
10	TEGUH PURWANTI	ANGGOTA
11	AHMAD JANUAR	ANGGOTA
12	ASTINAWATI	ANGGOTA
13	NOPIAN RIZAL	ANGGOTA
14	SYAMSUL ARIFIN	ANGGOTA
15	RACHMADINI	ANGGOTA

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2018 selaku Direktur Definitif Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang membentuk panitia penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) yaitu Panitia Penyusunan RKAP pada Panitia Penyusunan RKAP tahun 2019 berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor:690.355/V-1/KPTS/2018 tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019 pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 01 November 2018 dengan susunan sebagai berikut :

No Urut	NAMA	TUGAS
1	ZUNiar NANGTJIK,SE	PENANGGUNG JAWAB
2	AMID NURAHMAN,S.Kom	KETUA
3	ERVANY,ST	WAKIL KETUA
4	Hj.LIA INDAH SARI,SE	WAKIL KETUA II
5	ANA WIDYAYANTI,SE	SEKERTARIS

Hal. 270 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	ARDI ROCHMAT,A.Md	ANGGOTA
7	AHMAD JANUAR	ANGGOTA
8	SUWARTI	ANGGOTA
9	TEGUH PURWANTI	ANGGOTA
10	SYAMSUL ARIFIN	ANGGOTA
11	ASTINAWATI	ANGGOTA
12	HELENDRA,SE	ANGGOTA
13	SUPARDI,ST	ANGGOTA
14	YARZAN ZANI,SE	ANGGOTA

Menimbang, bahwa pada tahun 2019 Terdakwa selaku Direktur Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang membentuk panitia penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) yaitu Panitia Penyusunan RKAP pada panitia penyusunan RKAP Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor:690.489/V-1/KPTS/2019 tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020 pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 18 Oktober 2019 dengan susunan sebagai berikut :

No Urut	NAMA	TUGAS
1	ZUNJAR NANGTJIK,SE	PENANGGUNG JAWAB
2	ERVANY,ST	KETUA
3	AMID NURAHMAN,S.Kom	WAKIL KETUA
4	Hj.LIA INDAH SARI,SE	WAKIL KETUA II
5	ANA WIDYAYANTI,SE	SEKERTARIS
6	ARDI ROCHMAT,A.Md	ANGGOTA
7	AHMAD JANUAR	ANGGOTA
8	SUWARTI	ANGGOTA
9	TEGUH PURWANTI	ANGGOTA
10	SYAMSUL ARIFIN	ANGGOTA
11	ASTINAWATI	ANGGOTA
12	HELENDRA,SE	ANGGOTA
13	SUPARDI,ST	ANGGOTA
14	RIZKINIA DWI ARDANTY,SE	ANGGOTA

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi selaku tim penyusunan RKA Tahun 2018, 2019 dan 2020 merencanakan dan menganggarkan Dana Representatif Direktur, yang pada Tahun 2018 besaran mulai dari bulan Februari 2018 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian bulan September sd

Hal. 271 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2018 berubah menjadi Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), perubahan Dana Representatif dari Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) merupakan usulan dari Terdakwa Zuniar. Dana Representatif Tahun 2019 sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan Dana Representatif Tahun 2020 sebesar Rp.12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) perbulan berdasarkan usulan Terdakwa.

Menimbang, bahwa yang mengusulkan agar dituangkan Dana Representatif Direktur Tahun 2018, 2019 dan 2020 didalam RKAP adalah Terdakwa Zuniar dimana Dana Reperesentatif merupakan Dana Operasional Direktur dan diperbolehkan untuk dianggarkan di RKAP Tahun 2018,2019 dan 2020 sesuai dengan Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 sebesar 75% dari penghasilan Direktur dalam 1 (satu) tahun dan Dana Representatif dapat dipergunakan untuk kegiatan rapat dan tamu, sementara untuk kegiatan rapat dan tamu sudah dianggarkan di RKAP tersendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sufardi yang mengatakan bahwa pada Tahun 2018,2019 dan 2020 dianggarkan Dana Representatif Direktur dalam RKAP tahun 2018, 2019, dan 2020 yang merupakan usulan dari Terdakwa selaku Direktur dimana saksi selaku tim penyusunan RKA Tahun 2018, 2019 dan 2020 merencanakan dan menganggarkan Dana Representatif Direktur, yang pada Tahun 2018 besaran mulai dari bulan Februari 2018 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian bulan September sd bulan Desember 2018 berubah menjadi Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Dana Representatif Tahun 2019 sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan Dana Representatif Tahun 2020 sebesar Rp.12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa Dana Reperesentatif merupakan Dana Operasional Direktur dan diperbolehkan untuk dianggarkan di RKAP Tahun 2018,2019 dan 2020 sesuai dengan Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 sebesar 75% dari penghasilan Direktur dalam 1 (satu) tahun dan Dana Reperesentatif merupakan

Hal. 272 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Operasional Direktur untuk menunjang kegiatan kepentingan perusahaan dengan contoh untuk tamu dan tidak boleh untuk keperluan pribadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syamsul Arifin yang menyatakan bahwa saksi termasuk panitia penyusunan RKAP Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor:690.304/V-1/KPTS/2017 tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 27 Oktober 2017 yang bertugas sebagai Anggota dan saksi termasuk panitia penyusunan RKAP Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor:690.355/V-1/KPTS/2018 tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019 pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 01 November 2018 yang bertugas sebagai Anggota dan saksi juga termasuk panitia penyusunan RKAP Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor:690.489/V-1/KPTS/2019 tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020 pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 18 Oktober 2019 yang bertugas sebagai Anggota.

Menimbang, bahwa adapun tugas saksi sebagai Anggota dalam penyusunan RKAP yakni mengusulkan perencanaan terkait perbaikan pipa, penggantian pipa, pengusulan pengecatan instalasi pengelolaan air bersih dimana dalam pembahasan dilaksanakan diruang rapat dan kadang diruang Direktur, sehubungan dengan absensi rapat, notulen rapat, dan dokumentasi rapat setahunnya Saksi ada dan yang menyiapkan bagian umum dan seingatkan Saksi yang mengusulkan adalah direktur ZUNIAR dan dana representative tidak dibahas dalam rapat, Saksi hanya mendengar dana representatif di usulkan oleh direktur

Hal. 273 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZUNIAR setelah selesai rapat pembahasan RKAP yang meminta agar dana representative dimasukkan dalam RKAP.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ardy Rochmat yang menyatakan bahwa saksi termasuk panitia penyusunan RKAP Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor:690.355/V-1/KPTS/2018 tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019 pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 01 November 2018 yang bertugas sebagai Anggota dan saksi termasuk panitia penyusunan RKAP Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor:690.489/V-1/KPTS/2019 tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020 pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 18 Oktober 2019 yang bertugas sebagai Anggota.

Menimbang, bahwa adapun tugas Saksi sebagai Anggota dalam penyusunan RKAP yakni mengumpulkan data dari bidang-bidang, ikut pembahasan RKAP tersebut ditingkat perusahaan dan pembahasan dilaksanakan diruang rapat dan kadang diruang Direktur, sehubungan dengan absensi rapat, notulen rapat, dan dokumentasi rapat Saksi lupa ada atau tidaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Januar yang menyatakan bahwa saksi termasuk panitia penyusunan RKAP Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor:690.304/V-1/KPTS/2017 tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 27 Oktober 2017 yang bertugas sebagai Anggota dan saksi termasuk panitia penyusunan RKAP Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor:690.355/V-1/KPTS/2018 tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP)

Hal. 274 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 01 November 2018 yang bertugas sebagai Anggota dimana Anggota termasuk panitia penyusunan RKAP Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor:690.489/V-1/KPTS/2019 tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020 pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 18 Oktober 2019 yang bertugas sebagai Anggota dan tugas Saksi membuat usulan anggaran untuk di seksi produksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nopian Rizal yang menyatakan bahwa saksi termasuk panitia penyusunan RKAP Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor:690.304/V-1/KPTS/2017 tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 27 Oktober 2017 yang bertugas sebagai Anggota.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yarzan Zani yang menyatakan bahwa saksi termasuk panitia penyusunan RKAP Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor:690.355/V-1/KPTS/2018 tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019 pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 01 November 2018 yang bertugas sebagai Anggota dan saksi mendapatkan honor sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sebagai anggota dalam penyusunan RKAP Tahun 2019.

Menimbang, bahwa adapun tugas Saksi sebagai Anggota Saksi pernah diminta untuk penyusunan rencana pendapatan Perumdam dan seingat Saksi hanya melakukan penyusunan rencana pendapatan, rapat yang Saksi hadiri pada saat awal saja diberikan Form rencana pendapatan selanjutnya untuk pembahasan RKA Saksi tidak mengetahui dan saksi mengetahui adanya Dana

Hal. 275 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Representatif dan Beban Rapat Tamu dianggarkan dalam RKAP Tahun 2019 setelah adanya perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah membentuk Panitia tersebut menugaskan untuk membuat kebutuhan biaya yang akan dituangkan didalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018, 2019 dan 2020 dengan mengumpulkan data dari setiap seksi/bidang dalam draf anggaran salah satu diantaranya dana Representatif Direktur yang merupakan inisiatif dari Terdakwa dan dalam rapat penyusunan RKAP tersebut Terdakwa menyampaikan dana Representatif yang besarnya adalah sebagai berikut :

1. Tahun 2018 pada Bulan Februari s/d Agustus sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada bulan September s/d Desember sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
2. Tahun 2019 pada Bulan Januari s/d Desember sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) .
3. Tahun 2020 Bulan Januari s/d Desember sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam RKAP tahun 2018, 2019 dan 2020 telah ditetapkan Dana Representatif Direktur Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang yaitu sebagai berikut :

1. Tahun 2018 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
2. Tahun 2019 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
3. Tahun 2020 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk melakukan pencairan dana Representatif Direktur yang terdapat dalam RKAP tahun 2018, 2019 dan 2020 tersebut Terdakwa telah menetapkan yaitu sebagai berikut :

1. Tanggal 22 Januari 2018, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang

Hal. 276 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor:690.019/V-1/KPTS/2018 dengan ketentuan pencairan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/bulan.

2. Tanggal 28 Desember 2018, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang nomor:690.450/V-1/KPTS/2018 dengan ketentuan pencairan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)/bulan.

3. Tanggal 03 Januari 2020 Tahun 2020, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang nomor:690.23/V-1/KPTS/2019 sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)/bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah pada pasal 61 ayat 1, menyebutkan setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai Hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih dan berdasarkan Peraturan menteri dalam negeri nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Air Minum) pada pasal 12, menyebutkan :

*Ayat (1) penghasilan direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.*

*Ayat (2) tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari*

*a. Tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak*

*b. Tunjangan lainnya*

*Dalam pasal 10 menyebutkan bahwa "Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun".*

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan daerah Kota Pangkalpinang No. 16 tahun 2015 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum pasal 31, menyebutkan :

*Ayat (1) penghasilan direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.*

Hal. 277 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Ayat (2) tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari*

- a. *Tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak*
- b. *Tunjangan lainnya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suhardi dan Ir. Suryo Kusabandoro yang menyatakan bahwa saksi sebagai Dewan Pengawas di Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang dengan jabatan sebagai Ketua sejak Bulan Mei 2015 sampai dengan Bulan Mei 2018 dimana Dewan Pengawas saat itu berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Saksi sendiri, Sdr. Fitriyanto mewakili Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Sdr. Fahrizan mewakili unsur Masyarakat.

Menimbang, bahwa yang menjadi Tugas Saksi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum yang termuat dalam pasal 11 yakni :Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a) Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b) Memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM;
- c) Memeriksa dan menyampaikan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.

Menimbang, bahwa Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai Wewenang:

- a) Menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b) Menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan Walikota;
- c) Meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM dan;

Hal. 278 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Walikota.

Menimbang, bahwa RKAP Tahun 2018 Saksi sampaikan kepada Walikota saat itu sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM) yang dijawab oleh Kuasa Pemilik Modal (KPM) kerjakanlah yang terbaik dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Representatif Direktur dipertanggungjawabkan oleh yang menggunakan Dana Representatif tersebut dengan melampirkan bukti-bukti transaksi pengeluaran untuk operasional yang seharusnya ada.

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan RKAP yang terdapat dana Representatif Direktur tahun 2018, 2019 dan 2020, kemudian Terdakwa meminta dicairkannya dana tersebut kepada Saksi Ana Widyayanti Bintii Wagiman selaku Kepala seksi Keuangan dan Akuntansi tanpa menyertakan Nota belanja/ Surat Tagihan/kwitansi belanja/bukti dukung pengeluaran yang sah dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2018:

No.	Voucher	Tgl/Nominal Penerimaan	Peruntukan
1.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Februari s/d April 2018	14 Mei 2018 Rp 15.000.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungnya.
2.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Mei 2018	05 Juni 2018 Rp 5.000.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungnya.
3.	Untuk Pembayaran	28 Juni 2018	Bahwa untuk

Hal. 279 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Juni 2018	Rp 5.000.000,00	kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukunganya.
4.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Juli 2018	30 Juli 2018 Rp 5.000.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukunganya.
5.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Agustus 2018	16 Agustus 2018 Rp 5.000.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukunganya.
6.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan September 2018	07 September 2018 Rp 5.000.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukunganya.
7.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Oktober 2018	02 Oktober 2018 Rp5.000.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukunganya.

Hal. 280 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Oktober 2018	16 Oktober 2018  Rp 5.000.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungannya.
9.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan November 2018	22 November 2018  Rp 5.000.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungannya.
10.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan November 2018	26 November 2018  Rp 15.000.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungannya.
<b>TOTAL TANDA TERIMA</b>		<b>Rp 70.000.000,00</b>	

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang nomor:690.019/V-1/KPTS/2018 yang telah ditetapkan oleh Terdakwa dengan ketentuan pencairan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan mulai berlaku sejak tanggal 01 Februari 2018, namun kenyataannya Terdakwa melakukan pencairan dana Representatif tahun 2018 sebanyak 14 kali atau 14 bulan sehingga adanya kelebihan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan yaitu Oktober dan November 2018.

Pada Tahun 2019:

No.	Voucher	Tgl/Nominal Penerimaan	Peruntukan
1.	Untuk Pembayaran	08 Januari 2019	Bahwa untuk

Hal. 281 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



	dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Januari 2019	Rp7.500.000,00	kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungnya.
2.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Januari 2019	04 Februari 2019 Rp7.500.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungnya
3.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Januari 2019	04 Maret 2019 Rp37.500.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungnya
4.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Januari 2019	29 April 2019 Rp 7.500.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungnya
5.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Januari 2019	24 Juni 2019 Rp 7.500.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungnya
6.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur	22 Juli 2019 Rp 7.500.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/

Hal. 282 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



	Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Januari 2019		tidak ada bukti dukungnya
7.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Januari 2019	12 Agustus 2019 Rp 7.500.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungnya
8.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Januari 2019	02 September 2019 Rp 7.500.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungnya
9.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Januari 2019	27 September 2019 Rp 7.500.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungnya
<b>TOTAL TANDA TERIMA</b>		<b>Rp 97.500.000,00</b>	

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang nomor:690.450/V-1/KPTS/2018 yang telah ditetapkan oleh Terdakwa dengan ketentuan pencairan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2019, namun kenyataanya Terdakwa melakukan pencairan dana Representatif tahun 2019 sebanyak 14 kali atau 14 bulan sehingga adanya kelebihan pembayaran sebanyak 5 (lima) kali dalam 1 (satu) bulan yaitu Maret dan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) di bulan september 2019.

Hal. 283 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tahun 2020

No.	Voucher	Tgl/Nominal Penerimaan	Peruntukan
1.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Januari 2020	09 Januari 2020 Rp12.500.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungnya
2.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Februari 2020	04 Februari 2020 Rp12.000.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungnya
3.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Maret 2020	02 Maret 2020 Rp12.500.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungnya
4.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan April s/d Mei 2020	24 Maret 2020 Rp25.000.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungnya
5.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Juni 2020	20 April 2020 Rp12.500.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungnya
6.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar	05 Juni 2020 Rp25.000.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/

Hal. 284 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp





	Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk bulan Juli dan Agustus 2020		tidak ada bukti dukungnya
7.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan September 2020	08 Juli 2020 Rp12.500.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungnya
8.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Oktober 2020	23 Juli 2020 Rp12.500.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungnya
9.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan November 2020	30 Juli 2020 Rp12.500.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungnya
10.	Untuk Pembayaran dibayar kepada Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Dana Representatif Direktur untuk Bulan Desember 2020	19 Agustus 2020 Rp12.500.000,00	Bahwa untuk kegiatan tamu/ tidak ada bukti dukungnya
<b>TOTAL TANDA TERIMA</b>		<b>Rp 149.500.000,00</b>	

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang nomor:690.23/V-1/KPTS/2019 yang telah ditetapkan oleh Terdakwa dengan ketentuan pencairan sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) perbulan mulai berlaku sejak tanggal 03 Januari 2020, namun kenyataannya Terdakwa melakukan pencairan dana Representatif tahun 2020 untuk pembayaran dana representatif bulan berikutnya (dibayar dimuka) yaitu pada bulan Maret, April, Juni, Juli dan Agustus

Hal. 285 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana total Dana Representatif Direktur tahun 2018, 2019 dan 2020 yang telah dicairkan dan diterima secara tunai oleh Terdakwa seluruhnya sebesar sesuai perincian berikut :

No.	DANA REPRESENTATIF	JUMLAH
1.	Tahun 2018	Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)
2.	Tahun 2019	Rp 97.500.000,00 (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
3.	Tahun 2020	Rp 149.500.000,00 (seratus empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
TOTAL KESELURUHAN DANA REPRESENTATIF TAHUN 2018, 2019 DAN 2020		Rp 317.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa dalam RKAP Tahun 2018, 2019, dan 2020 selain dana Representatif Direktur juga dianggarkan beban rapat dan tamu :

1. Tahun 2018 sebesar Rp142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Tahun 2019 sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
3. Tahun 2020 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Dana Representatif Direktur tahun 2018, 2019 dan 2020 dipergunakan dan diperuntukan oleh Terdakwa untuk kegiatan tamu akan tetapi tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban maupun surat pertanggungjawaban kegiatannya. Padahal untuk kegiatan rapat dan tamu sudah ada pos anggarannya sendiri yang ada bukti pertanggungjawabannya berupa nota-

Hal. 286 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota belanja dan telah dipertanggungjawabkan didalam Laporan Keuangan pada tahun 2018, 2019 dan 2020 terhadap pengeluaran Beban Rapat dan Tamu sebagai berikut:

1. Pada tahun 2018 beban rapat dan tamu sebesar Rp85.339.883,00 (delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);
2. Pada tahun 2019 beban rapat dan tamu sebesar Rp131.297.863,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah);
3. Pada tahun 2020 beban rapat dan tamu sebesar Rp90.184.137,00 (sembilan puluh juta seratus delapan puluh empat ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah).

Total keseluruhan pengeluaran beban rapat dan tamu pada tahun 2018, 2019 dan 2020 sebesar Rp306.821.883,00 (tiga ratus enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Amid Nurachman selaku kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan yang menyatakan bahwa pada bulan September 2018, dilakukan penyusunan anggaran dasar Perusahaan untuk Tahun 2019 yang didalamnya terdapat pagu anggaran Dana Representatif Direktur sebesar Rp 90.000.000,- Lalu pada bulan Desember 2019, dilakukan penyusunan Kebijakan Direktur dalam hal ini Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor 690.450/V-1/KPTS/2018 tanggal 28 Desember 2018. Dana Representatif untuk Tahun 2019 sebesar Rp 7.500.000,- per bulan. Adapun Mekanisme dimulai dari pembentukan Panitia Penyusunan Anggaran pada Tahun 2018 untuk Tahun Anggaran 2019. Hal ini dilakukan pada bulan November 2018. Pada saat itu Saksi menjabat sebagai Ketua Panitia sesuai dengan Surat Keputusan Direktur

Hal. 287 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor 690.355/V-1/KPST/2018 tanggal 01 November 2018.

Menimbang, bahwa Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang menjadi Penanggungjawab dalam Tim Panitia Penyusunan Anggaran Tahun Anggaran 2019. Anggota Panitia tersebut diisi oleh seluruh Kepala Seksi di Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang yang beranggotakan sebanyak 9 orang yang mempunyai tugas untuk menyusun kebutuhan anggaran beban/biaya untuk rencana kegiatan Tahun 2019. Setelah disusun oleh masing-masing Kasi tersebut direkap oleh Sekretaris Panitia, dalam hal ini Ibu Ana Widyayanti. Setelah itu, dilakukan rapat pembahasan oleh seluruh Panitia Tim Penyusunan Anggaran. Hasil rapat tersebut akan diserahkan ke Direktur untuk disetujui. Setelah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur, dokumen Rencana Anggaran tersebut akan diserahkan ke KPM (Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada PDAM) untuk pengesahan dalam hal ini adalah Walikota Pangkalpinang.

Menimbang, bahwa Dana Representatif ini tidak diusulkan oleh bagian/divisi manapun. Usulan atas Dana Representatif ini baru ada ketika pembahasan dengan Panitia Tim Penyusunan Anggaran dan Dana Representatif ini masuk kedalam Beban Keuangan atas perintah Direktur, Zuniar Nangtjik. Terkait nilai pagu anggaran sebesar Rp 90.000.000,- merupakan permintaan langsung dari Direktur dan Direktur dalam hal ini Zuniar Nangtjik langsung memerintahkan kepada Kasi Administrasi Umum, Ibu Suwarti, untuk membuat Surat Keputusan Direktur atas Dana Representatif. Terkait, penetapan besaran Dana Representatif baik untuk Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 merupakan perintah langsung dari Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang, Terdakwa Zuniar Nangtjik, tanpa ada analisa perhitungan.

Hal. 288 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi mengetahui proses pembuatan Surat Keputusan tersebut. Yang Saksi ketahui hanya sebatas besaran Dana Representatif dan saksi mengetahuinya. Dana Representatif untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sehingga total selama 2019 memiliki pagu Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah). Sedangkan untuk Dana Representatif untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sehingga total selama 2020 memiliki pagu Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Pinang Kota Pangkalpinang belum ada ditetapkan tentang mekanisme keuangan yang rapi. Sehingga pengajuan pembayaran diajukan oleh masing-masing divisi/ bagian berupa Nota Pengajuan disertai bukti-bukti lainnya ke Direktur untuk disetujui lalu akan diserahkan kepada Kasi Keuangan (Hal ini untuk beban belanja lainnya). Sedangkan untuk pengajuan Dana Representatif, Direktur (Zuniar Nangtjik) meminta secara langsung (lisan) tanpa disertai nota pengajuan maupun bukti- bukti pendukung lainnya kepada Kasi Keuangan atau ke Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan. Lalu Kasi Keuangan akan memasukkan kebutuhan pencairan Dana Representatif kedalam BAPC (Berita Acara Pengeluaran Cek) Dalam hal pencairan oleh Bendahara, mengacu kepada BAPC (Berita Acara Pengeluaran Cek) yang dibuat oleh Kasi Keuangan, Ibu Ana Widyayanti, atas sepengetahuan Saksi dan disetujui oleh Direktur Zuiar Nangtjik. Pembayaran dari Bendahara kepada Direktur Zuniar Nangtjik diberikan dalam bentuk tunai. Sepengetahuan Saksi, terdapat pembayaran Dana Representatif yang dibayarkan dimuka. Seperti pada bulan Maret 2019, pembayaran Dana Representatif diberikan sebesar Rp 37.500.000,-. Seharusnya yang diterima untuk bulan tersebut hanya Rp 7.500.000,- sehingga terdapat penerimaan Dana Representatif dimuka.

Hal. 289 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ana Widyayanti yang menyatakan bahwa pada tahun 2018 saksi mencairkan Dana Representatif sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan diterima oleh Terdakwa sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), pada tahun 2019 saksi mencairkan Dana Representatif sebesar Rp97.500.000,00 (sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan diterima oleh Terdakwa sebesar Rp97.500.000,00 (sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan yang menjadi acuan Saksi melakukan pencairan dana Representatif tahun 2018 adalah SK yang ditetapkan oleh Terdakwa yang nilainya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan dimana dalam hal ini ada yang Saksi proses pencairannya lebih dari sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pembayaran dilakukan dimuka serta saksi tidak menolak adanya pencairan yang melebihi dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena perintah dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa saksi mencairkan dana Representatif tahun 2019 tidak sesuai dan berdasarkan SK yang ditetapkan oleh Terdakwa dimana untuk penggunaan Dana Representatif Direktur yang telah diproses untuk dicairkan oleh Saksi pada Tahun 2018,2019 dan tahun 2020, Terdakwa dan Saksi tidak pernah melakukan pencatatan penggunaan dana representatif tersebut dan tidak ada bukti dukung penggunaan dana representatif tersebut dan saksi tidak pernah menolak permintaan Terdakwa untuk mencairkan dana Representatif tahun 2018,2019 dan 2020.

Menimbang, bahwa yang membuat BAPC dan memasukan Dana Representatif tahun 2018,2019 dan 2020 adalah saksi selaku Kasi Keuangan dan Akuntansi dimana pada saat Saksi membuat BAPC yang terdapat rincian pengeluaran terdapat Lampiran bukti-bukti SPJ yang didapat dari pelaksana pemegang kas dan Lampiran bukti-bukti SPJ Saksi kumpulkan yang didapat dari pelaksana pemegang kas sebagai dasar Saksi untuk membuat Rincian pengeluaran yang dituangkan didalam BAPC yang selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Saksi Amid Nurachman selaku Kabag Umum dan Keuangan.

Hal. 290 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa juga Melakukan pembelian Barang berupa Pengadaan Water Meter Itron sebanyak 400 (empat ratus) unit pada tahun 2020 sesuai dengan SP NO:17/OP/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 yang tidak Sesuai Dengan Standard Operating Prosedure (SOP) Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Berlaku di Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang.

Menimbang, bahwa berawal dari Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang mengangarkan Pengadaan Water Meter tahun 2020 sebesar Rp1.043.000.000,00 (satu milyar empat puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Unit	Harga/Unit (Rp)	Total (Rp)
1.	Penggantian water meter	1.000	350.000	350.000.000
2.	Penambahan SR ½"	2.000	346.500	693.000.000
	Total	3.000		1.043.000.000

Menimbang, bahwa mengetahui adanya anggaran tersebut, Terdakwa menghilangkan nomenklatur unsur Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Pasal 17 yang sebelumnya diatur didalam Peraturan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor:690.45.A/V-1/PERDIR/2016 Tanggal 17 Februari 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang yang ditandatangani oleh Ir.H.Ady Setiawan, S.H. selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang, dengan Terdakwa menetapkan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor:690.056/V-1/KPTS/2018 Tanggal 20 Februari 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanpa meminta persetujuan Dewan Pengawas.

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Terdakwa dapat melaksanakannya sendiri proses pengadaan barang water meter tahun 2020, Terdakwa tidak Menetapkan ataupun menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen

Hal. 291 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPK), tidak Menetapkan Pejabat Pengadaan ataupun ULP dan tidak Menetapkan ataupun menunjuk Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menghapus Unit Layanan Pengadaan (ULP) selanjutnya Terdakwa mulai mencari barang yang akan dibeli yaitu wáter meter dengan cara Terdakwa bertemu dengan Saksi Ina Rusniawati yang merupakan Marketing Inkopamsi Jakarta yang merupakan distributor barang Water Meter Itron dan melakukan kesepakatan untuk pembelian water meter itron ISO4064, SNI 2547,2008 CE (eropa)f-06-G-1328 Sertifikat TKDN dengan jumlah 400 unit dengan harga perunitnya sebesar Rp308.000,00 (tiga ratus delapan ribu rupiah) belum termasuk PPN dimana tindak lanjut dari pertemuan tersebut selanjutnya pada tanggal 07 Februari 2020 Saksi Ina Rusniawati mengirimkan surat penawaran harga dengan nomor 238/TRD-INKOP/II/2020 yang ditujukan kepada Direktur CV. Mutiara Sakti yaitu saksi Pratama Putra Sadewa (mantu sambung) dengan isi penawaran harga water meter sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	Water Meter Brass dia.1/2" ITRON	400	Unit	Rp308.000,00	Rp123.200.000,00
Jumlah Total					Rp123.200.000,00
PPN 10%					Rp 12.320.000,00
<b>Total</b>					<b>Rp135.520.000,00</b>

Menimbang, berdasarkan keterangan Ina Rusniawati yang menyatakan bahwa saksi bekerja di Inkopamsi (Induk Koperasi PDAM Seluruh Indonesia) Jakarta yang menaungi Koperasi PDAM seluruh indonesia yang salah satu bidang usahanya adalah pengadaan barang, Saksi sebagai marketing dan salah satu barang yang disediakan oleh Inkopamsi Jakarta adalah barang Water Meter.

Menimbang, bahwa pada Tahun 2020 saksi Ina Rusniawati diberikan nomor kontak Terdakwa oleh Manager saksi, kemudian Ina Rusniawati menghubungi Terdakwa Zuniar dengan menawarkan produk-produk yang dijual oleh Inkopamsi Jakarta yang selanjutnya Terdakwa merespon/berminat dengan

Hal. 292 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang Inkopamsi dimana pada saat Saksi melakukan komunikasi melalui telfon Terdakwa memberitahu bahwa Terdakwa adalah Direktur Perumdam.

Menimbang, bahwa sekira pada bulan Januari 2020 Ina Rusniawati bertemu dengan Terdakwa di Restoran Bandar Jakarta Ancol yang pada saat itu dihadiri oleh Terdakwa, Istri Terdakwa dan Ina Rusniawati dimana yang dibahas didalam pertemuan di Restoran tersebut yaitu mengenai harga, spesifikasi barang Water Meter merk Itron ½ inch dan pada saat itu terjadi negosiasi harga yang kemudian disepakati Water Meter merk Itron ½ inch sebanyak 400 unit dengan harga satuan sebesar Rp308.000,00 (tiga ratus delapan ribu rupiah) belum termasuk ppn.

Menimbang, bahwa pertemuan Ina Rusniawati dengan Terdakwa hanya dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dan dalam 1 (satu) kali pertemuan tersebut sudah disepakati harga barang sebanyak 400 unit dengan harga satuan sebesar Rp.308.000,00 (tiga ratus delapan ribu rupiah) yang belum termasuk ppn, dan beberapa hari setelah dilakukan pertemuan antara Ina Rusniawati dengan Terdakwa di Restoran Bandar Jakarta Ancol, Ina Rusniawati menghubungi Terdakwa Zuniar dengan maksud untuk membuat Surat Penawaran Harga selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi untuk PO (Purchase Order) barang menggunakan CV milik Anak Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan permintaan dari Terdakwa untuk PO (Purchase Order) barang menggunakan CV milik Anak Terdakwa kemudian Ina Rusniawati membuat Surat Penawaran harga Water Meter kepada CV Mutiara Sakti dan nilai kesepakatan Inkopamsi Jakarta dengan Terdakwa sesuai dengan hasil pertemuan Ina Rusniawati dengan Terdakwa di di Restoran Bandar Jakarta Ancol yaitu terkait dengan pengadaan barang Water Meter merk Itron ½ inch sebanyak 400 unit dengan harga satuan sebesar Rp308.000,00 (tiga ratus delapan ribu rupiah) dengan ppn 10% sebesar Rp135.520.000,00 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 293 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan antara Ina Rusniawati dengan Terdakwa Zuniar dimana pembayarannya dilakukan dengan cara angsuran sebanyak 2 (dua) kali angsuran, namun pada kenyataannya Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang mengangsurnya sebanyak 6 (enam) kali angsuran.

Menimbang, bahwa dari awal sampai akhir proses pembelian barang water meter itron ISO4064, SNI 2547,2008 CE (eropa)f-06-G-1328 Sertifikat TKDN dengan jumlah 400 unit oleh Perumda Tirta Pinang Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 Saksi hanya berhubungan dengan Pak Zuniar sebagai Direktur PDAM Kota Pangkalpinang dimana sebanyak 400 Unit barang Water Meter tersebut dikirimkan oleh Inkopamsi Jakarta yang ditujukan ke Perumdam Kota Pangkalpinang pada tanggal 04 Maret 2020 barang tersebut dikirim menggunakan jasa ekspedisi JNE dan barang water meter tersebut ternyata ada yang rusak kemudian diganti dengan yang baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Asbullah yang mengatakan bahwa sesuai data dari system/data base Kantor JNE Pusat pada tanggal 12 Maret 2020 ada tercatat INKOP-PAMSI (INDUK KOPERASI PERUSAHAAN AIR MINUM SELURUH INDONESIA) Jakarta yang beralamat di Jl. Batu Ampar 1 No.45A menggunakan jasa kami untuk pengiriman paket barang sebanyak 5 paket dengan berat 68 Kg yang dikirim ketujuan PDAM Kota Pangkalpinang Jalan Bades No.200. adapun barang tersebut sebanyak 5 paket dengan berat 68 kilogram (berat barang itu sendiri beserta berat packingnya). Barang tersebut diantar oleh Petugas kami/ JNE tanggal 14 Maret 2020 yang kemudian diterima oleh Sdr. Angga.

Menimbang, bahwa dalam pengadaan water meter tersebut Terdakwa meminta kepada Saksi Pratama Putra Sadewa (menantu sambung) yang merupakan Direktur CV. Mutiara Sakti untuk mengajukan Penawaran Pengadaan Water Meter di Perumda Tirta Kota Pangkalpinang dengan nomor surat:002/MS-SP/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 seharga sebesar Rp185.680.000,00 (seratus

Hal. 294 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan harga satuan sebesar Rp422.000.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) sebanyak 400 unit Water Meter Itron sudah termasuk pajak 10%. Saksi Pratama Putra Sadewa tidak melakukan pembelian barang sebanyak 400 unit Water Meter Itron, Saksi Pratama Putra Sadewa tidak dilibatkan dan dinformasikan oleh Pihak Perumda serta Terdakwa. Karena setelah Saksi Pratama Putra Sadewa diminta untuk membuat surat penawaran selanjutnya Saksi Pratama Putra Sadewa tidak mengetahui lagi bagaimana proses pengadaan barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pratama Putra Sadewa yang menyatakan bahwa pada Tahun 2020 Terdakwa Zuniar menginformasikan kepada Saksi selaku Direktur CV Mutiara Sakti untuk mengajukan penawaran pengadaan Water Meter di Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang sebanyak 400 unit dengan harga satuan Rp.422.000 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang nilai pengadaanya Rp.185.680.000,00 (seratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diajukan tertanggal 09 Maret 2020 dan terhadap penawaran yang diajukan oleh saksi tersebut pihak perumdam tidak pernah membalas ataupun menjawab surat penawaran tersebut.

Menimbang, bahwa pada tahun 2021 Terdakwa Zuniar menghubungi Saksi melalui telepon yang dalam percakapannya Terdakwa menginformasikan bahwa akan ada Saksi Niko akan menemui Saksi, kemudian saksi Niko ada menelfon Saksi yang mengatakan, "atas perintah dari Terdakwa Zuniar untuk menemui Saksi dalam hal melengkapi dokumen atau berkas yang belum lengkap" dimana dalam pengadaan water meter ini saksi Niko ada menelfon Saksi lebih kurang sebanyak 10 (sepuluh) kali akan tetapi Saksi tidak meresponnya karena Saksi menganggap pengadaan Water Meter ini sudah lama sekali, kenapa baru sekarang menghubungi Saksi kembali.

Menimbang, bahwa untuk melengkapi data pendukung untuk pertanggungjawaban kegiatan Pengadaan Barang Water Meter Itron sebanyak 400 unit pada tahun 2020, Terdakwa bekerjasama dengan Saksi Niko

Hal. 295 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebriansyah Bin Wisman selaku Pelaksana Pembelian untuk membuat dokumen pendukung pertanggungjawaban yaitu Bukti Penerimaan Barang Nomor:17/BPB/II/2020 berupa water meter itron sebanyak 400 (empat ratus) unit tertanggal 28 Februari 2020 yang dibuat seolah-olah barang tersebut sudah diterima pada tanggal 28 Februari 2020 padahal yang sebenarnya barang tersebut baru diterima pada tanggal 6 Maret 2020 oleh Saksi Pebriansyah Bin Wisman.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Niko Pebriansyah yang menyatakan bahwa saksi yang membuat surat pesanan yang ditujukan kepada CV. Mutiara Sakti pengadaan water meter pada tahun 2020 sebanyak 400 unit tertanggal 28 Februari 2020 dan pada saat membuat surat pesanan pengadaan water meter pada tahun 2020 sebanyak 400 unit barang tersebut belum ada.

Menimbang, bahwa saksi yang meminta cap dan tandatangan CV.Mutiara Sakti sesuai dengan Bukti SPJ pencairan pengadaan barang water meter sebanyak 400 unit tahun 2020 sesuai perintah atasan Saksi yaitu Ibu Suwarti (almarhum) dimana pada waktu Saksi sedang diruang meja kerjanya, Saksi dipanggil oleh Ibu Suwarti (almarhum) yang sedang berada diruang Terdakwa pada saat itu ada terdakwa juga disuruh untuk meminta cap dan tandatangan CV.Mutiara Sakti dan setelah administrasi pencairan pengadaan water meter sebanyak 400 unit tahun 2020 sudah dilengkapi, setelah ketemu dengan Saksi Pratama dan uang sudah dicairkan kemudian pada tahun 2021 Saksi dimutasi menjabat Kasi Umum dan merangkap sebagai Pelaksana Pembelian.

Menimbang, bahwa sesuai Tanda Terima Pembayaran dan Voucher (V) total keseluruhan Pengadaan Barang Water Meter Itron sebanyak 400 unit pada tahun 2020 dana telah dikeluarkan dari Kas Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) dan berdasarkan Rekening Koran Bank Mandiri dengan No Rekening 1240005064770 atas nama Induk Koperasi Perus KCP Jakarta Tebet Timur terhadap Pengadaan Barang Water Meter Itron sebanyak 400 unit pada tahun

Hal. 296 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sudah dibayarkan oleh Perumda Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang seluruhnya kepada Inkopamsi Jakarta sesuai rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran 1 (satu) Saksi Niko terima uang tunai dari Saksi Muzaki sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dikeluarkan dari kas Perumdam tanggal 20 Maret 2020 yang selanjutnya disetorkan ke rekening Inkopamsi Jakarta sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (sesuai bukti rekening milik Inkopamsi Jakarta uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diterima pada tanggal 11 Juni 2020 yang merupakan pembayaran pertama yang diterima oleh Inkopamsi). Bahwa dari uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang diterima oleh Saksi Niko pada bulan Maret 2020 baru disetorkan ke Inkopamsi Jakarta pada bulan Juni 2020, selama rentan waktu 3 (tiga) bulan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut masih dibawah penguasaan Saksi Niko itupun dari uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) disetorkan ke rekening Inkopamsi Jakarta hanya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sisa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dalam penguasaan Saksi Niko.
2. Pembayaran 2 (dua) Saksi Niko menerima Uang dari Saksi Muzaki sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dikeluarkan dari kas Perumdam tanggal 26 Agustus 2020 kemudian disetorkan ke rekening Inkopamsi Jakarta sebesar Rp23.700.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai bukti rekening milik Inkopamsi Jakarta uang sebesar Rp23.700.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) diterima pada tanggal 26 Agustus 2020. sisa uang dari pembayaran pertama sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dalam penguasaan Saksi Niko, diduga menutupi untuk pembayaran ke 2 (dua).
3. Pembayaran 3 (tiga) Saksi Niko menerima Uang dari Saksi Muzaki sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dikeluarkan dari kas Perumdam tanggal 15 September 2020 kemudian disetorkan ke rekening

Hal. 297 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inkopamsi Jakarta sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sesuai bukti rekening milik Inkopamsi Jakarta uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diterima pada tanggal 15 September 2020.

4. Pembayaran 4 (empat) Saksi Muzaki menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Pratama Putra Sadewa yang uang tersebut dikeluarkan dari kas Perumdam pada tanggal 02 Maret 2021, yang kemudian disetorkan oleh Saksi Pratama Putra Sadewa sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) ke rekening Inkopamsi Jakarta (sesuai bukti rekening milik Inkopamsi Jakarta uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) diterima pada tanggal 24 Maret 2021 oleh Inkopamsi Jakarta), sisa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sudah dikembalikan oleh Saksi Pratama Putra Sadewa kepada Terdakwa Zuniar sebagai uang pembayaran pajak.
5. Pembayaran 5 (lima) Saksi Syska Novalinda menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Niko yang pada saat itu Saksi Niko merangkap jabatan sebagai Kasi Umum juga sebagai Pelaksana Pembelian yang uang tersebut dikeluarkan dari kas Perumdam pada tanggal 26 Juli 2021. Kemudian disetorkan oleh Saksi Niko kepada Inkopamsi Jakarta sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) (sesuai bukti rekening milik Inkopamsi Jakarta uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diterima pada tanggal 09 Desember 2021 oleh Inkopamsi Jakarta).
6. Pembayaran 6 (enam) Saksi Febty Olyvia menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Niko yang pada saat itu Saksi Niko merangkap jabatan sebagai Kasi Umum juga sebagai Pelaksana Pembelian yang uang tersebut dikeluarkan dari kas Perumdam pada tanggal 09 Desember 2021. Kemudian disetorkan oleh Saksi Niko kepada Inkopamsi Jakarta sebesar Rp7.820.000,00 (tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) (sesuai bukti rekening milik Inkopamsi Jakarta uang

Hal. 298 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.820.000,00 (tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) diterima pada tanggal 14 Desember 2021 oleh Inkopamsi Jakarta).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syska Novallynda yang mengatakan bahwa saksi mengetahui pada Tahun 2020 ada pengadaan Water Meter sebanyak 400 unit berdasarkan BAPC (Berita Acara Pengeluaran Cek) yang dibuat oleh Saksi Ana selaku Kasi Keuangan dan Akuntansi dimana saksi memproses pencairan pengadaan Water Meter sebanyak 400 unit sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 26 Juli 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan BAPC yang dibuat oleh Saksi Ana selaku Kasi Keuangan dan Akuntansi dan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dicairkan oleh Saksi kemudian diserahkan kepada Saksi Niko sesuai arahan Saksi Ana, sedangkan menurut saksi Febty Olivia mengatakan bahwa saksi memproses pencairan pengadaan Water Meter sebanyak 400 unit sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 09 Desember 2021 berdasarkan BAPC yang dibuat oleh Saksi Ana selaku Kasi Keuangan dan Akuntansi kemudian uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dicairkan oleh Saksi kemudian diserahkan kepada Saksi Niko sesuai arahan Saksi Ana dan yang menjadi alasan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Saksi Niko karna Saksi Niko yang berhubungan dengan penyedia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Amid Nurachman, S.Kom yang mengatakan bahwa benar pada tahun 2020 dilaksanakan pengadaan Barang dan Jasa berupa Pengadaan Barang Water Meter Itron sebanyak 400 unit dengan harga satuan Rp422.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan nilai pengadaan sebesar Rp185.680.000,00 (seratus delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dimana untuk proses negosiasi Saksi tidak mengetahui, karena yang Saksi ingat bagian pembelian PDAM

Hal. 299 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat pesanan atas perintah Saksi Zuniar selaku Direktur untuk melakukan pembelian water meter kepada CV.Mutiara Sakti. Adapun proses pengadaan tidak melalui lelang melainkan penunjukan langsung oleh Direktur. yang Saksi ketahui CV.Mutiara Sakti ada hubungan keluarga dengan Direktur yakni Terdakwa Zuniar Nangtjik, S.E. Bin Achmad Nangtjik selaku Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Niko Pebriansyah yang menyatakan bahwa saksi Niko menerima uang tunai untuk pembayaran water meter sebanyak 400 (Empat ratus) unit yaitu pembayaran 1 (satu) untuk pembayaran pengadaan water meter sebanyak 400 unit dari Saksi Muzaki sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dikeluarkan dari kas Perumdam tanggal 20 Maret 2020 yang kemudian Saksi Niko serahkan uang tersebut kepada Ibu Suwarti (almarhum) sebagai pembayaran ke CV. Mutiara Sakti, pembayaran 2 (dua) saksi Niko menerima Uang dari Saksi Muzaki sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dikeluarkan dari kas Perumdam tanggal 26 Agustus 2020, pembayaran 3 (tiga) Saksi Niko menerima Uang dari Saksi Muzaki sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dikeluarkan dari kas Perumdam tanggal 15 September 2020, pembayaran 4 (empat) Saksi Muzaki menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Pratama Putra Sadewa yang uang tersebut dikeluarkan dari kas Perumdam pada tanggal 02 Maret 2021 yang diserahkan Saksi Muzaki dikantor Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang, pembayaran 5 (lima) Saksi Syska Novalinda menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Niko yang pada saat itu Saksi Niko merangkap jabatan sebagai Kasi Umum juga sebagai Pelaksana Pembelian yang uang tersebut dikeluarkan dari kas Perumdam pada tanggal 26 Juli 2021 dan pembayaran 6 (enam) Saksi Febty Olyvia menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Niko yang pada saat itu Saksi Niko merangkap jabatan sebagai Kasi Umum juga sebagai Pelaksana

Hal. 300 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian yang uang tersebut dikeluarkan dari kas Perumdam pada tanggal 09 Desember 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ana Widyayani yang menyatakan bahwa terhadap Pencairan pengadaan barang water meter sebanyak 400 unit pada tahun 2020, Saksi proses pencairannya atas perintah dari Terdakwa dan berdasarkan informasi dari Pelaksana Pemegang Kas uang pencairan pengadaan barang water meter sebanyak 400 unit pada tahun 2020 diserahkan kepada Saksi Niko selaku Pelaksana Pembelian dimana saksi tidak mengetahui terkait barang water meter sebanyak 400 unit pada tahun 2020 dibeli di Inkopamsi Jakarta dan uang pengadaan barang water meter sebanyak 400 unit tahun 2020 sudah dicairkan terlebih dahulu baru kemudian barang water meter tersebut datang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Zuniar Nangtjik, SE Bin Achmad Nangtjik yang menyatakan bahwa Terdakwa membenarkan dana Representatif yang diterima Terdakwa pada Tahun 2018 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan berdasarkan SK yang ditetapkan Terdakwa, ada yang dicairkan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dalam 1 bulan dan melanggar SK Penetapan Dana Representatif tahun 2018 yang ditetapkan dimana alasan Terdakwa untuk mencairkan Dana Representatif tahun 2018 tidak berdasarkan SK Penetapan Dana representatif tahun 2018 yang ditetapkan sendiri oleh Terdakwa karena ada kegiatan Pemkot.

Menimbang, bahwa Saksi ANA pada tahun 2018 mencairkan Dana Representatif sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan diterima oleh Terdakwa sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan klo mengacu kepada SK Penetapan Dana Representatif 2018 dalam 1 tahun Anggaran semestinya yang dicairkan sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) hal tersebut sesuai instruksi Terdakwa secara lisan kepada Saksi Ana dengan mengatakan " tolong cairkan dana Representatif".

Hal. 301 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Ana Widyayanti pada tahun 2019 mencairkan Dana Representatif sebesar Rp97.500.000,00 (sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan diterima oleh Terdakwa sebesar Rp97.500.000,00 (sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan klo mengacu kepada SK Penetapan Dana Represetatif 2019 dalam 1 tahun Anggaran semestinya yang dicairkan sebesar Rp90.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) hal tersebut sesuai instruksi Terdakwa secara lisan kepada Saksi Ana dan saksi Ana mencairkan dana Representatif tahun 2019 tidak sesuai dan berdasarkan SK yang ditetapkan oleh Terdakwa dan Terdakwa menetapkan dana Representatif tahun 2020 sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dimana seluruh dana representatif yang Terdakwa terima pada tahun 2018, 2019 dan 2020, semuanya dipergunakan untuk Walikota Pangkalpinang yang diserahkan melalui Febri dan Diki sebagai bantuan operasional Walikota akan tetapi tidak ada bukti tanda terimanya.

Menimbang, bahwa dari awal sampai akhir proses pembelian barang water meter itron ISO4064, SNI 2547,2008 CE (eropa)f-06-G-1328 Sertifikat TKDN dengan jumlah 400 unit oleh Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 pihak Inkopamsi Jakarta hanya berhubungan dengan Terdakwa sebagai Direktur Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Direktur Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang yang juga selaku Pengguna Anggaran (PA) telah mempergunakan Dana Representatif Direktur yang tidak sesuai peruntukannya dan tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban maupun surat pertanggungjawaban kegiatannya, dengan itikad tidak baik dan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menghilangkan nomenklatur unsur Unit Layanan Pengadaan (ULP), bertindak sendiri dalam negosiasi dan kesepakatan dengan distributor barang Water Meter Itron inkopamsi Jakarta, bekerjasama dengan Saksi Pebriansyah Bin Wisman selaku Pelaksana Pembelian untuk membuat dokumen pendukung pertanggungjawaban yang salah satunya merekayasa Bukti

Hal. 302 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Barang Nomor:17/BPB/II/2020 berupa water meter itron sebanyak 400 (empat ratus) unit tertanggal 28 Februari 2020, bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :
2. Pasal 3 ayat (1) yang rumusannya berbunyi : “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kependudukan Perusahaan Daerah Air Minum pada pasal 12;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum
9. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pangkalpinang Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang
10. SOP (Standar Operating Procedure) sesuai keputusan Direktur PDAM No.690.186/V-1/KPTS/2010.
11. Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor:690.056/V-1/KPTS/2018 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang.

Hal. 303 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Kedudukan atau Jabatan” **telah terbukti**.

Unsur 4 : unsur **“Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”**.

Menimbang bahwa Undang-undang Nomer 31 tahun 1999 tidak memberikan pengertian yang jelas tentang apakah yang dimaksud dengan “merugikan”.

Menimbang bahwa menurut arti kata “merugikan” adalah sama artinya dengan “menjadi rugi atau menjadi berkurang” sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau berkurangnya keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “keuangan Negara” dan “perekonomian negara” dapat ditemui dalam bagian Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 tahun 1999. Bahwa yang dimaksud dengan “Keuangan negara” adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat Pusat maupun ditingkat Daerah.
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan

Hal. 304 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan untuk memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kata “dapat” menurut penjelasan Pasal 3 menyebutkan bahwa ,dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum prasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Penjelasan umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 disebutkan bahwa “dalam undang-undang ini tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil”. Hal ini sangat penting untuk pembuktian ,dengan rumusan secara formil yang dianut dalam undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana.

Menimbang bahwa menurut Prof. DR. Barda Nawawi Arief, SH dalam bukunya “Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan” menyatakan bahwa dengan dicantumkannya kata “dapat” didepan unsur merugikan keuangan Negara, merubah delik ini menjadi delik formil. Pandangan pembuat Undang-undang menetapkan pasal ini menjadi delik formil nampaknya merujuk kepada ajaran “*Formele Wederechtelijkheid*” yang menyatakan sesuatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat “*wederechtelijk*” yaitu apabila perbuatan memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat didalam perumusan dari suatu delik menurut undang-undang.

Menimbang bahwa menurut DR. H. Marwan Effendi, SH, MM dalam bukunya “Tipologi kejahatan perbankan dari perspektif hukum pidana” menyatakan kata “dapat” didalam rumusan pasal tersebut tidak dapat ditafsirkan secara sempit mengingat kata “dapat” padanya adalah kata “bisa” atau dengan kata lain “potensi”, bukan mungkin. Jadi kata dapat mengandung adanya suatu

Hal. 305 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian dan terukur, tidak bersifat abstrak. Untuk menentukan dapat tidaknya atau bisa tidaknya keuangan Negara dirugikan perlu diketahui berapa besar potensi dari kerugian tersebut (potential lost). Artinya perkiraan besarnya potential lost yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa terukur dan untuk mendapatkan ukuran potential lost tentunya diperlukan audit terlebih dahulu.

Menimbang bahwa selanjutnya DR. H. Marwan Effendi, SH, MM menyatakan bahwa penafsiran yang sempit terhadap suatu unsur dapat disalahgunakan, sehingga dapat menggeser tujuan utama dari hukum didalam mewujudkan ketertiban dan keadilan. Hal ini penting mengingat konsekwensi logis dari delik formil, unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagai salah satu unsure inti harus dibuktikan seperti halnya unsur inti lainnya.

Menimbang bahwa menurut Prof. Sudarto, SH dalam bukunya Hukum Pidana I menyatakan bahwa perkataan "dapat" menunjukan bahwa kerugian itu tidak perlu dibuktikan adanya. Dalam hal ini terdakwa tetap dapat membuktikan sebaliknya bahwa perbuatannya tidak mungkin dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang harus tetap dibuktikan dalam unsur ini adalah *potential lost* terhadap keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagai akibat tindakan terdakwa, sedangkan tentang kerugian riil tidak perlu dibuktikan, namun terdakwa tetap dapat membuktikan, sebaliknya bahwa perbuatannya tidak mungkin dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa Sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Pemerintah Kota Pangkal Pinang Nomor : 700.LHP/169/INPT/XII/2022 Tanggal 28 Desember 2022 dan Nomor : 700.LHP/01/INPT/II/2023 Tanggal 20 Januari 2023 dimana akibat dari perbuatan Terdakwa Zuniar Nangtjik, SE Bin Achmad Nangtjik sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Kota Pangkalpinang

Hal. 306 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp336.480.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Penggunaan Anggaran Dana Representatif selama Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 total Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp317.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta rupiah)
  - a. Penggunaan Anggaran Dana Representatif selama Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
  - b. Penggunaan Anggaran Dana Representatif selama Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp97.500.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
  - c. Penggunaan Anggaran Dana Representatif selama Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp149.500.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
2. Dari proses pengadaan Water Meter Merk Itron Tahun 2020 Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp19.480.000,00 (sembilan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa **“unsur telah merugikan keuangan Negara”** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

## Ad. 5 : Unsur **dilakukan secara bersama-sama**.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUIHP ini adalah merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga cukup dibuktikan salah satu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang dirumuskan dalam 3 (tiga) bentuk penyertaan yaitu:

1. Yang melakukan (pleger).
2. Yang menyuruh melakukan (doen pleger).
3. Yang turut serta melakukan (mede pleger).

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F Lamintang,SH & C. Djisman Samosir, SH pada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang, maka setiap orang diantara mereka

Hal. 307 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut bertanggung jawab terhadap perbuatan peserta yang lain, apabila para peserta secara langsung telah bekerja bersama untuk melaksanakan rencananya dan kerjasama itu adalah demikian lengkap dan sempurnanya adalah tidak menjadi persoalan, siapa yang diantara mereka ikut bertanggung jawab terhadap perbuatan dari peserta yang lain.

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya RKAP yang terdapat dana Representatif Direktur untuk tahun 2018, 2019 dan 2020, kemudian Terdakwa Zuniar Nangtjik, SE Bin Achmad Nangtjik meminta dicairkannya dana tersebut kepada saksi Ana Widyayanti selaku Kepala seksi Keuangan dan Akuntansi tanpa menyertakan Nota belanja/Surat Tagihan/kwitansi belanja/bukti dukung pengeluaran yang sah.

Menimbang, bahwa adapun Dana Representatif Direktur tahun 2018, 2019 dan 2020 yang dipergunakan dan diperuntukan oleh Terdakwa Zuniar Nangtjik, SE Bin Achmad Nangtjik untuk kegiatan tamu akan tetapi tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban maupun surat pertanggungjawaban kegiatannya, padahal untuk kegiatan rapat dan tamu sudah ada pos anggarannya sendiri yang ada bukti pertanggungjawabannya berupa nota-nota belanja dan telah dipertanggungjawabkan didalam Laporan Keuangan pada tahun 2018, 2019 dan 2020 terhadap pengeluaran Beban Rapat dan Tamu.

Menimbang, bahwa adapun pencairan yang dilakukan oleh Bendahara, mengacu kepada BAPC (Berita Acara Pengeluaran Cek) yang dibuat oleh Kasi Keuangan yakni saksi Ana Widyayanti atas sepengetahuan saksi Amid Nurachman, S.Kom Bin Ahmad Muhtar dan disetujui oleh Direktur Terdakwa Zuniar Nangtjik, S.E. Bin Achmad Nangtjik.

Menimbang, bahwa selain itu perbuatan Terdakwa Zuniar Nangtjik, SE Bin Achmad Nangtjik sebagai Direktur Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang yang juga selaku Pengguna Anggaran (PA) telah menghilangkan nomenklatur unsur Unit Layanan Pengadaan (ULP), bertindak sendiri dalam negosiasi dan kesepakatan dengan distributor barang Water Meter Itron inkopamsi Jakarta dan

Hal. 308 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerjasama dengan saksi Niko Pebriansyah selaku Pelaksana Pembelian untuk membuat dokumen pendukung untuk pertanggungjawaban yang salah satunya merekayasa Bukti Penerimaan Barang Nomor:17/BPB/II/2020 berupa water meter itron sebanyak 400 (empat ratus) unit tertanggal 28 Februari 2020 serta pencairannya juga mengacu kepada BAPC (Berita Acara Pengeluaran Cek) yang dibuat oleh Kasi Keuangan yakni saksi Ana Widyayanti atas sepengetahuan saksi Amid Nurachman, S.Kom Bin Ahmad Muhtar selaku Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan selaku atasan dari saksi Ana Widyayanti serta disetujui oleh Terdakwa selaku Direktur Zuniar Nangtjik, S.E. Bin Achmad Nangtjik.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terjalin kerjasama antara Terdakwa Zuniar Nangtjik, SE Bin Achmad Nangtjik selaku Direktur Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang dengan saksi Ana Widyayanti selaku Kepala seksi Keuangan dan Akuntansi serta Amid Nurachman, S.Kom Bin Ahmad Muhtar selaku Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan dalam pencairan dana Resprentatif maupun untuk kegiatan tamu serta juga bekerjasama dengan Niko Pebriansyah selaku Pelaksana Pembelian dalam pengadaan barang water meter itron sebanyak 400 (empat ratus) unit di Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Zuniar Nangtjik, SE Bin Achmad Nangtjik selaku Direktur Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang, saksi Ana Widyayanti selaku Kepala seksi Keuangan dan Akuntansi dan Niko Pebriansyah selaku Pelaksana Pembelian Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang telah menjadi Terdakwa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Amid Nurachman, S.Kom Bin Ahmad Muhtar selaku Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan juga harus bertanggung jawab dalam pencairan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap **“unsur dilakukan secara bersama-sama”** telah terbukti menurut hukum.

Hal. 309 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad.6.Unsur Tentang Pembantuan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya RKAP yang terdapat dana Representatif Direktur untuk tahun 2018, 2019 dan 2020, kemudian Terdakwa Zuniar Nangtjik, SE Bin Achmad Nangtjik meminta dicairkannya dana tersebut kepada saksi Ana Widyayanti selaku Kepala seksi Keuangan dan Akuntansi tanpa menyertakan Nota belanja/Surat Tagihan/kwitansi belanja/bukti dukung pengeluaran yang sah.

Menimbang, bahwa adapun Dana Representatif Direktur tahun 2018, 2019 dan 2020 yang dipergunakan dan diperuntukan oleh Terdakwa Zuniar Nangtjik, SE Bin Achmad Nangtjik untuk kegiatan tamu akan tetapi tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban maupun surat pertanggungjawaban kegiatannya, padahal untuk kegiatan rapat dan tamu sudah ada pos anggarannya sendiri yang ada bukti pertanggungjawabannya berupa nota-nota belanja dan telah dipertanggungjawabkan didalam Laporan Keuangan pada tahun 2018, 2019 dan 2020 terhadap pengeluaran Beban Rapat dan Tamu.

Menimbang, bahwa adapun pencairan yang dilakukan oleh Bendahara, mengacu kepada BAPC (Berita Acara Pengeluaran Cek) yang dibuat oleh Kasi Keuangan yakni saksi Ana Widyayanti atas sepengetahuan saksi Amid Nurachman, S.Kom Bin Ahmad Muhtar dan disetujui oleh Direktur Terdakwa Zuniar Nangtjik, S.E. Bin Achmad Nangtjik.

Menimbang, bahwa sebagai Direktur Terdakwa menghilangkan Unsur ULP yang mempunyai fungsi melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa dalam SOTK yang sebelumnya ditetapkan oleh Direktur sebelumnya yaitu Saksi Adi Setiawan dengan alasan karena kalau mengikuti aturan jaman Saksi Adi, prosesnya lama karena melalui 2 (dua) Kepala Seksi. Dalam perubahan SOTK tersebut Saksi Suhardi yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan dan tidak pernah diinformasikan adanya

Hal. 310 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan SOTK tersebut yang mana terkait akan adanya pengadaan water meter pada tahun 2020 sebanyak 400 unit, terdakwa ada menginformasikan/menyampaikan kepada Saksi Pratama Putra Sadewa yang merupakan anak sambung Terdakwa.

Menimbang, bahwa yang menjabat selaku Pelaksana Pembelian dalam pengadaan water meter pada tahun 2020 sebanyak 400 unit adalah Saksi Niko dan atasan dari Saksi Niko adalah sdr. Suwarti (almarhum) dimana Terdakwa ada memberitahukan kepada sdr. Suwarti (almarhum), Kabag Umum Saksi Dimas dan Kabag Teknik Saksi Ervany diruangan Terdakwa yang menyampaikan untuk pembelian water meter sebanyak 400 unit dibeli di Inkopamsi Jakarta.

Menimbang, bahwa awalnya pengadaan water meter pada tahun 2020 sebanyak 400 unit akan dilaksanakan oleh CV. Mutiara Sakti yang kemudian berubah menjadi Inkopamsi Jakarta karena ada dipengaruhi oleh Saksi Niko dan Terdakwa didampingi oleh Istri Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi INA selaku Marketing Inkopamsi di restoran bandar Jakarta Ancol. Pada saat melakukan pertemuan tersebut Terdakwa melakukan negosiasi meminta penurunan harga water meter. Bahwa dalam pertemuan dengan Saksi Ina, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Ina Terdakwa membutuhkan barang water meter sebanyak 400 unit soal harga dinegosiasikan ke Saksi Niko.

Menimbang, bahwa sepulangnya dari Jakarta, dikantor Terdakwa memberitahukan kepada sdr. Suwarti (almarhum), Kabag Umum Saksi Dimas dan Kabag Teknik Saksi Ervany bahwa Terdakwa telah bertemu dengan Saksi Ina dari Inkopamsi Jakarta dimana Saksi Niko yang melakukan pembelian Barang Water meter merk itron sebanyak 400 unit kepada Pihak Inkopamsi Jakarta atas suruhan sdr. Suwarti (almarhum) sesuai dengan arahan dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap pengadaan barang water meter pada tahun 2020 sebanyak 400 unit, barang tersebut diterima terlebih dahulu kemudian Saksi Niko melengkapi administrasi proses pencairan dan pengadaan dan terdakwa

Hal. 311 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada memberitahukan kepada kepada Saksi Pratama Putra Sadewa barang water meter dibeli di Inkopamsi Jakarta.

Menimbang,bahwa Terdakwa telah menandatangani dokumen administrasi pencairan pengadaan barang water meter sebanyak 400 unit tahun 2020 yang sebenarnya bukan dibeli oleh CV. Mutiara Saksi melainkan dibeli kepada Inkopamsi Jakarta.

Menimbang,bahwa CV. Mutiara Sakti tidak pernah berhubungan dengan Inkopamsi Jakarta yang menyediakan barang Water Meter sebanyak 400 unit tahun 2020. dan Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK selaku Pengguna Anggaran dalam Pengadaan Barang water meter pada tahun 2020 sebanyak 400 unit tidak menunjuk dan Menetapkan PPK, tidak menunjuk dan Menetapkan Pejabat Pengadaan atau ULP dan tidak menunjuk dan Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Pengadaan Tersebut dilaksanakan oleh Saksi Niko selaku Pelaksana Pembelian.

Menimbang,bahwa berdasarkan SOP sesuai surat keputusan Direktur PDAM No.690.186/V-1/KPTS/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa mengatur bahwa Direktur yang juga selaku Pengguna Anggaran dalam Pengadaan Barang menunjuk dan Menetapkan PPK, menunjuk dan Menetapkan Pejabat Pengadaan atau ULP dan menunjuk dan Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dimana SOP sesuai surat keputusan Direktur PDAM No.690.186/V-1/KPTS/2010 yang mengatur tentang SOP Pengeluaran Kas dan Pengadaan Barang dan Jasa belum pernah dicabut pemberlakuannya, pernah dilakukan penyusunan perubahan SOP tersebut akan tetapi masih dalam bentuk draft dan belum ada pengesahan.

Menimbang,bahwa terhadap pembayaran Pengadaan Barang berupa Water Meter merk Itron sebanyak 400 unit pada Tahun 2020 yang telah dinyatakan lunas dan diterima oleh Inkopamsi Jakarta sebesar Rp135.520.000,00 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dibayarkan oleh Saksi Niko dengan cara setoran tunai ke rekening Inkopamsi Jakarta sebesar

Hal. 312 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp111.520.000,00 (seratus sebelas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan dilakukan setoran juga ke rekening Inkopamsi Jakarta oleh Saksi Pratama Putra Sadewa sesuai perintah dari Terdakwa sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

1. Pembayaran 1 (satu) Saksi Niko terima uang tunai dari Saksi Muzaki sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dikeluarkan dari kas Perumdam tanggal 20 Maret 2020 yang selanjutnya disetorkan kerekening Inkopamsi Jakarta sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (sesuai bukti rekening milik Inkopamsi Jakarta uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diterima pada tanggal 11 Juni 2020 yang merupakan pembayaran pertama yang diterima oleh Inkopamsi). Bahwa dari uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang diterima oleh Saksi Niko pada bulan Maret 2020 baru disetorkan ke Inkopamsi Jakarta pada bula Juni 2020, selama rentan waktu 3 (tiga) bulan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut masih dibawah penguasaan Saksi Niko itupun dari uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) disetorkan ke rekening Inkopamsi Jakarta hanya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sisa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dalam penguasaan Saksi Niko.
2. Pembayaran 2 (dua) Saksi Niko menerima Uang dari Saksi Muzaki sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dikeluarkan dari kas Perumdam tanggal 26 Agustus 2020 kemudian disetorkan ke rekening Inkopamsi Jakarta sebesar Rp23.700.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai bukti rekening milik Inkopamsi Jakarta uang sebesar Rp23.700.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) diterima pada tanggal 26 Agustus 2020. sisa uang dari pembayaran pertama sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta

Hal. 313 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dalam penguasaan Saksi Niko, diduga menutupi untuk pembayaran ke 2 (dua).

3. Pembayaran 3 (tiga) Saksi Niko menerima Uang dari Saksi Muzaki sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dikeluarkan dari kas Perumdam tanggal 15 September 2020 kemudian disetorkan ke rekening Inkopamsi Jakarta sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sesuai bukti rekening milik Inkopamsi Jakarta uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diterima pada tanggal 15 September 2020.
4. Pembayaran 4 (empat) Saksi Muzaki menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Pratama Putra Sadewa yang uang tersebut dikeluarkan dari kas Perumdam pada tanggal 02 Maret 2021, yang kemudian disetorkan oleh Saksi Pratama Putra Sadewa sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) ke rekening Inkopamsi Jakarta (sesuai bukti rekening milik Inkopamsi Jakarta uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) diterima pada tanggal 24 Maret 2021 oleh Inkopamsi Jakarta), sisa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sudah dikembalikan oleh Saksi Pratama Putra Sadewa kepada Terdakwa Zuniar sebagai uang pembayaran pajak.
5. Pembayaran 5 (lima) Saksi Syska Novalinda menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Niko yang pada saat itu Saksi Niko merangkap jabatan sebagai Kasi Umum juga sebagai Pelaksana Pembelian yang uang tersebut dikeluarkan dari kas Perumdam pada tanggal 26 Juli 2021. Kemudian disetorkan oleh Saksi Niko kepada Inkopamsi Jakarta sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) (sesuai bukti rekening milik Inkopamsi Jakarta uang sebesar Rp25.000.000,00

Hal. 314 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima juta rupiah) diterima pada tanggal 09 Desember 2021 oleh Inkopamsi Jakarta).

6. Pembayaran 6 (enam) Saksi Febty Olyvia menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Niko yang pada saat itu Saksi Niko merangkap jabatan sebagai Kasi Umum juga sebagai Pelaksana Pembelian yang uang tersebut dikeluarkan dari kas Perumdam pada tanggal 09 Desember 2021. Kemudian disetorkan oleh Saksi Niko kepada Inkopamsi Jakarta sebesar Rp7.820.000,00 (tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) (sesuai bukti rekening milik Inkopamsi Jakarta uang Rp7.820.000,00 (tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) diterima pada tanggal 14 Desember 2021 oleh Inkopamsi Jakarta).

Menimbang, bahwa dari proses pembayaran 1 sampai dengan pembayaran ke 6 uang yang telah dikeluarkan dari Kas Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang dalam Pengadaan water meter itron sebanyak 400 unit tahun 2020 sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) sementara uang yang diterima oleh pihak Inkopamsi Jakarta sebesar sebesar Rp135.520.000,00 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) terdapat selisih sebesar Rp19.480.000,00 (sembilan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya sesuai alur pembayaran 1 s/d 6 pengadaan water meter itron yang telah diuraikan diatas, tidak ada satupun keterangan Saksi yang menerangkan Ibu. Suwarti menerima uang dari Saksi Niko.

Menimbang, bahwa dari awal sampai akhir proses pembelian barang water meter itron ISO4064, SNI 2547,2008 CE (eropa)f-06-G-1328 Sertifikat TKDN dengan jumlah 400 unit oleh Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 pihak Inkopamsi Jakarta hanya berhubungan dengan Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK sebagai Direktur Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang. Dimana proses Pengadaan barang water meter sebanyak 400 unit pada tahun 2020 tidak sesuai dan berdasarkan kepada SOP

Hal. 315 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai surat keputusan Direktur PDAM No.690.186/V-1/KPTS/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang sampai saat ini masih berlaku dan belum ada pencabutan, akan tetapi Saksi Niko berdasarkan adanya arahan dari Terdakwa, Saksi Niko melengkapi Bukti Pertanggungjawaban Pengadaan barang water meter sebanyak 400 unit pada tahun 2020 yang antara lain sebagai berikut:

- 1) Bahwa Saksi Niko sering menghubungi serta menemui Saksi Pratama Putra Sadewa dan selaku Direktur CV. Mutiara Sakti untuk Meminta Cap/ stempel dan Tandatangan pada Kwitansi, Voucher pengeluaran, Tanda terima pembayaran, dan Bukti Penerimaan Barang, yang Faktanya uang pengadaan tersebut dicairkan terlebih dahulu kemudian barang datang yang selanjutnya Saksi Niko melengkapi administrasi pertanggungjawaban pengadaan water meter tersebut.
- 2) Bahwa Saksi Niko yang menerima barang water meter sebanyak 400 unit pada tahun 2020 yang dikirim dari Inkopamsi Jakarta.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian UNSUR mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dalam pasal ini TERPENUHI secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## **Ad.7. Unsur Perbuatan perbarengan yang dipandang berdiri sendiri.**

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 65 KUHP ayat (1) adalah mengenai pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concurcus realis*. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang. *Concurcus* bisa dianggap sebagai kebalikan dari penyertaan tindak pidana yaitu keadaan ketika satu tindak pidana dilakukan beberapa orang.

Menimbang, bahwa pasal 65 ayat (1) KUHP mengatur mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri, pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan

Hal. 316 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok sejenis.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang nomor:690.019/V-1/KPTS/2018 yang telah ditetapkan oleh Terdakwa dengan ketentuan pencairan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan mulai berlaku sejak tanggal 01 Februari 2018, namun kenyataannya saksi Ana Widyayanti melakukan pencairan dana Representatif tahun 2018 sebanyak 14 kali atau 14 bulan sehingga adanya kelebihan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan yaitu pada bulan Oktober dan bulan November 2018.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang nomor:690.450/V-1/KPTS/2018 yang telah ditetapkan oleh Terdakwa dengan ketentuan pencairan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2019, namun kenyataannya saksi Ana Widyayanti melakukan pencairan dana Representatif tahun 2019 sebanyak 14 kali atau 14 bulan sehingga adanya kelebihan pembayaran sebanyak 5 (lima) kali dalam 1 (satu) bulan yaitu Maret dan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) di bulan september 2019.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang nomor:690.23/V-1/KPTS/2019 yang telah ditetapkan oleh Terdakwa dengan ketentuan pencairan sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) perbulan mulai berlaku sejak tanggal 03 Januari 2020, namun kenyataannya saksi Ana Widyayanti melakukan pencairan dana Representatif tahun 2020 untuk pembayaran dana representatif bulan berikutnya (dibayar dimuka) yaitu pada bulan Maret, April, Juni, Juli dan Agustus tahun 2020.

Menimbang, bahwa selain Dana Representatif Direktur untuk tahun 2018, 2019 dan 2020, dimana di dalam RKAP Tahun 2018, 2019, dan 2020 juga dianggarkan untuk biaya beban rapat dan tamu.

Hal. 317 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun Dana Representatif Direktur tahun 2018, 2019 dan 2020 yang dipergunakan dan diperuntukan oleh Terdakwa untuk kegiatan tamu, akan tetapi tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban maupun surat pertanggungjawaban kegiatannya. Padahal untuk kegiatan rapat dan tamu sudah ada pos anggarannya sendiri yang ada bukti pertanggungjawabannya berupa nota-nota belanja dan telah dipertanggungjawabkan didalam Laporan Keuangan pada tahun 2018, 2019 dan 2020 terhadap pengeluaran Beban Rapat dan Tamu.

Menimbang, bahwa selain Dana Representatif Direktur dan biaya beban rapat dan tamu untuk tahun 2018, 2019 dan 2020, Terdakwa juga telah Melakukan pembelian Barang berupa Pengadaan Water Meter Itron sebanyak 400 (empat ratus) unit pada tahun 2020 sesuai dengan SP NO:17/OP/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 yang tidak Sesuai Dengan Standard Operating Prosedure (SOP) Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Berlaku di Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dimana Terdakwa telah melakukan perbuatannya dalam kurun waktu dari tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Dana Representatif bukan bagian dari penghasilan Direktur, Dana Representatif dianggarkan dari anggaran perusahaan hanya rumus perhitungannya Dana Representatif Direktur didapat sebesar tidak melebihi 75% dari penghasilan Direktur berupa gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya selama 1 (satu) tahun.

Menimbang, bahwa untuk penggunaan Dana Representatif Direktur yang telah diproses untuk dicairkan oleh Saksi Ana pada Tahun 2018, 2019 dan tahun 2020, Terdakwa dan Saksi Ana tidak pernah melakukan pencatatan penggunaan dana representatif tersebut dan tidak ada bukti dukung penggunaan dana representatif tersebut.

Hal. 318 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan penggunaan dana Representasi Direktur tahun 2018, 2019 dan 2020 yang Saksi Ana proses pencairannya tidak ada bukti pertanggungjawaban, tidak ada surat pertanggungjawabannya atau bukti dukung dukung penggunaannya tetap Saksi Ana lanjutkan untuk diverifikasi oleh Kabag Umum dan Keuangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Selaku Direktur dan Saksi Ana selaku Kasi Keuangan dan Akutansi dalam melakukan proses pencairan Dana Reprsentatif tahun 2018, 2019 dan 2020 yang tidak sesuai peruntukannya serta pencairan Dana Pengadaan Barang Water Meter Merk Itron tahun 2020 sebanyak 400 unit, tidak sesuai dengan SOP sesuai surat keputusan Direktur PDAM No.690.186/V-1/KPTS/2010 Tentang SOP Pengeluaran Kas dan SOP Pengadaan Barang dan Jasa hal tersebut dilaksanakan sesuai kebiasaan-kebiasaan sebelumnya.

Menimbang, bahwa SOP sesuai surat keputusan Direktur PDAM No.690.186/V-1/KPTS/2010 yang mengatur tentang SOP Pengeluaran Kas dan SOP Pengadaan Barang dan Jasa belum pernah dicabut pemberlakuannya, pernah dilakukan penyusunan perubahan SOP tersebut akan tetapi masih dalam bentuk draft dan belum ada pengesahan

Menimbang, bahwa terkait akan adanya pengadaan water meter pada tahun 2020 sebanyak 400 unit, terdakwa ada menginformasikan/menyampaikan kepada Saksi Pratama Putra Sadewa yang merupakan anak sambung Terdakwa dimana yang menjabat selaku Pelaksana Pembelian dalam pengadaan water meter pada tahun 2020 sebanyak 400 unit adalah Saksi Niko dan atasan dari Saksi Niko adalah sdr. Suwarti (almarhum) dan Terdakwa ada memberitahukan kepada sdr. Suwarti (almarhum) ,Kabag Umum Saksi Dimas dan Kabag Teknik Saksi Ervany diruangan Terdakwa yang menyampaikan untuk pembelian water meter sebanyak 400 unit dibeli di Inkopamsi Jakarta.

Hal. 319 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pengadaan water meter pada tahun 2020 sebanyak 400 unit akan dilaksanakan oleh CV. Mutiara Sakti yang kemudian berubah menjadi Inkopamsi Jakarta karena ada dipengaruhi oleh Saksi Niko.

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Istri Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi INA selaku Marketing Inkopamsi di restoran bandar Jakarta Ancol. Pada saat melakukan pertemuan tersebut Terdakwa melakukan negosiasi meminta penurunan harga water meter. Bahwa dalam pertemuan dengan Saksi Ina, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Ina Terdakwa membutuhkan barang water meter sebanyak 400 unit soal harga dinegosiasikan ke Saksi Niko dan sepulangnya dari Jakarta, dikantor Terdakwa memberitahukan kepada sdr. Suwarti (almarhum) ,Kabag Umum Saksi Dimas dan Kabag Teknik Saksi Ervany bahwa Terdakwa telah bertemu dengan Saksi Ina dari Inkopamsi Jakarta.

Menimbang, bahwa Saksi Niko yang melakukan pembelian Barang Water meter merk itron sebanyak 400 unit kepada Pihak Inkopamsi Jakarta atas suruhan sdr. Suwarti (almarhum) sesuai dengan arahan dari Terdakwa yang mana terhadap pengadaan barang water meter pada tahun 2020 sebanyak 400 unit, barang tersebut diterima terlebih dahulu kemudian Saksi Niko melengkapi administrasi proses pencairan dan pengadaan.

Menimbang, bahwaahwa terdakwa tidak ada memberitahukan kepada kepada Saksi Pratama Putra Sadewa barang water meter dibeli di Inkopamsi Jakarta.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menandatangani dokumen administrasi pencairan pengadaan barang water meter sebanyak 400 unit ditahun 2020 yang sebenarnya bukan dibeli oleh CV. Mutiara Saksi melainkan dibeli kepada Inkopamsi Jakarta.

Menimbang, bahwa CV. Mutiara Sakti tidak pernah berhubungan dengan Inkopamsi Jakarta yang menyediakan barang Water Meter sebanyak 400 unit tahun 2020 dimana Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK selaku Pengguna Anggaran dalam Pengadaan Barang water meter pada tahun

Hal. 320 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sebanyak 400 unit tidak menunjuk dan Menetapkan PPK, tidak menunjuk dan Menetapkan Pejabat Pengadaan atau ULP dan tidak menunjuk dan Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Pengadaan Tersebut dilaksanakan oleh Saksi Niko selaku Pelaksana Pembelian.

Menimbang, bahwa berdasarkan SOP sesuai surat keputusan Direktur PDAM No.690.186/V-1/KPTS/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa mengatur bahwa Direktur yang juga selaku Pengguna Anggaran dalam Pengadaan Barang menunjuk dan Menetapkan PPK, menunjuk dan Menetapkan Pejabat Pengadaan atau ULP dan menunjuk dan Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang mana dari awal sampai akhir proses pembelian barang water meter itron ISO4064, SNI 2547,2008 CE (eropa)f-06-G-1328 Sertifikat TKDN dengan jumlah 400 unit oleh Perumdamm Tirta Pinang Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 pihak Inkopamsi Jakarta hanya berhubungan dengan Terdakwa ZUNIAR NANGTJIK, S.E. BIN ACHMAD NANGTJIK sebagai Direktur Perumdam Tirta Pinang Kota Pangkalpinang.

Menimbang, bahwa proses Pengadaan barang water meter sebanyak 400 unit pada tahun 2020 tidak sesuai dan berdasarkan kepada SOP sesuai surat keputusan Direktur PDAM No.690.186/V-1/KPTS/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang yang sampai saat ini masih berlaku dan belum ada pencabutan, akan tetapi Saksi Niko berdasarkan adanya arahan dari Terdakwa, Saksi Niko proaktif untuk melengkapi Bukti Pertanggungjawaban Pengadaan barang water meter sebanyak 400 unit pada tahun 2020 yang antara lain sebagai berikut:

- 1) Bahwa Saksi Niko sering menghubungi serta menemui Saksi Pratama Putra Sadewa dan selaku Direktur CV. Mutiara Sakti untuk Meminta Cap/ stempel dan Tandatangan pada Kwitansi, Voucher pengeluaran, Tanda terima pembayaran, dan Bukti Penerimaan Barang, yang Faktanya uang pengadaaan tersebut dicairkan terlebih dahulu kemudian barang datang yang selanjutnya Saksi Niko

Hal. 321 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi administrasi pertanggungjawaban pengadaan water meter tersebut.

- 2) Bahwa Saksi Niko yang menerima barang water meter sebanyak 400 unit pada tahun 2020 yang dikirim dari Inkopamsi Jakarta.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap **“unsur Perbuatan perbarengan yang dipandang berdiri sendiri** telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan unsur-unsur dalam Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Subsidair, telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS – 05/L.9.10/Ft.1/05/2023 Tanggal 11 Juli 2023 yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Subsidair, Majelis sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum sebagai mana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledooi) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karenanya membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum (Vriejspraak) sebagaimana ketentuan pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (Onslaag van alle rechtvervolging) sebagaimana diatur pasal 191 ayat (2) KUHP, dan Nota Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya supaya majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa Majelis tidak sependapat dengan Nota

Hal. 322 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa karena berdasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa telah terbukti bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Subsidaire sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas sehingga haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan Subsidaire telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire tersebut.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya yang akan dinyatakan didalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai Pasal 18 Undang Undang Tidak Pidana Korupsi yang mengatur tentang hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang besarnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi disebut secara jelas bahwa pembayaran uang pengganti adalah

Hal. 323 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar-besarnya harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut, maka untuk menentukan jumlah besarnya uang pengganti harus diperhitungkan terlebih dahulu berapa Uang Negara yang disediakan untuk kegiatan tersebut dan berapa jumlah yang telah digunakan dengan senyatanya, apabila terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggung jawabkan maka jumlah tersebut merupakan harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi tersebut yang merupakan tanggung jawab Terdakwa untuk mengembalikan kepada negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan yang termaktub dalam Pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum In-Casu yaitu telah terjadinya kerugian keuangan Negara harus dibebankan kepada Terdakwa Zuniar Nangtjik, SE Bin Achmad Nangtjik.

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan pada prinsipnya titik berat pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi bertujuan untuk memulihkan keuangan negara (*Asset recovery*) maka sudah sepatutnya diperhitungkan untuk membayar uang pengganti yang besarnya sebanyak-banyaknya sama dengan hasil yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta hukum dipersidangan dimana Terdakwa menggunakan Anggaran Dana Representatif selama 3 (tiga) Tahun yaitu tahun Anggaran 2018, tahun Anggaran 2019 dan tahun Anggaran 2020 keseluruhannya berjumlah Rp. 317.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta rupiah) dengan perincian yaitu Penggunaan Anggaran Dana Representatif selama Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), Penggunaan Anggaran Dana Representatif selama Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp97.500.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Penggunaan Anggaran Dana Representatif selama Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp149.500.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga telah mempergunakan uang dari proses pengadaan

Hal. 324 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Water Meter Merk Itron Tahun 2020 sebesar Rp19.480.000,00 (sembilan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan Total keseluruhannya sebesar Rp. 336.480.000,00 (Tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah koma nol).

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa tidak ada mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut sehingga kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 336.480.000,00 (Tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah koma nol) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang bahwa, terhadap Tuntutan hukuman Penuntut Umum berupa kumulasi hukuman denda sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah) disamping pidana penjara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa haruslah memperhatikan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu selain memberikan nestapa bagi terdakwa agar dapat berbuat baik dikemudian hari dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi pidana sehingga memberikan rasa takut untuk melakukan perbuatan pidana, akan tetapi disatu sisi pemidanaan juga harus memperhatikan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana dalam persidangan ini, Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum tersebut dimana terhadap barang bukti tersebut dikembalikan seluruhnya kepada Penuntum Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Niko Pebriansyah.

Menimbang, bahwa selain itu dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidaan Pasal.2 dan Pasal.3 Undang-undang

Hal. 325 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi yaitu mengenai Kesalahan, Dampak dan Keuntungan yang diperoleh Terdakwa dimana dari ketiga indikator tersebut Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa masuk dalam matrix kategori Sedang, Kerugian keuangan negara masuk dalam matrix kategori Sedang sedangkan Keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa Sedang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam Tahanan maka masa Tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam dictum putusan ini.

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan dalam pemidanaan ini menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka oleh karena itu Majelis dalam menjatuhkan pidana pada diri terdakwa perlu memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan dari terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya.

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Mengingat, ketentuan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

## MENGADILI :

Hal. 326 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Zuniar Nangtjik, SE Bin Achmad Nangtjik tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagai mana Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa Zuniar Nangtjik, SE Bin Achmad Nangtjik oleh karena itu dari Dakwaan Primer tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Zuniar Nangtjik, SE Bin Achmad Nangtjik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagai mana Dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Zuniar Nangtjik, SE Bin Achmad Nangtjik oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan serta denda sebesar Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (Empat) Bulan.
5. Menghukum Terdakwa Zuniar Nangtjik, SE Bin Achmad Nangtjik untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 336.480.000,00 (Tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah koma nol) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
6. Menetapkan masa Tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
7. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
8. Memerintahkan barang bukti berupa ;
  - 1 1. 5 (lima) lembar asli Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor : 690.058/V-1/Kpts/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Para Pegawai Dalam Tugas dan Jabatan Pada Perusahaan Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Kota Pangkalpinang Tanggal 01 Maret 2018.

Hal. 327 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 7 (tujuh) lembar Fotocopy Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintahan Kota Pangkalpinang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang dalam Bentuk Nota Kas Tahun Anggaran 2016.
3. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Peraturan Walikota Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
4. 1 (satu) Rangkap asli Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum pangkalpinang.
5. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 500/019/ADM PRK/V/ 2018 tanggal 07 Mei 2018.
6. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Keputusan Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor : 690.056/V-1/KPTS/2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tanggal 20 Februari 2018.
7. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Provinsi Kep Bangka Belitung Nomor:50/KEP/ADM.PRK// 2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Pengangkatan Zuniar Nangtjik sebagai Direktur Perumda Air Minam Tirta Pinang masa jabatan 2018- 2022
8. 4 (empat) lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor : 690.145.A/V1/KPTS/2017 tanggal 31 Mei 2017 Tentang Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pemilik, Dewan Pengawas, Instansi Terkait, Direktur, Pejabat dan Pegawai perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tahun 2017.
9. 4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor:690.88/V1/KPTS/2019 tanggal 05 Maret 2019 Tentang Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Bagi KPM, Dewan Pengawas, Instansi Terkait, Direktur, Pejabat dan

Hal. 328 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tahun 2019

10. 6 (enam) Lembar asli Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor:690.12/V1/KPTS/2020 tanggal 03 Januari 2020 Tentang Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Bagi KPM, Dewan Pengawas, Instansi Terkait, Direktur, Pejabat dan Pegawai perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tahun 2020
11. 6 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor : 690.04/V1/KPTS/2021 tanggal 02 Januari 2021 Tentang Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Bagi KPM, Dewan Pengawas, Instansi Terkait, Direktur, Pejabat dan Pegawai perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang tahun 2021
12. 7 (tujuh) Lembar Asli Surat Keputusan Direktur Perumda Nomor 690.604/VI-1/KPTS/2019 tentang Penetapan Standard Operating Procedure Perusahaan Air Minum Kota Pangkalpinang.
13. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir SOP (Standard Operating Procedure) Keputusan Direktur PDAM No.690.186/V-1/KPTS/2010 Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang 2010.
14. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Keuangan Hasil Pemeriksaan Tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021.
15. 1 (satu) Bundel Asli LPJ dan SPJ Perjalanan Dinas Tahun 2019 dan Tahun 2020.
16. 1 (satu) Bundel Asli LPJ dan SPJ Dana Representatif Direktur Tahun 2019 dan Tahun 2020.
17. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Daftar Pelanggan Illegal.
18. 1 (satu) Bundel Asli daftar permohonan menjadi langganan.
19. 1 (satu) Bundel asli Dokumen Pembelian Barang berupa Water Meter tester merk Linflow dibeli Tahun 2019.
20. 1 (satu) Bundel asli Dokumen Pembelian Barang Berupa Water Meter Itron dibeli Tahun 2020.
21. 1 (satu) Set Water Meter tester merk Linflow.

Hal. 329 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) Unit Water Meter Itron ukuran setengah inc.
23. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Pengangkatan honor sdr.HUSTIADI
24. 3 (tiga) lembar Fotocopy Legalisir surat pengangkatan honor sdr. HERU.
25. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Tahun 2019.
26. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Tahun 2020.
27. 10 (sepuluh) Lembar Fotocopy Legalisir Peraturan Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Nomor : 690.45.A/V-1 /PERDIR/2016 tanggal 17 Februari 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang.
21.
  - 1 (satu) Bundel Asli LPJ dan SPJ Dana Representatif Direktur pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Tahun 2018;
  2. 1 (Satu) Bundel Asli RKA Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Tahun 2018;
  3. 3 (Tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor: 690.304/v-1/KPTS/2017 Tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Tanggal 27 Oktober 2017;
  4. 3 (Tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor: 690.335/V-1/KPTS/2018 Tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019 Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang Tanggal 01 November 2018;

Hal. 330 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 3 (Tiga) Lembar Asli Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pangkalpinang Nomor : 690.48/V-1/KPTS 2019 Tentang Penunjukan Panitia Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020 tanggal 18 Oktober 2019.

3. 1. 1 (satu) Bundel asli dokumen SPJ Pengeluaran Beban Rapat dan Tamu Tahun Anggaran 2018, 2019, dan Tahun 2020;

2. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Daftar Hadir Rapat Dan Dokumentasi Rapat Tahun 2019;

3. 10 (sepuluh) Lembar Fotocopy Legalisir Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pangkalpinang Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang;

4. 1 (satu) Bundle Draft Standar Operating Prosedure berdasarkan Keputusan Direktur Perumdam Nomor : 690.604/VI-1/KPTS/2019;

5. 1 (satu) Bundle Fotocopy Dokumen Pembelian Barang Water Meter Itron ISO4064, SNI 2547,2008 CE (eropa) f-06-G-1328 Sertifikat TKDN dengan Jumlah 400 Unit dari Inkopamsi Jakarta;

6. 10 (sepuluh) Lembar Fotocopy Legalisir Paket Barang Water Meter yang dikirim melalui Jasa Pengiriman Barang PT. TIKI JNE.

Barang bukti seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Niko Pebriansyah Bin Wisman.

28. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (Tujuh Ribu Lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 oleh Kami Irwan Munir, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, Mhd. Takdir, S.H., M.H dan Warsono, S.H., M.H (Hakim Adhoc) masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Hal. 331 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh Fatma Wahyuna, A.Md sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Syaiful Anwar, S.H dan Eko Putra Astaman, S.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya Gala Adhi Dharma, SH.

Hakim-Hakim Anggota.

Hakim Ketua.

Mhd. Takdir, S.H., M.H

Irwan Munir, S.H., M.H

Warsono, S.H., M.H

Panitera Pengganti.

Fatma Wahyuna, A.Md

Hal. 332 dari Hal. 332 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp